

Enhancing Sustainable Finance Governance:

The Role of the Sustainable Finance Committee in Policy
Harmonisation and Cross-Institutional Coherence

*Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Berkelanjutan:
Peran Komite Keuangan Berkelanjutan dalam Harmonisasi Kebijakan
dan Sinergi Lintas Institusi*

June 2025

ACKNOWLEDGMENTS

We, the GFI and CPI teams, would like to thank the Center for Financial Sector Policy, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance of Indonesia, including Adi Budiarmo, Adi Cahyadi, Martini Hasni, Berry Sugarman, Widath Chaerunissa, and Penny Febriana for their partnership and support throughout this study, from developing the framework for this document to its finalization.

We also acknowledge and greatly appreciate the availability of interview time, insights, and valuable input from:

- (1) Arief Wibisono, Expert Staff to the Minister of Finance for Financial Services and Capital Markets;
- (2) Bobby Hernawan and his team from the Center for Climate Change and Multilateral Financing Policy, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance;
- (3) Dian Ediana Rae, Chief Executive for Banking Supervision and Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK), and the team from the Department of Banking Regulation and Development (DPNP), OJK; Mr. Badrudin, Mrs. Woro, and their team;
- (4) Henry Rialdi – Head of the Integrated Financial Services Sector Surveillance & Policy Department, Financial Services Authority (OJK), Joko Susilo, Jarot, and team;
- (5) Arnita Rishanty, Assistant Director of the Macroprudential Policy Department, and the Macroprudential Policy Department team.
- (6) Heru Rahadyan, Deputy Director of the Inclusive and Green Economics-Finance Department, and team.

We also thank our CPI colleagues: Rindo Saio, Kirsty Taylor, and Rob Kahn for editorial review and communications support; Elana Fortin and Angela Woodall for design and layout; and Barbara Buchner for her overall guidance.

CONTRIBUTORS

AUTHORS

- **Green Finance Institute:** Poppy Ismalina and Simon Horner
- **Climate Policy Initiative:** Luthfyana Larasati, Albertus P. Siagian, Hari Solagratia

REVIEWERS

- **Green Finance Institute:** James Hooton, Nada Nurfadhilah
- **Climate Policy Initiative:** Tiza Mafira
- **Ministry of Finance, Indonesia:** Adi Budiarmo, Noor Syaifuddin, Adi Cahyadi, Martini Hasni, Berry Sugarman, Widath Chaerunissa, Penny Febriana, Gerry Pramudya, Rizky Aulia Rahman

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami, tim GFI dan CPI mengucapkan terima kasih kepada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Indonesia termasuk Adi Budiarmo, Adi Cahyadi, Martini Hasni, Berry Sugarman, Widath Chaerunissa, Penny Febriana atas kemitraan dan dukungannya selama studi ini, mulai dari membangun kerangka acuan dari dokumen ini sampai pada proses finalisasinya.

Kami juga berterima kasih dan sangat mengapresiasi kesediaan waktu wawancara, wawasan dan masukan berharga dari:

- (1) Arief Wibisono, Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal;
- (2) Bobby Hernawan dan tim dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
- (3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Dian Ediana Rae dan tim Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (DPNP) OJK, Pak Badrudin, Bu Woro, dan tim;
- (4) Henry Rialdi – Kepala Departemen Surveillance & Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, OJK Otoritas Jasa Keuangan, Joko Susilo, Jarot, dan tim;
- (5) Arnita Rishanty, Asisten Direktur di Departemen Kebijakan Makroprudensial, dan tim Departemen Kebijakan Makroprudensial.
- (6) Heru Rahadyan, Deputy Direktur Departemen Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau, dan tim.

Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan CPI: Rindo Saio, Kirsty Taylor, dan Rob Kahn atas tinjauan editorial dan dukungan komunikasi; Elana Fortin dan Angela Woodall untuk desain dan tata letak; dan Barbara Buchner atas bimbingannya secara keseluruhan.

KONTRIBUTOR

NAMA PENULIS

- **Green Finance Institute:** Poppy Ismalina dan Simon Horner
- **Climate Policy Initiative:** Luthfyana Larasati, Albertus P. Siagian, Hari Solagratia

NAMA PENINJAU

- **Green Finance Institute:** James Hooton, Nada Nurfadhilah
- **Climate Policy Initiative:** Tiza Mafira
- **Kementerian Keuangan, Indonesia:** Adi Budiarmo, Noor Syaifuddin, Adi Cahyadi, Martini Hasni, Berry Sugarman, Widath Chaerunissa, Penny Febriana, Gerry Pramudya, Rizky Aulia Rahman

CONTACT

Poppy Ismalina
poppy.ismalina@gfi.green

Luthfyana Larasati
luthfyana.larasati@cpiglobal.org

ABOUT THE GREEN FINANCE INSTITUTE

The Green Finance Institute (GFI) is an independent advisor to governments, trusted by financial institutions, and led by mission-driven finance experts. It serves as a neutral platform to co-design innovative financial solutions that channel global capital into net-zero and nature-positive outcomes. Positioned at the forefront of shaping how finance facilitates real economy transitions, GFI works to create enabling environments and deploy financial tools that accelerate the shift toward sustainable economies. Since its inception in 2019, GFI has demonstrated a pragmatic, outcome-focused approach—testing, demonstrating, and scaling financial innovations across sectors and geographies. With a strong track record, cross-sectoral reach, and the ability to address market gaps, GFI continues to lead in mobilizing finance for tangible climate and environmental impact.

ABOUT CLIMATE POLICY INITIATIVE

CPI is an analysis and advisory organization with deep expertise in finance and policy. Our mission is to help governments, businesses, and financial institutions drive economic growth while addressing climate change. CPI has offices in Brazil, India, Indonesia, South Africa, the United Kingdom, and the United States.

NARAHUBUNG

Poppy Ismalina
poppy.ismalina@gfi.green

Luthfyana Larasati
luthfyana.larasati@cpiglobal.org

TENTANG GREEN FINANCE INSTITUTE

Green Finance Institute (GFI) adalah penasihat independen bagi pemerintah, dipercaya oleh lembaga keuangan, dan dipimpin oleh para ahli keuangan yang berdedikasi pada misi. Lembaga ini berfungsi sebagai platform netral untuk merancang bersama solusi keuangan inovatif yang menyalurkan modal global menuju hasil yang positif bagi lingkungan. Berposisi di garis depan dalam membentuk bagaimana keuangan memfasilitasi transisi ekonomi riil, GFI berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan menerapkan perangkat keuangan yang mempercepat peralihan menuju ekonomi berkelanjutan. Sejak didirikan tahun 2019, GFI telah menunjukkan pendekatan pragmatis yang berfokus pada hasil—menguji, mendemonstrasikan, dan meningkatkan inovasi keuangan di berbagai sektor dan wilayah geografis. Dengan rekam jejak yang kuat, jangkauan lintas sektor, dan kemampuan untuk mengatasi kesenjangan pasar, GFI terus memimpin dalam mobilisasi keuangan guna dampak nyata terhadap iklim dan lingkungan.

TENTANG CLIMATE POLICY INITIATIVE

CPI adalah organisasi analisis dan penasihat dengan keahlian mendalam di bidang keuangan dan kebijakan. Misi kami adalah membantu pemerintah, bisnis, dan lembaga keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi perubahan iklim. CPI memiliki kantor di Brasil, India, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.

DESCRIPTORS

SECTOR

Financial Sector, Sustainable Finance

REGION

Indonesia

KEYWORDS

Sustainable Finance, NDC, Policy and Governance

RELATED WORKS

Links to publications on website [TBU]

CONTACT

Poppy Ismalina
poppy.ismalina@gfi.green

Luthfyana Larasati
luthfyana.larasati@cpiglobal.org

MEDIA CONTACT

Rindo Saio
rindo.saio@cpiglobal.org



DESKRIPTOR

SEKTOR

Sektor Keuangan, Keuangan Berkelanjutan

AREA

Indonesia

KATA KUNCI

Keuangan Berkelanjutan, NDC, Kebijakan dan Tata Kelola

KARYA TERKAIT

Tautan ke publikasi di situs web

NARAHUBUNG

Poppy Ismalina
poppy.ismalina@gfi.green

Luthfyana Larasati
luthfyana.larasati@cpiglobal.org

KONTAK MEDIA

Rindo Saio
rindo.saio@cpiglobal.org



EXECUTIVE SUMMARY

Indonesia is entering a critical phase in its transition toward a low-carbon, climate-resilient economy, with its Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) setting a bold target of reducing greenhouse gas emissions by up to 43.2% by 2030 with international support. Achieving this ambition requires unlocking an estimated USD 285 billion in investment between 2020 and 2030, far beyond the fiscal capacity of the public sector. The current landscape of sustainable finance in Indonesia, however, remains fragmented, characterized by institutional silos, inconsistent regulatory signals, and limited private capital mobilization. To address this challenge, the Government of Indonesia has established the Sustainable Finance Committee (SFC) under Law No. 4/2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector. The SFC is mandated to align fiscal, monetary, and regulatory authorities under a unified institutional platform aimed at mobilizing climate finance, advancing policy coherence, and ensuring systemic governance of climate-related financial risks.

Sustainable finance is fast becoming a structural pillar of Indonesia's macroeconomy, redirecting trillions of rupiah from carbon-intensive activities toward low-carbon infrastructure and climate-resilient sectors, while simultaneously modernising the country's capital base and boosting productivity. By embedding climate considerations into investment and risk-pricing, it helps shield public finances and markets from physical climate shocks and transition risks, lowering volatility and deepening capital markets. Climate-aligned instruments, blended-finance guarantees, and clearer policy signals also compress the climate-risk premium that has historically raised Indonesia's borrowing costs, expanding access to affordable long-term capital. Finally, the Sustainable Finance Committee (SFC) created under Law No. 4/2023 ties these threads together—aligning fiscal, monetary, and prudential policies, enhancing investor confidence, and reinforcing policy coherence—so that sustainable finance can underpin Indonesia's progress toward its Vision 2045 goals of inclusive, competitive, and climate-resilient growth.

This White Paper provides a strategic and practical guidance for establishing the SFC as Indonesia's central policy synchronisation and governance platform for driving the implementation of the sustainable finance agenda. The document is structured around three foundational pillars: (1) governance architecture, (2) policy alignment and optimization, and (3) sectoral coalition development. The first pillar presents a robust governance model, proposing a three-tier institutional structure consisting of the SFC Core Body (comprising the Ministry of Finance, Bank Indonesia, and the Financial Services Authority), a technically capable Secretariat housed within the Ministry of Finance, and three Thematic Working Groups. These Working Groups are designed to address: strategy and policy alignment; data infrastructure and taxonomy development; and stakeholder engagement and coalition building. The governance framework draws on international benchmarks—including the EU Platform on Sustainable Finance, UK Green Finance Taskforce, Korea's Green Finance Committee, Singapore's GFIT, and Indonesia's own Committee for Financial System Stability (KSSK)—to establish institutional credibility, legal clarity, and operational effectiveness.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia memasuki fase kritis bertransisi menuju ekonomi rendah karbon dan berketahanan iklim, dengan *Enhanced Nationally Determined Contributions* (ENDC) yang menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 43,2% pada tahun 2030 dengan dukungan internasional. Untuk mencapai ambisi ini, dibutuhkan investasi sekitar USD 285 miliar antara tahun 2020 dan 2030, jauh melampaui kapasitas fiskal sektor publik. Namun, lanskap keuangan berkelanjutan di Indonesia saat ini masih terfragmentasi, ditandai oleh silo kelembagaan, sinyal regulasi yang tidak konsisten, dan mobilisasi modal swasta yang terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) berdasarkan Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. KKB diberi mandat untuk menyelaraskan otoritas fiskal, moneter, dan regulasi di bawah platform kelembagaan terpadu yang bertujuan untuk memobilisasi keuangan iklim, memajukan koherensi kebijakan, dan memastikan tata kelola sistemik atas risiko keuangan terkait iklim.

Keuangan berkelanjutan dengan cepat menjadi pilar struktural ekonomi makro Indonesia, mengalihkan triliunan rupiah dari kegiatan karbon intensif menuju infrastruktur rendah karbon dan sektor-sektor yang berketahanan iklim, sekaligus memodernisasi basis modal negara dan meningkatkan produktivitas. Mengintegrasikan pertimbangan iklim ke dalam investasi dan penetapan harga risiko akan membantu melindungi keuangan dan pasar publik dari guncangan iklim fisik dan risiko transisi, menurunkan volatilitas, dan memperdalam pasar modal. Instrumen yang selaras dengan iklim, jaminan *blended finance*, dan sinyal kebijakan yang lebih jelas juga menekan premi risiko iklim yang secara historis telah meningkatkan biaya pinjaman Indonesia, memperluas akses ke modal jangka panjang yang terjangkau. Terakhir, Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 4/2023 menyatukan semuanya—menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan kehati-hatian, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperkuat koherensi kebijakan—sehingga keuangan berkelanjutan dapat mendukung kemajuan Indonesia menuju tujuan Visi 2045 yaitu pertumbuhan yang inklusif, kompetitif, dan berketahanan iklim.

White paper ini memberikan panduan strategis dan praktis untuk menetapkan KKB sebagai platform sinkronisasi kebijakan dan tata kelola sentral Indonesia guna mendorong implementasi agenda keuangan berkelanjutan. Dokumen ini disusun berdasarkan tiga pilar dasar: (1) arsitektur tata kelola, (2) penyelarasan dan optimalisasi kebijakan, dan (3) pengembangan koalisi sektoral. Pilar pertama menyajikan model tata kelola yang kokoh, mengusulkan struktur kelembagaan tiga tingkat yang terdiri dari Badan Inti KKB (terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan), Sekretariat yang mumpuni secara teknis di bawah Kementerian Keuangan, dan tiga Kelompok Kerja Tematik. Kelompok Kerja ini dirancang untuk membahas: penyelarasan strategi dan kebijakan; pengembangan infrastruktur dan taksonomi data; serta pelibatan pemangku kepentingan dan pembentukan koalisi. Kerangka tata kelola ini mengacu pada tolok ukur internasional—termasuk Platform Uni Eropa untuk Keuangan Berkelanjutan, *Green Finance Taskforce* Inggris Raya, Komite Keuangan Hijau Korea, GFIT

The second pillar addresses the urgent need to harmonize fiscal, monetary, and financial regulatory policies to provide consistent investment signals to the market. The White Paper proposes that the Ministry of Finance lead the deployment of fiscal tools such as green tax incentives, climate budget tagging, and blended finance instruments; OJK will focus on strengthening microprudential supervision and ESG disclosure; and Bank Indonesia will embed climate considerations into macroprudential and monetary policy frameworks. It further outlines how the SFC can coordinate these roles to develop a unified national Sustainable Finance strategy, such as roadmap or similar documents and ensure that financial instruments—from transition bonds to sustainability-linked loans—are aligned with Indonesia’s NDC pathways. The SFC is also positioned to bridge national and subnational coordination gaps by promoting place-based finance strategies, climate-responsive fiscal transfers, and subnational green bond frameworks. In addition, it proposes formal mechanisms to engage key ministries (e.g., MEMR, Environment, Agriculture, Industry), subnational governments, and SOEs, ensuring that policy coherence is embedded vertically and horizontally across government and market actors.

The third pillar introduces a Sectoral Coalition Framework under the SFC’s coordination, aimed at co-creating bankable financial solutions across strategic sectors. These coalitions bring together representatives from the public sector, financial institutions, industry associations, civil society, and development partners to identify sector-specific investment gaps, design tailored financial products, and facilitate blended finance structures. The White Paper highlights how this approach can overcome common barriers to project bankability—such as high transaction costs and unclear risk-return profiles—by aggregating demand, pooling resources, and aligning incentives. The coalitions also serve as a mechanism for embedding just transition principles, local innovation, and inclusive development outcomes in Indonesia’s green investment strategies. Lessons from the UK’s Green Investment Bank and Australia’s carbon credit market underscore how strategic coalition-building can improve regulatory certainty, reduce perceived risk, and channel capital into critical decarbonization sectors.

Central to the operationalization of the SFC are its five key responsibilities: (1) mobilizing sustainable finance at scale through risk-sharing mechanisms, taxonomy-aligned instruments, and concessional financing; (2) enhancing policy coherence by integrating fiscal, monetary, and regulatory planning cycles; (3) strengthening multi-level governance by linking national mandates with subnational financing capabilities; (4) promoting inclusive and transparent stakeholder engagement, including mechanisms for civil society, women, and marginalized groups to shape finance policy; and (5) managing climate-related financial risks by embedding climate considerations into sovereign credit ratings, stress testing, and macroprudential surveillance. The White Paper emphasizes that without a clear, legally enforceable Government Regulation (Peraturan Pemerintah), the SFC risks operating as a symbolic rather than structural institution. As such, it recommends that a government regulation be issued to define the SFC’s authority, institutional roles, decision-making protocols, and accountability mechanisms.

The strategy and governance mechanisms presented in this White Paper includes a sequenced decision-making workflow, starting from the SFC Plenary’s agenda-setting, through Working Group execution and inter-agency validation, to the issuance of joint policy recommendations. This structure ensures that the SFC’s outputs are evidence-based, inclusive, and legally consistent with national regulations. The Secretariat,

Singapura, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Indonesia—untuk membangun kredibilitas kelembagaan, kejelasan hukum, dan efektivitas operasional.

Pilar kedua membahas kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi keuangan guna memberikan sinyal investasi yang konsisten pada pasar. *White Paper* mengusulkan agar Kementerian Keuangan memimpin penerapan instrumen fiskal seperti insentif pajak hijau, penandaan anggaran iklim, dan instrumen *blended finance*. Sementara OJK akan berfokus pada penguatan pengawasan mikroprudensial dan pengungkapan ESG; dan Bank Indonesia akan menanamkan pertimbangan iklim ke dalam kerangka kebijakan makroprudensial dan moneter. *White paper* selanjutnya menguraikan bagaimana KKB dapat mengoordinasikan peran-peran tersebut untuk mengembangkan strategi Keuangan Berkelanjutan nasional yang terpadu, seperti peta jalan atau dokumen serupa, dan memastikan bahwa instrumen keuangan—mulai dari obligasi transisi hingga pinjaman terkait keberlanjutan—selaras dengan jalur NDC Indonesia. KKB juga diposisikan untuk menjembatani kesenjangan koordinasi nasional dan daerah dengan mempromosikan strategi keuangan berbasis lokasi, transfer fiskal yang responsif terhadap iklim, dan kerangka kerja obligasi hijau daerah. Selain itu, KKB mengusulkan mekanisme formal untuk melibatkan kementerian-kementerian utama (misalnya, ESDM, Lingkungan Hidup, Pertanian, Industri), pemerintah daerah, dan BUMN, guna memastikan bahwa koherensi kebijakan tertanam secara vertikal dan horizontal di pemerintah dan seluruh pelaku pasar.

Pilar ketiga memperkenalkan Kerangka Kerja Koalisi Sektorial di bawah koordinasi KKB, yang bertujuan untuk bersama-sama menciptakan solusi keuangan yang *bankable* di seluruh sektor strategis. Koalisi ini menyatukan perwakilan dari sektor publik, lembaga keuangan, asosiasi industri, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk mengenali kesenjangan investasi di sektor tertentu, merancang produk keuangan yang disesuaikan, dan memfasilitasi struktur *blended finance*. *White paper* menyoroti bagaimana pendekatan ini dapat mengatasi hambatan umum terhadap bankability proyek—seperti tingginya biaya transaksi dan ketidakjelasan profil risiko-imbal hasil—dengan mengagregasi permintaan, mengumpulkan sumber daya, dan menyelaraskan insentif. Koalisi ini juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menanamkan prinsip-prinsip transisi yang adil, inovasi lokal, dan hasil pembangunan yang inklusif dalam strategi investasi hijau Indonesia. Pelajaran dari Bank Investasi Hijau Inggris Raya dan pasar kredit karbon Australia menggarisbawahi bagaimana pembangunan koalisi strategis dapat meningkatkan kepastian regulasi, mengurangi persepsi risiko, dan menyalurkan modal ke sektor-sektor dekarbonisasi yang penting.

Inti operasionalisasi KKB adalah lima tanggung jawab utamanya: (1) memobilisasi keuangan berkelanjutan dalam skala besar melalui mekanisme pembagian risiko, instrumen yang selaras dengan taksonomi, dan pembiayaan konsesional; (2) meningkatkan koherensi kebijakan dengan mengintegrasikan siklus perencanaan fiskal, moneter, dan regulasi; (3) memperkuat tata kelola di berbagai tingkat dengan menghubungkan mandat nasional dengan kemampuan pembiayaan daerah; (4) mempromosikan keterlibatan pemangku kepentingan yang inklusif dan transparan, termasuk mekanisme bagi masyarakat sipil, perempuan, dan kelompok terpinggirkan untuk membentuk kebijakan keuangan; dan (5) mengelola risiko keuangan terkait iklim dengan menanamkan pertimbangan iklim ke dalam peringkat kredit negara, uji ketahanan, dan pengawasan makroprudensial. *White Paper* menekankan bahwa tanpa

under the coordination of the Secretary, plays a pivotal role in facilitating cross-agency collaboration, managing technical inputs, and monitoring implementation. The SFC is also expected to establish a public-facing digital platform to ensure transparency in climate finance flows, ESG performance data, and institutional progress on key policy actions.

Thus, the SFC represents a transformative governance innovation that moves beyond fragmented, project-based finance toward a coordinated, system-wide architecture for sustainable finance. Its ability to integrate fiscal levers, regulatory oversight, and monetary tools under a unified platform gives Indonesia the institutional capacity to deliver on its Paris Agreement targets, Sustainable Development Goals, and Vision Indonesia 2045. However, the effectiveness of this platform will depend on its operationalization through strong legal foundations, robust governance structures, and meaningful stakeholder engagement. If these conditions are met, the SFC can serve as a regional model for sustainable finance governance—mobilizing capital at scale, managing climate-related financial risks, and steering Indonesia toward a low-carbon, resilient, and inclusive economy.

Peraturan Pemerintah yang jelas dan dapat ditegakkan secara hukum, KKB berisiko beroperasi sebagai lembaga simbolis alih-alih struktural. Oleh karena itu, *white paper* merekomendasikan agar peraturan pemerintah dikeluarkan untuk mendefinisikan wewenang KKB, peran kelembagaan, protokol pengambilan keputusan, dan mekanisme akuntabilitas.

Strategi dan mekanisme tata kelola yang disajikan dalam *White Paper* mencakup alur kerja pengambilan keputusan yang berurutan, mulai dari penetapan agenda Sidang Pleno KKB melalui pelaksanaan Kelompok Kerja dan validasi antar-lembaga, hingga penerbitan rekomendasi kebijakan bersama. Struktur ini memastikan bahwa keluaran KKB berbasis bukti, inklusif, dan konsisten secara hukum dengan peraturan nasional. Sekretariat, di bawah koordinasi Sekretaris, memainkan peran penting dalam memfasilitasi kolaborasi lintas-lembaga, mengelola masukan teknis, dan memantau implementasi. KKB juga diharapkan untuk membangun platform digital yang dapat diakses publik guna memastikan transparansi dalam aliran pendanaan iklim, data kinerja ESG, dan kemajuan kelembagaan dalam aksi-aksi kebijakan penting.

Dengan demikian, KKB merupakan inovasi tata kelola transformatif yang bergerak melampaui pembiayaan berbasis proyek yang terfragmentasi menuju arsitektur keuangan berkelanjutan yang terkoordinasi dan menyeluruh. Kemampuannya untuk mengintegrasikan faktor-faktor fiskal, pengawasan peraturan, dan perangkat moneter di bawah satu platform terpadu memberikan kapasitas kelembagaan untuk Indonesia mencapai target-target Perjanjian Paris, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Visi Indonesia 2045. Namun, efektivitas platform ini akan bergantung pada operasionalisasinya melalui landasan hukum yang kuat, struktur tata kelola yang kokoh, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang bermakna. Jika kondisi-kondisi ini terpenuhi, KKB dapat berfungsi sebagai model regional untuk tata kelola keuangan berkelanjutan—memobilisasi modal dalam skala besar, mengelola risiko keuangan terkait iklim, dan mengarahkan Indonesia menuju ekonomi rendah karbon, tangguh, dan inklusif.

CONTENTS

Executive Summary	viii
1. Introduction	2
1.1 How Sustainable Finance Shapes Indonesia's Macroeconomy	12
2. Institutional Design of the Sustainable Finance Committee: A platform for Policy alignment and harmonisation Platform	26
2.1 Governance Foundations of the SFC: Aligning Fiscal, Prudential, and Monetary Authorities	28
2.2 Five Key Responsibilities of the SFC	34
2.3 An Integrated Framework for Delivering the SFC's Five Key Responsibilities	38
2.4 Governance Structure of the SFC: Enabling Strategic Leadership, Institutional Accountability, and Risk-ALigned Coordination	46
2.5 Learning from Global Practices	100
2.6 Conclusion: Institutionalizing Coherence and Accountability in Sustainable Finance Governance	126
3. Coordinated Governance for Sustainable Finance: The SFC as a Policy Synchronisation platform	130
3.1 Coordinated Policy Frameworks: SFC's Alignment Strategy	130
3.2 Public Accountability Mechanism: Ensuring Transparency and Oversight Through the SFC Website	154
3.3 Conclusion: SFC Leverages Shared Sustainability Vision	160
4. Mobilizing Sectoral Coalitions to Design Financial Solutions Under Indonesia's SFC	164
4.1 Sectoral Coalition Framework as a Strategic Ecosystem For Co-Creating Financial Solutions	166
4.2 Actors In Sectoral Coalition	172
4.3 Why Sectoral Coalitions Matter for Systemic Impact	194
4.4 Implications for the SFC and National Sustainable Finance Governance	214
4.5 Building Coalitions For Impact: UK Lessons For Indonesia's Sectoral Coalition Strategy	218
4.6 Conclusion: Sectoral Coalitions as Engines For Co-Creating Financial Solutions in Sustainable Finance	226
5. References	230

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	lx
1. Pengantar	3
1.1 Bagaimana Keuangan Berkelanjutan Mempengaruhi Ekonomi Makro Indonesia	13
2. Rancangan Kelembagaan Komite Keuangan Berkelanjutan: Sebuah Sarana untuk Penyelarasan dan Harmonisasi Kebijakan	27
2.1 Landasan Tata Kelola KKB: Menyelaraskan Otoritas Fiskal, Prudensial, dan Moneter	29
2.2 Lima Tanggung Jawab Utama KKB	35
2.3 Kerangka Kerja Terpadu untuk Menjalankan Lima Tanggung Jawab Utama KKB	39
2.4 Struktur Tata Kelola KKB: Memungkinkan Kepemimpinan Strategis, Akuntabilitas Lembaga, dan Koordinasi yang Diselaraskan dengan Risiko	47
2.5 Belajar dari Praktik Internasional	101
2.6 Kesimpulan: Melembagakan Keselarasan dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Keuangan Berkelanjutan	127
3. Tata Kelola yang Terkoordinasi untuk Keuangan Berkelanjutan: KKB Sebagai Platform Sinkronisasi Kebijakan	131
3.1 Kerangka Kebijakan yang Terkoordinasi: Strategi Penyelarasan KKB	131
3.2 Mekanisme Akuntabilitas Publik: Memastikan Transparansi dan Pengawasan Melalui Situs Web KKB	155
3.3 Kesimpulan: KKB Memberi Leverage untuk Visi Keberlanjutan Bersama	161
4. Mobilisasi Koalisi Sektorial untuk Merancang Solusi Keuangan Indonesia Melalui KKB	165
4.1 Kerangka Kerja Koalisi Sektorial Sebagai Ekosistem Strategis untuk Menciptakan Solusi Keuangan Bersama	167
4.2 Para Pelaku dalam Koalisi Sektorial	173
4.3 Mengapa Koalisi Sektorial Penting untuk Dampak Sistemik	195
4.4 Implikasi untuk KKB dan Tata Kelola Keuangan Berkelanjutan Nasional	215
4.5 Membangun Koalisi untuk Dampak: Pelajaran dari Inggris Raya untuk Strategi Koalisi Sektorial Indonesia	219
4.6 Kesimpulan: Koalisi Sektorial Sebagai Mesin untuk Bersama Menciptakan Solusi Keuangan dalam Keuangan Berkelanjutan	227
5. Daftar Pustaka	231

LIST OF FIGURES

Figure 1.1. Indonesia Climate Budget Tagging (CBT), 2019 – 2021, USD Billion	4
Figure 2.1. Proposed Governance Structure of the SFC	52
Figure 2.2. Operational Flow of SFC Decision Making	70
Figure 2.3. Sustainable Finance Data Sharing Framework	84
Figure 2.4. Four Key Considerations in Setting-Up Governance Structure for the SFC	102
Figure 2.5. Project Greenprint Platform of SG-MAS	120
Figure 3.1. Minimizing Climate Risks (as Part of Maintaining Prudentialism)	136
Figure 3.2. Policy Alignment Mechanism	140
Figure 3.3. SFC Coordination Mechanisms	148
Figure 3.4. Public Accountability Mechanism (through SFC Website)	158
Figure 4.1. Sectoral Coalition Framework	170

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Penandaan Anggaran Perubahan Iklim di Indonesia (<i>Climate Budget Tagging/ CBT</i>), 2019 – 2021, Milyar Dolar AS	5
Gambar 2.1. Usulan Struktur Tata Kelola KKB	53
Gambar 2.2. Alur Operasional Pengambilan Keputusan KKB	71
Gambar 2.3. Kerangka Kerja Pembagian Data Keuangan Berkelanjutan	85
Gambar 2.4. Empat Pertimbangan Penting dalam Pembentukan Struktur Tata Kelola KKB	103
Gambar 2.5. Platform Proyek Greenprint SG-MAS	121
Gambar 3.1. Meminimalkan Risiko Iklim (sebagai Bagian dari Upaya Menjaga Kehati-hatian Keuangan)	137
Gambar 3.2. Mekanisme Penyelarasan Kebijakan	141
Gambar 3.3. Mekanisme Koordinasi KKB	149
Gambar 3.4. Mekanisme Akuntabilitas Publik (melalui Situs Web KKB)	159
Gambar 4.1. Kerangka Kerja Koalisi Sektoral	171

1. INTRODUCTION

Indonesia is entering a pivotal phase in its climate and economic transformation agenda, marked by a strategic pivot toward sustainable finance as a core enabler of its Paris Agreement commitments. The 2022 Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) articulates this ambition clearly: a commitment to reduce GHG emissions by 31.89% through domestic efforts and up to 43.2% with international support by 2030 (UNFCCC, 2022). These targets are not merely symbolic; they represent a significant elevation of national climate ambition, especially when viewed alongside the estimated investment requirement of IDR 3,990 trillion (USD 285 billion) for the 2020–2030 period, as outlined in the Third Biennial Update Report (BUR3). This investment volume exceeds the absorptive capacity of the public sector alone and will require a significant reorientation of financial flows—from both domestic and international sources—towards low-carbon and climate-resilient development pathways.

The ENDC focuses on five priority mitigation sectors: energy, Forestry and Other Land Use (FOLU), waste, agriculture, and Industrial Processes and Product Use (IPPU). Each sector represents both a major source of emissions and a strategic opportunity for climate-compatible investment. In energy, for instance, the government seeks to accelerate renewable energy deployment, modernize grids, and enhance energy efficiency, while FOLU interventions emphasize forest protection, peatland restoration, and sustainable commodity supply chains. The forthcoming Second NDC, due in March 2025, is expected to broaden the scope further by incorporating additional sectors—such as ocean governance, upstream oil and gas, and blue carbon ecosystems—and by embedding just transition principles more explicitly. This will reflect a paradigm shift from sectoral decarbonization to systemic transformation, balancing emissions reductions with equity, resilience, and socio-economic inclusion.

Despite progress on policy formulation, Indonesia faces a persistent climate finance gap. The Ministry of Finance's Climate Budget Tagging (CBT) initiative reports that, between 2019 and 2021, annual public spending on climate-related programs averaged IDR 93.57 trillion (USD 5.6 billion)—only 4.3% of the national budget, and covering just one-third of the investment needed to meet the ENDC. The remaining two-thirds—nearly USD 190 billion—is expected to come from private sector and international sources (Ministry of Finance (MoF), 2023). However, mobilizing this capital is proving difficult. Structural issues such as high transaction costs, weak risk mitigation frameworks, and shallow capital markets continue to constrain flows. Moreover, climate risk exposure—both physical and transitional—is increasingly being priced into sovereign and corporate borrowing costs. Between 2008 and 2018, climate-vulnerable countries—including Indonesia—faced USD 62 billion in additional borrowing costs due to elevated climate risk perceptions (Buhr et al., 2018). Without targeted de-risking strategies

1. PENGANTAR

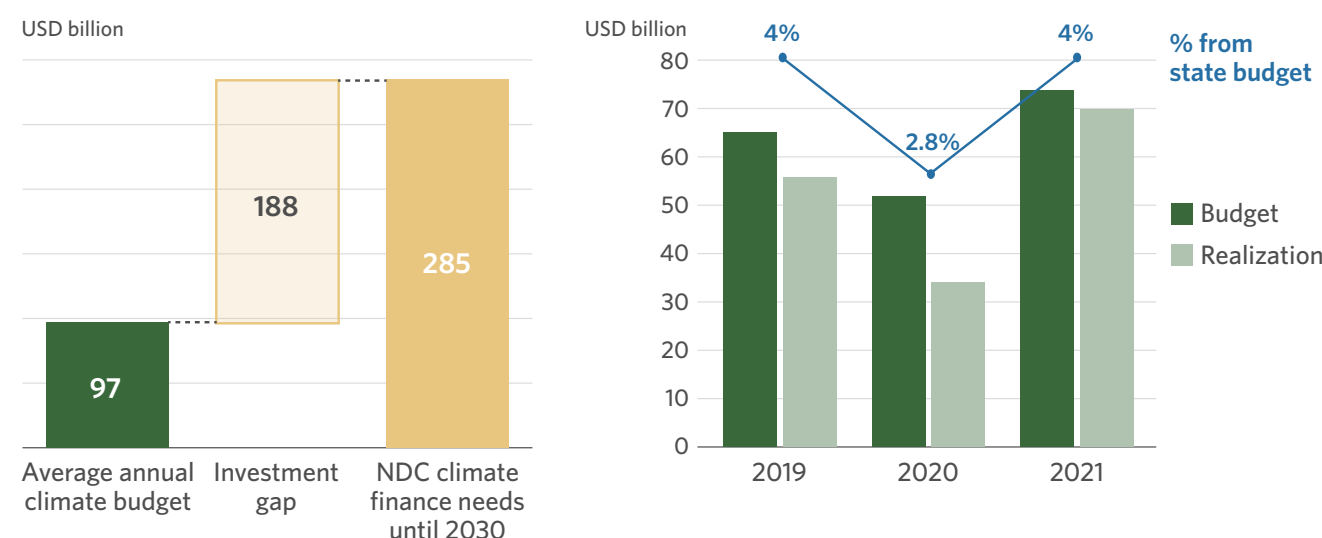
Indonesia sedang memasuki fase penting dalam agenda transformasi iklim dan ekonominya, ditandai dengan peralihan strategis menuju keuangan berkelanjutan sebagai unsur utama dari komitmennya pada Persetujuan Paris. Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional yang Ditingkatkan (*Enhanced Nationally Determined Contribution/ ENDC*) 2022 menyatakan tekad ini dengan jelas: komitmen untuk mengurangi 31,89% emisi GRK melalui upaya dalam negeri dan sampai 43,2% lewat dukungan internasional pada tahun 2030 (UNFCCC, 2022). Target-target tersebut tidak hanya simbolis; target-target tersebut merupakan peningkatan signifikan ambisi iklim nasional, terutama bila dikaji dengan perkiraan kebutuhan investasi sebesar Rp3.990 triliun (85 miliar dolar AS) untuk periode 2020–2030, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pembaruan Dua Tahunan Ketiga (*Third Biennial Update Report/BUR3*). Jumlah investasi ini melampaui kapasitas penyerapan sektor publik sendiri dan akan membutuhkan perubahan arah aliran keuangan secara signifikan—baik yang bersumber dari dalam negeri maupun internasional—ke jalur pembangunan yang rendah karbon dan berketahanan iklim.

ENDC berpusat pada lima sektor mitigasi prioritas: energi, kehutanan dan Tata Guna Lahan Lainnya (*Forestry and Other Land Use/FOLU*), limbah, pertanian, serta Proses Industri dan Penggunaan Produk (*Industrial Processes and Product Use/IPPU*). Setiap sektor mewakili sumber emisi utama sekaligus peluang strategis untuk investasi yang kompatibel dengan iklim. Sebagai contoh, di sektor energi pemerintah berupaya mempercepat penggunaan energi terbarukan, memodernisasi jaringan listrik, dan meningkatkan efisiensi energi, sementara intervensi di sektor *FOLU* menekankan pada perlindungan hutan, restorasi lahan gambut, dan rantai pasok komoditas berkelanjutan. NDC kedua yang dijadwalkan pada bulan Maret 2025 diharapkan akan memperluas cakupan tersebut lebih lanjut dengan memasukkan sektor-sektor tambahan—seperti tata kelola kelautan, sektor hulu minyak dan gas, serta ekosistem karbon biru—dan dengan menanamkan prinsip-prinsip transisi yang adil secara lebih eksplisit. Hal ini akan mencerminkan pergeseran paradigma dari dekarbonisasi sektoral menuju transformasi sistemik, yang menyeimbangkan pengurangan emisi dengan kesetaraan, ketahanan, dan inklusi sosial-ekonomi.

Meskipun sudah ada kemajuan dalam formulasi kebijakan, Indonesia tetap menghadapi ketimpangan dalam hal pendanaan iklim. Inisiatif Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (*Climate Budget Tagging/CBT*) dari Kementerian Keuangan melaporkan bahwa, antara tahun 2019 dan 2021, pengeluaran publik tahunan untuk program-program yang berkaitan dengan perubahan iklim rata-rata mencapai Rp93,57 triliun (5,6 miliar dolar AS)—hanya 4,3% dari anggaran nasional, dan hanya mencakup sepertiga dari investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi ENDC. Dua pertiga sisanya—hampir 190 miliar dolar AS—diharapkan berasal dari sektor swasta dan sumber internasional (Kementerian Keuangan/Kemenkeu), 2023). Namun, penggalangan modal tersebut ternyata sukar dilakukan. Masalah struktural seperti biaya transaksi yang tinggi, kerangka kerja mitigasi risiko yang lemah, dan pasar modal yang dangkal terus menghambat aliran modal. Selain itu, potensi bahaya perubahan iklim—baik fisik maupun transisi—semakin diperhitungkan dalam biaya pinjaman negara dan perusahaan. Antara tahun 2008 dan 2018, negara-negara yang rentan terhadap iklim—termasuk Indonesia—dihadapkan pada tambahan

and transparent regulatory signals, the cost of capital will remain prohibitively high, particularly for climate-sensitive sectors and subnational actors.

Figure 1.1. Indonesia Climate Budget Tagging (CBT), 2019 – 2021, USD Billion



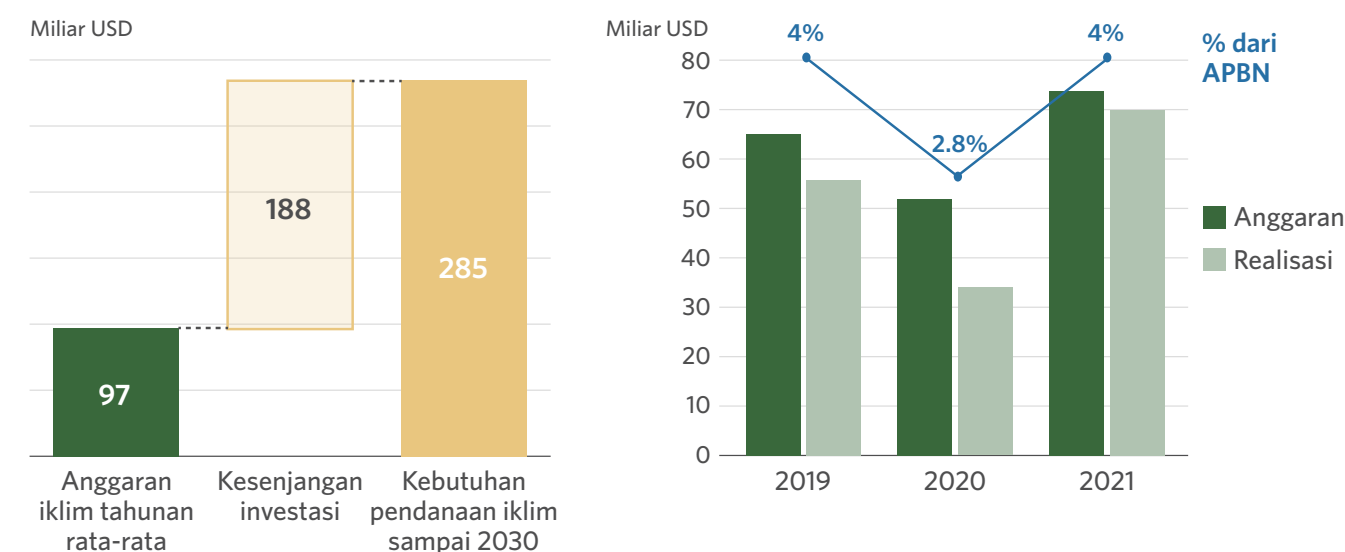
Source: MoF (2023)

The challenge is compounded by institutional and policy fragmentation across Indonesia's financial and governance architecture. Key institutions—including Ministry of Finance (MoF), Bank Indonesia (BI), the Financial Services Authority (OJK), and various line ministries—continue to operate within silos, with overlapping mandates and inconsistent policy signals. While green investment appetite exists, investor confidence is often undermined by unclear regulatory frameworks, inadequate project preparation, and weak alignment between public objectives and private sector incentives (ADB, 2024). For instance, while the demand for green assets grows, developers face difficulty securing finance due to misaligned risk-return profiles. Moreover, fiscal misalignments persist: fossil fuel subsidies have averaged 9% of public expenditure over the last five years, while climate-related spending has remained at 6% (CPI, 2021). These subsidy regimes distort market signals, erode investor trust, and reduce the economic viability of low-carbon alternatives.

In response to these structural gaps, the Government of Indonesia enacted Law No. 4/2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, which establishes the Sustainable Finance Committee (the SFC). The SFC is chaired by the Minister of Finance and includes Governor of BI, and the Chairman of OJK Commissioner as permanent members. It is not a regulatory authority, but a high-level policy coordination platform designed to bridge fragmented mandates and deliver systemic coherence across fiscal, regulatory, and monetary domains. The SFC's statutory mandates include:

biaya pinjaman sebesar 62 miliar dolar AS karena persepsi tingginya risiko dari perubahan iklim (Buhr dkk., 2018). Tanpa strategi penurunan risiko yang terarah dan sinyal regulasi yang transparan, biaya modal akan tetap menjadi penghalang, terutama bagi sektor-sektor yang sensitif terhadap iklim dan pelaku lokal.

Gambar 1.1. Penandaan Anggaran Perubahan Iklim di Indonesia (*Climate Budget Tagging/CBT*), 2019 – 2021, Milyar Dolar AS



Sumber: Kemenkeu (2023)

Tantangan ini diperburuk oleh terpecahnya kelembagaan dan kebijakan di seluruh arsitektur keuangan dan tata kelola Indonesia. Lembaga-lembaga utama—termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai kementerian/lembaga terkait—terus beroperasi secara terpisah, dengan mandat yang tumpang tindih dan sinyal kebijakan yang tidak konsisten. Meskipun minat terhadap investasi hijau masih ada, kepercayaan investor seringkali tergerus oleh kerangka regulasi yang tidak jelas, persiapan proyek yang tidak memadai, dan lemahnya keselarasan antara tujuan publik dan insentif sektor swasta (ADB, 2024). Misalnya, meskipun permintaan aset hijau meningkat, pengembang menghadapi kesulitan mendapatkan pembiayaan karena profil risiko-imbal hasil yang tidak selaras. Selain itu, ketidakselarasan fiskal tetap berlanjut: subsidi bahan bakar fosil rata-rata mencapai 9% dari pengeluaran publik selama lima tahun terakhir, sementara pengeluaran terkait iklim tetap berada di angka 6% (CPI, 2021). Rezim subsidi ini mendistorsi sinyal pasar, mengikis kepercayaan investor, dan mengurangi kelayakan ekonomi rendah karbon alternatif.

Menanggapi ketimpangan struktural tersebut, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang membentuk Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB). KKB diketuai oleh Menteri Keuangan dan beranggotakan Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK. KKB bukanlah otoritas regulasi, melainkan sarana koordinasi kebijakan tingkat tinggi

1. Coordinating the formulation and implementation of national sustainable finance strategies and policies;
2. Optimizing fiscal and financial policy instruments to support sustainable development objectives;
3. Developing a centralized database and infrastructure to facilitate sustainable finance flows; and
4. Overseeing the development and application of a national sustainable finance taxonomy.

Beyond its core mandates, the SFC is tasked with two enabling functions. First, it must monitor and respond to evolving risks—particularly macroeconomic shocks, geopolitical shifts, and climate-induced vulnerabilities—by embedding surveillance functions into national planning and aligning with global standards such as the ASEAN Taxonomy. Second, it must utilize the Ministry of Finance’s fiscal authority to drive policy coherence and scale blended finance instruments that can crowd in private investment. These roles position the SFC as a linchpin of Indonesia’s sustainable finance ecosystem—able to mobilize cross-institutional capital flows and coordinate responses to transition risk, while anchoring financial innovation in national priorities.

The value of the SFC lies in its ability to serve as both a strategic convener and an institutional integrator. Rather than duplicating the mandates of existing entities, the SFC provides a horizontal platform for aligning efforts across ministries, regulators, and financial institutions. It complements other national bodies such as the Green Economy Transition Task Force (established in March 2025 under the Coordinating Ministry for Economic Affairs), which focuses on long-term economic transformation, and the Financial System Stability Committee (KSSK), which oversees macro-financial risk. While the KSSK addresses short-term stability, the SFC’s comparative advantage lies in mobilizing capital for long-term structural change and de-risking the transition. Together, these institutions form an integrated framework for financing Indonesia’s 2045 Vision, which emphasizes inclusive, sustainable, and resilient national development.

Within this architecture, the SFC is also expected to facilitate sectoral coalitions as a delivery mechanism for climate finance. These coalitions bring together stakeholders from government, finance, industry, and civil society to co-develop financial instruments tailored to the transition challenges of priority sectors—such as land use, renewable energy, and climate-smart agriculture. These platforms address barriers to bankability, support policy experimentation, and enable aggregation mechanisms that lower transaction costs. Critically, they help align public policy objectives with market-based instruments, making it easier for domestic and international investors to participate in Indonesia’s green transition. This approach also directly supports President Prabowo’s Asta Cita vision, particularly Pillar 2 on economic resilience and Pillar 8 on environmental stewardship.

yang dirancang untuk menjembatani mandat yang terpecah-pecah dan mewujudkan keselarasan sistemik di seluruh ranah fiskal, regulasi, dan moneter. Mandat KKB yang diatur dalam undang-undang meliputi:

1. Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan strategi dan kebijakan keuangan berkelanjutan nasional;
2. Mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan keuangan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan;
3. Mengembangkan infrastruktur dan basis data yang terpusat untuk memfasilitasi arus keuangan berkelanjutan; dan
4. Mengawasi pengembangan dan penerapan taksonomi keuangan berkelanjutan nasional.

Di luar mandat utamanya, KKB memiliki dua fungsi pendukung. Pertama, KKB harus memantau dan menanggapi risiko yang terus berubah—terutama guncangan ekonomi makro, pergeseran geopolitik, dan kerentanan akibat iklim—dengan cara mengintegrasikan fungsi pengawasan ke dalam perencanaan nasional dan menyelaraskannya dengan standar global seperti Taksonomi ASEAN. Kedua, KKB harus memanfaatkan kewenangan fiskal Kementerian Keuangan untuk mendorong keselarasan kebijakan dan meningkatkan instrumen keuangan campuran yang dapat menghimpun modal swasta. Peran-peran tersebut menempatkan KKB sebagai pengikat ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia—yang mampu menggalang arus modal lintas lembaga dan mengoordinasikan tanggapan terhadap risiko transisi, sekaligus menetapkan inovasi keuangan dalam prioritas nasional.

Nilai KKB terletak pada kemampuannya untuk bertindak sebagai penyelenggara yang strategis sekaligus pemersatu berbagai kelembagaan. Alih-alih menduplikasi mandat entitas yang sudah ada, KKB menyediakan platform horizontal untuk menyelaraskan upaya yang dilakukan lintas kementerian, regulator, dan lembaga keuangan. KKB melengkapi badan nasional lainnya seperti Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (yang dibentuk pada bulan Maret 2025 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), yang berpusat pada transformasi ekonomi jangka panjang, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang mengawasi risiko keuangan makro. KSSK menangani stabilitas jangka pendek, sedangkan keunggulan komparatif KKB terletak pada penggalangan modal untuk perubahan struktural jangka panjang dan penurunan risiko transisi. Lembaga-lembaga tersebut secara bersama membentuk kerangka kerja terpadu untuk membiayai Visi Indonesia 2045, yang menekankan pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.

Dalam arsitektur tersebut, KKB juga diharapkan memfasilitasi koalisi sektoral sebagai mekanisme penyampaian pendanaan iklim. Koalisi tersebut menyatukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, keuangan, industri, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengembangkan instrumen keuangan yang disesuaikan dengan tantangan transisi di sektor-sektor prioritas—seperti tata guna lahan, energi terbarukan, dan pertanian cerdas iklim. Platform-platform tersebut menangani hambatan untuk mencapai kelayakan perbankan, mendukung uji coba kebijakan, dan memungkinkan mekanisme penggabungan yang menurunkan biaya transaksi. Yang terpenting, platform ini membantu menyelaraskan tujuan kebijakan publik dengan instrumen berbasis pasar,

Operationalizing the SFC, however, will require more than formal mandates. It demands strong governance, technical capacity, and fiscal commitment. Article 1 of Law No. 4/2023 calls for a comprehensive sustainable finance framework underpinned by clear institutional arrangements, aligned standards, and robust implementation mechanisms. The SFC must therefore lead the formulation of Indonesia's Sustainable Finance strategy and accelerate the development of the national taxonomy, both of which are essential for enhancing investment transparency, reducing greenwashing risks, and building investor confidence. Moreover, the SFC must be supported by a technically capable Secretariat, well-resourced working groups, and inter-agency protocols that facilitate timely decision-making, data sharing, and accountability.

A critical finding of this White Paper is that the long-term effectiveness of the SFC will depend not merely on the ambition of its mandate, but on the integrity, transparency, and operational strength of its governance architecture. Given the complexity and interdependence of Indonesia's fiscal, monetary, and financial policy regimes, the SFC must be underpinned by a governance framework that ensures accountability, fosters trust, and supports systematic coordination among diverse stakeholders—including regulators, ministries, financial institutions, project developers, and civil society. Governance in this context is not a procedural formality; it is the core enabling function that determines whether sustainable finance strategies can move from paper to practice.

The design of such a governance system must reflect both the cross-cutting nature of climate finance and the institutional specificities of Indonesia's public and financial sectors. It must facilitate clarity in role division, ensure timely decision-making, and embed mechanisms for cross-agency collaboration. This is particularly important because the SFC, as established under Articles 223 to 224 of Law No. 4/2023, is not a regulatory authority with binding powers over its members. Rather, it functions as a high-level coordination platform intended to synchronize institutional mandates across MoF, BI, and OJK. Therefore, its legitimacy and effectiveness will rest on the strength of the governance mechanisms that support it.

To inform the design and policy recommendations in this White Paper, a series of structured interviews and multi-stakeholder discussions were conducted with legal scholars, academic institutions, policy practitioners, and regulatory experts. These dialogues focused on the interpretation and operational implications of the legal framework defined in Law No. 4/2023, particularly around the functional scope and institutional arrangements of the SFC. Key issues raised included: how decision-making authority should be shared among the tri-institutional core; what reporting and accountability structures are needed; and how technical working groups should be institutionalized to support implementation.

sehingga memudahkan investor dalam negeri dan internasional untuk berpartisipasi dalam transisi hijau Indonesia. Pendekatan ini juga secara langsung mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya Asas ke-2 tentang ketahanan ekonomi dan Asas ke-8 tentang pengelolaan lingkungan.

Namun, pengoperasian KKB membutuhkan lebih dari sekadar mandat formal. Pengoperasiannya menuntut tata kelola yang kuat, kecakapan teknis, dan komitmen fiskal. Pasal 1 Undang-Undang No. 4/2023 menyerukan kerangka kerja keuangan berkelanjutan yang komprehensif, yang didukung oleh pengaturan kelembagaan yang jelas, standar yang selaras, dan mekanisme implementasi yang kuat. Oleh karena itu, KKB harus memimpin perumusan strategi Keuangan Berkelanjutan Indonesia dan mempercepat pengembangan taksonomi nasional. Kedua hal tersebut penting untuk meningkatkan transparansi investasi, mengurangi risiko pencucian hijau (*greenwashing*), dan membangun kepercayaan investor. Selain itu, KKB harus didukung oleh Sekretariat yang cakap secara teknis, kelompok kerja yang memiliki sumber daya yang memadai, dan protokol antarlembaga yang memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat waktu, berbagi data, dan akuntabilitas.

Temuan penting yang didapat dari *White Paper* ini adalah bahwa efektivitas jangka panjang KKB tidak hanya bergantung pada ambisi mandatnya, tetapi juga pada integritas, transparansi, dan kekuatan operasional arsitektur tata kelolanya. Mengingat akan kerumitan dan saling ketergantungan antar rezim kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia, maka KKB harus didukung oleh kerangka tata kelola yang menjamin akuntabilitas, menumbuhkan kepercayaan, dan mendukung koordinasi sistematis di antara beragam pemangku kepentingan—termasuk regulator, kementerian, lembaga keuangan, pengembang proyek, dan masyarakat sipil. Dalam konteks tersebut tata kelola bukan sekedar formalitas prosedural; tata kelola merupakan fungsi inti yang menentukan apakah strategi keuangan berkelanjutan dapat diwujudkan dari dokumen menjadi praktik nyata.

Rancangan sistem tata kelola tersebut harus mencerminkan sifat lintas sektor pendanaan iklim dan kekhasan lembaga di sektor keuangan dan publik Indonesia. Sistem tersebut harus memfasilitasi kejelasan pembagian peran, memastikan pengambilan keputusan yang tepat waktu, dan menanamkan mekanisme kolaborasi lintas lembaga. Terlebih hal tersebut penting karena KKB, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 223 hingga 224 Undang-Undang No. 4/2023, bukanlah otoritas regulasi yang memiliki kewenangan mengikat atas anggotanya. Sebaliknya, KKB berfungsi sebagai sarana koordinasi tingkat tinggi yang bertujuan untuk menyelaraskan mandat kelembagaan di antara Kementerian Keuangan, BI, dan OJK. Oleh karena itu, legitimasi dan efektivitasnya akan bertumpu pada kekuatan mekanisme tata kelola yang mendukungnya.

Dalam *White Paper*, penyampaian rancangan dan rekomendasi kebijakan dilakukan melalui serangkaian wawancara terstruktur dan diskusi antar berbagai pemangku kepentingan bersama dengan para akademisi hukum, lembaga akademik, praktisi kebijakan, dan pakar regulasi. Dialog tersebut berpusat pada interpretasi dan implikasi operasional dari kerangka hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 4/2023, khususnya seputar ruang lingkup fungsional dan pengaturan kelembagaan KKB. Perkara penting yang diangkat meliputi: bagaimana kewenangan pengambilan keputusan harus dibagi di antara tiga lembaga inti; bagaimana struktur pelaporan dan akuntabilitas

The White Paper is structured across three core pillars that define the operationalisation pathway for the SFC:

1. **Governance Framework (Chapter 2):** This chapter presents a detailed examination of the SFC's institutional architecture as a tri-institutional coordination platform established under Article 223 of Law No. 4/2023. It outlines a functional governance framework in which MoF, BI, and OJK operate based on a jointly endorsed charter and adopt a three-tiered structure. This structure is anchored by a Secretary and a technically equipped Secretariat, supported by specialized thematic working groups. These working groups—dedicated to strategic and policy alignment, data infrastructure and taxonomy development, as well as stakeholder engagement and sectoral coalition formation—act as the Committee's operational arms, ensuring sustained technical capacity and effective implementation of policies.
2. **Policy Alignment and Optimization (Chapter 3):** This chapter examines the Sustainable Finance Committee (SFC) as Indonesia's key coordination platform for aligning fiscal, monetary, and financial regulations with climate and development goals. It highlights how the SFC integrates efforts across key institutions to scale up sustainable finance while managing climate-related risks, addresses regulatory gaps, and promotes policy coherence. The chapter also underscores the importance of transparent governance and public accountability in advancing a resilient and inclusive green finance ecosystem..
3. **Sectoral Coalition Development (Chapter 4):** The final area focuses on the Sectoral Coalition Framework as a strategic mechanism to co-create financial solutions that bridge the gap between policy ambition and real-economy investment in Indonesia's sustainable finance landscape. It outlines how sectoral coalitions—under the coordination of the SFC—can systematically align public and private actors to design and deliver context-specific, investable financial instruments. Through global case studies and national application, the chapter demonstrates how these coalitions can drive capital mobilization, enhance policy coherence, and institutionalize collaborative platforms essential for achieving Indonesia's net-zero and SDG targets.

Thus, while Indonesia's ENDC and the upcoming Second NDC articulate a bold vision for climate ambition, achieving these targets will require a system-wide transformation of the financial sector. This transformation must be anchored in strong coordination mechanisms, such as the SFC; driven by coherent fiscal and regulatory signals; and supported by well-designed financial instruments that can unlock capital at scale. Only by institutionalizing sustainable finance—not as a peripheral agenda, but as a central pillar of economic strategy—can Indonesia deliver on its climate commitments and catalyze the transition to a low-carbon, resilient, and inclusive economy.

The White Paper proposes that for the SFC to fulfill its transformative potential, it must be underpinned by a governance architecture that is both robust and adaptive. This means embedding transparency and accountability into its operations, ensuring technical rigor through specialized working groups, and leveraging its institutional convening power to drive systemic alignment. The White Paper draws on both international benchmarks and local institutional realities to offer a forward-looking governance blueprint—one that positions the SFC as a catalytic force for Indonesia's green economic transformation.

yang dibutuhkan; dan bagaimana kelompok kerja teknis harus dilembagakan untuk mendukung pelaksanaannya.

White Paper ini terstruktur dalam tiga asas inti yang mendefinisikan jalur operasionalisasi KKB:

1. **Kerangka Tata Kelola (Bab 2):** Bab ini menyampaikan kajian terperinci mengenai rancangan kelembagaan KKB sebagai sarana koordinasi tiga lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 223 Undang-Undang No. 4/2023. Bab ini menguraikan kerangka tata kelola fungsional KKB di mana Kementerian Keuangan, BI, dan OJK beroperasi berdasarkan piagam yang disetujui bersama dan mengadopsi struktur tiga tingkat. Struktur ini dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Sekretariat yang memiliki peralatan teknis, serta didukung oleh kelompok kerja tematik khusus. Kelompok kerja ini—yang dikhususkan untuk penyalarsan kebijakan dan strategis, pengembangan infrastruktur data dan taksonomi, serta pelibatan pemangku kepentingan dan pembentukan koalisi sektoral—bertindak sebagai unit operasional Komite, yang memastikan kapasitas teknis yang berkelanjutan dan penerapan kebijakan yang efektif.
2. **Penyelarasan dan Optimalisasi Kebijakan (Bab 3):** Bab ini mengkaji Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) sebagai sarana koordinasi utama di Indonesia untuk menyalarskan peraturan fiskal, moneter, dan keuangan dengan tujuan pembangunan dan iklim. Bab ini menyoroti bagaimana KKB memadukan upaya antar lembaga-lembaga terpenting untuk meningkatkan skala keuangan berkelanjutan sekaligus mengelola risiko terkait iklim, mengatasi ketimpangan peraturan, dan mendorong keselarasan (koherensi) kebijakan. Bab ini juga menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabilitas publik dalam memajukan ekosistem keuangan hijau yang kuat dan inklusif.
3. **Pengembangan Koalisi Sektoral (Bab 4):** Wilayah terakhir berpusat pada Kerangka Kerja Koalisi Sektoral sebagai mekanisme strategis untuk bersama-sama menciptakan solusi keuangan yang menjembatani ketimpangan antara ambisi kebijakan dan investasi ekonomi riil dalam ranah keuangan berkelanjutan di Indonesia. Kerangka kerja ini menguraikan bagaimana koalisi sektoral—di bawah koordinasi KKB—dapat secara sistematis menyalarskan pelaku publik dan swasta untuk merancang dan menyediakan instrumen keuangan khusus yang sesuai dengan keadaan dan dapat diinvestasikan. Melalui studi kasus global dan penerapan nasional, bab ini menunjukkan bagaimana koalisi ini dapat mendorong penggalangan modal, meningkatkan keselarasan kebijakan, dan melembagakan sarana kerjasama yang penting untuk mencapai sasaran emisi nol bersih dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.

Oleh karena itu, meskipun *ENDC* dan *NDC* Kedua nanti menyatakan visi yang berani untuk sasaran iklim Indonesia, pencapaian sasaran tersebut akan membutuhkan transformasi yang menyeluruh dalam sektor keuangan. Transformasi ini harus berlandaskan pada mekanisme koordinasi yang kuat, seperti KKB; didorong oleh sinyal peraturan dan keuangan yang selaras; dan didukung oleh instrumen keuangan yang dirancang dengan baik yang dapat membuka akses modal dalam skala besar. Indonesia dapat memenuhi komitmen iklim dan memacu transisi menuju ekonomi yang inklusif, rendah karbon, dan kuat hanya dengan melembagakan keuangan berkelanjutan—bukan sebagai agenda sampingan, melainkan sebagai asas utama dari strategi ekonomi.

The recommendations articulated herein are designed to enable the SFC not only to deliver on its legal mandates, but also to evolve into a flagship institutional model—one that demonstrates how strategic coordination, backed by credible governance, can unlock capital at scale, drive climate resilience, and position Indonesia as a regional leader in sustainable finance.

1.1 HOW SUSTAINABLE FINANCE SHAPES INDONESIA'S MACROECONOMY

Indonesia's shift to sustainable finance is not an add-on to macroeconomic policy: it is a structural driver that reshapes where capital is invested, how risks are priced, and how growth is financed. As Indonesia seeks to meet its Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) targets—requiring an estimated investment of IDR 3,990 trillion (USD 285 billion) between 2020–2030—the scale and structure of financial flows must undergo a fundamental transformation. This shift has far-reaching macroeconomic implications.

This section examines four interlocking channels through which sustainable finance is reshaping Indonesia's macroeconomic landscape. First, it explores how green capital formation modernises the country's investment mix, boosts productivity, and creates domestic value chains. Second, it analyses the role of sustainable finance in mitigating macro-financial risks stemming from physical climate shocks and the policy transition to a low-carbon economy. Third, it evaluates how climate-aligned instruments and de-risking strategies influence the cost of capital and sovereign borrowing, determining Indonesia's access to affordable long-term finance.

Finally, this highlights the institutional dimension: the Sustainable Finance Committee (SFC), established under Law No. 4/2023, provides a new governance platform that aligns fiscal, monetary, and prudential policies, thereby reinforcing investor confidence and policy coherence. Taken together, these four lenses show that sustainable finance is more than a niche market segment—it is a structural force that can strengthen Indonesia's macroeconomic stability, enhance its competitiveness, and accelerate progress toward the Vision 2045 goals of inclusive and sustainable prosperity.

White Paper mengusulkan agar KKB harus didukung oleh rancangan tata kelola yang kokoh dan adaptif untuk dapat mewujudkan potensi transformatifnya. Hal ini berarti KKB harus menanamkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsinya, memastikan ketelitian teknis melalui kelompok kerja khusus, dan memanfaatkan kekuatan kelembagaannya untuk mendorong penyelarasan sistemik. *White Paper* ini mengacu pada patokan internasional dan realitas kelembagaan lokal untuk menawarkan rancangan tata kelola yang berwawasan ke depan—yang memposisikan KKB sebagai kekuatan pemacu transformasi ekonomi hijau Indonesia.

Saran-saran yang diberikan dalam buku ini dirancang untuk memungkinkan KKB tidak hanya memenuhi mandat hukumnya, tetapi juga berkembang menjadi contoh kelembagaan unggulan—contoh yang menunjukkan bagaimana koordinasi strategis, yang didukung oleh tata kelola yang kredibel, dapat membuka modal dalam skala besar, mendorong ketahanan iklim, dan memposisikan Indonesia sebagai pemimpin regional dalam keuangan berkelanjutan.

1.1 BAGAIMANA KEUANGAN BERKELANJUTAN MEMPENGARUHI EKONOMI MAKRO INDONESIA

Peralihan menuju keuangan berkelanjutan bukanlah sekedar tambahan dalam kebijakan ekonomi makro Indonesia: melainkan menjadi pendorong struktural yang menata kembali ke mana modal diinvestasikan, bagaimana mengevaluasi risiko, dan bagaimana mendanai pertumbuhan. Seiring dengan upaya Indonesia untuk mencapai sasaran *ENDC*—yang membutuhkan investasi sebesar kurang lebih Rp3.990 triliun (285 miliar dolar AS) antara tahun 2020–2030—maka skala dan struktur arus keuangan harus mengalami transformasi fundamental. Peralihan ini memiliki implikasi ekonomi makro yang luas.

Bagian ini mengkaji empat alur terkait yang dilalui oleh sistem keuangan berkelanjutan untuk menata kembali ranah ekonomi makro Indonesia. Pertama, bagian ini menjajaki bagaimana pembentukan modal hijau memodernisasi campuran investasi di Indonesia, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan rantai nilai domestik. Kedua, bagian ini mengkaji peran keuangan berkelanjutan dalam menanggulangi risiko keuangan makro yang berasal dari guncangan iklim fisik dan transisi kebijakan menuju ekonomi rendah karbon. Ketiga, bagian ini mengevaluasi bagaimana instrumen yang selaras dengan iklim dan strategi penurunan risiko memengaruhi biaya modal dan pinjaman negara (*sovereign borrowing*), yang menentukan akses Indonesia terhadap pembiayaan jangka panjang yang terjangkau.

Yang terakhir, bagian ini menyoroti dimensi kelembagaan: Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 4/2023, menyediakan sarana tata kelola baru yang menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan prinsip kehati-hatian, sehingga memperkuat kepercayaan investor dan keselarasan kebijakan. Secara keseluruhan, keempat aspek ini menunjukkan bahwa keuangan berkelanjutan lebih dari sekedar segmen pasar tertentu (*niche*)—hal tersebut merupakan kekuatan struktural yang dapat memperkuat stabilitas ekonomi makro Indonesia, meningkatkan daya saingnya, dan mempercepat kemajuan menuju tujuan Visi 2045 yaitu kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan.

Below is a deeper exploration of each macro-channel:

1.1.1 SUSTAINABLE FINANCE AND CAPITAL FORMATION: TRANSFORMING INDONESIA'S INVESTMENT LANDSCAPE.

Sustainable finance is fundamentally transforming the composition and direction of capital formation in Indonesia. Traditionally, investment in the country has been heavily concentrated in extractive industries and fossil fuel infrastructure, which, while supporting short-term growth, expose the economy to transition risks and volatility in global commodity markets. Sustainable finance shifts this paradigm by reallocating financial resources toward low-carbon infrastructure, renewable energy deployment, energy efficiency improvements, and climate-resilient sectors such as sustainable agriculture and urban infrastructure. This strategic redirection is central to modernizing Indonesia's capital base and supporting a more productive, inclusive, and forward-looking growth trajectory.

Channeling capital into clean energy and low-emission technologies, for example, not only helps Indonesia achieve its climate targets but also enhances total factor productivity (TFP). By investing in energy systems that are more efficient, decentralized, and less resource-intensive, Indonesia reduces production costs and improves long-run output potential. Renewable energy projects such as solar, wind, and hydropower installations reduce dependency on fossil fuels and cut exposure to global oil price fluctuations, enhancing macroeconomic stability. Additionally, energy-efficient building retrofits and smart-grid investments can significantly improve resource use efficiency, particularly in urban areas where demand is rapidly rising.

Beyond productivity gains, this reallocation of capital reduces exposure to stranded asset risks. Investments in coal-fired power plants, for instance, may become obsolete or economically unviable under future carbon pricing regimes or stricter environmental regulations. By shifting investments toward climate-aligned sectors, Indonesia can safeguard its financial system from asset devaluation and long-term structural decline in high-carbon industries. This also sends strong market signals that reinforce the credibility of Indonesia's decarbonization pathway, which is critical for attracting international investors and climate finance.

Importantly, green investment stimulates domestic value chains and generates green jobs, reinforcing the multiplier effects of sustainable capital formation. The development of a national electric vehicle (EV) ecosystem—anchored by Indonesia's substantial nickel reserves—illustrates this dynamic. The expansion of battery manufacturing, EV assembly, and associated infrastructure (e.g., charging networks) creates employment opportunities, enhances technological capabilities, and increases the local content of Indonesia's industrial output. The construction of solar photovoltaic (PV) manufacturing facilities and local assembly of wind turbines further expand Indonesia's green industrial base, allowing it to participate more competitively in the global clean energy supply chain.

These shifts have tangible implications for aggregate demand. As green sectors expand, they absorb labor, increase household incomes, and stimulate consumption. Public and private investment in sustainable urban development—such as mass transit, climate-resilient housing, and sustainable waste management—also has strong backward

Berikut adalah penjabaran mendetil dari setiap alur makro:

1.1.1 LANSKAP KEUANGAN BERKELANJUTAN DAN PEMBENTUKAN MODAL: MENGUBAH RANAH INVESTASI INDONESIA.

Keuangan berkelanjutan secara fundamental mengubah tatanan dan arah pembentukan modal di Indonesia. Secara tradisional, investasi di Indonesia sangat berpusat pada industri ekstraktif dan prasarana bahan bakar fosil, yang, meskipun mendukung pertumbuhan jangka pendek, juga menyebabkan potensi bahaya transisi dan volatilitas di pasar komoditas global pada perekonomian. Keuangan berkelanjutan mengubah paradigma ini dengan mengalokasikan kembali sumber daya keuangan pada prasarana rendah karbon, pemanfaatan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan sektor-sektor yang berketahanan iklim seperti pertanian berkelanjutan dan prasarana perkotaan. Pengalihan strategis ini sangat penting untuk memodernisasi basis modal Indonesia dan mendukung arah pertumbuhan yang lebih produktif, inklusif, dan berwawasan ke depan.

Sebagai contoh, dengan penyaluran modal untuk energi bersih dan teknologi rendah emisi, maka Indonesia tidak hanya tertolong untuk mencapai target iklimnya, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas faktor total (*Total Factor Productivity/TFP*). Dengan berinvestasi pada sistem energi yang lebih efisien, tersebar merata, dan lebih hemat akan sumber daya, maka Indonesia dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan potensi hasil jangka panjang. Proyek energi terbarukan seperti instalasi tenaga surya, angin, dan air mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi efek fluktuasi harga minyak global, sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi makro. Selain itu, renovasi bangunan menjadi lebih hemat energi dan investasi jaringan listrik pintar dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya secara signifikan, terutama di wilayah perkotaan dengan kebutuhan sumber daya yang meningkat pesat.

Selain peningkatan produktivitas, realokasi modal ini mengurangi risiko terlantarnya aset. Investasi pada pembangkit listrik tenaga batu bara, misalnya, dapat menjadi usang atau tidak layak secara ekonomi di bawah rezim penetapan harga karbon di masa mendatang atau peraturan lingkungan yang lebih ketat. Dengan mengalihkan investasi ke sektor-sektor yang selaras dengan iklim, Indonesia dapat melindungi sistem keuangannya dari penurunan nilai aset dan penurunan struktural jangka panjang pada industri-industri berkarbon tinggi. Hal tersebut juga mengirimkan sinyal yang kuat kepada pasar yang memperkuat kredibilitas jalur dekarbonisasi Indonesia, yang sangat penting untuk menarik investor internasional dan pendanaan iklim.

Yang terpenting, investasi hijau merangsang rantai nilai dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja hijau, memperkuat efek berganda dari pembentukan modal berkelanjutan. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) nasional—yang ditopang oleh cadangan nikel Indonesia yang cukup besar—menggambarkan dinamika tersebut. Perluasan industri pembuatan baterai, perakitan kendaraan listrik, dan prasarana terkait (misalnya, jaringan pengisian daya) menciptakan peluang kerja, meningkatkan kemampuan teknologi, dan meningkatkan kandungan lokal dalam hasil industri Indonesia. Pembangunan fasilitas industri pembuatan fotovoltaik/sel surya (PV) dan perakitan turbin angin dalam negeri semakin memperluas basis industri hijau Indonesia, yang memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi lebih kompetitif dalam rantai pasokan energi bersih.

and forward linkages to construction, logistics, and services sectors. In turn, these activities broaden the tax base, support inclusive urbanization, and enhance fiscal sustainability over time.

Thus, the role of sustainable finance in reshaping capital formation is not just about reducing emissions—it is about reengineering the foundation of Indonesia’s economic growth. By reallocating capital toward high-productivity, low-carbon, and socially inclusive investments, Indonesia is setting the stage for a more resilient, competitive, and equitable economy. This transformation aligns economic development with long-term sustainability, helping the country escape the trap of resource dependency and move decisively toward its Vision 2045 goals.

1.1.2 SUSTAINABLE FINANCE AS A TOOL FOR MACRO-FINANCIAL RISK MITIGATION IN INDONESIA

Second, sustainable finance plays a key role in mitigating macro-financial risks. Sustainable finance plays a critical role in addressing the increasingly systemic risks that climate change poses to Indonesia’s macro-financial stability. These risks manifest both in physical terms—through more frequent and severe natural disasters, flooding, droughts, and sea-level rise—and in transitional terms, such as regulatory shifts, technological disruption, and evolving investor preferences. Both dimensions of climate risk directly affect core macroeconomic variables, including fiscal performance, inflation, credit ratings, and financial system resilience.

Indonesia, as an archipelagic nation with vast coastal populations and climate-sensitive sectors such as agriculture, energy, and forestry, is among the most vulnerable countries to physical climate risks. Recurrent floods, forest fires, and extreme weather events damage infrastructure, reduce agricultural yields, and increase health-related expenditures, placing strain on public finances and widening fiscal deficits. For example, the National Disaster Mitigation Agency (BNPB) estimates annual economic losses from climate-related disasters to be between IDR 30–100 trillion (USD 2–6 billion), depending on event severity. These costs are often unbudgeted, forcing the government to divert funds from productive investments or increase debt issuance. Consequently, fiscal buffers shrink, and the country’s credit profile may be downgraded, raising borrowing costs across the economy.

Transitional risks—such as abrupt policy changes, carbon pricing, or shifts in global investor sentiment—can also destabilize financial markets. Indonesia’s coal-heavy energy mix and commodity-dependent exports make it particularly susceptible to re-pricing shocks as international markets tighten emissions standards. For instance, the EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and the growing number of ESG investment mandates are likely to raise the cost of capital for companies and jurisdictions perceived as high-carbon. Without clear transition pathways and financial disclosure frameworks,

Peralihan ini memberikan dampak nyata terhadap permintaan agregat. Seiring berkembangnya sektor hijau, sektor tersebut menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan merangsang konsumsi. Investasi publik dan swasta dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan—seperti transportasi massal, perumahan berketahanan iklim, dan pengelolaan limbah berkelanjutan—juga memiliki keterkaitan timbal balik yang kuat antara sektor konstruksi, logistik, dan jasa. Pada gilirannya, kegiatan-kegiatan tersebut memperluas objek pajak, mendukung urbanisasi inklusif, dan meningkatkan keberlanjutan fiskal seiring dengan berjalannya waktu.

Dengan demikian, peran keuangan berkelanjutan dalam menata kembali pembentukan modal bukan sekedar pengurangan emisi—melainkan juga merekayasa ulang fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan mengalokasikan kembali modal menuju investasi yang berproduktivitas tinggi, rendah karbon, dan inklusif secara sosial, Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk ekonomi yang lebih kuat, kompetitif, dan berkeadilan. Transformasi tersebut menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan jangka panjang, membantu Indonesia keluar dari jerat ketergantungan sumber daya dan bergerak maju menuju tujuan Visi 2045.

1.1.2 KEUANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI ALAT PENANGGULANGAN RISIKO KEUANGAN MAKRO DI INDONESIA

Butir kedua, keuangan berkelanjutan memainkan peran penting dalam menanggulangi risiko keuangan makro. Keuangan berkelanjutan mempunyai peran vital dalam penanggulangan risiko sistemik terhadap stabilitas keuangan makro Indonesia yang semakin meningkat akibat perubahan iklim. Risiko-risiko ini menjelma baik secara fisik—berupa bencana alam yang semakin sering terjadi dan lebih parah, banjir, kekeringan, serta kenaikan permukaan laut—maupun dalam hal peralihan, seperti perubahan peraturan, terobosan/disrupsi teknologi, dan kecenderungan investor yang terus berkembang. Kedua aspek risiko iklim tersebut secara langsung memengaruhi variabel-variabel inti ekonomi makro, termasuk kinerja fiskal, inflasi, peringkat kredit, dan ketahanan sistem keuangan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan populasi penduduk pesisir dan dengan sektor-sektor yang peka terhadap iklim seperti pertanian, energi, dan kehutanan, merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap risiko iklim fisik. Banjir yang berulang, kebakaran hutan, dan peristiwa cuaca ekstrem merusak prasarana, mengurangi hasil pertanian, dan meningkatkan pengeluaran yang terkait dengan kesehatan, sehingga membebani keuangan publik dan meningkatkan defisit keuangan. Sebagai contoh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan kerugian ekonomi tahunan akibat bencana yang terkait iklim berkisar antara Rp30–100 triliun (2–6 miliar dolar AS), bergantung pada tingkat keparahan bencana tersebut. Biaya-biaya ini seringkali tidak dianggarkan, sehingga memaksa pemerintah untuk mengalihkan dana dari investasi produktif atau meningkatkan penerbitan utang. Akibatnya, cadangan fiskal menyusut, dan profil kredit negara dapat diturunkan peringkatnya, sehingga akan meningkatkan biaya pinjaman di seluruh perekonomian Indonesia.

Risiko peralihan—seperti perubahan kebijakan yang mendadak, penetapan harga karbon, atau pergeseran sentimen investor global—juga dapat mengganggu stabilitas pasar keuangan. Kombinasi energi Indonesia yang didominasi batu bara dan ekspor yang

these risks may lead to market volatility, capital outflows, and increased financing costs for both public and private actors.

Sustainable finance provides the mechanisms to internalize these risks and build resilience into financial and economic systems. One critical tool is the development and application of Indonesia's sustainable taxonomy, which provides clarity on what constitutes a sustainable activity. By establishing credible classification systems, taxonomies reduce greenwashing risks and enable consistent decision-making across banks, investors, and regulators. When embedded in risk assessments, taxonomies allow financial institutions to adjust capital allocation strategies, pricing models, and collateral valuations to reflect climate risks.

Another key mechanism is the adoption of climate-related financial disclosures, such as those aligned with the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). These disclosures improve transparency and help investors, insurers, and rating agencies better assess the climate exposure of firms and projects. In turn, they contribute to more accurate risk pricing and a better-functioning capital market. In 2024, OJK signaled its intention to move toward mandatory climate disclosures for listed firms, starting with the financial sector—an important step in aligning Indonesia's regulatory architecture with international standards.

Moreover, macroprudential surveillance and regulatory coordination are essential to ensure financial system stability in the face of climate risks. The Sustainable Finance Committee (SFC), established by Law No. 4/2023, is tasked with monitoring cross-sectoral risk transmission channels—such as from extreme weather to insurance losses, or from carbon pricing to banking portfolios. By integrating climate-related variables into fiscal planning, monetary policy signals, and prudential supervision, the SFC can help identify vulnerabilities before they crystallize into systemic crises.

The deepening of capital markets—especially green bond and sukuk markets—is also a crucial buffer. A deeper and more diversified investor base reduces reliance on short-term debt and increases Indonesia's capacity to absorb shocks. For example, Indonesia's successful issuance of green sukuk, including long-dated instruments with strong international uptake, reflects growing demand for sustainable assets and the country's potential to mobilize long-term capital in alignment with its climate goals.

Therefore, sustainable finance offers a suite of tools to anticipate, absorb, and adapt to macro-financial shocks caused by climate change. By embedding climate risk into policy and financial decision-making—through taxonomies, disclosures, blended finance, and institutional coordination—Indonesia can reduce uncertainty, enhance investor confidence, and maintain macroeconomic stability in an increasingly volatile global environment. This is not only essential for protecting public and private balance sheets, but also for ensuring that development remains resilient, inclusive, and future-ready.

bergantung pada komoditas membuatnya sangat rentan terhadap guncangan penetapan harga ulang seiring pengetatan standar emisi di pasar internasional. Misalnya, Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (*Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM*) Uni Eropa dan meningkatnya jumlah mandat investasi ESG kemungkinan akan memperbesar biaya modal perusahaan dan yurisdiksi yang dianggap berkarbon tinggi. Dengan tidak adanya alur peralihan dan kerangka kerja pengungkapan keuangan yang jelas, hal tersebut dapat menyebabkan volatilitas pasar, arus keluar modal, dan peningkatan ongkos pembiayaan bagi pelaku publik maupun swasta.

Keuangan berkelanjutan memberikan mekanisme untuk menyerap risiko-risiko tersebut dan membangun ketahanan dalam sistem keuangan dan ekonomi. Salah satu hal yang penting adalah pembuatan dan penerapan taksonomi berkelanjutan Indonesia sebagai alat yang memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan kegiatan berkelanjutan. Dengan adanya sistem klasifikasi yang kredibel, taksonomi dapat mengurangi risiko pencucian hijau (*greenwashing*) dan memungkinkan pengambilan keputusan yang konsisten di segenap pihak seperti bank, investor, dan regulator. Ketika taksonomi ditanamkan dalam proses penilaian risiko, lembaga keuangan dapat menyesuaikan strategi alokasi modal, model penetapan harga, dan valuasi agunan yang mencerminkan risiko iklim.

Mekanisme penting lainnya adalah penerapan pengungkapan keuangan yang terkait iklim, seperti yang selaras dengan Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures/TCFD*). Pengungkapan keuangan tersebut meningkatkan transparansi dan membantu para investor, perusahaan asuransi, dan lembaga pemeringkat untuk menilai potensi bahaya iklim pada perusahaan dan proyek dengan lebih baik. Pada gilirannya, pengungkapan ini membantu proses penetapan harga risiko yang lebih akurat dan membuat pasar modal berfungsi lebih baik. Pada tahun 2024, OJK mengisyaratkan tekadnya untuk bergerak menuju kewajiban pengungkapan iklim bagi perusahaan-perusahaan terbuka, dimulai dari sektor keuangan—sebuah langkah penting dalam menyelaraskan arsitektur regulasi Indonesia dengan standar internasional.

Selain itu, sangat penting untuk melakukan pengawasan makroprudensial dan koordinasi peraturan guna memastikan stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi risiko iklim. Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 4/2023, bertugas memantau alur penyebaran risiko lintas sektoral—seperti yang berasal dari cuaca ekstrem hingga kerugian asuransi, atau dari penetapan harga karbon hingga portofolio perbankan. Dengan memadukan variabel terkait iklim ke dalam perencanaan fiskal, sinyal kebijakan moneter, dan pengawasan kehati-hatian, maka KKB dapat membantu mengidentifikasi kerentanan sebelum berkembang menjadi krisis sistemik.

Peningkatan kedalaman/volume pasar modal—terutama pasar obligasi dan sukuk hijau—juga merupakan penyangga fiskal yang krusial. Kumpulan investor yang lebih dalam dan lebih beragam akan mengurangi ketergantungan pada utang jangka pendek dan meningkatkan kapasitas Indonesia untuk menyerap guncangan. Sebagai contoh, keberhasilan penerbitan sukuk hijau Indonesia, termasuk instrumen berjangka panjang dengan penerimaan internasional yang kuat, mencerminkan meningkatnya permintaan akan aset berkelanjutan dan potensi negara untuk menggalang modal jangka panjang yang sejalan dengan tujuan iklimnya.

1.1.3 SUSTAINABLE FINANCE, COST OF CAPITAL, AND SOVEREIGN BORROWING: ADDRESSING THE CLIMATE-RISK PREMIUM IN INDONESIA

Sustainable finance has a direct and growing influence on the cost of capital and the credit risk profile of both sovereign and non-sovereign actors. In the context of Indonesia, a country acutely vulnerable to both physical and transitional climate risks, the way financial markets price these risks is becoming a crucial determinant of its macro-financial trajectory. As global investors increasingly integrate environmental, social, and governance (ESG) considerations into portfolio decisions, countries perceived as lagging in climate action or highly exposed to environmental volatility tend to face higher borrowing costs and tighter financing conditions.

A landmark study by Buhr et al. (2018) estimates that climate-vulnerable countries—such as Indonesia, the Philippines, and Bangladesh—incurred approximately USD 62 billion in additional debt service costs between 2008 and 2018 due to elevated risk perceptions linked to climate vulnerability. For Indonesia, this translates into a climate-risk premium embedded in sovereign bond yields and corporate borrowing rates, particularly for long-dated instruments. The effect is compounded by the growing influence of global ESG ratings, climate stress testing by credit rating agencies, and investor preferences for jurisdictions that demonstrate climate resilience and regulatory predictability.

This premium is not purely speculative; it is increasingly backed by empirical evidence. Rating agencies such as Moody's and S&P now explicitly account for physical climate risk (e.g., exposure to floods or sea-level rise) and policy risk (e.g., carbon transition strategies) in their sovereign assessments. For example, delays in carbon pricing, inconsistencies in climate policy, or continued fiscal support for fossil fuel infrastructure can lead to downward adjustments in credit ratings or higher sovereign risk spreads. As a result, Indonesia's climate policy trajectory has direct implications for its access to capital and the affordability of debt.

Moreover, private sector entities—especially in capital-intensive sectors like energy, transport, and infrastructure—face higher financing costs when operating in policy environments with weak de-risking frameworks. Investors and commercial banks apply higher discount rates or collateral requirements to projects that lack clarity on regulatory treatment, exposure to carbon pricing, or vulnerability to stranded assets. This deters investment in green sectors, creates funding gaps for bankable projects, and undermines Indonesia's ability to meet its ENDC targets and long-term climate commitments.

Oleh karena itu, keuangan berkelanjutan menawarkan serangkaian instrumen untuk mengantisipasi, menyerap, dan beradaptasi terhadap guncangan keuangan makro yang disebabkan oleh perubahan iklim. Dengan menanamkan risiko iklim dalam kebijakan dan pengambilan keputusan keuangan—melalui taksonomi, pengungkapan, pembiayaan campuran, dan koordinasi kelembagaan—maka Indonesia dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan kepercayaan investor, dan menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah lingkungan global yang semakin bergejolak. Hal tersebut tidak hanya penting untuk melindungi neraca keuangan publik dan swasta, tetapi juga untuk memastikan pembangunan tetap tangguh, inklusif, dan siap menghadapi masa depan.

1.1.3 KEUANGAN BERKELANJUTAN, BIAYA MODAL, DAN PINJAMAN NEGARA: MENANGANI PREMI RISIKO IKLIM DI INDONESIA

Keuangan berkelanjutan mempunyai pengaruh yang semakin besar dan berdampak langsung pada biaya modal dan profil risiko kredit, baik untuk pelaku negara maupun pelaku non-negara. Dalam konteks Indonesia yang sangat rentan terhadap risiko peralihan iklim maupun risiko fisik, cara pasar keuangan mengevaluasi risiko-risiko tersebut menjadi penentu krusial bagi arah keuangan makro Indonesia. Seiring dengan semakin banyaknya investor global yang memadukan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social and Governance/ESG*) ke dalam penentuan portofolio, maka negara-negara yang dianggap tertinggal dalam aksi iklim atau sangat rentan terhadap ketidakstabilan lingkungan cenderung dihadapkan pada biaya pinjaman yang lebih tinggi dan persyaratan pembiayaan yang lebih ketat.

Sebuah penelitian penting yang dilakukan oleh Buhr dkk. (2018) memperkirakan bahwa negara-negara yang rentan terhadap iklim—seperti Indonesia, Filipina, dan Bangladesh—menanggung biaya layanan utang tambahan sekitar 62 miliar dolar AS antara tahun 2008 dan 2018 akibat meningkatnya persepsi risiko yang terkait dengan kerentanan iklim. Bagi Indonesia, hal tersebut berdampak pada premi risiko iklim yang tertanam dalam imbal hasil obligasi pemerintah dan suku bunga pinjaman korporasi, terutama untuk instrumen berjangka panjang. Hal tersebut diperparah oleh semakin besarnya pengaruh peringkat ESG global, uji stres iklim oleh lembaga pemeringkat kredit, dan kecenderungan investor pada yurisdiksi yang menunjukkan ketahanan iklim dan prediktabilitas peraturan.

Premi tersebut tidak sepenuhnya spekulatif; premi tersebut semakin didukung oleh bukti empiris. Lembaga pemeringkat seperti Moody's dan S&P saat ini secara tegas memperhitungkan risiko iklim fisik (misalnya, potensi risiko banjir atau kenaikan permukaan laut) dan risiko kebijakan (misalnya, strategi peralihan karbon) dalam menentukan peringkat kredit suatu negara. Sebagai contoh, keterlambatan penetapan harga karbon, inkonsistensi dalam kebijakan iklim, atau dukungan fiskal yang berkepanjangan pada prasarana bahan bakar fosil dapat menyebabkan penurunan peringkat kredit atau peningkatan nilai selisih/margin obligasi suatu negara. Akibatnya, arah kebijakan iklim Indonesia berimplikasi langsung pada akses modal dan keterjangkauan utang.

Selain itu, entitas sektor swasta—terutama di sektor padat modal seperti energi, transportasi, dan prasarana—dihadapkan pada pembiayaan yang lebih mahal ketika beroperasi dalam lingkungan kebijakan dengan kerangka kerja penurunan risiko yang lemah. Investor dan bank komersial menerapkan tingkat diskonto atau persyaratan

To counteract this, Indonesia must implement targeted de-risking strategies that lower the perceived and actual risks for investors. These include a suite of financial instruments and policy measures, such as:

- 1) Guarantees and credit enhancement facilities that reduce default risk and improve bankability of green infrastructure projects;
- 2) Concessional capital from multilateral and bilateral sources that blends with commercial finance to lower weighted average cost of capital (WACC);
- 3) Revenue guarantees or viability gap funding (VGF) to support early-stage technologies or projects in untested markets;
- 4) Regulatory clarity and long-term policy signals, such as carbon market mechanisms, clear taxonomy classifications, and sustainability-linked sovereign instruments.

One example of such a mechanism in practice is PT SMI's role in managing green infrastructure financing through blended structures. By deploying subordinated capital and partial credit guarantees, PT SMI enhances project bankability and brings down the financing cost for private investors, particularly for subnational governments and local developers who would otherwise be excluded from capital markets. Similarly, Indonesia's use of green sukuk—including international issuances with long tenors—has proven effective in diversifying the investor base and accessing capital on relatively favorable terms. These instruments demonstrate investor appetite for well-structured, transparent, and climate-aligned products, provided there is adequate de-risking in place.

The cost of capital and sovereign borrowing in Indonesia is increasingly shaped by how effectively the country mitigates climate-related financial risks. Sustainable finance offers the tools—both financial and institutional—to reduce the climate-risk premium, expand access to long-term capital, and ensure that borrowing remains sustainable even in a carbon-constrained global economy. Without proactive de-risking and policy coherence, however, these risks will continue to constrain fiscal space, limit green investment, and slow the country's climate transition. Therefore, embedding sustainable finance into Indonesia's macro-financial architecture is not only a matter of climate policy—but a prerequisite for maintaining creditworthiness, attracting investment, and sustaining long-term economic growth.

agunan yang lebih tinggi untuk proyek-proyek yang kurang jelas dalam hal perlakuan peraturannya, memiliki potensi risiko penetapan harga karbon, atau rentan akan aset terlantar. Hal tersebut menghambat investasi di sektor hijau, mengakibatkan ketimpangan pendanaan untuk proyek-proyek yang memenuhi persyaratan bank, dan melemahkan kemampuan Indonesia untuk mencapai target ENDC dan komitmen iklim jangka panjangnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia harus menerapkan strategi penurunan risiko yang terarah dan mengurangi persepsi atau kenyataan risiko untuk investor. Strategi ini mencakup serangkaian instrumen keuangan dan langkah-langkah kebijakan, seperti berikut:

- 1) Jaminan dan fasilitas peningkatan kredit yang mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan kelayakan bank untuk proyek prasarana hijau;
- 2) Modal konsesional dari sumber multilateral dan bilateral yang dipadukan dengan pembiayaan komersial untuk menurunkan biaya modal rata-rata tertimbang (*weighted average cost of capital/WACC*);
- 3) Jaminan pendapatan atau dukungan kelayakan (*viability gap fund/VGF*) untuk mendukung teknologi atau proyek tahap awal di pasar yang belum teruji;
- 4) Kejelasan peraturan dan sinyal kebijakan jangka panjang, seperti mekanisme pasar karbon, klasifikasi taksonomi yang jelas, dan instrumen negara yang terkait dengan keberlanjutan

Salah satu contoh mekanisme tersebut dalam praktiknya adalah peran PT SMI dalam mengelola pembiayaan infrastruktur hijau melalui struktur campuran. Dengan menggunakan modal subordinasi dan jaminan kredit parsial, PT SMI meningkatkan kelayakan bank suatu proyek dan menurunkan pembiayaan investor swasta, terutama untuk pemerintah daerah dan pengembang lokal yang akan tersisih dari pasar modal tanpa adanya hal tersebut. Demikian pula, penggunaan sukuk hijau di Indonesia—termasuk penerbitan internasional dengan tenor panjang—telah terbukti efektif mendiversifikasi investor dan mengakses modal dengan persyaratan yang relatif menguntungkan. Instrumen-instrumen tersebut menunjukkan minat investor terhadap produk yang terstruktur dengan baik, transparan, dan selaras dengan iklim, asalkan tersedia sarana yang memadai untuk menurunkan risiko.

Biaya modal dan pinjaman negara di Indonesia semakin dipengaruhi oleh seberapa efektif negara ini menanggulangi risiko keuangan yang terkait iklim. Keuangan berkelanjutan menawarkan instrumen—baik finansial maupun kelembagaan—untuk mengurangi premi risiko iklim, memperluas akses modal jangka panjang, dan memastikan bahwa pinjaman tetap berkelanjutan bahkan dalam ekonomi global yang dibatasi karbon. Namun, tanpa penurunan risiko yang proaktif dan keselerasan kebijakan, risiko-risiko tersebut akan terus membatasi ruang fiskal, membatasi investasi hijau, dan memperlambat peralihan iklim negara ini. Oleh karena itu, penerapan keuangan berkelanjutan ke dalam arsitektur keuangan makro Indonesia bukanlah sekedar kebijakan iklim—melainkan menjadi prasyarat untuk mempertahankan kelayakan kredit, menarik investasi, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

1.1.4 SUSTAINABLE FINANCE AS A PILLAR OF INSTITUTIONAL CREDIBILITY AND POLICY COHERENCE FOR MACROECONOMIC STABILITY.

Sustainable finance is not only about mobilizing capital—it is equally about reinforcing the credibility of institutions and the coherence of policy frameworks. These elements are foundational to macroeconomic stability, particularly in economies navigating complex transitions toward low-carbon and climate-resilient growth. In Indonesia’s case, the establishment of the Sustainable Finance Committee (SFC) under Law No. 4/2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector marks a significant institutional innovation designed to meet this challenge. The SFC plays a vital role in institutionalizing sustainable finance, ensuring policy coherence, and reinforcing macroeconomic stability in Indonesia’s low-carbon transition.

The Sustainable Finance Committee (SFC) serves as a high-level coordination platform to align fiscal, monetary, and financial sector policies in support of Indonesia’s sustainable development and climate goals. The SFC addresses long-standing fragmentation in Indonesia’s financial governance by bridging institutional silos and aligning efforts across ministries and regulators. Previously, sustainable finance initiatives were pursued in isolation, leading to inefficiencies and mixed policy signals. The SFC now provides coherence between green budgeting, financial regulation, and macroprudential policy—reducing uncertainty and enhancing investor confidence.

By anchoring expectations through clear governance and consistent policy signals, the SFC strengthens Indonesia’s credibility as a destination for sustainable investment. It complements bodies like the Financial System Stability Committee (KSSK) by focusing on long-term capital alignment, making it a cornerstone of Indonesia’s macro-financial architecture for a climate-resilient economy.

1.1.4 KEUANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PILAR KREDIBILITAS INSTITUSI DAN KESELARASAN KEBIJAKAN UNTUK STABILITAS EKONOMI MAKRO.

Keuangan berkelanjutan bukanlah sekedar penggalangan modal—melainkan juga tentang penguatan kredibilitas lembaga dan penyelarasan kerangka kebijakan. Komponen-komponen tersebut merupakan fondasi stabilitas ekonomi makro, terutama bagi perekonomian negara-negara yang sedang menjalani peralihan kompleks menuju pertumbuhan yang berketahanan iklim dan rendah karbon. Untuk Indonesia, pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) berdasarkan Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menandai sebuah inovasi kelembagaan yang signifikan yang dirancang untuk menjawab tantangan tersebut. KKB berperan penting dalam melembagakan keuangan berkelanjutan, memastikan keselarasan kebijakan, dan memperkuat stabilitas ekonomi makro dalam peralihan rendah karbon di Indonesia.

Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) berfungsi sebagai sarana koordinasi tingkat tinggi untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam mendukung tujuan iklim dan pembangunan berkelanjutan Indonesia. KKB menangani perpecahan yang telah lama ada dalam tata kelola keuangan Indonesia dengan cara menjembatani silo/isolasi antar lembaga dan menyelaraskan upaya lintas kementerian dan regulator. Sebelumnya, inisiatif keuangan berkelanjutan dilaksanakan masing-masing secara terpisah, yang menyebabkan inefisiensi dan sinyal kebijakan yang rancu. KKB saat ini memberikan keselarasan antara penganggaran hijau, peraturan keuangan, dan kebijakan makroprudensial—sehingga mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan investor.

Dengan berlandaskan harapan dari tata kelola yang jelas dan sinyal kebijakan yang konsisten, KKB memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai tujuan investasi berkelanjutan. KKB melengkapi lembaga-lembaga seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan berfokus pada penyelarasan modal jangka panjang, menjadikannya landasan arsitektur keuangan makro Indonesia untuk ekonomi yang berketahanan iklim.

2. INSTITUTIONAL DESIGN OF THE SUSTAINABLE FINANCE COMMITTEE: A PLATFORM FOR POLICY ALIGNMENT AND HARMONISATION PLATFORM

This chapter develops a technically grounded and forward-looking governance architecture for the SFC, in alignment with Article 223 of Law No. 4/2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector. It sets out the institutional structure, coordination processes, and regulatory tools needed to establish the SFC as **the core policy alignment and harmonisation platform** for implementing Indonesia's sustainable finance agenda. Recognizing the multi-dimensional nature of sustainable finance, the chapter maps out the differentiated yet complementary mandates of the Ministry of Finance (MoF), Bank Indonesia (BI), and the Financial Services Authority (OJK), and explains how fiscal, monetary, and financial regulatory tools can be synchronized to catalyse green investment, manage climate-related financial risks, and strengthen long-term financial market integrity.

The chapter provides a structural blueprint for transforming the SFC from a high-level advisory committee into a results-oriented ecosystem orchestrator. It outlines governance protocols such as inter-agency decision-making workflows, data governance standards, performance oversight, and escalation procedures that enable joint policy formulation, monitoring, and institutional learning. The architecture also embeds enabling functions such as a national secretariat, technical working groups, and a cross-sectoral stakeholder forum to ensure operational capacity, policy responsiveness, and participatory legitimacy.

Furthermore, the chapter integrates global best practices from the EU Platform on Sustainable Finance, the UK Green Finance Taskforce, Korea's Green Finance Committee, and Singapore's Green Finance Industry Taskforce to draw lessons on how regulatory alignment, data interoperability, and multi-level institutional coordination can be applied in Indonesia's context. These benchmarks help shape the design of SFC substructures—such as its Working Groups on Strategy and Stakeholder Engagement, Risk Management, Taxonomy Development, and Data Infrastructure—and define the channels for mobilizing input from financial institutions, civil society, academia, and international development partners.

Through this governance architecture, the chapter establishes a policy-operational framework that not only meets the legal requirements set out in Law No. 4/2023 but also supports Indonesia's broader climate and development ambitions—particularly the

2. RANCANGAN KELEMBAGAAN KOMITE KEUANGAN BERKELANJUTAN: SEBUAH SARANA UNTUK PENYELARASAN DAN HARMONISASI KEBIJAKAN

Bab ini mengulas arsitektur tata kelola KKB yang berlandaskan teknis dan berwawasan ke depan, selaras dengan Pasal 223 Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Rancangan tersebut menguraikan struktur kelembagaan, proses koordinasi, dan perangkat peraturan yang dibutuhkan untuk menjadikan KKB sebagai **sarana pokok penyelarasan dan harmonisasi kebijakan** dalam rangka penerapan agenda keuangan berkelanjutan Indonesia. Mengingat karakter keuangan berkelanjutan yang multidimensional, maka bab ini memetakan mandat yang berbeda namun saling melengkapi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menjelaskan bagaimana perangkat peraturan fiskal, moneter, dan keuangan dapat diselaraskan untuk memacu investasi hijau, mengelola risiko keuangan terkait iklim, dan memperkuat integritas pasar keuangan jangka panjang.

Bab ini memberikan rancangan struktural terperinci untuk mengubah KKB dari komite penasihat tingkat tinggi menjadi pengarah ekosistem yang berorientasi pada hasil. Bab ini menguraikan protokol tata kelola seperti alur kerja pengambilan keputusan antar-lembaga, standar tata kelola data, pengawasan kinerja, dan prosedur eskalasi yang memungkinkan pembelajaran kelembagaan, pemantauan, dan perumusan kebijakan bersama. Rancangan tersebut juga menanamkan fungsi-fungsi pendukung seperti sekretariat nasional, kelompok kerja teknis, dan forum pemangku kepentingan lintas sektor untuk memastikan kapasitas operasional, daya tanggap kebijakan, dan legitimasi partisipatif.

Selanjutnya, bab ini memadukan beragam praktik terbaik dunia seperti *Platform on Sustainable Finance* dari Uni Eropa, *Green Finance Task Force* dari Inggris Raya, Komite Keuangan Hijau Korea, dan *Green Finance Industry Taskforce* dari Singapura untuk memperlajari penyelarasan regulasi, interoperabilitas data, dan koordinasi kelembagaan berjenjang (*multi-level*) yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Praktik-praktik tersebut dijadikan patokan untuk membantu membentuk rancangan dasar KKB—seperti Kelompok Kerja Strategi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Manajemen Risiko, Pengembangan Taksonomi, dan Prasarana Data—dan menentukan alur untuk menggalang masukan dari lembaga keuangan, masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional.

Melalui rancangan tata kelola tersebut, bab ini menetapkan kerangka kerja kebijakan-operasional yang tidak hanya memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 4/2023, tetapi juga mendukung ambisi iklim dan pembangunan Indonesia yang lebih luas—khususnya pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara

achievement of Nationally Determined Contributions (NDCs) and the transition to a more inclusive, competitive, and climate-resilient financial system.

2.1 GOVERNANCE FOUNDATIONS OF THE SFC: ALIGNING FISCAL, PRUDENTIAL, AND MONETARY AUTHORITIES

The SFC represents a critical step in aligning Indonesia's fiscal, regulatory, and monetary policies with its climate and development goals. As a tri-institutional platform uniting MoF, OJK, and BI, the SFC is positioned to turn policy ambition into coordinated financial action. This section outlines the legal and governance foundations needed to operationalize the SFC, focusing on the enabling regulation and institutional clarity essential for its effectiveness.

2.1.1 NECESSITY OF A GOVERNMENT REGULATION AS A LEGAL ENABLER

The establishment of the Sustainable Finance Committee (SFC) signifies a landmark institutional development in Indonesia's pursuit of a climate-aligned and inclusive financial system. Its mandate is clear: to harmonize fiscal, regulatory, and monetary frameworks in service of national sustainable finance goals, while fostering coherence across public financial institutions to steer the financial system toward a low-carbon, resilient economy.

However, the mere existence of a legal provision is insufficient to ensure the SFC's effectiveness. The operationalization of this mandate requires a comprehensive Government Regulation (Peraturan Pemerintah/PP) that translates high-level legislative intent into a coherent, enforceable, and functional governance framework. This regulation must clearly define the SFC's organizational architecture, decision-making procedures, legal authority, and inter-agency coordination mechanisms. Without such legal articulation, the SFC risks becoming a nominal entity—symbolic rather than structural—lacking the institutional authority necessary to direct and influence cross-sectoral financial reform.

A robust enabling regulation is therefore not a technicality but a strategic imperative. It serves to embed the SFC as a permanent, policy-relevant body with the legal and institutional authority to drive sustainable finance reforms. The regulation must codify the SFC's ability to guide the formulation of Indonesia's sustainable finance strategies, align financial regulatory standards, harmonize fiscal incentives, and ensure inter-agency alignment. If designed effectively, this legal instrument will position the SFC at the centre of Indonesia's financial system transformation—anchoring its climate transition, enabling the flow of catalytic capital, and reinforcing the credibility of national commitments under the Nationally Determined Contributions (NDCs) and Vision Indonesia 2045.

To fulfill this role, the PP must address four core areas:

Nasional (NDC) dan transisi menuju sistem keuangan yang lebih inklusif, kompetitif, dan berketahanan iklim.

2.1 LANDASAN TATA KELOLA KKB: MENYELARASKAN OTORITAS FISKAL, PRUDENSIAL, DAN MONETER

KKB merupakan langkah penting untuk menyelaraskan kebijakan moneter, fiskal, dan regulasi dengan tujuan pembangunan dan iklim di Indonesia. Sebagai sarana tiga lembaga yang menyatukan Kementerian Keuangan, OJK, dan BI, maka KKB diposisikan untuk mengubah ambisi kebijakan menjadi tindakan keuangan yang terkoordinasi. Bagian ini menguraikan dasar hukum dan tata kelola yang diperlukan untuk menjalankan KKB, dengan berpusat pada regulasi yang mendukung dan kejelasan kelembagaan yang penting bagi efektivitasnya.

2.1.1 PERLUNYA PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PENDUKUNG HUKUM

Pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) menandai perkembangan kelembagaan yang penting dalam upaya Indonesia mewujudkan sistem keuangan yang inklusif dan selaras dengan iklim. Mandatnya jelas: menyelaraskan kerangka kerja fiskal, regulasi, dan moneter dalam rangka mendukung tujuan keuangan berkelanjutan nasional, sekaligus mendorong keselarasan antar lembaga keuangan publik untuk mengarahkan sistem keuangan menuju ekonomi berketahanan dan rendah karbon.

Namun, keberadaan ketentuan hukum saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas KKB. Untuk menjalankan mandat tersebut dibutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) yang komprehensif yang menerjemahkan maksud legislatif tingkat tinggi menjadi kerangka tata kelola yang selaras, dapat ditegakkan, dan fungsional. Peraturan tersebut harus mendefinisikan dengan jelas arsitektur organisasi KKB, prosedur pengambilan keputusan, kewenangan hukum, dan mekanisme koordinasi antar lembaga. Tanpa artikulasi hukum tersebut, KKB berisiko menjadi entitas nominal—lebih bersifat simbolis daripada struktural—yang tidak memiliki kewenangan kelembagaan yang dibutuhkan untuk mengarahkan dan memengaruhi reformasi keuangan lintas sektoral.

Oleh karena itu, regulasi pendukung yang kuat bukanlah suatu hal teknis, melainkan keharusan strategis. Regulasi tersebut berfungsi untuk menanamkan KKB sebagai badan permanen yang relevan dengan kebijakan, dengan kewenangan hukum dan kelembagaan untuk mendorong reformasi keuangan berkelanjutan. Regulasi tersebut harus mengesahkan kemampuan KKB dalam memandu perumusan strategi keuangan berkelanjutan Indonesia, menyelaraskan standar regulasi keuangan, menyelaraskan insentif fiskal, dan memastikan keselarasan antar lembaga. Jika dirancang secara efektif, instrumen hukum tersebut akan menempatkan KKB di pusat transformasi sistem keuangan Indonesia—memantapkan transisi iklimnya, memungkinkan laju aliran modal, dan memperkuat kredibilitas komitmen nasional dalam Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) dan Visi Indonesia 2045.

Agar KKB dapat menjalankan perannya, PP tersebut harus menangani empat aspek penting berikut:

1. Develop a national Sustainable Finance strategy as a shared cross-sector framework for embedding sustainability principles into fiscal, monetary, public financing, and financial services policies.
2. Establish the Sustainable Finance Committee as a strategic coordination platform to align the vision and joint actions of the Ministry of Finance, Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and relevant line ministries in advancing sustainable finance policy.
3. Build the technical foundations and enabling infrastructure, including a sustainable taxonomy, ESG reporting and disclosure systems, integration of climate finance data, and an incentive–disincentive framework based on environmental and social risks.
4. Enhance policy coordination across fiscal, monetary, macroprudential, and payment systems to ensure these instruments operate cohesively in deepening the financial sector in support of the sustainable development agenda.

Without a well-constructed enabling regulation, the SFC may find itself operating in an institutional grey zone. Competing mandates between MoF, OJK, and BI could give rise to fragmentation, inconsistent policy signals, and competition over jurisdiction—particularly in high-stakes areas like taxonomy development, ESG standards, or the governance of transition finance. Regulatory incoherence could erode investor confidence and reduce the credibility of Indonesia’s sustainable finance agenda. Moreover, insufficient legal enforceability would risk undermining the Committee’s ability to mobilize whole-of-government alignment or drive systemic reforms across sectors and institutions.

A clear and enforceable regulation is therefore fundamental to establishing the SFC as a credible institutional anchor for Indonesia’s sustainable finance transition. It will reinforce inter-agency trust, signal policy certainty to domestic and international investors, and institutionalize a cross-administration governance mechanism capable of sustaining reforms beyond political cycles. Ultimately, the PP is the enabling instrument that can elevate the SFC from a coordination platform to a strategic, policy-shaping body with transformative influence over Indonesia’s financial and climate future.

2.1.2 INSTITUTIONAL ROLES AND STRATEGIC CONTRIBUTIONS WITHIN THE SFC

The SFC is uniquely structured to bring together the full range of policy tools needed to drive sustainable finance by integrating the mandates and strengths of Indonesia’s three apex financial institutions. Together, these institutions form a comprehensive governance model capable of steering capital flows, shaping regulatory norms, and mitigating systemic financial risks linked to climate and sustainability challenges.

MoF leads on fiscal policy and public finance. Within the SFC, MoF acts as the primary coordinating authority, leveraging its mandate to align public budgeting, expenditure, and fiscal instruments with national sustainability objectives. This includes designing

1. Mengembangkan strategi Keuangan Berkelanjutan nasional sebagai kerangka kerja lintas sektor bersama untuk menanamkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan fiskal, moneter, pembiayaan publik, dan layanan keuangan.
2. Membentuk Komite Keuangan Berkelanjutan sebagai sarana koordinasi strategis untuk menyelaraskan visi dan tindakan bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kementerian terkait dalam memajukan kebijakan keuangan berkelanjutan.
3. Membangun fondasi teknis dan prasarana pendukung, termasuk taksonomi berkelanjutan, sistem pelaporan dan pengungkapan ESG, integrasi data keuangan iklim, dan kerangka insentif-disinsentif berdasarkan risiko lingkungan dan sosial.
4. Meningkatkan koordinasi kebijakan antar sistem pembayaran, fiskal, moneter, dan makroprudensial, untuk memastikan bahwa semua instrumen tersebut berjalan kompak dalam memperkuat sektor keuangan guna mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Tanpa adanya peraturan pendukung yang terstruktur dengan baik, KKB akan berada dalam zona abu-abu kelembagaan. Mandat yang bersaing antara Kementerian Keuangan, OJK, dan BI dapat menimbulkan perpecahan, sinyal kebijakan yang tidak konsisten, dan persaingan yurisdiksi—terutama di bidang-bidang berisiko tinggi seperti pengembangan taksonomi, standar ESG, atau tata kelola keuangan transisi. Ketidakselarasan regulasi dapat mengikis kepercayaan investor dan mengurangi kredibilitas agenda keuangan berkelanjutan Indonesia. Selain itu, penegakan hukum yang tidak memadai berisiko melemahkan kemampuan Komite untuk menggalang keselarasan di seluruh jajaran pemerintah atau mendorong reformasi sistemik lintas sektor dan lembaga.

Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan dapat ditegakkan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadikan KKB sebagai tumpuan kelembagaan yang kredibel bagi transisi keuangan berkelanjutan Indonesia. Hal tersebut akan memperkuat kepercayaan antar lembaga, memberikan sinyal kepastian kebijakan kepada investor domestik dan internasional, serta melembagakan mekanisme tata kelola lintas pemerintahan yang mampu mendukung reformasi di luar siklus politik. Akhirnya, PP tersebut merupakan instrumen pendukung yang dapat mengangkat KKB dari sekadar sarana koordinasi menjadi badan strategis pembentuk kebijakan dengan pengaruh transformatif terhadap masa depan keuangan dan iklim Indonesia.

2.1.2 INSTITUTIONAL PERAN INSTITUSI DAN KONTRIBUSI STRATEGIS DALAM KKB

KKB dirancang secara unik sehingga menyatukan seluruh perangkat kebijakan yang dibutuhkan untuk mendorong keuangan berkelanjutan dengan memadukan mandat dan kekuatan dari tiga lembaga keuangan tertinggi di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut bersama-sama membentuk model tata kelola komprehensif yang mampu mengarahkan arus modal, membentuk norma-norma regulasi, dan menanggulangi risiko keuangan sistemik yang terkait dengan tantangan keberlanjutan dan iklim.

Kementerian Keuangan memimpin kebijakan fiskal dan keuangan publik. Dalam KKB, Kementerian Keuangan bertindak sebagai otoritas koordinasi utama, yang menggunakan

green and sustainability-linked bonds, implementing climate budget tagging, deploying tax incentives, and guiding sovereign debt frameworks to support climate-aligned infrastructure and investment. MoF also leads inter-ministerial coordination, ensuring coherence across sectors—from energy and transport to land use and industrial policy—while advancing budgetary reforms that internalize climate and environmental costs. MoF's centrality in the SFC ensures that fiscal instruments are effectively used as market signals and tools for crowding in private investment.

OJK serves as the guardian of microprudential regulation and financial market integrity. Within the SFC, OJK is tasked with embedding sustainability into financial sector regulation and supervision. This includes the development of the Indonesia Sustainable Finance Taxonomy (TKBI), the enforcement of disclosure standards (such as POJK 51/2017 and POJK 10/2024), and the integration of ESG and climate-related risks into risk management frameworks across banks, insurers, and institutional investors. OJK also plays a key role in capacity building, strengthening the readiness of financial institutions to adopt climate-related risk disclosures, scenario testing, and ESG product innovation. Its participation ensures that the financial system is aligned with long-term transition goals, while protecting consumers and financial stability.

BI contributes the macroprudential and monetary policy lens. As the authority responsible for monetary stability, payment systems, and financial system resilience, BI plays a crucial role in ensuring that macroeconomic stability and monetary policy are not only safeguarded but also strategically aligned with sustainability objectives. BI contributes by conducting climate-related stress tests, integrating climate risks into macroprudential surveillance, and promoting the development of green financial infrastructure, including interoperable digital payment systems and inclusive financing schemes. BI also promotes financial inclusion for vulnerable and underserved groups—such as MSMEs, women-led enterprises, and rural populations—thereby ensuring that the transition is both inclusive and equitable.

Collectively, these three institutions—MoF, OJK, and BI—bring to the SFC a powerful and complementary mix of policy instruments, legal mandates, and market influence. Their integration within a single governance platform allows for strategic coherence, resource pooling, and joint policy innovation. This tripartite model bridges top-down policy planning with bottom-up market implementation, enabling the development of tailored financial solutions for Indonesia's sectoral priorities—ranging from energy transition and sustainable agriculture to climate resilience and biodiversity finance.

The SFC thus provides the institutional backbone for a whole-of-system approach to sustainable finance, capable of driving transformative change. By aligning fiscal levers, regulatory oversight, and monetary frameworks under one cohesive structure, the SFC has the potential to shape market behavior, build investor confidence, and

mandatnya untuk menyelaraskan penganggaran publik, pengeluaran, dan instrumen fiskal dengan tujuan keberlanjutan nasional. Hal tersebut mencakup perancangan obligasi hijau dan obligasi terkait keberlanjutan, penerapan penandaan anggaran iklim, pemberian insentif pajak, dan pengarahannya kerangka kerja utang negara untuk mendukung prasarana dan investasi yang selaras dengan iklim. Kementerian Keuangan juga memimpin koordinasi antar kementerian, memastikan keselarasan antar sektor—mulai dari energi dan transportasi hingga tata guna lahan dan kebijakan industri—sekaligus memajukan reformasi anggaran yang memasukkan biaya iklim dan lingkungan. Posisi Kementerian Keuangan di tengah KKB memastikan bahwa instrumen fiskal digunakan secara efektif sebagai sinyal pasar dan alat untuk mendorong investasi swasta.

OJK berperan sebagai pengawal regulasi mikroprudensial dan integritas pasar keuangan. Dalam KKB, OJK bertugas untuk menanamkan prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan di sektor keuangan. Hal tersebut mencakup pengembangan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penegakan standar pengungkapan (seperti POJK 51/2017 dan POJK 10/2024), serta integrasi risiko ESG dan risiko terkait iklim ke dalam kerangka kerja manajemen risiko di seluruh bank, perusahaan asuransi, dan investor institusi. OJK juga berperan penting dalam pengembangan kapasitas, memperkuat kesiapan lembaga keuangan untuk melaksanakan pengungkapan risiko terkait iklim, pengujian skenario, dan inovasi produk ESG. Keikutsertaan OJK memastikan bahwa sistem keuangan selaras dengan tujuan transisi jangka panjang, sekaligus melindungi konsumen dan stabilitas keuangan.

BI berperan dalam aspek kebijakan moneter dan makroprudensial. Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan ketahanan sistem keuangan, BI berperan penting untuk memastikan bahwa stabilitas ekonomi makro dan kebijakan moneter tidak hanya terjaga, tetapi juga selaras secara strategis dengan tujuan keberlanjutan. BI berkontribusi dengan melakukan uji stres terkait iklim, memasukkan risiko iklim ke dalam pengawasan makroprudensial, dan mendorong pengembangan prasarana keuangan hijau, termasuk sistem pembayaran digital yang dapat berfungsi bersama (interoperabel) dan skema pembiayaan inklusif. BI juga mendorong inklusi keuangan bagi kelompok rentan dan kurang terlayani—seperti UMKM, usaha yang dikelola perempuan, dan masyarakat pedesaan—sehingga memastikan transisi yang inklusif dan berkeadilan.

Secara kolektif, ketiga lembaga tersebut—Kemenkeu, OJK, dan BI—menjadi kombinasi instrumen kebijakan, mandat hukum, dan pengaruh pasar yang saling melengkapi dan kuat bagi KKB. Perpaduan ketiga lembaga tersebut dalam satu wadah tata kelola memungkinkan penyelarasan strategis, penyatuan sumber daya, dan inovasi kebijakan bersama. Bentuk tripartit ini menjembatani perencanaan kebijakan dari atas ke bawah (*top-down*) dengan implementasi pasar dari bawah ke atas (*bottom-up*), memungkinkan pengembangan solusi keuangan yang disesuaikan dengan prioritas sektoral Indonesia—mulai dari transisi energi dan pertanian berkelanjutan hingga ketahanan iklim dan pembiayaan keanekaragaman hayati.

Dengan demikian, KKB menjadi tulang punggung kelembagaan bagi pendekatan menyeluruh terhadap keuangan berkelanjutan, yang mampu mendorong perubahan transformatif. Dengan penyelarasan faktor pengungkit fiskal, pengawasan regulasi, dan kerangka kerja moneter di bawah satu struktur yang kompak, KKB memiliki

mobilize capital at the scale required to meet Indonesia’s climate commitments and development aspirations.

2.2 FIVE KEY RESPONSIBILITIES OF THE SFC

The SFC represents a systemic institutional response to Indonesia’s growing imperative to align its financial system with climate goals, transition pathways, and long-term national development priorities. The SFC’s core mandate is to serve as the institutional nexus for integrating fiscal, monetary, and prudential policies in service of Indonesia’s climate transition and broader economic transformation. The SFC is not intended to replace existing authorities or duplicate institutional mandates. Rather, it is designed to address the deep structural fragmentation that has historically constrained the scaling of sustainable finance in Indonesia—marked by siloed regulations, inconsistent investment signals, and limited strategic coherence between national and subnational actors. The Committee’s function is therefore both corrective and catalytic: to overcome policy disjuncture, build a systemic enabling environment for climate-aligned capital deployment, and provide institutional stability for cross-sector coordination.

Against this backdrop, five core responsibilities define the SFC’s strategic role, each aligned with international best practice and adapted to Indonesia’s governance architecture.

1. Mobilize Sustainable Finance at Scale:

Indonesia’s transition investment needs—estimated at USD 250–300 billion by 2030—far outstrip the capacity of public finance, which currently covers less than one-fifth of required funding. Meeting this demand requires the rapid restructuring of capital flows, away from carbon-intensive sectors and toward green, just, and resilient economic models. The SFC must function as the principal orchestrator of this capital shift, facilitating the integration of blended finance instruments, risk-sharing mechanisms, and regulatory incentives that improve the bankability of climate-aligned investments.

To do so, the SFC should lead the development of de-risking facilities (e.g., first-loss guarantees, credit enhancements, concessional capital blending) in coordination with DFIs, MDBs, and private investors. It must also ensure domestic financing frameworks align with global sustainable finance taxonomies, reporting standards (such as TCFD and ISSB), and access modalities for climate funds (e.g., GCF, GEF). By assuming this strategic orchestration role, the SFC can reduce transaction costs, increase the

potensi untuk membentuk perilaku pasar, membangun kepercayaan investor, dan menggalang modal pada skala yang besar untuk memenuhi komitmen iklim dan cita-cita pembangunan Indonesia.

2.2 LIMA TANGGUNG JAWAB UTAMA KKB

KKB merupakan tanggapan kelembagaan sistemik terhadap keadaan Indonesia yang semakin dituntut untuk menyelaraskan sistem keuangannya dengan tujuan iklim, jalur transisi, dan prioritas pembangunan nasional jangka panjang. Mandat inti KKB adalah menjadi penghubung kelembagaan untuk memadukan kebijakan fiskal, moneter, dan kehati-hatian dalam rangka transisi iklim Indonesia dan transformasi ekonomi yang lebih luas. KKB tidak dimaksudkan untuk menggantikan otoritas yang sudah ada atau menduplikasi mandat kelembagaan. Sebaliknya, KKB dirancang untuk mengatasi perpecahan struktural yang serius yang secara historis menghambat peningkatan keuangan berkelanjutan di Indonesia—yang ditandai oleh peraturan-peraturan yang saling terisolasi, sinyal investasi yang tidak konsisten, dan keselarasan strategis yang terbatas antara pelaku nasional dan daerah. Oleh karena itu, fungsi KKB ialah sebagai korektif sekaligus pemacu: untuk mengatasi ketidaksesuaian kebijakan, membangun lingkungan yang mendukung secara sistemik untuk penempatan modal yang selaras dengan iklim, dan memberikan stabilitas kelembagaan untuk koordinasi lintas sektor.

Dengan latar belakang tersebut, terdapat lima tanggung jawab inti yang merumuskan peran strategis KKB, yang masing-masing selaras dengan praktik terbaik internasional dan disesuaikan dengan arsitektur tata kelola Indonesia.

1. Penggalangan Keuangan Berkelanjutan dalam Skala Besar:

Kebutuhan investasi transisi Indonesia—diperkirakan mencapai 250–300 miliar dolar AS pada tahun 2030—jauh melampaui kemampuan pendanaan publik, yang saat ini hanya mencakup kurang dari seperlima dari total pendanaan yang dibutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan restrukturisasi aliran modal yang cepat, beralih dari sektor-sektor yang intensif karbon dan menuju ke arah model ekonomi yang hijau, adil, dan berketahanan. KKB harus berfungsi sebagai pengarah utama peralihan modal tersebut, memfasilitasi integrasi instrumen pembiayaan campuran, mekanisme pembagian risiko, dan insentif regulasi yang meningkatkan kelayakan bank dari investasi yang selaras dengan iklim.

Untuk melakukan hal tersebut, KKB harus memimpin pengembangan fasilitas penurunan risiko (misalnya, jaminan kerugian pertama/ *first loss guarantee*, perbaikan kredit, pencampuran modal konsesional) dan berkoordinasi dengan lembaga keuangan pembangunan (*DFI*), bank pembangunan multilateral (*MDB*), dan investor swasta. KKB juga harus memastikan agar kerangka kerja pembiayaan domestik selaras dengan taksonomi keuangan berkelanjutan global, standar pelaporan global (seperti Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim/ *TCFD* dan Dewan Standar Keberlanjutan Internasional/ *ISSB*), dan prosedur untuk mengakses untuk dana iklim global (contohnya Dana Iklim Hijau/ *GCF*, *Global Environment Facility/ GEF*). Dengan mengambil peran sebagai pengarah strategis, KKB dapat mengurangi biaya transaksi, meningkatkan aliran modal ke sektor-sektor yang kurang terlayani,

flow of capital to underserved sectors, and enhance Indonesia's readiness to attract international climate finance at scale.

2. Enhancing Policy Coherence and Institutional Synergy:

Fragmentation in policy instruments and regulatory timing often results in disjointed market signals, weakening both investor confidence and policy effectiveness. The SFC must serve as a platform for policy synchronisation and harmonisation, ensuring that fiscal incentives, prudential standards, and monetary tools are aligned within a coherent policy framework. This includes arranging a national sustainable finance strategy, such as a roadmap or similar document and establishing cross-institutional planning cycles that synchronise budgetary, monetary, and regulatory timelines, to reflect shared sustainability objectives. Moreover, the SFC should coordinate the development of cross-cutting instruments, such as a national sustainable taxonomy, unified ESG disclosure guidelines, and standardized green eligibility criteria, ensuring these are consistent across agencies.

3. Strengthening Whole-of-Government and Multi-Level Coordination:

Indonesia's decentralized governance structure places subnational governments at the center of infrastructure and service delivery—particularly in sectors such as transport, land use, agriculture, and waste management. Yet these actors face persistent constraints in accessing green finance, due to limited fiscal autonomy, technical capacity, and project preparation capabilities. The SFC must therefore embed vertical coordination mechanisms to bridge the national-subnational divide in climate investment governance.

Key instruments might include the establishment of climate performance-based intergovernmental fiscal transfers, subnational green bond frameworks, and pooled funding mechanisms for cross-jurisdictional climate infrastructure. The SFC should also anchor subnational participation within its sectoral coalitions and policy dialogues, enabling bottom-up feedback into national policy design. Drawing lessons from India's State Climate Finance Roadmaps and Mexico's Climate Budget System, the SFC can support the institutionalization of place-based green finance strategies, ensuring that financing is spatially equitable and responsive to local transition needs (OECD, 2025)¹.

4. Promote Inclusive and Transparent Stakeholder Engagement:

The climate transition will reshape labour markets, production systems, and societal norms. As such, it must be governed through inclusive and participatory institutions that reflect the diversity of societal interests—especially those of communities, MSMEs, Indigenous groups, and women, who are often underrepresented in financial policymaking. The SFC must embed a whole-of-society approach through formalized mechanisms for multi-stakeholder engagement at both national and sectoral levels.

1 OECD. 2025. *OECD Regional Development Papers Mobilising sustainable finance for regions and cities*. Available at: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/04/mobilising-sustainable-finance-for-regions-and-cities_419a30c4/2af8dadben.pdf

dan meningkatkan kesiapan Indonesia untuk menarik pendanaan iklim internasional dalam skala besar.

2. Meningkatkan Keselarasan Kebijakan dan Sinergi Kelembagaan:

Fragmentasi instrumen kebijakan dan pengaturan waktu regulasi seringkali menghasilkan sinyal pasar yang terputus-putus, sehingga melemahkan kepercayaan investor dan efektivitas kebijakan. KKB harus berfungsi sebagai platform untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, memastikan bahwa insentif fiskal, standar kehati-hatian, dan instrumen moneter selaras dalam kerangka kebijakan yang koheren. Hal ini mencakup penyusunan strategi keuangan berkelanjutan nasional, seperti peta jalan atau dokumen serupa, dan pembentukan siklus perencanaan lintas lembaga yang menyinkronkan jadwal anggaran, moneter, dan regulasi, untuk mencerminkan tujuan keberlanjutan bersama. Selain itu, KKB harus mengoordinasikan pengembangan instrumen lintas sektor, seperti taksonomi berkelanjutan nasional, pedoman pengungkapan ESG terpadu, dan kriteria kelayakan hijau yang terstandarisasi, untuk memastikan konsistensi di seluruh lembaga.

3. Memperkuat Koordinasi Berjenjang dan Seluruh Pemerintahan

Struktur tata kelola di Indonesia yang terdesentralisasi menempatkan pemerintah daerah menjadi pusat penyedia layanan dan prasarana—terutama di sektor-sektor seperti transportasi, tata guna lahan, pertanian, dan pengelolaan limbah. Namun, para pelaku tersebut masih tetap dihadapkan pada kendala dalam mengakses keuangan hijau, akibat keterbatasan otonomi fiskal, kapasitas teknis, dan kemampuan penyiapan proyek. Oleh karena itu, KKB harus menanamkan mekanisme koordinasi vertikal untuk menjembatani kesenjangan antara nasional dan daerah dalam tata kelola investasi iklim.

Instrumen-instrumen penting bisa berupa pembentukan transfer fiskal antar pemerintah berbasis kinerja iklim, kerangka kerja obligasi hijau daerah, dan mekanisme pendanaan gabungan untuk infrastruktur iklim lintas yurisdiksi. KKB juga harus melibatkan partisipasi daerah dalam koalisi sektoral dan dialog kebijakannya, sehingga memungkinkan umpan balik dari bawah ke atas dalam perancangan kebijakan nasional. Belajar dari pedoman *Road Map Pendanaan Iklim Negara India* dan *Sistem Anggaran Iklim Meksiko*, KKB dapat mendukung pelembagaan strategi keuangan hijau berbasis lokasi, memastikan bahwa pembiayaan tersebut berkeadilan secara spasial dan responsif terhadap kebutuhan transisi lokal (OECD, 2025)¹⁰¹.

4. Mendorong Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang Inklusif dan Transparan:

Transisi iklim akan menata kembali pasar tenaga kerja, sistem produksi, dan norma-norma sosial. Oleh karena itu, transisi tersebut harus dikelola melalui lembaga-lembaga yang inklusif dan partisipatif yang mencerminkan keberagaman kepentingan sosial—terutama kepentingan masyarakat, UMKM, kelompok masyarakat adat, dan perempuan, yang seringkali kurang terwakili dalam pembuatan kebijakan keuangan. KKB harus menanamkan pendekatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat

1 OECD. 2025. *OECD Regional Development Papers Mobilising sustainable finance for regions and cities*. Available at: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/04/mobilising-sustainable-finance-for-regions-and-cities_419a30c4/2af8dadben.pdf

This includes institutionalizing stakeholder forums that co-design policy frameworks and advise on just transition priorities. In parallel, the SFC should ensure full data transparency, including open-access investment tracking, real-time disclosure of fiscal-climate alignment, and public reporting on sectoral financing flows. These practices are essential not only for democratic legitimacy, but also for enhancing investor confidence and meeting global fiduciary expectations for accountability and impact measurement

5. Manage Climate-Related Financial Risks and Uncertainties:

Climate risk is no longer peripheral—it is now systemic. Indonesia faces escalating exposure to both physical climate risks (e.g., floods, droughts, sea-level rise) and transition risks (e.g., stranded assets, supply chain shifts, carbon pricing). The SFC must therefore institutionalize an integrated, national-level framework for climate-related financial risk governance that spans fiscal, prudential, and monetary domains.

The SFC should also coordinate the development of climate-adjusted sovereign credit assessments, carbon transition simulations for monetary policy, and differentiated capital treatment for green and brown assets. Additionally, financial infrastructure—such as payment systems, digital finance ecosystems, and carbon markets—must be evaluated and upgraded for climate resilience and transition alignment, including through the use of green digital incentives and sustainability-linked instruments.

2.3 AN INTEGRATED FRAMEWORK FOR DELIVERING THE SFC'S FIVE KEY RESPONSIBILITIES

At the core of this framework are five interconnected responsibilities, each anchored in global best practices and translated into action through institutional levers:

1. Mobilize Sustainable Finance at Scale

To close Indonesia's climate financing gap—estimated at over USD 250 billion by 2030—the SFC must integrate fiscal incentives, regulatory frameworks, and market instruments across its member institutions:

- 1) **MoF** utilizes fiscal tools such as tax incentives, climate budget tagging, and blended finance structures to catalyze green investments and crowd in private capital. It also engages MDBs and bilateral partners to mobilize concessional finance and support sovereign green instruments.

melalui mekanisme formal untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat nasional dan sektoral.

Hal ini mencakup pelembagaan forum pemangku kepentingan yang merancang bersama kerangka kebijakan dan memberikan saran tentang prioritas transisi yang adil. Secara bersamaan, KKB harus memastikan transparansi data yang menyeluruh, termasuk pelacakan investasi akses terbuka, pengungkapan keselarasan fiskal-iklim secara *real-time*, dan pelaporan publik tentang aliran pembiayaan sektoral. Praktik-praktik tersebut penting tidak hanya untuk legitimasi demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memenuhi ekspektasi fidusia global terkait akuntabilitas dan pengukuran dampak.

5. Mengelola Ketidakpastian dan Risiko Keuangan Terkait Iklim:

Risiko iklim tidak lagi bersifat marginal—saat ini sifatnya sistemik. Indonesia dihadapkan pada peningkatan ancaman baik berupa risiko iklim fisik (misalnya, banjir, kekeringan, kenaikan muka air laut) maupun risiko transisi (misalnya, aset terlanjar, pergeseran rantai pasok, penetapan harga karbon). Oleh karena itu, KKB harus melembagakan kerangka kerja terpadu di tingkat nasional untuk tata kelola risiko keuangan terkait iklim yang mencakup lingkup fiskal, kehati-hatian, dan moneter.

KKB juga harus mengoordinasikan pengembangan penilaian kredit negara yang disesuaikan dengan iklim, simulasi transisi karbon untuk kebijakan moneter, dan perlakuan modal yang berbeda antara aset hijau dan aset coklat (berbasis bahan bakar fosil). Selain itu, prasarana keuangan—seperti sistem pembayaran, ekosistem keuangan digital, dan pasar karbon—harus dievaluasi dan ditingkatkan untuk ketahanan iklim dan keselarasan transisi, termasuk melalui penggunaan insentif digital hijau dan instrumen terkait keberlanjutan.

2.3 KERANGKA KERJA TERPADU UNTUK MENJALANKAN LIMA TANGGUNG JAWAB UTAMA KKB

Inti dari kerangka kerja ini adalah lima tanggung jawab yang saling terkait, yang masing-masing berlandaskan pada praktik terbaik global dan diterjemahkan menjadi praktik melalui dukungan kelembagaan:

1. Penggalangan Keuangan Berkelanjutan dalam Skala Besar

Untuk mengatasi ketimpangan pendanaan iklim di Indonesia—yang diperkirakan mencapai lebih dari 250 miliar dolar AS pada tahun 2030—KKB harus menanamkan insentif fiskal, kerangka regulasi, dan instrumen pasar dalam seluruh lembaga anggotanya:

- 1) **Kementerian Keuangan** memanfaatkan instrumen fiskal seperti insentif pajak, penandaan anggaran iklim, dan struktur pembiayaan campuran (*blended finance*) untuk memacu investasi hijau dan menarik modal swasta. Kementerian Keuangan juga melibatkan Bank Pembangunan Multilateral (*MDB*) dan mitra bilateral untuk menggalang pembiayaan konsesional dan mendukung instrumen hijau yang berdaulat.

- 2) **BI** ensures that macro-financial stability supports green lending by integrating climate risk into monetary policy, employing macroprudential tools that favor sustainable sectors, and supporting innovations in digital finance that facilitate green consumption and investment.
- 3) **OJK** strengthens regulatory and supervisory mechanisms by embedding ESG criteria and climate risk management in financial institutions' governance, disclosure, and product innovation—thus building trust and mitigating greenwashing risks.

Together, these instruments position the SFC as a strategic enabler of capital mobilization aligned with Indonesia's NDCs and low-carbon development agenda.

2. Enhance Policy Coherence and Institutional Synergy

The SFC serves as the convergence point for fiscal, monetary, and financial policies, ensuring a coherent regulatory environment that boosts investor confidence and reduces transaction inefficiencies. The SFC serves as the institutional platform through which MoF, BI, and OJK can co-develop and implement a strategically aligned policy framework that minimizes fragmentation and reinforces system-wide coherence.

In practice, this means harmonizing fiscal policies (such as tax incentives and public investment), monetary and macroprudential strategies (such as capital buffers and refinancing mechanisms), and microprudential oversight (such as ESG compliance and climate risk disclosures). Through the SFC, these institutions move beyond isolated mandates to jointly define sustainable finance priorities and incorporate it into the a national sustainable finance strategy, such as a roadmap or similar documents for the next five years, coordinate regulatory timelines, and align market interventions to avoid overlaps and contradictions that may otherwise reduce investor confidence or dilute impact.

This coordination also enables the synchronized deployment of catalytic financial instruments, including:

- 1) Joint planning between MoF, BI, and OJK allows for synchronized regulatory timelines, harmonized sustainable taxonomies, and aligned financial instruments (e.g., blended finance and sustainability-linked securities).
- 2) Through institutionalized dialogue and shared roadmaps, the SFC ensures that budgetary signals, monetary policies, and supervisory standards reinforce rather than contradict one another—amplifying their collective impact.

By institutionalizing joint planning and regulatory coherence through the SFC, Indonesia can develop a predictable, transparent, and coordinated policy environment

- 2) **BI** memastikan bahwa stabilitas keuangan makro mendukung pinjaman hijau dengan cara menanamkan risiko iklim ke dalam kebijakan moneter, menggunakan instrumen makroprudensial yang mendukung sektor berkelanjutan, dan menyokong inovasi dalam keuangan digital yang memfasilitasi investasi dan konsumsi hijau.
- 3) **OJK** memperkuat mekanisme pengaturan dan pengawasan dengan menanamkan kriteria ESG dan pengelolaan risiko iklim dalam hal inovasi produk, pengungkapan, dan tata kelola lembaga keuangan—sehingga membangun kepercayaan dan menanggulangi risiko pencucian hijau.

Bersama-sama, instrumen-instrumen tersebut menempatkan KKB sebagai penggerak strategis untuk penggalangan modal yang selaras dengan agenda pembangunan rendah karbon dan NDC Indonesia.

2. Meningkatkan Keselarasan Kebijakan dan Sinergi Kelembagaan

KKB berfungsi sebagai titik temu kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan, sehingga menjamin terciptanya lingkungan regulasi yang selaras yang meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi inefisiensi transaksi. KKB berfungsi sebagai sarana kelembagaan bagi Kementerian Keuangan, BI, dan OJK untuk bersama-sama mengembangkan dan menerapkan kerangka kebijakan yang selaras secara strategis, yang mengurangi perpecahan dan memperkuat keselarasan di seluruh sistem.

Pada praktiknya, hal tersebut berarti menyelaraskan kebijakan fiskal (seperti insentif pajak dan investasi publik), strategi moneter dan makroprudensial (seperti modal penyangga dan mekanisme pembiayaan kembali), serta pengawasan mikroprudensial (seperti kepatuhan ESG dan pengungkapan risiko iklim). Melalui KKB, lembaga-lembaga tersebut beralih dari mandat yang tersekat-sekat menjadi kerja sama dalam penetapan prioritas keuangan berkelanjutan dan menanamkannya dalam strategi keuangan berkelanjutan nasional, seperti dalam bentuk dokumen peta jalan (road map) atau dokumen serupa untuk lima tahun ke depan, mengoordinasikan jadwal aktivitas regulasi, dan menyelaraskan intervensi pasar untuk menghindari tumpang tindih dan kontradiksi yang dapat mengurangi kepercayaan investor atau melemahkan pengaruhnya.

Koordinasi tersebut juga memungkinkan penerapan instrumen keuangan katalistik yang sinkron, termasuk:

- 1) Perencanaan bersama antara Kemenkeu, BI, dan OJK memungkinkan sinkronisasi jadwal regulasi, harmonisasi taksonomi berkelanjutan, dan keselarasan instrumen keuangan (misalnya, *blended finance* dan sekuritas terkait keberlanjutan).
- 2) Dengan dialog dan dokumen *road map* bersama yang dilembagakan, KKB memastikan bahwa sinyal anggaran, kebijakan moneter, dan standar pengawasan saling meneguhkan dan tidak saling bertentangan—sehingga memperkuat dampak kolektifnya.

Dengan melembagakan perencanaan bersama dan penyelarasan regulasi melalui KKB, Indonesia dapat mengembangkan lingkungan kebijakan yang dapat diprediksi, transparan, dan terkoordinasi. Kondisi ini memberi insentif kepada investasi

that incentivizes long-term private investment and accelerates the mainstreaming of sustainability in its financial architecture.

3. Strengthen Whole-of-Government and Multi-Level Coordination

Effective climate and sustainable development policies require not only horizontal coherence across ministries and financial regulators, but also vertical alignment between central and subnational levels of government. The SFC is positioned to serve as the central coordinating platform that institutionalizes this alignment—integrating national policy goals with regional implementation capacities and local financing mechanisms.

Through its inter-agency structure, the SFC ensures that national-level fiscal, monetary, and regulatory strategies are translated into actionable programs at the subnational level. Each core institution plays a complementary role in this vertical coordination:

- 1) MoF leads by strengthening intergovernmental fiscal transfer mechanisms—including performance-based grants and earmarked funds—to support subnational governments in executing climate and sustainability-related mandates. Additionally, MoF supports local capacity building in climate budgeting, green procurement, and pipeline development of bankable climate projects, particularly in provinces and municipalities with limited institutional resources.
- 2) BI ensures macro-financial stability across regions by monitoring spatial variations in credit distribution, inflationary pressures, and regional financial resilience. BI can also incentivize regional financial institutions to support climate-aligned sectors through targeted macroprudential policies and the promotion of sustainable payment ecosystems that reach underserved geographies.
- 3) OJK extends its supervisory and regulatory oversight to regional branches of banks, insurance companies, and non-bank financial institutions to ensure consistent application of ESG standards and climate risk governance frameworks across all jurisdictions. OJK also plays a critical role in scaling the green finance market beyond Java-centric investments, enabling decentralized green financial innovation.

By formalizing multi-level governance structures, the SFC enables more coherent planning and implementation between national and subnational actors. This includes integrating climate priorities into regional development plans (RPJMDs), enhancing fiscal frameworks for adaptation and mitigation at the local level, and leveraging local knowledge to tailor investment solutions to region-specific risks and opportunities.

Ultimately, the SFC's role in strengthening whole-of-government coordination ensures that Indonesia's sustainable finance ecosystem is not only nationally coherent

swasta jangka panjang dan mempercepat pengarusutamaan keberlanjutan dalam arsitektur keuangannya.

3. Memperkuat Seluruh Pemerintahan dan Koordinasi Berjenjang

Kebijakan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang efektif tidak hanya membutuhkan keselarasan horizontal antar kementerian dan regulator keuangan, tetapi juga keselarasan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. KKB ditempatkan sebagai sarana koordinasi pusat yang melembagakan keselarasan tersebut—memadukan tujuan kebijakan nasional dengan kapasitas implementasi regional dan mekanisme pembiayaan lokal.

Melalui struktur antar-lembaganya, KKB memastikan bahwa strategi fiskal, moneter, dan regulasi di tingkat nasional diterjemahkan menjadi program-program yang dapat ditindaklanjuti di tingkat daerah. Setiap lembaga inti berperan sebagai pelengkap dalam koordinasi vertikal tersebut:

- 1) Kementerian Keuangan memimpin dengan memperkuat mekanisme transfer fiskal antar pemerintah—termasuk hibah berbasis kinerja dan dana alokasi khusus—untuk mendukung pemerintah daerah melaksanakan mandat terkait iklim dan keberlanjutan. Selain itu, Kementerian Keuangan mendukung peningkatan kapasitas lokal dalam penganggaran iklim, pengadaan hijau, dan pengembangan proyek iklim yang memenuhi persyaratan bank, terutama di wilayah provinsi dan kotamadya dengan sumber daya kelembagaan yang terbatas.
- 2) BI memastikan stabilitas keuangan makro di seluruh kawasan dengan memantau variasi spasial dalam penyaluran kredit, tekanan inflasi, dan ketahanan keuangan daerah. BI juga dapat memberikan insentif kepada lembaga keuangan daerah untuk mendukung sektor-sektor yang selaras dengan iklim melalui kebijakan makroprudensial yang terarah dan dukungan ekosistem pembayaran berkelanjutan yang menjangkau wilayah-wilayah yang kurang terlayani.
- 3) OJK memperluas pengawasan regulasi dan supervisi ke kantor cabang bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan bukan bank di daerah untuk memastikan penerapan standar ESG dan kerangka tata kelola risiko iklim yang konsisten di seluruh yurisdiksi. OJK juga berperan penting dalam perluasan pasar keuangan hijau pada investasi di luar Jawa, sehingga memungkinkan inovasi keuangan hijau yang terdesentralisasi.

Dengan menetapkan struktur tata kelola berjenjang (*multi-level*), KKB memungkinkan perencanaan dan implementasi yang lebih selaras antara pelaku nasional dan daerah. Hal tersebut mencakup penetapan prioritas iklim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), peningkatan kerangka fiskal untuk adaptasi dan mitigasi di tingkat daerah, dan pemanfaatan pengetahuan lokal untuk menyesuaikan solusi investasi yang ada dengan peluang dan risiko spesifik di masing-masing wilayah.

Akhirnya, peran KKB dalam memperkuat koordinasi seluruh pemerintahan akan menjamin terciptanya ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia yang tidak hanya selaras secara nasional tetapi juga responsif secara lokal—sehingga memajukan aksi

but also locally responsive—thereby advancing inclusive, place-based climate action that reflects both national targets and regional realities.

4. Promote Inclusive and Transparent Stakeholder Engagement

A credible and effective sustainable finance architecture must be grounded in inclusive policymaking and institutional transparency. The SFC plays a pivotal role in institutionalizing multi-stakeholder dialogue by bringing together public institutions, private sector actors, civil society organizations, academia, and international development partners. This participatory approach ensures that Indonesia's sustainable finance policies reflect a diversity of perspectives, are better aligned with real-economy needs, and maintain strong public legitimacy. The SFC acts as the formal interface between government institutions and non-state actors to facilitate:

- 1) Structured and continuous consultations with financial institutions, investors, green entrepreneurs, think tanks, and non-governmental organizations (NGOs) to gather technical feedback, foster co-creation of financial tools, and identify implementation barriers.
- 2) Academic engagement to strengthen the analytical foundations of sustainable finance policies, support evidence-based decision-making, and enhance innovation in climate finance models and risk assessment methodologies.
- 3) Collaboration with development partners, including multilateral institutions and donor agencies, to align external technical assistance and concessional finance with nationally defined priorities and regulatory frameworks.

To enhance transparency and accountability, the SFC also promotes:

- 1) Open access to sustainable finance data and performance indicators, enabling stakeholders—including local governments, investors, and the public—to monitor progress toward climate targets and financial flows.
- 2) Standardized disclosure frameworks, building upon OJK's regulatory requirements (e.g., POJK 51/2017 and POJK 10/2024), to ensure consistency, comparability, and integrity of ESG and climate-related information across financial institutions.
- 3) Participatory policy design mechanisms, such as public consultations, joint technical working groups, and feedback loops, which institutionalize inclusivity in shaping financial taxonomies, transition plans, and financing standards.

By embedding these mechanisms, the SFC enhances trust and legitimacy within Indonesia's sustainable finance ecosystem. It also mitigates the risk of policy capture, greenwashing, or misalignment with local realities—ensuring that the transition to a green economy is not only technically sound but also socially just and broadly owned by all relevant constituencies. Through this institutionalized inclusivity,

iklim yang inklusif dan disesuaikan dengan kondisi setempat (*place-based*) sehingga mencerminkan sasaran nasional dan kenyataan di daerah.

4. Mendorong Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang Inklusif dan Transparan

Arsitektur keuangan berkelanjutan yang kredibel dan efektif harus berdasar pada pembuatan kebijakan yang inklusif serta transparansi kelembagaan. KKB berperan penting dalam pelembagaan dialog antar pemangku kepentingan dengan cara menghimpun bersama seluruh lembaga publik, pelaku sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional. Pendekatan partisipatif tersebut memastikan bahwa kebijakan keuangan berkelanjutan Indonesia mencerminkan keragaman perspektif, lebih selaras dengan kebutuhan ekonomi nyata, dan tetap mempertahankan legitimasi publik yang kuat. KKB bertindak sebagai penghubung formal antara lembaga pemerintah dan pelaku non-negara untuk memfasilitasi:

- 1) Konsultasi terstruktur dan berkelanjutan dengan lembaga keuangan, investor, wirausahawan hijau, lembaga pemikir, dan organisasi non-pemerintah (LSM) untuk mengumpulkan umpan balik teknis, mendorong pembentukan bersama instrumen keuangan, dan mengidentifikasi hambatan implementasinya.
- 2) Keterlibatan akademis untuk memperkuat landasan analitis kebijakan keuangan berkelanjutan, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan bukti (*evidence-based*), dan meningkatkan inovasi pada model keuangan iklim dan metodologi penilaian risiko.
- 3) Kerja sama dengan mitra pembangunan, termasuk lembaga multilateral dan lembaga donor, untuk menyelaraskan bantuan teknis eksternal dan pembiayaan konsesional dengan prioritas dan kerangka peraturan yang ditetapkan secara nasional.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya, KKB juga menerapkan:

- 1) Akses terbuka atas data keuangan berkelanjutan dan indikator kinerja, yang memungkinkan para pemangku kepentingan—termasuk pemerintah daerah, investor, dan masyarakat—untuk memantau kemajuan menuju target iklim dan arus keuangan.
- 2) Kerangka kerja pengungkapan yang terstandarisasi, yang dibangun berdasarkan persyaratan peraturan OJK (misalnya, POJK 51/2017 dan POJK 10/2024), untuk memastikan konsistensi, keterbandingan/komparabilitas, serta integritas informasi terkait iklim dan ESG di seluruh lembaga keuangan.
- 3) Mekanisme desain kebijakan partisipatif, seperti dialog publik, kelompok kerja teknis bersama, dan lingkaran umpan balik, yang melembagakan inklusivitas dalam pembuatan taksonomi keuangan, perencanaan transisi, dan standar pembiayaan.

Dengan menanamkan mekanisme-mekanisme tersebut, KKB dapat meningkatkan kepercayaan dan legitimasinya dalam ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia. Hal tersebut juga menanggulangi risiko penyanderaan kebijakan, *greenwashing*, atau ketidakselarasan dengan kenyataan di daerah—memastikan bahwa transisi menuju

the SFC strengthens democratic governance, investor confidence, and long-term policy durability.

5. Manage Climate-Related Financial Risks and Uncertainties

A coordinated climate risk governance framework is essential to preserve financial system stability and support adaptive transition pathways:

- 1) MoF leads on fiscal resilience through climate-sensitive public financial management and disaster risk financing tools.
- 2) BI integrates transition risks into macroprudential surveillance and enhances stress testing to monitor systemic exposures.
- 3) OJK embeds climate risk into institutional risk management and product oversight, strengthening the resilience of financial intermediaries.

By coordinating these efforts under the SFC, Indonesia institutionalizes a forward-looking climate risk architecture that supports resilient growth and safeguards macroeconomic stability.

2.4 GOVERNANCE STRUCTURE OF THE SFC: ENABLING STRATEGIC LEADERSHIP, INSTITUTIONAL ACCOUNTABILITY, AND RISK-ALIGNED COORDINATION

This section outlines the proposed governance architecture necessary for the effective operationalization of the SFC. The design of this governance structure must be grounded in the principles of institutional legitimacy, cross-sectoral coordination, and policy integration to ensure long-term sustainability and credibility.

To supplement the institutional assessment of the proposed Sustainable Finance Committee (SFC) structure, a series of targeted interviews with key stakeholders and subject matter experts were conducted. The objective was to gauge consensus on whether the proposed tripartite-led structure—anchored by the Ministry of Finance (MoF), Financial Services Authority (OJK), and Bank Indonesia (BI)—is adequate to enable the SFC to deliver on its four legally mandated responsibilities as outlined in Articles 223–224 of Law No. 4/2023.

The findings from stakeholder interviews, reinforced by international benchmarking, validate the proposed structure of the SFC as both legally sound and functionally adaptive. However, the effectiveness of the SFC will ultimately depend on the speed and clarity of its institutionalization, the resourcing and authority of its Secretariat, and the strategic configuration of its Working Groups to foster whole-of-economy coordination. Moving forward, clear policy guidance and regulatory enactments are needed to transition from conceptual design to an operational mechanism capable of delivering sustainable finance transformation at scale.

ekonomi hijau tidak hanya baik secara teknis tetapi juga adil secara sosial dan dimiliki secara luas oleh semua konstituen terkait. Melalui inklusivitas yang terlembagakan tersebut, KKB memperkuat tata kelola yang demokratis, kepercayaan investor, dan ketahanan kebijakan jangka panjang.

5. Mengelola Ketidakpastian dan Risiko Keuangan Terkait Iklim

Kerangka tata kelola risiko iklim yang terkoordinasi sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung alur transisi adaptif berikut:

- 1) Kementerian Keuangan memimpin ketahanan fiskal melalui perangkat pembiayaan risiko bencana dan pengelolaan keuangan publik yang peka terhadap iklim.
- 2) BI memasukkan risiko transisi ke dalam pengawasan makroprudensial dan meningkatkan uji stres untuk memantau potensi risiko sistemik.
- 3) OJK menanamkan risiko iklim dalam pengelolaan risiko kelembagaan dan pengawasan produk, memperkuat ketahanan lembaga perantara keuangan.

Dengan mengoordinasikan upaya-upaya tersebut di bawah KKB, Indonesia melembagakan arsitektur risiko iklim yang berwawasan ke depan yang mendukung pertumbuhan yang kuat dan menjaga stabilitas makroekonomi.

2.4 STRUKTUR TATA KELOLA KKB: MEMUNGKINKAN KEPEMIMPINAN STRATEGIS, AKUNTABILITAS LEMBAGA, DAN KOORDINASI YANG DISELARASKAN DENGAN RISIKO

Bagian ini menjabarkan arsitektur tata kelola yang diusulkan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi KKB secara efektif. Rancangan struktur tata kelola tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip legitimasi kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan integrasi kebijakan untuk memastikan keberlanjutan dan kredibilitas jangka panjang.

Untuk melengkapi penilaian kelembagaan dari struktur Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) yang diusulkan, maka dilakukan serangkaian wawancara terarah dengan para pemangku kepentingan utama dan pakar di bidangnya. Tujuannya adalah untuk menakar konsensus apakah struktur yang diusulkan yang dipimpin oleh tripartit—yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI)—cukup memadai untuk memungkinkan KKB melaksanakan empat tanggung jawab yang diamanatkan oleh hukum yang diuraikan dalam Pasal 223–224 Undang-Undang No. 4/2023.

Temuan yang didapat dari wawancara dengan pemangku kepentingan, yang diperkuat dengan patokan internasional, mengukuhkan bahwa struktur KKB yang diusulkan sah secara hukum dan adaptif secara fungsional. Namun, efektivitas KKB pada akhirnya akan bergantung pada kesiapan dan kejelasan kelembagaannya, sumber daya dan kewenangan Sekretariatnya, serta konfigurasi strategis Kelompok Kerjanya untuk mendorong koordinasi di seluruh sektor perekonomian. Ke depannya, diperlukan panduan kebijakan dan peraturan yang jelas untuk dapat beralih dari rancangan konseptual ke

A strong consensus emerged from these consultations, highlighting the urgent need for formal institutionalization of the SFC. Specifically:

- 1) MoF, OJK, and BI must jointly establish the SFC through an official decree or joint regulation to give legal effect to the mandates of Law No. 4/2023;
- 2) The formation of the SFC must be immediately followed by Government Regulations (Peraturan Pemerintah) to define its governance model, clarify institutional roles, coordination mechanism, and determine operational mechanisms.
- 3) The operationalization of the SFC requires a dedicated Secretariat with the capacity and authority to coordinate cross-agency functions, and thematic Working Groups (WGs) to mobilize and engage with external stakeholders, including private sector actors, development partners, and civil society.

The findings are further supported by benchmarking with similar institutional platforms in other jurisdictions that have established inter-agency committees to integrate sustainability into financial policymaking as explained in the next subchapter. Benchmarking against Indonesia's Committee for Financial System Stability (CFSS/KSSK) and Australia's Council of Financial Regulators, the establishment of a strong Secretariat is critical to ensure institutional continuity and effective implementation. In CFSS, a comparable secretariat supports coordination among MoF, BI, OJK, and the Deposit Insurance Corporation (LPS) in managing systemic risks.

2.4.1 INSTITUTIONAL DESIGN OF THE SFC GOVERNANCE STRUCTURE

Rather than functioning as a new regulatory authority, the SFC is envisioned as a high-level inter-agency coordination platform that facilitates coherent policy formulation and implementation across fiscal, monetary, and financial regulatory domains. Its governance structure should enable continuous and structured collaboration among the Government of Indonesia (GoI)—notably MoF, BI, and OJK, while systematically engaging a broader constellation of stakeholders. These include:

- 1) Line Ministries and Sectoral Agencies, particularly those responsible for energy, transport, environment, and industry, to align financial flows with Nationally Determined Contributions (NDCs) and sector-specific decarbonization targets.
- 2) Sub-national Governments, to ensure place-based implementation and vertical alignment of green investment strategies,
- 3) Financial institutions and private sector entities, as mobilizers of capital and implementers of sustainable finance practices,
- 4) Civil Society Organizations (CSOs), academia, and think tanks, to provide technical inputs, independent oversight, and public accountability.

mekanisme berjalan yang mampu mewujudkan transformasi keuangan berkelanjutan dalam skala besar.

Dari dialog-dialog tersebut timbul kesepakatan bersama yang kuat, yang menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan pelembagaan formal KKB. Khususnya:

- 1) Kementerian Keuangan, OJK, dan BI wajib bersama-sama membentuk KKB melalui keputusan pejabat atau peraturan bersama untuk memberikan kekuatan hukum tetap terhadap amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;
- 2) Pembentukan KKB harus segera diikuti dengan Peraturan Pemerintah untuk mendefinisikan model tata kelolanya, memperjelas peran kelembagaannya, mekanisme koordinasinya, dan menentukan mekanisme kerjanya.
- 3) Untuk menjalankan fungsi KKB diperlukan Sekretariat khusus dengan kapasitas dan wewenang untuk mengoordinasikan fungsi lintas lembaga, dan Kelompok Kerja (KK) tematik untuk mengarahkan dan melibatkan pemangku kepentingan eksternal, termasuk pelaku sektor swasta, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil.

Temuan tersebut semakin diperkuat oleh perbandingan dengan platform kelembagaan serupa di yurisdiksi lain yang telah membentuk komite antar lembaga untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam pembuatan kebijakan keuangan, seperti yang dijelaskan di subbab berikutnya. Dari hasil perbandingan antara Komite Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia (KSSK/CFSS) dengan Dewan Regulator Keuangan (*Council of Financial Regulators*) Australia, disimpulkan bahwa untuk memastikan keberlanjutan kelembagaan dan implementasi yang efektif maka pembentukan Sekretariat yang kuat sangat diperlukan. Dalam KSSK, sekretariat yang serupa dapat mendukung koordinasi antara Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam mengelola risiko sistemik.

2.4.1 RANCANGAN KELEMBAGAAN DARI STRUKTUR TATA KELOLA KKB

Alih-alih berfungsi sebagai otoritas regulasi baru, KKB diharapkan menjadi sarana koordinasi antar lembaga tingkat tinggi yang memfasilitasi perumusan dan implementasi kebijakan yang selaras di seluruh lingkup regulasi keuangan, moneter, dan fiskal. Struktur tata kelolanya harus memungkinkan kolaborasi yang berkelanjutan dan terstruktur antara badan pemerintahan di Indonesia—terutama Kementerian Keuangan, BI, dan OJK—sekali-gus secara sistematis melibatkan kumpulan pemangku kepentingan yang lebih luas. Di antaranya:

- 1) Kementerian/Lembaga dan Lembaga Sektor, khususnya yang bertanggung jawab atas energi, transportasi, lingkungan hidup, dan industri, agar menyelaraskan arus keuangan dengan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) dan sasaran dekarbonisasi yang spesifik di masing-masing sektor.
- 2) Pemerintah Daerah, untuk memastikan penerapan yang disesuaikan dengan kondisi setempat (*place-based*) dan penyelarasan vertikal strategi investasi hijau,
- 3) Lembaga keuangan dan entitas sektor swasta, sebagai penggerak modal dan pelaksana praktik keuangan berkelanjutan,

The governance framework should institutionalize:

- 1) A core body of the SFC, comprising MoF, BI, and OJK as core members, mandated to provide strategic direction and coordinate national sustainable finance policies,
- 2) A permanent Secretariat, housed under MoF with seconded staff from OJK and BI, responsible for technical coordination, progress tracking, and day-to-day operations,
- 3) Thematic Working Groups (WGs), covering areas such as harmonising strategies and policies; advancing the infrastructure for the sustainable finance industry and sustainable taxonomy; stakeholder engagement and sectoral coalitions for financial solutions, and expanding sustainable financing instruments and markets.
- 4) Formalized mechanisms for multi-stakeholder engagement, including consultations, public disclosure protocols, and feedback loops, to enhance transparency and legitimacy.

Ultimately, this proposed governance structure ensures that the SFC serves not only as a convening body, but also as a functional engine that orchestrates Indonesia's sustainable finance agenda through integrated, inclusive, and adaptive institutional coordination.

The proposed governance structure of the SFC, as illustrated in Figure 2.1 is designed as a strategic coordination platform that institutionalizes leadership, accountability, transparency, and performance-based oversight across Indonesia's sustainable finance ecosystem. This architecture is intended not only to fulfill the legal mandates outlined in Law No. 4/2023 but also to operationalize cross-cutting institutional responsibilities in a manner that aligns policy, investment, and climate risk management.

KEY STRUCTURAL FEATURES INCLUDE:

1. Leadership and Institutional Ownership

At its core, the governance framework anchors leadership within MoF, BI, and OJK to provide clear strategic direction. This trilateral leadership model ensures that fiscal, monetary, and financial regulatory domains are unified in delivering Indonesia's sustainable finance agenda. The structure embeds formal ownership and mandates at the highest level, enabling credible national representation and strategic coherence in decision-making.

- 4) Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), akademisi, dan lembaga pemikir, yang menyediakan masukan teknis, pengawasan independen, dan akuntabilitas publik.

Kerangka tata kelola tersebut harus melembagakan:

- 1) Badan inti KKB, yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BI, dan OJK sebagai anggota inti, yang diberi mandat untuk memberikan arahan strategis dan mengoordinasikan kebijakan keuangan berkelanjutan nasional,
- 2) Sekretariat tetap yang berkedudukan di bawah Kementerian Keuangan dengan staf yang diperbantukan dari OJK dan BI, yang bertanggung jawab atas koordinasi teknis, pelacakan kemajuan, dan melakukan fungsinya sehari-hari,
- 3) Kelompok Kerja (KK) Tematik, yang mencakup bidang-bidang seperti penyelarasan strategi dan kebijakan; peningkatan prasarana untuk industri keuangan berkelanjutan dan taksonomi berkelanjutan; pelibatan pemangku kepentingan dan koalisi sektoral untuk solusi keuangan, serta perluasan pasar dan instrumen pembiayaan berkelanjutan.
- 4) Mekanisme formal untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dialog, protokol pengungkapan publik, dan lingkaran umpan balik, untuk meningkatkan transparansi dan legitimasi.

Akhirnya, struktur tata kelola yang diusulkan tersebut memastikan bahwa KKB tidak hanya berfungsi sebagai badan pertemuan, tetapi juga sebagai mesin fungsional yang mengarahkan agenda keuangan berkelanjutan Indonesia melalui koordinasi kelembagaan yang terintegrasi, inklusif, dan adaptif.

Struktur tata kelola KKB yang diusulkan, seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.1, dirancang sebagai sarana koordinasi strategis yang melembagakan kepemimpinan, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berbasis kinerja di seluruh ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia. Arsitektur tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi mandat hukum yang digariskan dalam Undang-Undang No. 4/2023, tetapi juga untuk menjalankan tanggung jawab kelembagaan lintas sektor dengan cara yang menyelaraskan kebijakan, investasi, dan manajemen risiko iklim.

ASPEK-ASPEK STRUKTURAL KUNCINYA MELIPUTI:

1. Kepemimpinan dan Kepemilikan Institusional

Pada intinya, kerangka tata kelola ini menjunjung tinggi kepemimpinan di Kementerian Keuangan, BI, dan OJK untuk memberikan arahan strategis yang jelas. Model kepemimpinan trilateral ini memastikan adanya kesatuan dalam lingkup fiskal, moneter, dan regulasi keuangan untuk mewujudkan agenda keuangan berkelanjutan di Indonesia. Struktur tersebut menanamkan kepemilikan formal dan mandat di tingkat tertinggi, yang memungkinkan keterwakilan nasional yang kredibel dan keselarasan strategis dalam pengambilan keputusan.

2. Accountability to Stakeholders through Coordinated Delivery

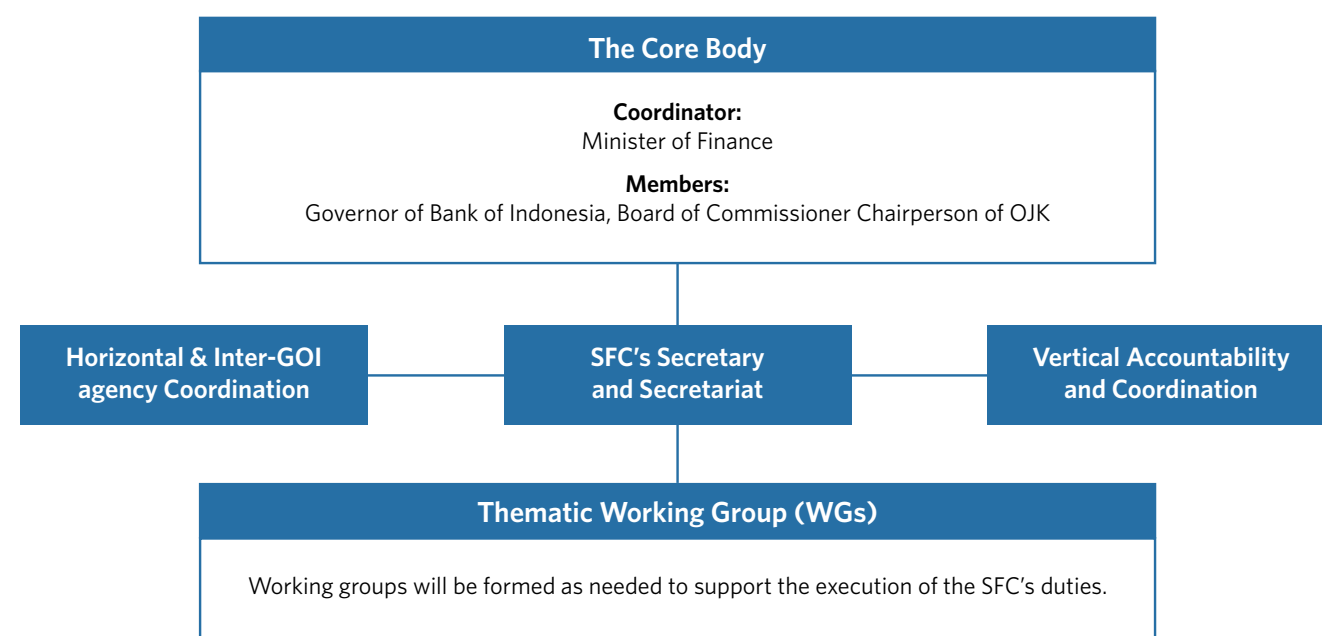
The SFC governance model emphasizes horizontal and vertical accountability. Members are institutionally accountable not only to the Government of Indonesia but also to stakeholders, including sub-national governments, private sector actors, and civil society. The structure facilitates cross-ministerial coordination to align investment flows with climate targets (e.g., NDCs) and sustainable development priorities. Accountability is embedded through transparent reporting, clearly defined responsibilities, and time-bound implementation milestones.

3. Institutionalized and Transparent Decision-Making Process

The SFC is empowered to formulate and issue high-level policy recommendations, coordinate inter-agency actions, and identify barriers and enablers in the sustainable finance ecosystem. A formalized decision-making process—built on consensus, technical validation, and stakeholder consultation—ensures both speed and credibility in strategic guidance. Deliberations are supported by thematic working groups, analytical units, and inputs from external technical advisors.

The proposed SFC governance structure enables a systemically coherent, transparent, and performance-driven institutional arrangement. It consolidates leadership across macroeconomic and financial regulators, embeds participatory decision-making, and enhances Indonesia's capacity to scale sustainable finance while proactively managing climate and sustainability-related financial risks. This structure is foundational to operationalizing a green transition aligned with both national and international climate objectives.

Figure 2.1. Proposed Governance Structure of the SFC



Source: Authors' analysis (2025)

2. Akuntabilitas kepada Pemangku Kepentingan melalui Pelaksanaan Tugas yang Terkoordinasi

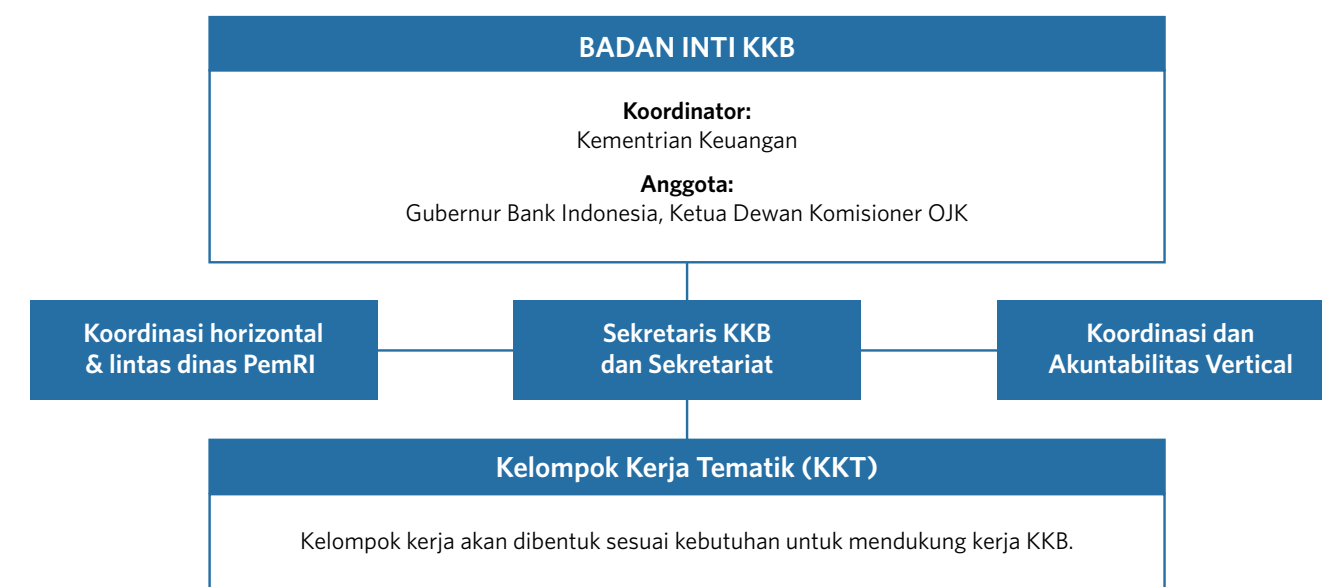
Model tata kelola KKB menekankan akuntabilitas horizontal dan vertikal. Para anggotanya bertanggung jawab secara kelembagaan tidak hanya kepada Pemerintah Indonesia tetapi juga kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku sektor swasta, dan masyarakat sipil. Strukturnya memfasilitasi koordinasi lintas kementerian untuk menyelaraskan arus investasi dengan target iklim (misalnya, NDC) dan prioritas pembangunan berkelanjutan. Akuntabilitas tertanam melalui pelaporan yang transparan, tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas, dan tolok ukur implementasi yang terikat waktu.

3. Proses Pengambilan Keputusan yang Terlembaga dan Transparan

KKB berwenang untuk merumuskan dan mengeluarkan rekomendasi kebijakan tingkat tinggi, mengoordinasikan tindakan antar-lembaga, serta mengidentifikasi hambatan dan pendorong dalam ekosistem keuangan berkelanjutan. Proses pengambilan keputusan yang formal—dibangun berdasarkan kesepakatan bersama, validasi teknis, dan dialog dengan pemangku kepentingan—memastikan kesigapan dan kredibilitas dalam arahan strategis. Perundingan didukung oleh kelompok kerja tematik, unit analitis, dan masukan dari penasihat teknis eksternal.

Struktur tata kelola KKB yang diusulkan memungkinkan terciptanya tatanan kelembagaan yang secara menyeluruh selaras, transparan, dan berkinerja tinggi. Struktur tersebut memperkuat kepemimpinan di seluruh regulator ekonomi makro dan keuangan, menanamkan pengambilan keputusan partisipatif, dan meningkatkan kapasitas Indonesia untuk meningkatkan skala keuangan berkelanjutan sekaligus mengelola risiko keuangan terkait iklim dan keberlanjutan secara proaktif. Struktur tersebut merupakan fondasi untuk berjalannya transisi hijau yang selaras dengan tujuan iklim nasional dan internasional.

Gambar 2.1. Usulan Struktur Tata Kelola KKB



Sumber: Kajian penulis (2025)

The governance structure of the SFC adopts a three-tiered model designed to promote policy coherence, cross-agency collaboration, and stakeholder accountability in driving Indonesia's sustainable finance agenda. At the top tier, the SFC Core Body serves as the strategic leadership entity, chaired by the Minister of Finance as Coordinator, with the Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) and the Governor of Bank Indonesia (BI) as official members. This tier is responsible for high-level decision-making, institutional alignment, and setting the strategic direction of the SFC.

The second tier provides coordination and technical support. It is composed of three parallel elements:

- 1) Horizontal and Inter GOI agency Coordination, which facilitates collaboration among the core institutions to ensure alignment across fiscal, monetary, and regulatory domains.
- 2) The Secretary Role, which acts as the operational and analytical backbone of the SFC, supporting day-to-day functioning and continuity; and
- 3) Vertical Accountability, which ensures that the SFC remains accountable to external stakeholders, including subnational governments, the private sector, and civil society, thereby enhancing transparency and legitimacy.

At the third tier, the Secretariat oversees a set of Thematic Working Groups (WGs), which serve as the technical and operational arms of the SFC. Working groups will be established as required to fulfil the SFC's mandate, focusing on areas such as policy and strategy harmonisation; development of sustainable finance infrastructure and taxonomy; stakeholder engagement and sectoral coalitions for financial solutions; and the expansion of sustainable financing instruments and markets.

Together, this integrated governance structure enables the SFC to function as a strategic coordination platform that is not only technically effective but also inclusive, accountable, and capable of driving systemic financial reform in support of Indonesia's climate and development goals.

A. THE SFC CORE BODY: STRATEGIC LEADERSHIP AND MANDATED COORDINATION

The SFC is chaired by the Minister of Finance as the Coordinator, with Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority and the Governor of Bank Indonesia serving as official Members. This tri-institutional leadership is directly aligned with Article 223 of Law No. 4/2023, which mandates a coordinated approach to sustainable finance policy implementation. Collectively, these institutions are responsible for exercising four shared duties: (i) ensuring alignment of fiscal and financial policies with national sustainability goals, (ii) overseeing the sustainable finance ecosystem, (iii) mobilizing capital towards priority sectors, and (iv) establishing a national framework for climate-related financial risk oversight.

Struktur tata kelola KKB mengadopsi model tiga tingkat yang dirancang untuk mendorong keselarasan kebijakan, kerja sama lintas lembaga, dan akuntabilitas pemangku kepentingan untuk mendorong agenda keuangan berkelanjutan di Indonesia. Di tingkat paling atas, Badan Inti KKB berperan sebagai entitas kepemimpinan strategis, diketuai oleh Menteri Keuangan sebagai Koordinator, bersama dengan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) sebagai anggota resminya. Tingkat ini bertanggung jawab atas pengambilan keputusan tingkat tinggi, penyalarsan kelembagaan, dan penetapan arah strategis KKB.

Tingkat kedua menyediakan koordinasi dan dukungan teknis. Tingkat ini terdiri dari tiga aspek yang sejalan:

- 1) Koordinasi Horizontal dan Antar Lembaga di Pemerintahan Indonesia, yang memfasilitasi kerja sama antara lembaga inti untuk memastikan keselarasan di seluruh lingkup fiskal, moneter, dan regulasi.
- 2) Peran Sekretaris, yang bertindak sebagai tulang punggung operasional dan analitis KKB, yang mendukung fungsi dan kesinambungan sehari-hari; serta
- 3) Akuntabilitas Vertikal, yang memastikan bahwa KKB tetap bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan eksternal, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, sehingga meningkatkan transparansi dan legitimasi.

Pada tingkat ketiga, Sekretariat mengawasi serangkaian Kelompok Kerja (KK) Tematik, yang berfungsi sebagai unit teknis dan operasional KKB. Kelompok kerja akan dibentuk sesuai kebutuhan untuk memenuhi mandat KKB, yang berpusat pada aspek-aspek seperti harmonisasi kebijakan dan strategi; pengembangan prasarana dan taksonomi keuangan berkelanjutan; pelibatan pemangku kepentingan dan koalisi sektoral untuk solusi keuangan; serta perluasan instrumen dan pasar pembiayaan berkelanjutan.

Struktur tata kelola terpadu tersebut secara bersama memungkinkan KKB berfungsi sebagai sarana koordinasi strategis yang tidak hanya efektif secara teknis namun juga inklusif, akuntabel, dan mampu mendorong reformasi keuangan sistemik untuk mendukung tujuan iklim dan pembangunan Indonesia.

A. BADAN INTI KKB: KEPEMIMPINAN STRATEGIS DAN KOORDINASI YANG DIAMANATKAN

KKB diketuai oleh Menteri Keuangan sebagai Koordinator, dengan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia sebagai Anggota resmi. Kepemimpinan dari tiga lembaga tersebut secara langsung selaras dengan Pasal 223 Undang-Undang No. 4/2023, yang mengamanatkan pendekatan terkoordinasi untuk implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan. Secara kolektif, lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab untuk menjalankan empat tugas bersama: (i) memastikan bahwa kebijakan fiskal dan keuangan selaras dengan tujuan keberlanjutan nasional, (ii) mengawasi ekosistem keuangan berkelanjutan, (iii) memobilisasi modal untuk sektor-sektor prioritas, dan (iv) membangun kerangka kerja nasional untuk pengawasan risiko keuangan terkait iklim.

Through this structure, the SFC provides high-level policy direction, resolves inter-agency coordination gaps, and facilitates the formulation of joint recommendations and strategic initiatives to accelerate climate-aligned investments.

B. THE SECRETARY AND SECRETARIAT OFFICE: CENTRAL COORDINATION AND COMPLIANCE ASSURANCE

The operational success of the SFC hinges significantly on the functionality and authority of its Secretary and Secretariat Office, which collectively serve as the institutional backbone of the Committee. Their roles are not merely administrative but strategic—facilitating coordination, enforcing compliance, and ensuring delivery across multiple cross-cutting workstreams.

The Secretary plays a pivotal role in:

- 1) Providing high-level coordination among SFC members and across Working Groups (WGs), acting as a central liaison that ensures information flows efficiently between the leadership (MoF, BI, OJK) and operational arms;
- 2) Guiding the agenda and outputs of the Committee, including prioritization of WG deliverables in alignment with national sustainability goals and SFC's four mandates.

In this capacity, the Secretary acts not just as an administrative figure but as a strategic governance anchor, enabling coherence in policy actions, institutional mandates, and implementation trajectories.

The SFC Secretariat might be housed within the Directorate General on Financial Sector and International Cooperation, Ministry of Finance, with seconded staff from OJK and BI, thereby promoting inter-agency integration while aligning with the cost-efficiency mandates of the new administration under President Prabowo.

The Secretariat Office serves as the engine room of the SFC by:

- 1) Managing day-to-day operations and supporting the Secretary in executing decisions and monitoring implementation progress.
- 2) Facilitating evidence-based policy support, through coordination of research, policy analysis, and stakeholder consultations.
- 3) Standardizing templates, reporting formats, and workplans for the Working Groups to ensure outputs are comparable, integrative, and measurable.
- 4) Maintaining institutional memory and knowledge management systems for sustainability initiatives across fiscal, financial, and sectoral actors.

By centralizing operational support, the Secretariat Office enhances institutional efficiency, accelerates response time for technical requests, and reduces coordination friction between diverse stakeholders.

Melalui struktur tersebut, KKB memberikan arahan kebijakan tingkat tinggi, mengatasi ketimpangan koordinasi antar lembaga, dan memfasilitasi perumusan inisiatif strategis dan rekomendasi bersama untuk mempercepat investasi yang selaras dengan iklim.

B. KANTOR SEKRETARIAT DAN SEKRETARIS: KOORDINASI PUSAT DAN KEPASTIAN AKAN KEPATUHAN

Keberhasilan operasional KKB sangat bergantung pada fungsi dan wewenang Sekretaris dan Kantor Sekretariatnya, yang secara kolektif berfungsi sebagai tulang punggung kelembagaan Komite. Perannya tidak hanya bersifat administratif tetapi juga strategis—memfasilitasi koordinasi, menegakkan kepatuhan, dan memastikan pelaksanaan di berbagai alur kerja lintas sektor.

Sekretaris berperan penting dalam:

- 1) Melakukan koordinasi tingkat tinggi di antara anggota KKB dan lintas Kelompok Kerja (KK), bertindak sebagai penghubung pusat yang memastikan arus informasi mengalir secara efisien antara pimpinan (Kemenkeu, BI, OJK) dan unit operasional;
- 2) Menuntun agenda dan keluaran Komite, termasuk memprioritaskan hasil kerja Kelompok Kerja (KK) selaras dengan tujuan keberlanjutan nasional dan empat mandat KKB.

Dalam kapasitasnya tersebut, Sekretaris bertindak tidak hanya sebagai tokoh administratif tetapi juga sebagai jangkar tata kelola strategis, yang memungkinkan keselarasan dalam tindakan kebijakan, mandat kelembagaan, dan arah implementasi.

Sekretariat KKB kemungkinan akan ditempatkan di dalam Direktorat Jenderal Sektor Keuangan dan Kerja Sama Internasional, Kementerian Keuangan, dengan staf yang diperbantukan dari OJK dan BI, sehingga mendorong integrasi antar lembaga sekaligus menyelaraskannya dengan mandat pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo yaitu efisiensi biaya.

Kantor Sekretariat berfungsi sebagai ruang mesin KKB yaitu:

- 1) Mengelola operasi sehari-hari dan mendukung Sekretaris dalam pelaksanaan keputusan dan memantau kemajuan implementasi.
- 2) Memfasilitasi dukungan kebijakan berdasarkan bukti (*evidence-based*), melalui koordinasi penelitian, analisis kebijakan, dan dialog dengan pemangku kepentingan.
- 3) Standardisasi templat, format pelaporan, dan rencana kerja untuk Kelompok Kerja guna memastikan keluaran yang sebanding, integratif, dan terukur.
- 4) Memelihara sistem pengelolaan pengetahuan dan informasi sejarah kelembagaan untuk inisiatif keberlanjutan bagi seluruh pelaku sektoral, fiskal, dan keuangan.

Dengan adanya sentralisasi dukungan operasional, maka Kantor Sekretariat dapat meningkatkan efisiensi kelembagaan, mempercepat tanggapan atas permintaan teknis, dan mengurangi konflik koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Under the supervision of the Secretary, the Secretariat coordinates the design, mobilization, and output validation of thematic Working Groups. To ensure interoperability and coherence across WGs:

- 1) All WG workplans should be aligned with SFC's strategic goals.
- 2) Research and policy analysis undertaken by each WG must reflect a unified sustainability framework and avoid duplication with existing national efforts.
- 3) Draft reports and recommendations produced by the WGs should undergo quality assurance processes led by the Secretariat, followed by endorsement from the Secretary for presentation to the Core Committee.

Additionally, the critical functions of the Secretary and Secretariat Office is to serve as the intermediary across fragmented initiatives, particularly when:

- 1) Multiple agencies pursue overlapping green finance programs or climate risk assessments (e.g., MoF vs. OJK vs. Bappenas);
- 2) International development partners introduce separate but related technical assistance, where alignment with SFC's framework and strategy is required to prevent fragmentation or in-efficiency.
- 3) National and sub-national projects require integration into a coherent framework for sustainable investment mobilization.

C. WORKING GROUPS (WGS): TECHNICAL INNOVATION AND POLICY CO-DEVELOPMENT

The SFC is supported by Thematic Working Groups (WGs) that engage technical experts from both government and non-government sectors. Based on the five key responsibilities of the SFC and its legally four mandated functions—namely (a) coordination of sustainable finance strategies and programs, (b) optimizing fiscal, macro-prudential, and micro-prudential support, (c) developing data and infrastructure, and (d) coordinating sustainable taxonomy development—three cross-cutting Working Groups (WGs) are proposed within the SFC framework.

Working groups will be formed as needed to carry out the SFC's mandate, with focus areas including policy and strategy harmonisation; development of sustainable finance infrastructure and taxonomy; stakeholder engagement and sectoral coalitions for financial solutions; and the expansion of sustainable financing instruments and markets. Below are examples of tasks for several of these working groups.

Di bawah pengawasan Sekretaris, Sekretariat mengoordinasikan rancangan, mobilisasi, dan validasi output Kelompok Kerja (KK) tematik. Untuk memastikan interoperabilitas dan keselarasan antar Kelompok Kerja

- 1) Semua rencana kerja KK harus selaras dengan tujuan strategis KKB
- 2) Riset dan analisis kebijakan yang dilakukan oleh setiap KK harus mencerminkan kerangka kerja keberlanjutan yang selaras dan menghindari duplikasi dengan upaya nasional yang sudah ada
- 3) Semua draf laporan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh KK harus menjalani proses penjaminan mutu yang dipimpin oleh Sekretariat, diikuti dengan pengesahan dari Sekretaris untuk disampaikan kepada Komite Inti.

Selain itu, fungsi penting dari Sekretaris dan Kantor Sekretariat adalah untuk bertindak sebagai perantara antara inisiatif yang terpisah-pisah, terutama saat:

- 1) Berbagai institusi yang menjalankan program keuangan hijau atau evaluasi risiko iklim yang saling tumpang tindih (misalnya, antara Kemenkeu dengan OJK dan dengan Bappenas);
- 2) Mitra pembangunan internasional memperkenalkan bantuan teknis yang terpisah namun terkait, yang memerlukan keselarasan dengan kerangka kerja dan strategi KKB mencegah fragmentasi atau inefisiensi.
- 3) Proyek nasional dan daerah memerlukan integrasi dalam kerangka kerja yang selaras untuk mobilisasi investasi yang berkelanjutan.

C. KELOMPOK KERJA (KK): INOVASI TEKNIK DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN BERSAMA

KKB (Komite Keuangan Berkelanjutan) didukung oleh Kelompok Kerja (KK) Tematik melibatkan para ahli teknis baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Berdasarkan lima tanggung jawab utama KKB dan empat fungsinya yang diamanatkan secara hukum—yaitu (a) koordinasi strategi dan program keuangan berkelanjutan, (b) optimalisasi dukungan fiskal, makroprudensial, dan mikroprudensial, (c) pengembangan data dan prasarana, dan (d) koordinasi dalam pembuatan taksonomi berkelanjutan—maka dalam kerangka kerja KKB diusulkan tiga Kelompok Kerja (KK) lintas sektor.

Kelompok kerja akan dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan mandat KKB, berfokus pada aspek-aspek seperti harmonisasi kebijakan dan strategi; pengembangan infrastruktur dan taksonomi keuangan berkelanjutan; pelibatan pemangku kepentingan dan koalisi solusi keuangan sektoral; serta perluasan pasar dan instrumen pembiayaan berkelanjutan. Berikut adalah contoh tugas untuk beberapa kelompok kerja tersebut.

1. Working Group on Sustainable Taxonomy Development

Responsibilities:

A. Taxonomy Development

- 1) Lead the overall direction, political anchoring, and institutional coordination for the development of the future version of TKBI.
 - i. Ensure alignment with national policy frameworks, including the RPJMN, NDC targets, and sectoral decarbonization roadmaps.
 - ii. Facilitate coordination between key regulatory, fiscal, and sectoral agencies (e.g., MoF, OJK, BI, Bappenas, MoEF, MEMR).
 - iii. Review and approve technical drafts and consultation outputs submitted by OJK internal team
 - iv. Direct engagement with private sector stakeholders, financial institutions, SOEs, and subnational actors to ensure usability and acceptance.
 - v. Align with international best practices (e.g., ISSB, EU Taxonomy, ASEAN Taxonomy, NGFS).

Key Tasks:

A. Sustainable Taxonomy Development

- 1) Mandate a Technical Working Group
 - Assign a multi-stakeholder technical working group led by OJK, to draft the updated TKBI based on updated transition pathways and sectoral investment needs.
- 2) Sectoral Deep-Dives & Pathway Alignment
 - Oversee the integration of new sectors (e.g., transport, agriculture, circular economy) into the taxonomy.
 - Validate emissions thresholds and activity criteria with sector ministries and climate experts to ensure NDC alignment.
- 3) Public Consultation and Feedback Integration
 - Guide structured consultations with financial institutions, project developers, ESG data providers, and academia.
 - Ensure that feedback is transparently incorporated into the revised taxonomy.
- 4) Integration into Regulatory and Market Systems
 - Approve the updated sustainable taxonomy for use in green bond standards, disclosure frameworks, government incentive programs (e.g., fiscal tools), and pipeline eligibility.

1. Kelompok Kerja Pengembangan Taksonomi Berkelanjutan

Tanggung jawab:

A. Pengembangan Taksonomi

- 1) Menentukan arah keseluruhan penjangkaran politik, koordinasi kelembagaan untuk pengembangan TKBI versi selanjutnya
 - i. Memastikan keselarasan dengan kerangka kebijakan nasional, termasuk RPJMN, target NDC, dan peta jalan dekarbonisasi sektoral.
 - ii. Memfasilitasi koordinasi antara instansi-instansi regulasi, fiskal, dan sektoral penting (misalnya, Kemenkeu, OJK, BI, Bappenas, KLHK, Kementerian ESDM).
 - iii. Meninjau dan menyetujui rancangan teknis dan hasil konsultasi yang disampaikan oleh tim internal OJK
 - iv. Melibatkan langsung pemangku kepentingan sektor swasta, lembaga keuangan, BUMN, dan pelaku daerah agar hasilnya dapat digunakan dan diterima.
 - v. Menyelaraskan dengan praktik terbaik internasional (misalnya, ISSB, Taksonomi UE, Taksonomi ASEAN, NGFS).

Tugas Utama:

A. Pengembangan Taksonomi Berkelanjutan

- 1) Memberikan mandat pada Kelompok Kerja Teknis
 - Menunjuk kelompok kerja teknis dari berbagai pemangku kepentingan yang dipimpin oleh OJK, untuk memperbaharui TKBI berdasarkan tahapan transisi terbaru dan kebutuhan investasi sektoral.
- 2) Melakukan Penyelarasan Tahapan & Kajian Sektoral yang Mendalam
 - Mengawasi integrasi sektor baru (misalnya, transportasi, pertanian, ekonomi sirkular) ke dalam taksonomi.
 - Memverifikasi ambang batas emisi dan kriteria aktivitas dengan kementerian sektor dan pakar iklim untuk memastikan keselarasannya dengan NDC.
- 3) Konsultasi Publik dan Integrasi Mekanisme Umpan Balik
 - Mengarahkan konsultasi sistematis dengan lembaga keuangan, pengembang proyek, penyedia data ESG, dan akademisi.
 - Memastikan bahwa umpan balik dimasukkan secara transparan ke dalam taksonomi yang direvisi.
- 4) Integrasi ke dalam Sistem Regulasi dan Pasar
 - Mensahkan taksonomi berkelanjutan yang telah direvisi untuk digunakan dalam standar obligasi hijau, kerangka kerja pengungkapan, program insentif pemerintah (misalnya, perangkat fiskal), dan kelayakan rangkaian proyek.

5) Monitoring and Iterative Updates

- Define mechanisms for regular review and revision of the updated sustainable taxonomy (e.g., every 2–3 years) in response to evolving science, policy, and market conditions.

Expected Outputs:

- 1) Enhanced and updated sustainable taxonomy with cross-sectoral coverage and alignment to NDC pathways.
- 2) Operational Common Data Platform with login access, automated inputs, and audit trail functions.
- 3) Signed MoUs with at least five key institutions (e.g., ministries, SOEs, financial institutions).
- 4) Quarterly Dashboards publicly released via the SFC Secretariat.
- 5) Annual Data-Gap & Quality Report with actionable recommendations.

2. Working Group on Stakeholder Engagement, Capacity Strengthening, and Sectoral Coalition Building

Responsibilities:

- 1) Promote inclusive participation of subnational governments, private sector, academia, and civil society in sustainable finance policymaking.
- 2) Strengthen institutional capacity at both national and subnational levels to implement sustainable finance reforms effectively.
- 3) Facilitate the development of sectoral coalitions to co-design financial solutions that address the specific needs of sustainable projects across key sectors.

Key Tasks:

- 1) Conduct stakeholder consultations to co-create investment guidelines, transition finance standards, and climate risk management protocols.
- 2) Design training programs for local government officials on accessing green fiscal transfers and developing bankable green projects.
- 3) Develop outreach and communication strategies to increase awareness and understanding of sustainable finance instruments.
- 4) Convene sectoral platforms (e.g., energy, agriculture, transport, waste) to identify financing gaps and mobilize tailored blended finance mechanisms in partnership with DFIs, MDBs, NDBs, and private investors.

5) Monitoring dan Pembaruan Berkala

- Menetapkan mekanisme peninjauan dan revisi berkala terhadap taksonomi berkelanjutan (misalnya, setiap 2–3 tahun) untuk menanggapi perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan kondisi pasar.

Output yang Diharapkan

- 1) Taksonomi berkelanjutan yang ditingkatkan dan diperbarui dengan cakupan lintas sektoral dan keselarasan dengan tahapan NDC.
- 2) Platform Data Umum yang berfungsi dengan baik dilengkapi dengan akses login, masukan otomatis, dan fungsi jejak audit.
- 3) Nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh setidaknya lima lembaga penting (misalnya, kementerian, BUMN, lembaga keuangan)
- 4) Dasbor (laporan data visual) Triwulanan yang dirilis ke publik melalui Sekretariat KKB.
- 5) Laporan Tahunan tentang Kesenjangan Data & Kualitas disertai saran-saran yang dapat dilakukan.

2. Kelompok Kerja untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Penguatan Kapasitas, dan Pembentukan Koalisi Sektoral

Tanggung jawab:

- 1) Mendorong partisipasi inklusif dari pemerintah daerah, sektor swasta, dunia akademik, dan masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan keuangan berkelanjutan.
- 2) Memperkuat kapasitas kelembagaan baik di tingkat nasional maupun daerah untuk melaksanakan reformasi keuangan berkelanjutan secara efektif.
- 3) Memfasilitasi pengembangan koalisi sektoral untuk bersama-sama merancang solusi keuangan yang menjawab kebutuhan spesifik proyek berkelanjutan di sektor-sektor yang penting.

Tugas Utama:

- 1) Melakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membuat pedoman investasi, standar keuangan transisi, dan protokol manajemen risiko iklim bersama.
- 2) Merancang program pelatihan untuk pejabat pemerintah daerah tentang cara mengakses transfer keuangan hijau dan mengembangkan proyek hijau yang *bankable*.
- 3) Mengembangkan strategi penjangkauan dan komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang instrumen keuangan berkelanjutan.
- 4) Mengumpulkan berbagai sektor (misalnya, energi, pertanian, transportasi, limbah) untuk mengidentifikasi ketimpangan pembiayaan dan memobilisasi mekanisme keuangan campuran yang disesuaikan dalam kemitraan dengan Lembaga

Expected Outputs:

- 1) Sectoral Coalition Framework for Indonesia's NDC priority sectors/sub-sectors outlining financial pathways, investment priorities, and collaborative mechanisms to support sustainable infrastructure and just transition initiatives.
- 2) Capacity-building curriculum and toolkits for subnational and sectoral actors.
- 3) Biannual multi-stakeholder forum reports to document feedback and recommendations for SFC policies.

To ensure functions of the SFC as an effective high-level governance platform, the Secretary and Secretariat Office must be empowered with clear mandates, institutional authority, and operational resources. Their coordination, oversight, and harmonization role are essential for transforming broad sustainability commitments into implementable, trackable, and collaborative actions. Without a well-resourced and strategically positioned Secretariat structure, the SFC risks becoming fragmented, reactive, and siloed in its approach to policy execution.

Box 2.1. Institutional Benchmarking for SFC Design: Lessons from Indonesia's CFSS (KSSK in Bahasa Indonesia)

Indonesia's Committee for Financial System Stability (CFSS), established through Law No. 9/2016 on the Prevention and Resolution of Financial System Crises (PPKSK) and reaffirmed by Law No. 4/2023 on Financial Sector Development and Strengthening (PPSK), offers a compelling institutional precedent for the design and oversight mechanisms of the SFC. As a legally mandated inter-agency body, the CFSS exemplifies how coordinated governance can be institutionalized to ensure system-wide resilience, accountability, and strategic alignment across key financial authorities.

Structural Foundation and Functional Relevance

The CFSS brings together four core financial institutions—the Ministry of Finance (MoF), Bank Indonesia (BI), the Financial Services Authority (OJK), and the Deposit Insurance Corporation (LPS)—within a unified framework aimed at safeguarding macro-financial stability. The committee performs three essential functions:

- 1) Coordinating monitoring and systemic risk mitigation across the financial system;
- 2) Managing responses during episodes of systemic financial stress;
- 3) Facilitating crisis resolution in the banking sector under both normal and stressed conditions.

Keuangan Pembangunan/DFI, Bank Pembangunan Multilateral/MDB, Bank Pembangunan Baru/NDB, dan investor swasta.

Output yang Diharapkan

- 1) Kerangka Kerja Koalisi Sektorial untuk sektor/sub-sektor prioritas NDC Indonesia yang menguraikan tahapan keuangan, prioritas investasi, dan mekanisme kolaboratif untuk mendukung infrastruktur berkelanjutan dan inisiatif transisi yang adil.
- 2) Kurikulum dan perangkat untuk meningkatkan kapasitas para pelaku sektoral dan daerah.
- 3) Laporan dua tahunan dari forum yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencatat umpan balik dan rekomendasi untuk kebijakan KKB.

Untuk menjamin fungsi KKB sebagai sarana tata kelola tingkat tinggi yang efektif, maka Sekretaris dan Kantor Sekretariat harus dilengkapi dengan mandat yang jelas, otoritas kelembagaan, dan sumber daya untuk menjalankan fungsinya. Peran koordinasi, pengawasan, dan harmonisasi KKB sangat penting untuk mentransformasikan komitmen keberlanjutan yang umum menjadi tindakan yang dapat diimplementasikan, ditelusuri, dan kolaboratif. Tanpa struktur Sekretariat yang dilengkapi dengan sumber daya yang memadai dan posisi yang strategis, KKB akan terancam terpecah, terisolasi dan reaktif dalam pelaksanaan kebijakannya.

Kotak 2.1 Perbandingan Kelembagaan untuk Rancangan KKB: Pembelajaran dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan / KSSK

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Indonesia, yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dan ditegaskan kembali melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), memberikan contoh kelembagaan yang meyakinkan untuk perancangan dan mekanisme pengawasan KKB. Sebagai badan antar institusi yang diamanatkan oleh hukum, KSSK menjadi contoh bagaimana tata kelola yang terkoordinasi dapat dilembagakan untuk memastikan akuntabilitas, ketahanan, dan keselarasan strategis di segenap sistem otoritas keuangan yang penting.

Fondasi Struktural dan Relevansi Fungsional

KSSK menyatukan empat lembaga keuangan inti—Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—dalam satu kerangka kerja terpadu yang bertujuan menjaga stabilitas keuangan makro. Komite ini menjalankan tiga fungsi penting berikut:

- 1) Mengoordinasikan monitoring dan penanggulangan risiko sistemik di seluruh sistem keuangan;
- 2) Mengelola tanggapan yang muncul saat terjadi tekanan keuangan sistemik;
- 3) Memfasilitasi penanganan krisis di sektor perbankan baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi tertekan.

The effectiveness of CFSS stems from its clear delineation of institutional mandates:

- 1) MoF coordinates macro-fiscal policy and oversees cross-sector contingency responses;
- 2) BI maintains monetary and macroprudential stability, including liquidity support and lender-of-last-resort functions;
- 3) OJK enforces microprudential supervision of financial institutions;
- 4) LPS implements deposit insurance and leads on bank resolution strategies.

This model demonstrates how a high-level coordination body can function with both clarity and cohesion, balancing differentiated mandates with structured collaboration under legally binding procedures.

Strategic Implications for the SFC

The design of the SFC under Articles 223–224 of the PPSK Law mirrors CFSS in its multi-agency architecture, but with a mandate focused on aligning Indonesia’s financial system with sustainability and climate objectives. The SFC’s four interdependent responsibilities—(i) aligning fiscal and financial policies with NDC and SDG targets, (ii) overseeing the sustainable finance ecosystem, (iii) mobilizing capital at scale, and (iv) integrating climate-related financial risks into systemic governance—necessitate:

- 1) Clear institutional roles and delegated authorities across MoF, BI, and OJK;
- 2) Embedded information-sharing mechanisms and joint decision-making protocols;
- 3) A dedicated secretariat with technical and operational capacity to support daily execution, policy analysis, and stakeholder coordination.

Operational Oversight and Performance Monitoring: CFSS as a Guide

One of CFSS’s distinguishing strengths lies in its commitment to operational readiness and performance accountability. Through mechanisms such as national crisis simulations (Simkrisnas), CFSS regularly tests institutional coordination, information interoperability, and system resilience. These practices offer valuable models for the SFC to emulate, particularly in the context of climate-related financial governance, where risks are multidimensional and long-term.

To strengthen oversight and accountability, the SFC can adapt CFSS tools in the following ways:

1. Stress Testing for Climate Risk: Implement scenario-based assessments of transition and physical risks across green sectors, testing resilience under various climate and policy pathways.
2. Joint Implementation Reviews: Conduct structured, bi-annual performance reviews across institutions to evaluate alignment with the unified national Sustainable Finance strategy, such as roadmap or similar documents, uptake of climate disclosures, and regulatory harmonization.

Keefektifan KSSK bersumber dari penetapan mandat kelembagaannya yang jelas:

- 1) Kementerian Keuangan mengoordinasikan kebijakan fiskal makro dan mengawasi rencana tanggap darurat lintas sektor;
- 2) BI menjaga stabilitas moneter dan makroprudensial, termasuk dukungan likuiditas dan fungsi sebagai pemberi pinjaman terakhir;
- 3) OJK melaksanakan pengawasan mikroprudensial terhadap lembaga keuangan;
- 4) LPS menjamin simpanan dan memimpin strategi penanganan bank.

Model tersebut menunjukkan bagaimana badan koordinasi tingkat tinggi dapat berfungsi dengan jelas dan selaras, menyeimbangkan mandat yang berbeda dengan kerja sama terstruktur berdasarkan prosedur yang mengikat secara hukum.

Implikasi strategis bagi KKB

Rancangan KKB yang berdasar pada Pasal 223–224 UU PPSK mencontoh KSSK dalam arsitekturnya yang terdiri dari berbagai institusi namun dengan mandat yang berpusat pada penyelarasan sistem keuangan Indonesia dengan keberlanjutan dan tujuan iklim. Keempat tanggung jawab KKB yang saling bergantung satu sama lain—(i) menyelaraskan kebijakan fiskal dan keuangan dengan sasaran NDC dan SDG, (ii) mengawasi ekosistem keuangan berkelanjutan, (iii) menggalang modal dalam skala besar, dan (iv) memasukkan risiko keuangan terkait iklim ke dalam tata kelola sistemik—memerlukan:

- 1) Peran kelembagaan yang jelas dan pendelegasian wewenang di Kementerian Keuangan, BI, dan OJK;
- 2) Mekanisme yang mengakar untuk saling berbagi informasi dan protokol pengambilan keputusan bersama;
- 3) Sekretariat khusus dengan kemampuan teknis dan operasional untuk mendukung pelaksanaan harian, kajian kebijakan, dan koordinasi pemangku kepentingan.

Pengawasan Operasional dan Pemantauan Kinerja: KSSK sebagai Petunjuk

Salah satu keunggulan KSSK terletak pada komitmennya pada kesiapan operasional dan akuntabilitas kinerja. Melalui mekanisme seperti simulasi krisis nasional (Simkrisnas), KSSK secara berkala menguji koordinasi kelembagaan, interoperabilitas informasi, dan ketahanan sistem. Praktik-praktik tersebut menjadi contoh berharga yang dapat ditiru oleh KKB, terutama dalam konteks tata kelola keuangan terkait iklim, yang risikonya bersifat multidimensi dan berjangka panjang.

Untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, KKB dapat menyesuaikan perangkat KSSK dengan cara berikut:

1. Uji Stres untuk Risiko Iklim: Menerapkan evaluasi berbasis skenario terhadap risiko transisi dan fisik di seluruh sektor hijau, menguji ketahanan berdasarkan berbagai macam tahapan kebijakan dan iklim.
2. Tinjauan Implementasi Bersama: Melakukan peninjauan kinerja terstruktur dua kali setahun di seluruh lembaga untuk mengevaluasi keselarasannya dengan strategi Keuangan Berkelanjutan nasional yang terpadu, seperti peta jalan atau dokumen serupa, penerapan pengungkapan iklim, dan harmonisasi peraturan.

3. Key Performance Indicators (KPIs): Institutionalize metrics linked to measurable outcomes, such as:
 - a. Growth of sustainable financial instruments and assets under management.
 - b. Expansion of taxonomy-aligned portfolios.
 - c. Integration of climate risk into financial institution governance practices.
 - d. Blended finance mobilization for high-impact sectors aligned with Indonesia's Enhanced NDC.
4. Public Transparency and Disclosure: Develop a real-time, publicly accessible dashboard on sustainable finance metrics, modeled after financial stability reporting frameworks used by CFSS, to enhance transparency and stakeholder trust.

Toward a Systemic Governance Model for Sustainable Finance

The CFSS provides Indonesia with a tested institutional model that combines legal authority, operational discipline, and performance-based coordination. The SFC—although oriented toward sustainability and transition finance—can leverage the CFSS blueprint to create a similarly robust governance structure. This includes the institutionalization of inter-agency protocols, the establishment of a technically equipped secretariat, the adoption of performance validation systems, and the implementation of structured public reporting. By internalizing these design principles, the SFC can serve not only as a coordination platform but also as a powerful catalytic mechanism to transform Indonesia's financial system in alignment with its net-zero, resilience, and inclusive development goals.

The proposed governance framework of the SFC is a robust institutional arrangement that promotes strategic leadership, operational effectiveness, and multi-stakeholder integration. It ensures that the mandates of MoF, BI, and OJK are coherently executed through structured coordination while leveraging proven governance models. This structure not only institutionalizes long-term collaboration but also enhances Indonesia's capacity to scale climate-aligned capital mobilization, strengthen policy coherence, and manage systemic climate-related risks across the financial system.

2.4.2 DECISION-MAKING WORKFLOW WITHIN THE SFC

The governance and decision-making process of the SFC is designed to ensure institutional legitimacy, technical robustness, and stakeholder inclusivity. Figure 2.2 captures a sequenced workflow that enables the Committee to translate its mandate into actionable policy recommendations, particularly for the development of the SFC strategy and sustainable taxonomy. This process combines strategic oversight from the SFC Core

3. Indikator Kinerja Utama (IKU/KPI): Melembagakan metrik yang terkait dengan hasil yang dapat diukur, seperti:
 - a. Pertumbuhan instrumen keuangan berkelanjutan dan aset yang dikelola.
 - b. Perluasan portofolio yang selaras dengan taksonomi.
 - c. Memasukkan risiko iklim ke dalam praktik tata kelola lembaga keuangan.
 - d. Mobilisasi pembiayaan campuran untuk sektor berdampak tinggi yang selaras dengan Enhanced NDC Indonesia.
4. Pengungkapan dan Transparansi Publik: Mengembangkan dasbor yang dapat diakses publik secara real-time mengenai metrik keuangan berkelanjutan, yang dimodeli dari kerangka kerja pelaporan stabilitas keuangan yang digunakan oleh KSSK, untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Menuju Model Tata Kelola Sistemik untuk Keuangan Berkelanjutan

KSSK menjadi model kelembagaan yang sudah teruji di Indonesia yang menggabungkan kewenangan hukum, Tindakan disiplin operasional, dan koordinasi berbasis kinerja. KKB—meskipun berorientasi pada keberlanjutan dan pembiayaan transisi—dapat menggunakan rancangan KSSK untuk menciptakan struktur tata kelola yang sama kuatnya. Hal tersebut mencakup pelembagaan protokol antar institusi, pembentukan sekretariat yang dilengkapi secara teknis, penggunaan sistem validasi kinerja, dan penerapan pelaporan publik yang terstruktur. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip rancangan tersebut, KKB tidak hanya dapat berfungsi sebagai sarana koordinasi tetapi juga sebagai mekanisme katalis yang ampuh untuk mentransformasi sistem keuangan Indonesia agar selaras dengan tujuan pembangunan inklusif, berketahanan, dan emisi nol bersih.

Kerangka tata kelola KKB yang diusulkan merupakan pengaturan kelembagaan yang kuat yang mendorong kepemimpinan strategis, efektivitas operasional, dan integrasi berbagai pemangku kepentingan. Hal tersebut memastikan bahwa mandat Kementerian Keuangan, BI, dan OJK dijalankan selaras melalui koordinasi yang terstruktur, sekaligus memanfaatkan model tata kelola yang telah teruji. Struktur tersebut tidak hanya melembagakan kerja sama jangka panjang, namun juga meningkatkan kapasitas Indonesia untuk meningkatkan mobilisasi modal yang selaras dengan iklim, memperkuat keselarasan kebijakan, dan mengelola risiko sistemik terkait iklim di seluruh sistem keuangan.

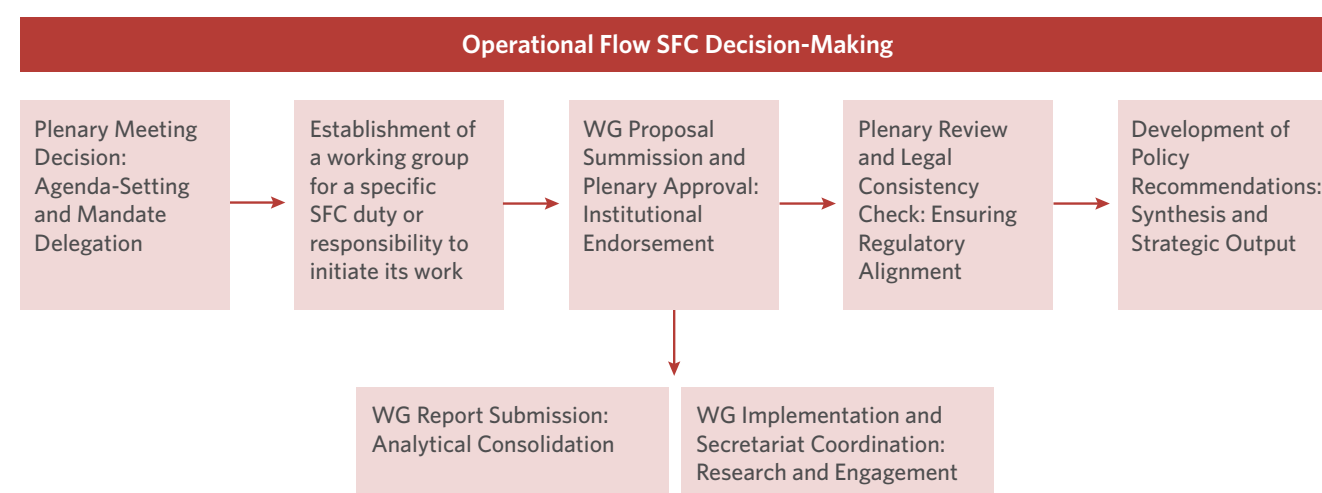
2.4.2 ALUR KERJA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KKB

Proses tata kelola dan pengambilan keputusan KKB dirancang untuk memastikan legitimasi kelembagaan, ketahanan teknis, dan inklusivitas pemangku kepentingan. Gambar 2.2 menggambarkan alur kerja berurutan yang memungkinkan Komite untuk menerjemahkan mandatnya menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti, terutama untuk pengembangan strategi dan taksonomi berkelanjutan KKB. Proses tersebut menggabungkan pengawasan strategis dari Komite Inti KKB dengan masukan

Committee with bottom-up technical inputs from Working Groups (WGs), coordinated by the Secretariat.

The decision-making process within the SFC follows this workflow illustrated in Figure 2.2 below.

Figure 2.2. Operational Flow of SFC Decision Making



Source: Authors' analysis (2025)

The Operational Flow of SFC Decision-Making illustrated in the diagram follows a structured, left-to-right sequence, reflecting how strategic decisions are initiated, implemented, and institutionalized within the Sustainable Finance Committee (SFC). Here is a step-by-step verbal explanation of the workflow:

1. Plenary Meeting Decision: Agenda-Setting and Mandate Delegation

The process begins at the Plenary Meeting, the highest decision-making authority within the SFC, chaired by the Minister of Finance. This stage involves defining strategic priorities, identifying thematic areas, and formally assigning mandates to the Working Groups (WGs). Each WG is also formed and approved at this stage, ensuring alignment with the SFC's four core mandates.

2. Deployment of WG Members for Assigned Technical Responsibilities

Once the mandates are delegated, some WGs are formed. Members—nominated from participating institutions—convene to define their technical scope, objectives, and methodologies. This phase ensures interdisciplinary expertise and technical depth across issues such as taxonomy, sustainable investment frameworks, and climate risk disclosure.

teknis dari Kelompok Kerja (KK) yang bersifat *bottom-up*, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat.

Proses pengambilan keputusan dalam KKB mengikuti alur kerja yang diilustrasikan pada Gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2. Alur Operasional Pengambilan Keputusan KKB



Sumber: Kajian Penulis (2025)

Alur Operasional Pengambilan Keputusan KKB yang diilustrasikan dalam diagram di atas mengikuti urutan terstruktur dari kiri ke kanan, yang mencerminkan bagaimana keputusan strategis dimulai, diterapkan, dan dilembagakan dalam Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB). Berikut adalah penjelasan terperinci langkah demi langkah alur kerjanya:

1. Keputusan Rapat Pleno: Penetapan Agenda dan Delegasi Mandat

Proses tersebut dimulai dari Rapat Pleno, otoritas pengambil keputusan tertinggi di dalam KKB, yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Tahap ini meliputi penetapan prioritas strategis, identifikasi aspek tematik, dan pelimpahan mandat secara resmi kepada Kelompok Kerja (KK). Tiap-tiap KK juga dibentuk dan disahkan pada tahap ini, memastikan keselarasannya dengan empat mandat inti KKB.

2. Penetapan Anggota KK untuk Melaksanakan Tanggung Jawab Teknisnya

Setelah mandat dilimpahkan, beberapa Kelompok Kerja (KK) dibentuk. Para anggota—yang dinominasikan dari lembaga yang berpartisipasi—berkumpul untuk menentukan cakupan teknis, tujuan, dan metodologi yang akan digunakan. Fase ini memastikan keahlian interdisipliner dan kedalaman teknis di berbagai isu seperti taksonomi, kerangka kerja investasi berkelanjutan, dan pengungkapan risiko iklim.

3. WG Proposal Submission and Plenary Approval

After internal planning, each WG submits a formal proposal outlining their objectives, methodologies, milestones, and stakeholder engagement plans. This proposal is reviewed and endorsed in a follow-up Plenary Meeting to ensure institutional buy-in and strategic alignment before implementation begins.

4. WG Implementation with Secretariat Coordination

With approval granted, WGs begin executing their workplans. Activities may include:

- a) Conducting policy and regulatory research,
- b) Engaging stakeholders through consultations,
- c) Performing technical analysis and benchmarking global practices.

Throughout this process, the SFC Secretariat plays a central role in coordinating across WGs, ensuring consistency, avoiding duplication, and facilitating smooth inter-agency operations.

5. WG Report Submission

Upon completion of assigned tasks, WGs submit their findings and outputs to the Secretariat. The Secretariat consolidates the inputs into structured reports and prepares them for review by the SFC Core Committee.

6. Plenary Review and Legal Consistency Check

The second Plenary Meeting reviews the WG deliverables for:

- a) Alignment with national financial regulations,
- b) Consistency with development and climate plans,
- c) Integration of stakeholder feedback and institutional inputs.

This step acts as a quality control mechanism, ensuring recommendations are both technically sound and legally implementable.

7. Development of Policy Recommendations

Finally, based on WG outputs and Plenary deliberations, the SFC formulates formal policy recommendations. These recommendations:

- a) Are grounded in empirical analysis and stakeholder input,
- b) Undergo rigorous cross-institutional review, and
- c) Serve to direct sustainable finance flows, strengthen transparency, and align regulatory frameworks with Indonesia's long-term climate and development goals.

3. Penyerahan Usulan KK dan Pengesahan Pleno

Setelah perencanaan internal, setiap Kelompok Kerja (KK) menyerahkan proposal formal yang menguraikan tujuan, metodologi, tolok ukur pencapaian, dan rencana pelibatan pemangku kepentingan. Proposal tersebut akan ditinjau dan disahkan dalam Rapat Pleno lanjutan untuk memastikan dukungan kelembagaan dan keselarasan strategis sebelum dapat diterapkan.

4. Implementasi KK dan Koordinasi Sekretariat

Setelah mendapatkan persetujuan, Kelompok Kerja (KK) mulai melaksanakan rencana kerjanya. Kegiatannya dapat meliputi:

- a) Melaksanakan penelitian kebijakan dan regulasi,
- b) Melibatkan pemangku kepentingan melalui konsultasi,
- c) Melakukan evaluasi teknis dan membandingkannya dengan praktik internasional.

Sepanjang proses tersebut, Sekretariat KKB berperan sentral dalam koordinasi antar KK, untuk memastikan konsistensi, menghindari duplikasi, dan memfasilitasi kelancaran operasi antar institusi.

5. Penyerahan Laporan KK

Setelah menyelesaikan tugas yang diberikan, KK menyerahkan temuan yang didapat dan outputnya kepada Sekretariat. Sekretariat menggabungkan masukan-masukan tersebut ke dalam laporan terstruktur dan mempersiapkannya untuk ditinjau oleh Komite Inti KKB.

6. Peninjauan Pleno dan Pemeriksaan Konsistensi Hukum

Rapat Pleno kedua mengulas hasil kerja KK untuk memeriksa:

- a) Keselarasannya dengan peraturan keuangan nasional,
- b) Konsistensinya dengan rencana pembangunan dan iklim,
- c) Integrasi umpan balik pemangku kepentingan dan masukan kelembagaan.

Langkah ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu, yang memastikan bahwa saran yang diberikan masuk akal secara teknis maupun dapat diterapkan secara hukum.

7. Pengembangan Rekomendasi Kebijakan

Akhirnya, berdasarkan hasil kerja KK dan musyawarah pleno, KKB merumuskan rekomendasi kebijakan formal yang berupa:

- a) Berdasarkan pada kajian empiris dan masukan dari para pemangku kepentingan,
- b) Melewati pemeriksaan lintas lembaga yang ketat, serta
- c) Menjadi pengarah arus keuangan berkelanjutan, memperkuat transparansi, dan menyelaraskan kerangka regulasi dengan tujuan iklim dan pembangunan jangka panjang Indonesia.

This flow ensures a disciplined, participatory, and evidence-based approach to decision-making, enabling the SFC to function as an effective coordination mechanism for sustainable finance governance in Indonesia.

The SFC's policy formulation process, as illustrated in Figure 2.2, reflects a multi-tiered governance model that balances strategic leadership with inclusive technical deliberation. By combining top-down agenda setting with bottom-up analytical and consultative processes, the workflow provides a credible and transparent pathway for developing sustainable finance policies. This approach strengthens institutional accountability, promotes inter-agency coherence, and ensures the SFC's outputs are both actionable and transformative in advancing Indonesia's sustainable finance ecosystem.

EXAMPLE: DEVELOPMENT OF FISCAL INCENTIVES FOR ELECTRIC VEHICLES (EVs) THROUGH THE SFC

1. Plenary Meeting Decision – Agenda-Setting and Mandate Delegation

At an SFC plenary session, members agree that designing fiscal incentives for electric-vehicle uptake is essential for Indonesia's low-carbon transport transition. The plenary assigns a technical Working Group (WG) to lead this initiative. **MoF is designated as the WG chair and tasked with producing an internal first draft of the incentive package** based on preliminary fiscal analysis and international best practice.

2. Deployment of WG Members for Assigned Technical Responsibilities

Once MoF's preliminary draft is ready, the Secretariat formalizes the WG, adding experts from the Ministry of Transportation, OJK, Bank Indonesia, PT SMI, and industry representatives. These members refine the MoF draft by mapping existing fiscal instruments, benchmarking global EV policies, and identifying domestic market gaps.

3. WG Proposal Submission and Plenary Approval – Institutional Endorsement

Under MoF's leadership, the WG submits an integrated proposal detailing measures such as VAT exemptions on EV purchases, reduced import duties for EV components, and tax credits for charging-infrastructure investors. After discussion, the SFC plenary formally endorses the proposal as the committee's collective position.

4. Plenary Review and Legal Consistency Check – Ensuring Regulatory Alignment

Legal and regulatory units across SFC institutions examine the endorsed proposal to confirm compatibility with fiscal statutes, environmental regulations, and public-finance rules. Any adjustments needed to align with state-budget ceilings or climate targets are incorporated at this stage.

Alur tersebut memastikan pendekatan yang disiplin, partisipatif, dan berdasarkan bukti dalam pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan KKB untuk berfungsi sebagai mekanisme koordinasi yang efektif dalam tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Proses perumusan kebijakan KKB, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.2, mencerminkan model tata kelola bertingkat yang menyeimbangkan kepemimpinan strategis dengan musyawarah teknis yang inklusif. Dengan mengkombinasikan penetapan agenda yang bersifat *top-down* dengan tahapan kajian dan konsultasi yang bersifat *bottom-up*, maka alur kerja tersebut memberikan tahapan pengembangan kebijakan keuangan berkelanjutan yang kredibel dan transparan. Pendekatan tersebut memperkuat akuntabilitas kelembagaan, mendorong keselarasan antar institusi dan memastikan bahwa hasil kerja KKB dapat ditindaklanjuti dan transformatif dalam memajukan ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia.

CONTOH: PENGEMBANGAN INSENTIF FISKAL UNTUK KENDARAAN LISTRIK (EV) MELALUI KKB

1. Keputusan Rapat Pleno – Penetapan Agenda dan Delegasi Mandat

Dalam sesi pleno KKB, para anggota sepakat akan pentingnya rancangan insentif fiskal untuk adopsi kendaraan listrik demi transisi transportasi rendah karbon di Indonesia. Sidang pleno tersebut menugaskan Kelompok Kerja teknis untuk memimpin inisiatif tersebut. **Kementerian Keuangan ditunjuk sebagai ketua KK dan bertugas untuk menghasilkan draf internal pertama dari paket insentif tersebut** berdasarkan kajian fiskal awal dan praktik terbaik internasional.

2. Penetapan Anggota KK untuk Melaksanakan Tanggung Jawab Teknisnya

Setelah draf awal Kementerian Keuangan siap, Sekretariat meresmikan Kelompok Kerja (KK) dan menambahkan para ahli dari Kementerian Perhubungan, OJK, Bank Indonesia, PT SMI, dan perwakilan industri. Anggota dari KK tersebut menyempurnakan draf Kementerian Keuangan dengan cara memetakan instrumen fiskal yang ada, melakukan perbandingan dengan kebijakan kendaraan listrik internasional, dan mengidentifikasi ketimpangan di pasar domestik.

3. Penyerahan Usulan KK dan Pengesahan Pleno – Dukungan Kelembagaan

Di bawah kepemimpinan Kementerian Keuangan, Kelompok Kerja (KK) mengajukan proposal terpadu yang merinci langkah-langkah seperti pembebasan PPN atas pembelian kendaraan listrik, pengurangan bea masuk untuk komponen kendaraan listrik, dan kredit pajak bagi investor prasarana pengisian daya kendaraan listrik. Setelah pembahasan, rapat pleno KKB secara resmi menyetujui proposal tersebut sebagai pandangan kolektif komite.

4. Peninjauan Pleno dan Pemeriksaan Konsistensi Hukum – Memastikan Keselarasan Regulasi

Unit hukum dan regulasi di seluruh lembaga KKB akan mengkaji proposal yang telah disetujui untuk memastikan kesesuaiannya dengan undang-undang fiskal, peraturan lingkungan, dan aturan keuangan publik. Segala penyesuaian yang dibutuhkan agar selaras dengan pagu anggaran negara atau sasaran iklim akan dimasukkan pada tahap ini.

5. Development of Policy Recommendations – Synthesis and Strategic Output

Following the legal review, the SFC Secretariat consolidates the final package into an official policy brief addressed to MoF and relevant agencies. The brief specifies the incentive mix, an implementation timetable, and monitoring indicators (e.g., EV uptake rates, fiscal impact), ensuring transparency and accountability during rollout.

2.4.3 STAKEHOLDERS ENGAGEMENT: FROM COORDINATION TO COHERENCE

The SFC must be more than a passive forum for inter-agency dialogue—it must evolve into an institutional architecture for policy coherence, where financial regulation, fiscal planning, and sectoral investment strategies are systematically aligned. This requires:

- 1) Vertical integration (national-subnational-sectoral)
- 2) Horizontal coherence (MoF–BI–OJK–sectoral ministries)
- 3) Stakeholder embeddedness (private sector, civil society, and academia)

As illustrated in the SFC’s decision-making workflow (Figure 2.2), the Committee follows an iterative, evidence-based, and consultative process. However, the real value of this architecture lies in its ability to resolve policy misalignments, embed financial reforms in sectoral planning, and anchor systemic transition through stakeholder trust and institutional ownership.

A. IMPORTANCE OF POLICY ALIGNMENT: ILLUSTRATIVE CASE

Indonesia’s policy ecosystem already exhibits interdependencies that reveal both the potential and pitfalls of cross-sectoral coordination. For example, the Ministry of Environment and Forestry’s (MoEF) 2018 Guideline on Climate Change Mitigation provides a framework for line ministries to identify mitigation actions in emission-intensive sectors such as energy, AFOLU, IPPU, and waste. When supported by financial sector instruments—such as OJK’s Sustainable Finance Taxonomy (TKBI), BI’s climate risk scenario testing, or MoF’s climate budget tagging—these sectoral mitigation plans can become bankable project pipelines, capable of attracting both concessional and commercial capital.

Conversely, policy incoherence remains a risk, as demonstrated by Government Regulation No. 25/2021, which incentivizes coal production through 0% royalties for miners meeting domestic obligations. This undermines Indonesia’s commitment under the Just Energy Transition Partnership (JETP), which targets a 34% renewable energy share by 2030 and net-zero emissions by 2060. In such cases, the SFC must function as a proactive alignment mechanism—not only coordinating, but scrutinizing and reconciling

5. Pengembangan Saran Kebijakan – Sintesis dan Hasil Strategis

Setelah peninjauan hukum, Sekretariat KKB menggabungkan paket akhir menjadi sebuah ringkasan kebijakan resmi yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan dan instansi terkait. Ringkasan tersebut merinci kombinasi insentif, jadwal implementasi, dan indikator pemantauan (misalnya, tingkat penyerapan EV, dampak fiskal, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas saat peluncuran.

2.4.3 KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN: DARI KOORDINASI MENJADI KESELARASAN

KKB harus lebih dari sekadar forum pasif untuk dialog antar institusi—KKB harus berkembang menjadi arsitektur kelembagaan yang menyelaraskan kebijakan, di mana regulasi keuangan, perencanaan fiskal, dan strategi investasi sektoral diselaraskan secara sistematis. Hal ini membutuhkan:

- 1) Integrasi vertikal (nasional-daerah-sektoral)
- 2) Keselarasan horizontal (Kemenkeu–BI–OJK–kementerian sektoral)
- 3) Keterlibatan pemangku kepentingan (sektor swasta, masyarakat sipil, dan dunia akademik)

Seperti yang diilustrasikan pada alur kerja pengambilan keputusan KKB (Gambar 2.2), Komite mengikuti proses yang konsultatif, berdasarkan bukti, dan berulang/iteratif. Namun, keistimewaan dari arsitektur tersebut terletak pada kemampuannya untuk menangani ketidakselarasan kebijakan, mengintegrasikan reformasi keuangan ke dalam perencanaan sektoral, dan menjangkarkan transisi sistemik melalui kepercayaan pemangku kepentingan dan kepemilikan institusional.

A. PENTINGNYA PENYELARASAN KEBIJAKAN: CONTOH KASUS

Ekosistem kebijakan Indonesia telah menunjukkan saling ketergantungan yang menunjukkan potensi sekaligus bahaya koordinasi lintas sektor. Sebagai contoh, Pedoman Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2018 menyampaikan kerangka kerja bagi kementerian negara untuk mengidentifikasi aksi mitigasi di sektor-sektor yang padat emisi seperti energi, AFOLU, IPPU, dan limbah. Dengan dukungan instrumen sektor keuangan—seperti Taksonomi Keuangan Berkelanjutan (TKBI) OJK, uji skenario risiko iklim BI, atau penandaan anggaran iklim Kementerian Keuangan—rencana mitigasi sektoral tersebut menjadi portofolio rangkaian proyek yang layak bank, yang dapat menarik modal konsesional maupun komersial.

Di sisi lain, masih ada risiko ketidakselarasan kebijakan, seperti yang ditunjukkan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021, yang memberikan insentif produksi batu bara melalui royalti 0% bagi penambang yang memenuhi kewajiban domestik. Hal tersebut melemahkan komitmen Indonesia dalam Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership / JETP), yang menargetkan pangsa energi terbarukan sebesar 34% pada tahun 2030 dan emisi nol bersih pada tahun 2060. Dalam hal ini, KKB harus berfungsi sebagai mekanisme penyelarasan proaktif—tidak hanya mengoordinasikan, tetapi juga memeriksa dan menyelaraskan insentif-insentif

conflicting incentives, ensuring regulatory consistency with long-term climate and development priorities.

B. INSTITUTIONAL COORDINATION MECHANISMS

To institutionalize inter-agency and inter-ministerial collaboration, the SFC should adopt a set of formalized coordination mechanisms for each relevant stakeholder:

1. Committee for Financial System Stability (CFSS)

- a) Coordination Mechanism: Establish quarterly joint meetings and data-sharing protocols between the SFC Secretariat and the CFSS Secretariat.
- b) Purpose: While the CFSS focuses on near-term systemic risks, the SFC's mandate addresses structural, climate-related financial risks. Collaboration enables shared scenario testing, joint MRV systems, and early warning mechanisms that integrate both prudential and sustainability indicators.
- c) Reference Framework: Law No. 9/2016 on PPKSK.

2. Sectoral Ministries via SFC Working Groups

- a) Coordination Mechanism: Designate focal points from key line ministries (e.g., MoEMR, MoEF, MoA, Mol) to serve in SFC Thematic Working Groups.
- b) Purpose: Integrate sector-specific plans with financial instruments (e.g., carbon pricing under PP No. 98/2021), ensuring technical alignment of NDC pathways with sustainable finance solutions.
- c) Tool: Cross-ministerial policy calendars and integrated project preparation pipelines.

3. Green Economy Transition Taskforce (Satgas I – CoMEA)

- a) Coordination Mechanism: Establish formal liaison roles and joint annual reporting between the SFC Secretariat and Satgas I.
- b) Purpose: Synchronize macroeconomic and fiscal planning (led by CoMEA) with sustainable finance regulatory frameworks. This avoids parallel planning and ensures cross-sectoral budget alignment with green transition objectives.
- c) Legal Basis: Decree of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 141/2025.

yang saling bertentangan, memastikan konsistensi regulasi dengan prioritas iklim dan pembangunan jangka panjang.

B. MEKANISME KOORDINASI KELEMBAGAAN

Untuk melembagakan kolaborasi antar institusi dan antar kementerian, KKB harus mengadopsi serangkaian mekanisme koordinasi formal untuk setiap pemangku kepentingan terkait:

1. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

- a) Mekanisme Koordinasi: Menetapkan rapat gabungan triwulan dan protokol berbagi data antara Sekretariat KKB dan Sekretariat KSSK.
- b) Tujuan: KSSK berpusat pada risiko sistemik jangka pendek, sedangkan mandat KKB ialah menangani risiko keuangan struktural yang berkaitan dengan iklim. Kolaborasi keduanya memungkinkan pengujian skenario bersama, sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification / MRV) gabungan, dan mekanisme peringatan dini yang menerapkan indikator kehati-hatian dan keberlanjutan.
- c) Kerangka Acuan: Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang PPKSK.

2. Kementerian Sektor melalui Kelompok Kerja KKB

- a) Mekanisme Koordinasi: Menetapkan titik fokus dari kementerian negara yang penting (seperti, Kementerian ESDM, KLHK, Kementan, Kemenperin) untuk bertugas di Kelompok Kerja Tematik KKB.
- b) Tujuan: Mengintegrasikan rencana yang spesifik sektor dengan instrumen keuangan (misalnya, penetapan harga karbon berdasarkan PP No. 98 Tahun 2021), memastikan keselarasan teknis tahapan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional / NDC dengan solusi keuangan berkelanjutan.
- c) Perangkat: Kalender kebijakan lintas kementerian dan rangkaian persiapan proyek terpadu.

3. Satuan Tugas Transisi Ekonomi Hijau (Satgas I – Kemenko Perekonomian)

- a) Mekanisme Koordinasi: Menetapkan peran penghubung formal dan pelaporan tahunan bersama antara Sekretariat KKB dan Satgas I.
- b) Tujuan: Sinkronisasi perencanaan ekonomi makro dan fiskal (dipimpin oleh Kemenko Perekonomian) dengan kerangka regulasi keuangan berkelanjutan. Hal tersebut mencegah terjadinya perencanaan paralel dan memastikan keselarasan anggaran lintas sektor dengan tujuan transisi hijau.
- c) Dasar Hukum: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 141 Tahun 2025.

4. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

- a) Coordination Mechanism: Institutionalize a technical working group between the SFC and PT SMI to align financial innovation instruments under PMK No. 103/2024.
- b) Purpose: Leverage PT SMI's expertise in blended finance (e.g., SDG Indonesia One, ETM Country Platform) to scale de-risking tools and crowd in private capital for priority NDC sectors.
- c) Output: Co-developed financing structures linked to the national taxonomy and monitored under SFC's MRV platform.

C. EXPANDING MULTI-STAKEHOLDER COORDINATION

Beyond public institutions, the SFC must build deliberate and durable coordination with non-state actors, reflecting the complexity and dynamism of the financial sector. This should be operationalized through the following mechanisms:

1. Multi-Stakeholder Working Groups

- Mechanism: Each Thematic WG includes representatives from:
 - a) Commercial banks, DFIs, and MDBs
 - b) Industry associations (e.g., IAI, APINDO), business chambers
 - c) Civil society and environmental NGOs
 - d) Universities and think tanks
- Purpose: Ensure co-development of financial instruments (e.g., sustainability-linked loans, transition bonds) that are market-responsive and technically sound.
- Example Output: Green finance product frameworks validated by WG consensus and endorsed by the SFC plenary.

2. Advisory Panels

- Mechanism: Establish a Strategic Stakeholder Advisory Panel reporting to the SFC Core Body twice a year.
- Purpose: Provide high-level feedback on SFC workstreams, flag risks of exclusion or greenwashing, and propose innovations.

3. Digital Consultation Platforms

- Mechanism: Develop a centralized digital hub under the SFC Secretariat for:

4. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

- a) Mekanisme Koordinasi: Melembagakan kelompok kerja teknis antara KKB dan PT SMI untuk menyelaraskan instrumen inovasi keuangan berdasarkan PMK No. 103 Tahun 2024.
- b) Tujuan: Memanfaatkan keahlian PT SMI dalam penggabungan dana publik dan privat (blended finance) (contohnya, SDG Indonesia One, Mekanisme Transisi Energi / Energy Transition Mechanism / ETM Country Platform) untuk meningkatkan skala sarana penurunan risiko (de-risking) dan mengumpulkan modal swasta untuk sektor-sektor Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) prioritas.
- c) Output: Struktur pembiayaan bersama yang terkait dengan taksonomi nasional dan dipantau di bawah platform Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) KKB.

C. MEMPERLUAS KOORDINASI ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN

Selain lembaga publik, KKB harus membangun koordinasi yang terencana dan berkelanjutan dengan pelaku non-negara, yang mencerminkan kompleksitas dan dinamisme sektor keuangan. Hal tersebut harus dijalankan melalui mekanisme berikut:

1. Kelompok Kerja dari Berbagai Pemangku Kepentingan

- Mekanisme: Setiap Kelompok Kerja Tematik mencakup perwakilan dari:
 - a) Bank komersial, Lembaga Keuangan Pembangunan, dan Bank Pembangunan Multilateral
 - b) Asosiasi industri (misalnya IAI, APINDO), kamar dagang
 - c) Masyarakat sipil dan LSM lingkungan hidup
 - d) Perguruan Tinggi dan lembaga pemikir
- Tujuan: Memastikan kerja sama dalam pembuatan instrumen keuangan (misalnya, pinjaman terkait keberlanjutan, obligasi transisi) yang responsif terhadap pasar dan masuk akal secara teknis.
- Contoh Output: Kerangka kerja produk keuangan hijau yang divalidasi oleh kesepakatan bersama KK dan didukung oleh sidang pleno KKB.

2. Panel Penasihat

- Mekanisme: Membentuk Panel Penasihat Pemangku Kepentingan Strategis yang melapor kepada Badan Inti KKB dua kali setahun.
- Tujuan: Memberikan umpan balik tingkat tinggi pada alur kerja KKB, menandai risiko pengecualian atau pencucian hijau (greenwashing), dan mengusulkan inovasi.

3. Platform Konsultasi Digital

- Mekanisme: Membangun digital hub yang terpusat di bawah Sekretariat KKB untuk menampung:

- a) Public comment on draft taxonomies, KPIs, or regulatory frameworks
- b) Submission of private sector proposals for financing partnerships
- c) Feedback on performance metrics and investment tracking dashboards

For the SFC to serve as Indonesia's institutional backbone for sustainable finance, it must institutionalize coordination not as a periodic meeting, but as embedded infrastructure—encompassing protocolized communication, technical interoperability, shared incentives, and regulatory trust. The SFC's legitimacy will be defined by its capacity to:

- a) Resolve inter-ministerial policy conflict,
- b) Translate stakeholder input into measurable outcomes,
- c) Mobilize capital through credible, aligned, and transparent frameworks.

By adopting this multi-layered coordination system—anchored in law, guided by governance, and empowered by data—the SFC might emerge as the central platform delivering Indonesia's financial system transition toward its NZE, NDC, and green growth vision.

2.4.4 ENABLING DATA SHARING AND INSTITUTIONAL SYNERGY VIA COORDINATED MOU

The success of sustainable finance overnance in Indonesia hinges not oves on coherent policy frameworks but also on the development of robust institutional infrastructure that enables seamless data sharing, coordination, and collaborative implementation. Given the inherently cross-sectoral nature of overnanceity—which intersects economic, environmental, and social objectives—the overnance architecture must support both horizontal coordination (across institutions at the national level) and vertical integration (with subnational actors, private sector entities, and civil society). Absent such a framework, policy implementation is often undermined by siloed data systems, duplication of mandates, misaligned incentives, and measurement practices.

Recognizing this, Article 223 of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK) assigns the Sustainable Finance Committee (SFC) a clear mandate to facilitate the establishment of a common data platform and associated coordination infrastructure. This system is not merely a technical back-end—it is intended as a central institutional mechanism to harmonize reporting standards, monitor sustainable finance flows, evaluate the performance of green financial instruments, and guide evidence-based policy and regulatory interventions. This aligns with international good practices. The OECD (2018) notes that effective coordination and governance mechanisms often relies on coordination centers—typically within Ministries of Finance or heads of government—supported by digital platforms and formalized inter-ministerial governance to resolve trade-offs and prevent regulatory fragmentation.

- a) Komentar publik mengenai draf taksonomi, Indikator Kinerja Utama (IKU/KPI), atau kerangka regulasi
- b) Penyerahan proposal untuk kemitraan pembiayaan dari sektor swasta
- c) Umpan balik untuk dasbor pelacakan investasi dan metrik kinerja

Agar KKB dapat berfungsi sebagai tulang punggung kelembagaan keuangan berkelanjutan Indonesia, koordinasi harus dilembagakan tidak sekedar dengan pertemuan berkala, melainkan sebagai infrastruktur yang mengakar—mencakup komunikasi yang memiliki protokol, interoperabilitas teknis, insentif bersama, dan kepercayaan regulasi. Legitimasi KKB akan ditentukan dari kemampuannya untuk:

- a) Menangani konflik kebijakan antar kementerian,
- B. Menerjemahkan masukan pemangku kepentingan menjadi hasil yang terukur,
- c) Memobilisasi modal melalui kerangka kerja yang kredibel, selaras, dan transparan.

Dengan mengadopsi sistem koordinasi berlapis tersebut—berdasar hukum, dipandu oleh tata kelola, dan didukung oleh data—KKB muncul sebagai platform utama yang mewujudkan transisi sistem keuangan Indonesia menuju visi Emisi Nol Bersih (NZE), NDC, dan pertumbuhan hijau.

2.4.4 MEMFUNGSIKAN PEMBAGIAN DATA DAN SINERGI KELEMBAGAAN MELALUI NOTA KESEPAHAMAN YANG TERKOORDINASI

Keberhasilan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia tidak hanya bergantung pada kerangka kebijakan yang selaras, tetapi juga pada pengembangan infrastruktur kelembagaan yang kuat yang memfungsikan pembagian data, koordinasi, dan implementasi kolaboratif yang lancar. Mengingat karakter tata kelola yang lintas sektoral—yang bersinggungan dengan tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial—arsitektur tata kelola harus mendukung koordinasi horizontal (lintas lembaga di tingkat nasional) dan integrasi vertikal (dengan para pelaku daerah, entitas sektor swasta, dan masyarakat sipil). Tanpa kerangka kerja tersebut, implementasi kebijakan seringkali terhambat oleh sistem data yang terisolasi satu sama lain, duplikasi mandat, serta praktik pengukuran dan insentif yang tidak selaras.

Menyadari akan hal ini, Pasal 223 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memberikan mandat yang jelas kepada Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) untuk memfasilitasi pembentukan platform data bersama dan infrastruktur koordinasi terkait. Sistem tidak sekedar bersifat teknis dan bekerja di belakang layar (back-end)—namun dimaksudkan sebagai mekanisme kelembagaan utama untuk menyelaraskan standar pelaporan, memantau arus keuangan berkelanjutan, mengevaluasi kinerja instrumen keuangan hijau, serta mengarahkan intervensi regulasi dan kebijakan berdasarkan bukti. Hal tersebut sejalan dengan praktik baik di ranah internasional. OECD (2018) mencatat bahwa mekanisme koordinasi dan tata kelola yang efektif seringkali bergantung pada pusat-pusat koordinasi—biasanya di dalam Kementerian Keuangan atau kepala pemerintahan—yang didukung oleh platform digital dan tata kelola antar kementerian yang formal untuk menangani tarik-ulur (trade-off) dan mencegah fragmentasi regulasi.

1. SUSTAINABLE FINANCE DATA SHARING FRAMEWORK

To effectively drive the transformation of Indonesia’s financial system toward sustainability, the development of a centralized, interoperable, and institutionally supported infrastructure is imperative. This infrastructure serves as both a governance backbone and a knowledge-sharing mechanism, enabling regulators, market actors, and policy institutions to coordinate their efforts, align taxonomies and standards, and track progress against national sustainability goals. The framework presented in Figure 2.3 outlines the core components of such a system, highlighting how data, policy instruments, and institutional collaboration converge to support evidence-based decision-making and financial market development.

Figure 2.3. Sustainable Finance Data Sharing Framework

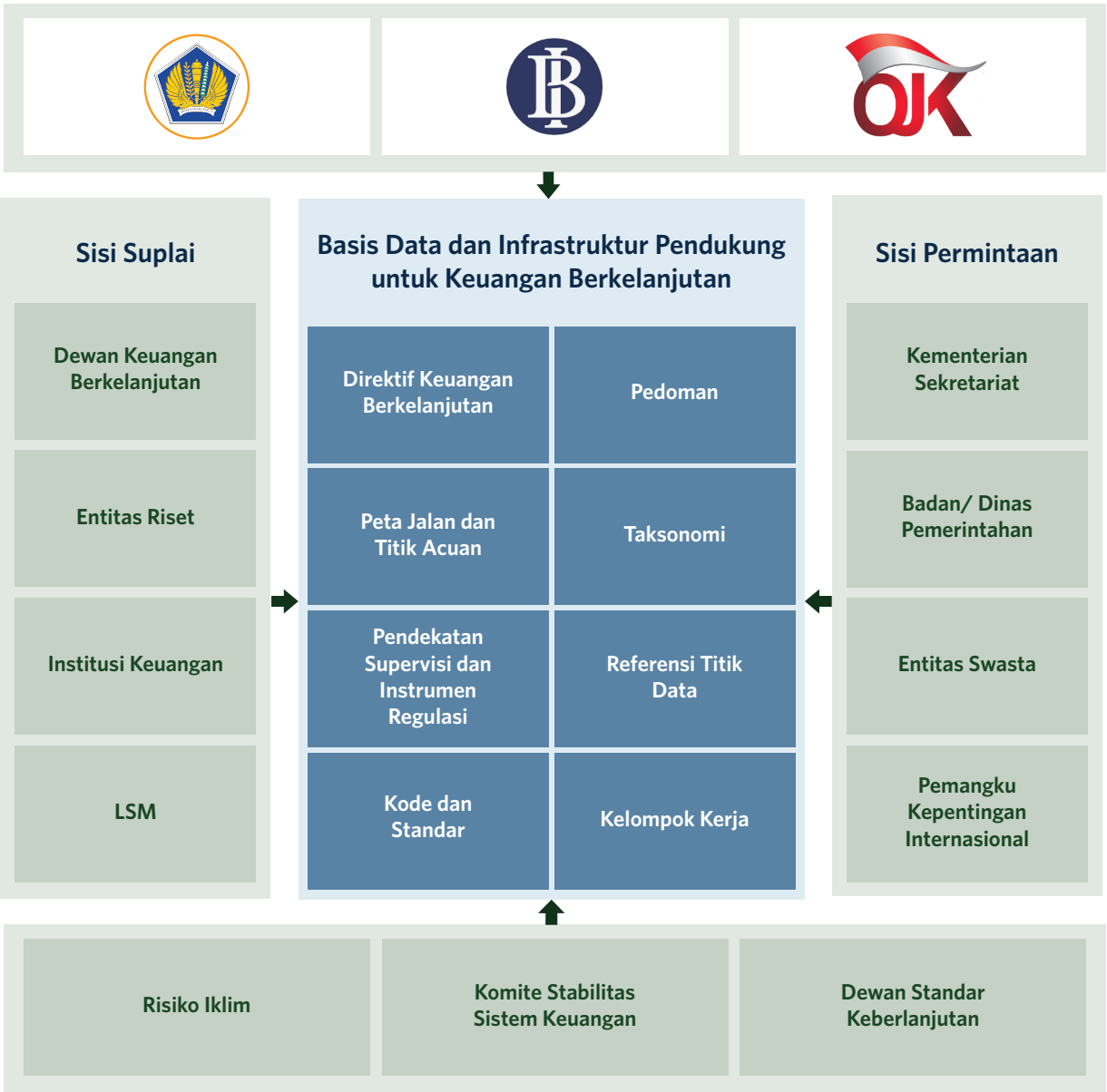


Source: Authors’ analysis (2025)

1. KERANGKA KERJA PEMBAGIAN DATA KEUANGAN BERKELANJUTAN

Untuk mendorong transformasi sistem keuangan Indonesia secara efektif menuju keberlanjutan, sangatlah diperlukan pengembangan infrastruktur yang terpusat, interoperabel, dan didukung oleh kelembagaan. Infrastruktur tersebut berfungsi sebagai tulang punggung tata kelola sekaligus sebagai mekanisme berbagi pengetahuan, yang memungkinkan regulator, pelaku pasar, dan lembaga kebijakan untuk mengoordinasikan upayanya, menyelaraskan taksonomi dan standar, serta melacak kemajuan terhadap tujuan keberlanjutan nasional. Kerangka kerja yang disajikan pada Gambar 2.3 menguraikan komponen inti dari sistem tersebut, yang menyoroti bagaimana data, instrumen kebijakan, dan kolaborasi kelembagaan dikerahkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti dan pengembangan pasar keuangan.

Gambar 2.3. Kerangka Kerja Pembagian Data Keuangan Berkelanjutan



Sumber: Kajian Penulis (2025)

At the centre of this framework lies the Database and Supporting Infrastructure for Sustainable Finance, jointly overseen by the Ministry of Finance (MoF), Bank Indonesia (BI), and the Financial Services Authority (OJK) as the SFC. This infrastructure integrates eight core pillars—ranging from sustainable finance directives and regulatory milestones to taxonomies, codes, and reference data points. These tools facilitate standardization, reduce fragmentation, and provide a reliable basis for market transparency, supervisory oversight, and climate-related financial risk management.

Surrounding this platform is a dynamic ecosystem composed of both supply-side and demand-side actors. On the supply side, inputs to the platform come from various stakeholders including the core body of the SFC, research entities, financial institutions (Fis), and non-governmental organizations (NGOs). These actors contribute data, methodologies, and technical insights that inform policy instruments and standard-setting processes.

On the demand side, users include sectoral ministries, government agencies, private sector entities, and international stakeholders. These groups rely on the platform for access to harmonized taxonomies, regulatory guidance, credible investment pipelines, and ESG-related data—supporting evidence-based decision-making, investment planning, and regulatory compliance.

To ensure cross-institutional coherence and long-term credibility, the platform is supported by enabling bodies such as the Climate Risk Unit, the Financial System Stability Committee (CFSS/KSSK), and the newly envisioned Sustainability Standard Board. Together, these components ensure that the infrastructure is not only technically sound but also aligned with Indonesia's broader financial stability, climate resilience, and sustainable development objectives. These entities ensure that sustainability risks are integrated into macro-financial surveillance, regulatory alignment is maintained across institutions, and disclosure frameworks remain credible and internationally consistent.

Overall, the framework reflects an integrated, multi-stakeholder ecosystem where data governance, regulatory coordination, and financial market alignment are institutionalized to support Indonesia's transition toward a sustainable, climate-resilient financial system.

2. ROLE OF MOUS: INSTITUTIONALIZING COORDINATION AND DATA INTEGRATION FOR SYSTEMIC IMPACT

In the complex and multi-layered governance landscape of sustainable finance, Memoranda of Understanding (MoUs) play a pivotal role as formal instruments to institutionalize coordination, facilitate data interoperability, and operationalize shared mandates among diverse actors. While high-level policy alignment is necessary, it is the detailed, enforceable agreements—such as MoUs—that ensure day-to-day functionality, data consistency, and collaborative accountability within Indonesia's Sustainable Finance Committee (SFC) ecosystem.

Inti dari kerangka kerja tersebut adalah Basis Data dan Infrastruktur Pendukung Keuangan Berkelanjutan, yang diawasi bersama oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai KKB. Infrastruktur tersebut mengintegrasikan delapan asas inti—mulai dari arahan keuangan berkelanjutan dan tonggak pencapaian regulasi hingga taksonomi, kode, dan titik data referensi. Perangkat-perangkat tersebut memfasilitasi standarisasi, mengurangi fragmentasi, dan menyediakan dasar yang andal bagi transparansi pasar, pengawasan, dan manajemen risiko keuangan terkait iklim.

Platform tersebut dikelilingi oleh ekosistem dinamis yang terdiri dari para pelaku di sisi penawaran dan permintaan. Di sisi penawaran, masukan untuk platform ini berasal dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan inti KKB, entitas riset, lembaga keuangan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Para pelaku tersebut menyumbangkan data, metodologi, dan pandangan teknis yang menjadi dasar instrumen kebijakan dan proses penetapan standar.

Di sisi permintaan, penggunaannya mencakup kementerian sektoral, instansi pemerintah, entitas sektor swasta, dan pemangku kepentingan internasional. Kelompok-kelompok tersebut mengandalkan platform ini untuk mengakses taksonomi yang selaras, panduan regulasi, rangkaian investasi yang kredibel, dan data terkait Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG)—yang mendukung pengambilan keputusan berdasarkan bukti (evidence-based), perencanaan investasi, dan kepatuhan regulasi.

Untuk memastikan keselarasan lintas lembaga dan kredibilitas jangka panjang, platform ini dibantu oleh badan-badan pendukung seperti Unit Risiko Iklim, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Dewan Standar Keberlanjutan yang baru dikonsepsikan. Komponen-komponen tersebut bersama-sama memastikan bahwa infrastruktur tidak hanya masuk akal secara teknis tetapi juga selaras dengan ketahanan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan stabilitas keuangan Indonesia yang lebih luas. Entitas-entitas tersebut memastikan bahwa risiko keberlanjutan terintegrasi ke dalam pengawasan keuangan makro, keselarasan regulasi dipertahankan di seluruh lembaga, dan kerangka kerja pengungkapan tetap kredibel dan konsisten secara internasional.

Secara keseluruhan, kerangka kerja tersebut mencerminkan ekosistem terpadu dari berbagai pemangku kepentingan, di mana tata kelola data, koordinasi regulasi, dan penyelarasan pasar keuangan dilembagakan untuk mendukung transisi Indonesia menuju sistem keuangan yang berkelanjutan dan berketahanan iklim.

2. PERAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU): MELEMBAGAKAN KOORDINASI DAN INTEGRASI DATA UNTUK DAMPAK SISTEMIK

Dalam ranah tata kelola keuangan berkelanjutan yang kompleks dan berlapis, Nota Kesepahaman (MoU) berperan penting sebagai instrumen formal untuk melembagakan koordinasi, memfasilitasi interoperabilitas data, dan menjalankan mandat bersama antar beragam pelaku. Meskipun penyelarasan kebijakan tingkat tinggi diperlukan, hal yang lebih menjamin fungsionalitas sehari-hari, konsistensi data, dan akuntabilitas kolaboratif dalam ekosistem Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) Indonesia adalah kesepakatan yang terperinci dan dapat ditegakkan—seperti nota kesepahaman / MoU.

A. Why MoUs Matter in the SFC Ecosystem

As the SFC seeks to harmonize fiscal, monetary, and regulatory policies with Indonesia's sustainability goals, it faces the challenge of coordinating actions across a broad and fragmented landscape of institutions—each with its own mandates, data systems, and operational cultures. In this context, MoUs offer a flexible yet binding framework to:

- Define roles and responsibilities clearly;
- Align technical standards (e.g., taxonomies, classifications);
- Prevent institutional silos and data asymmetry;
- Establish traceable mechanisms for accountability and reporting.

Unlike ad hoc coordination, MoUs formalize collaboration pathways—thereby reducing institutional friction, mitigating duplication, and building long-term trust among stakeholders.

B. Scope and Structure of Strategic MoUs

The paper proposes that the SFC enter into structured MoUs with key institutional actors, including:

- Line Ministries: (e.g., MoEF, Bappenas, MEMR) to integrate policy objectives across climate, development, and energy sectors into sustainable finance planning;
- State-Owned Enterprises (SOEs): (e.g., PT SMI, PLN) to align investment structuring, transition financing, and public capital deployment with SFC goals;
- Financial Institutions: (e.g., commercial banks, insurance firms, DFIs) to support regulatory compliance, risk disclosure, and market development;
- ESG Data Providers and Academia: to enhance the integrity, scope, and analytical rigor of sustainability data inputs and methodologies.

Each MoU should be tailored to institutional roles, but collectively they must contribute to a unified governance infrastructure. Key elements to be covered include:

1. Data Standardization and Quality Assurance:
 - Agreement on SUSTAINABLE TAXONOMY, indicators, and sustainability thresholds;
 - Alignment of data formats and periodicity to enable comparability;
 - Application of global standards (e.g., ISSB, NGFS) where feasible.

A. Mengapa Nota Kesepahaman (MoU) Penting dalam Ekosistem KKB

Seiring upaya KKB untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi dengan tujuan keberlanjutan Indonesia, KKB menghadapi tantangan dalam mengoordinasikan tindakan di berbagai lembaga yang luas dan terpecah-pecah—masing-masing dengan mandat, sistem data, dan budaya operasionalnya sendiri. Dalam konteks ini, Nota Kesepahaman (MoU) menawarkan kerangka kerja yang fleksibel namun mengikat untuk:

- Menetapkan peran dan tanggung jawab dengan jelas;
- Menyelaraskan standar teknis (misalnya, taksonomi, klasifikasi);
- Mencegah isolasi antar kelembagaan dan asimetri data;
- Menetapkan mekanisme yang dapat dilacak untuk akuntabilitas dan pelaporan.

Tidak seperti koordinasi ad hoc, nota kesepahaman (MoU) membuat jalur kolaborasi menjadi formal—sehingga menurunkan gesekan kelembagaan, mengurangi duplikasi, dan membangun kepercayaan jangka panjang di antara para pemangku kepentingan.

B. Ruang Lingkup dan Struktur Nota Kesepahaman Strategis

Dokumen ini mengusulkan agar KKB mengadakan Nota Kesepahaman (MoU) yang terstruktur dengan para pelaku kelembagaan yang penting, di antaranya:

- Kementerian Negara: (misalnya, KLHK, Bappenas, KESDM) untuk mengintegrasikan tujuan kebijakan di seluruh sektor iklim, pembangunan, dan energi ke dalam perencanaan keuangan berkelanjutan;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN): (misalnya, PT SMI, PLN) untuk menyelaraskan penataan investasi, pembiayaan transisi, dan penempatan modal publik dengan tujuan KKB;
- Lembaga Keuangan: (misalnya, bank komersial, perusahaan asuransi, lembaga keuangan pembangunan/DFI) untuk mendukung kepatuhan peraturan, pengungkapan risiko, dan pengembangan pasar;
- Penyedia Data Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dan Akademisi: untuk meningkatkan integritas, cakupan, dan ketelitian analitis dari metodologi dan masukan data keberlanjutan.

Setiap Nota Kesepahaman harus disesuaikan dengan peran kelembagaan, tetapi secara kolektif, lembaga tersebut harus berkontribusi pada infrastruktur tata kelola yang terpadu. Elemen-elemen penting yang perlu dibahas meliputi:

1. Penjaminan Mutu dan Standarisasi Data:
 - Kesepakatan tentang TAKSONOMI BERKELANJUTAN, indikator, dan ambang batas keberlanjutan;
 - Penyelarasan format data dan keberkalaan/periodisitas untuk memudahkan perbandingan;
 - Penerapan standar internasional (misalnya, ISSB, NGFS) jika memungkinkan.

2. Confidentiality and Data Governance:

- Clear protocols for data ownership, access rights, and privacy;
- Designation of data custodians within institutions;
- Compliance with national data protection laws and ESG assurance standards.

3. Policy Feedback and Adaptive Learning:

- Use of shared data to inform policy reviews, simulation exercises, and budget planning;
- Scheduled review cycles to update MoU content based on lessons learned or policy shifts;
- Joint monitoring dashboards to track progress on sustainable finance targets.

C. Institutionalizing Feedback Loops and Shared Accountability

Robust MoUs also allow for bidirectional policy feedback, ensuring that data collected from financial markets and project implementation is fed back into decision-making processes. This feedback loop:

- Enhances the adaptive capacity of financial regulators (e.g., adjusting prudential requirements based on evolving risk trends);
- Strengthens the evidence base for updating the national sustainable finance taxonomy and risk mapping tools.

Furthermore, these agreements facilitate multi-actor accountability by assigning data collection and reporting duties across both state and non-state actors—transforming ESG reporting from a compliance exercise into a strategic governance function.

D. Towards a Digital and Legally Anchored MoU Framework

To ensure consistency, scalability, and enforceability:

- MoUs should be supported by digital infrastructure for automatic data exchange and version tracking;
- A dedicated SFC Coordination Unit within the Secretariat should be tasked with negotiating, maintaining, and reviewing MoUs.

MoUs are more than administrative documents—they are **critical enablers** of Indonesia's sustainable finance ecosystem. When strategically designed and implemented, they bridge institutional divides, elevate data quality, and foster accountability in achieving sustainability outcomes. For the SFC to succeed as a catalytic platform, a network of well-governed MoUs—backed by interoperable digital

2. Kerahasiaan dan Tata Kelola Data:

- Protokol yang jelas untuk hak akses, privasi, dan kepemilikan data;
- Penunjukan kustodian data dalam institusi;
- Kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data nasional dan standar jaminan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola / ESG.

3. Umpan Balik Kebijakan dan Pembelajaran Adaptif:

- Penggunaan data bersama untuk menginformasikan tinjauan kebijakan, latihan simulasi, dan perencanaan anggaran;
- Tinjauan berkala yang terjadwal untuk memperbarui isi nota kesepahaman/ MoU berdasarkan pelajaran yang didapat atau perubahan kebijakan;
- Dasbor pemantauan bersama untuk melacak kemajuan target keuangan berkelanjutan.

C. Melembagakan Lingkaran Umpan Balik dan Akuntabilitas Bersama

Nota Kesepahaman yang kuat juga memungkinkan umpan balik kebijakan dua arah, memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari pasar keuangan dan implementasi proyek menjadi bahan evaluasi dalam proses pengambilan keputusan. Lingkaran umpan balik tersebut:

- Meningkatkan kapasitas adaptif dari regulator keuangan (misalnya, menyesuaikan persyaratan kehati-hatian berdasarkan tren risiko yang berkembang);
- Memperkuat dasar bukti untuk memperbarui taksonomi keuangan berkelanjutan nasional dan alat pemetaan risiko.

Lebih jauh lagi, kesepakatan tersebut memfasilitasi akuntabilitas berbagai pelaku dengan penetapan kewajiban pengumpulan data dan pelaporan untuk seluruh pelaku negara dan non-negara—mengubah pelaporan lingkungan, sosial, dan ESG dari sekedar latihan kepatuhan menjadi fungsi tata kelola yang strategis.

D. Menuju Kerangka Kerja Nota Kesepahaman Digital yang Berlandaskan Hukum

Untuk memastikan konsistensi, skalabilitas, dan penegakan:

- Nota Kesepahaman harus didukung oleh infrastruktur digital untuk pertukaran data otomatis dan pelacakan versi;
- Suatu unit khusus Koordinasi KKB dalam Sekretariat sebaiknya ditugaskan untuk melakukan tawar-menawar/negosiasi, memelihara, dan meninjau nota kesepahaman.

Nota Kesepahaman lebih dari sekedar dokumen administratif—nota kesepahaman adalah **faktor pemungkin penting** ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia. Apabila dirancang dan diimplementasikan secara strategis, maka nota kesepahaman akan menjembatani kesenjangan kelembagaan, meningkatkan kualitas data, dan mendorong akuntabilitas dalam pencapaian hasil keberlanjutan. Untuk mensukseskan peran KKB sebagai sarana pemacu / katalis, maka diperlukan jaringan Nota Kesepahaman yang dikelola dengan baik—didukung oleh sistem digital yang

systems and adaptive feedback mechanisms—must become a foundational pillar of its operational strategy.

3. STRATEGIC FUNCTION OF A COMMON DATA PLATFORM

A well-integrated data and analytics platform serves multiple strategic purposes:

- **Consolidation and Interoperability:** It merges fragmented reporting systems across fiscal, financial, and sectoral domains (e.g., SRN-PPI registry, carbon pricing instruments, green budget tagging, ESG reporting by financial institutions), enabling interoperability and system-level visibility.
- **Policy Integration and Efficiency:** By enabling real-time access to sustainability-linked financial flows and sector-specific investment needs, the platform empowers the SFC and its Working Groups (WGs) to identify capital gaps, assess policy effectiveness, and avoid redundancies.
- **Market Transparency and Confidence:** Investors, credit rating agencies, and ESG verification bodies benefit from transparent, verifiable, and standardized data—improving confidence in sustainability-linked financial products such as green bonds, transition instruments, and blended finance vehicles.
- **Project Pipeline Readiness:** The platform can host a dynamic pipeline of taxonomy-aligned projects, coupled with tools for environmental and social risk assessments, thereby accelerating financial intermediation and project bankability.

By anchoring these features within the SFC Secretariat, Indonesia can create a central hub for sustainable finance intelligence, facilitating iterative learning, adaptive policymaking, and integrated delivery.

4. STRATEGIC VALUE OF A COMMON PLATFORM: A FOUNDATIONAL PILLAR FOR SUSTAINABLE FINANCE GOVERNANCE

In the architecture of sustainable finance, a unified data and coordination platform is not merely a technical convenience—it is a strategic enabler of institutional coherence, market integrity, and capital mobilization. As Indonesia advances toward aligning its financial system with long-term sustainability goals, the Sustainable Finance Committee (SFC) must prioritize the establishment of such a platform to serve as the operational backbone of its governance model.

a. Enhancing Systemic Integration and Reducing Fragmentation

Indonesia's current sustainable finance landscape is characterized by a proliferation of reporting tools, registries, and data systems operating at the institutional and sectoral

interoperabel dan mekanisme umpan balik yang adaptif—yang menjadi asas dasar strategi operasionalnya.

3. FUNGSI STRATEGIS PLATFORM DATA BERSAMA

Platform data dan analitik yang terintegrasi dengan baik memiliki berbagai tujuan strategis:

- **Konsolidasi dan Interoperabilitas:** Menggabungkan sistem pelaporan yang terpisah-pisah di seluruh lingkup fiskal, keuangan, dan sektoral (misalnya, registri SRN-PPI, instrumen penetapan harga karbon, penandaan anggaran hijau, pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola / ESG oleh lembaga keuangan), yang memungkinkan interoperabilitas dan visibilitas menyeluruh.
- **Integrasi Kebijakan dan Efisiensi:** Dengan memfungsikan akses real time ke aliran keuangan terkait keberlanjutan dan kebutuhan investasi yang spesifik sektor, platform tersebut memfasilitasi KKB dan Kelompok Kerja (KK) untuk mengidentifikasi ketimpangan modal, mengevaluasi efektivitas kebijakan, dan menghindari redundansi.
- **Transparansi dan Kepercayaan Pasar:** Investor, badan pemeringkat kredit, dan badan verifikasi ESG mendapat manfaat dari data yang transparan, dapat diverifikasi, dan terstandarisasi—meningkatkan kepercayaan terhadap produk keuangan terkait keberlanjutan seperti obligasi hijau, instrumen transisi, dan aset keuangan *blended finance*.
- **Kesiapan Tahapan Proyek:** Platform tersebut dapat menampung daftar rangkaian proyek (pipeline) yang dinamis dan yang selaras dengan taksonomi, ditambah dengan alat untuk evaluasi risiko lingkungan dan sosial, sehingga mempercepat intermediasi keuangan dan *bankability* proyek.

Dengan menanamkan ciri-ciri tersebut dalam Sekretariat KKB, Indonesia dapat menciptakan pusat intelijen keuangan berkelanjutan, yang memfasilitasi pembelajaran berulang/iteratif, pembuatan kebijakan adaptif, dan penyampaian terpadu.

4. NILAI STRATEGIS PLATFORM BERSAMA: PILAR DASAR TATA KELOLA KEUANGAN BERKELANJUTAN

Dalam arsitektur keuangan berkelanjutan, platform koordinasi dan data terpadu bukan sekadar kemudahan teknis—melainkan menjadi faktor pendukung strategis bagi keselarasan kelembagaan, integritas pasar, dan mobilisasi modal. Seiring dengan Indonesia yang bergerak maju untuk menyelaraskan sistem keuangannya dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang, Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) harus memprioritaskan pembentukan platform tersebut sebagai tulang punggung operasional model tata kelolanya.

a. Meningkatkan Integrasi Sistemik dan Mengurangi Fragmentasi

Ranah keuangan berkelanjutan Indonesia saat ini ditandai oleh maraknya sarana pelaporan, pendaftaran, dan sistem data yang beroperasi di berbagai tingkat kelembagaan dan sektoral—seperti SRN-PPI untuk pelaporan karbon, perangkat penandaan anggaran hijau di Kementerian Keuangan, dan sistem pengungkapan

levels—such as the SRN-PPI for carbon reporting, green budget tagging tools within MoF, and ESG disclosure systems overseen by OJK. Without consolidation, these tools risk creating data silos, duplication of efforts, and misaligned reporting standards. A unified platform can integrate these disparate systems into an interoperable framework, reducing redundancy, improving data quality, and ensuring that information flows efficiently across the fiscal, regulatory, and monetary domains.

b. Bridging Public and Private Stakeholders for Market Co-Creation

The platform serves as a digital interface that facilitates dynamic engagement between the public sector (MoF, BI, OJK, line ministries), financial market participants (banks, insurers, asset managers), and non-state actors (DFIs, ESG data providers, rating agencies, and CSOs). This interface enables two-way communication: regulators and policymakers gain access to real-time market intelligence, while private actors are guided by clearer policy signals and verified sustainability metrics. This alignment fosters trust, reduces regulatory uncertainty, and supports the co-creation of market infrastructure tailored to Indonesia's Net Zero and SDG targets.

c. Enabling Real-Time Policy Monitoring and Adaptive Implementation

A unified platform strengthens policy effectiveness by enabling continuous monitoring of sustainable financial flows and sectoral investment needs. It allows the SFC and its Working Groups to track key metrics such as:

- Sector-wise capital deployment relative to NDC-aligned targets;
- Geospatial mapping of investment gaps in underserved regions;
- Real-time performance of green financial instruments;
- Exposure to climate-related risks across portfolios and institutions.

Such data-driven oversight supports a shift from ex-post evaluation to real-time policy correction, enhancing the responsiveness and adaptability of the regulatory framework.

d. Accelerating Market Formation and De-risking Investment Pipelines

To scale sustainable finance, investors require credible, standardized, and transparent information. A unified platform can host a curated pipeline of investable projects verified against national taxonomies and ESG criteria. It can also embed transition metrics (e.g., emissions reduction potential, social co-benefits, adaptation scores) and risk assessment tools, helping financial institutions conduct due diligence more efficiently. This visibility reduces search costs, improves risk pricing, and unlocks financing for early-stage, blended-finance, or transition-aligned projects.

lingkungan, sosial, dan tata kelola / ESG yang diawasi oleh OJK. Tanpa konsolidasi, berbagai sarana tersebut dapat menciptakan terpisahnya/isolasi data, duplikasi upaya, dan standar pelaporan yang tidak selaras. Satu platform tunggal yang terpadu dapat mengintegrasikan sistem-sistem yang berbeda tersebut ke dalam kerangka kerja yang interoperabel, mengurangi redundansi, meningkatkan kualitas data, dan memastikan arus informasi yang efisien di seluruh lingkup fiskal, regulasi, dan moneter.

b. Menjembatani Pemangku Kepentingan Publik dan Swasta untuk Pembentukan Pasar Bersama

Platform ini berfungsi sebagai antarmuka digital yang memfasilitasi keterlibatan dinamis antara sektor publik (Kemenkeu, BI, OJK, kementerian negara), pelaku pasar keuangan (bank, perusahaan asuransi, pengelola aset), dan pelaku non-negara (lembaga keuangan pembangunan, penyedia data ESG, badan pemeringkat, dan organisasi masyarakat sipil). Antarmuka ini memungkinkan komunikasi dua arah: regulator dan pembuat kebijakan mendapatkan akses ke intelijen pasar secara *real-time*, sementara pelaku swasta dipandu oleh sinyal kebijakan yang lebih jelas dan metrik keberlanjutan yang terverifikasi. Penyelarasan ini menumbuhkan kepercayaan, mengurangi ketidakpastian regulasi, dan mendukung pembentukan bersama infrastruktur pasar yang disesuaikan dengan target emisi nol bersih dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia.

c. Memungkinkan Pemantauan Kebijakan *Real-Time* dan Implementasi Adaptif

Platform yang terpadu memperkuat efektivitas kebijakan karena memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap arus keuangan berkelanjutan dan kebutuhan investasi sektoral. Platform ini memungkinkan KKB dan Kelompok Kerjanya untuk melacak metrik-metrik penting seperti:

- Penempatan modal berdasarkan sektor relatif terhadap target yang selaras dengan *NDC*;
- Pemetaan geospasial akan ketimpangan investasi di wilayah yang kurang terlayani;
- Kinerja instrumen keuangan hijau secara *real-time*;
- Tingkat risiko terkait iklim di seluruh portofolio dan lembaga.

Pengawasan berbasis data tersebut mendukung peralihan dari evaluasi pasca-operasi ke koreksi kebijakan secara real time, yang meningkatkan daya tanggap dan kemampuan beradaptasi kerangka regulasi.

d. Mempercepat Pembentukan Pasar dan Mengurangi Risiko Rangkaian Investasi

Untuk meningkatkan skala keuangan berkelanjutan, investor membutuhkan informasi yang kredibel, terstandarisasi, dan transparan. Suatu platform yang terpadu dapat menampung daftar rangkaian proyek yang dapat diinvestasikan yang telah dikurasi dan diverifikasi berdasarkan taksonomi nasional dan kriteria ESG. Platform tersebut juga dapat menanamkan metrik transisi (misalnya, potensi pengurangan emisi, manfaat sosial bersama, skor adaptasi) dan sarana penilaian risiko, yang membantu lembaga keuangan melakukan uji tuntas secara lebih efisien. Visibilitas tersebut mengurangi biaya pencarian, meningkatkan penetapan harga risiko, dan membuka

e. Supporting Evidence-Based Policy and Regulatory Innovation

The platform's analytics capabilities can generate actionable insights for regulatory and fiscal innovation. For example:

- OJK can assess the impact of POJK 10/2024 on climate risk disclosure quality.
- BI can simulate macroprudential scenarios incorporating green credit penetration.
- MoF can analyze the leverage ratios of public capital in blended finance structures.

These insights help the SFC design iterative and evidence-based policy instruments—from green tax incentives to climate-adjusted capital buffers—tailored to evolving transition risks and investment dynamics.

The strategic value of a unified platform lies in its ability to function as both a coordination mechanism and a market enabler. It operationalizes inter-agency collaboration, improves the integrity of sustainable finance data, catalyzes investor engagement, and supports a just and orderly transition. As such, it must be positioned at the core of the SFC's institutional architecture—not as a stand-alone database, but as an integrated digital governance tool embedded within Indonesia's fiscal, monetary, and prudential systems.

2.4.5 ADVANCING THE SUSTAINABLE FINANCE TAXONOMY UNDER SFC COORDINATION

Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK) explicitly reinforces the role of the financial system in supporting sustainable economic growth and addressing global challenges, particularly climate change. In line with this mandate and the broader national commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Net Zero Emissions (NZE) target by 2060 or earlier, the Financial Services Authority (OJK) has led the development of Indonesia's green and sustainable finance taxonomy.

Following the launch of the Indonesia Green Taxonomy Edition 1.0 in 2022, OJK formally introduced the Taxonomy for Indonesian Sustainable Finance (TKBI) in 2024 as an evolved framework. TKBI classifies economic activities that contribute to environmental, social, and economic sustainability, and functions as a critical guide to enhance capital allocation, increase the credibility of sustainable financing, and align investments with Indonesia's national climate objectives. Most recently, in February 2025, TKBI Version 2.0 was launched—reflecting deeper policy integration and institutional collaboration among ministries, agencies, and stakeholders. The expansion of TKBI is designed to be

pembiayaan untuk proyek tahap awal, proyek dengan penggabungan dana publik dan privat (blended finance), atau proyek yang selaras dengan transisi.

e. Mendukung Kebijakan Berdasarkan Bukti dan Inovasi Regulasi

Kemampuan analitis platform ini dapat menghasilkan tinjauan yang dapat ditindaklanjuti untuk inovasi regulasi dan fiskal. Sebagai contoh:

- OJK dapat mengevaluasi dampak POJK 10 Tahun 2024 terhadap kualitas pengungkapan risiko iklim.
- BI dapat mensimulasikan skenario makroprudensial yang menggabungkan penetrasi kredit hijau.
- Kementerian Keuangan dapat mengkaji rasio *leverage* modal publik dalam struktur *blended finance*.

Hasil tinjauan tersebut membantu KKB dalam perancangan instrumen kebijakan yang berulang (iteratif) dan berdasarkan bukti (evidence-based)—mulai dari insentif pajak hijau hingga penyangga modal yang disesuaikan dengan iklim—yang disesuaikan dengan risiko transisi dan dinamika investasi yang terus berkembang.

Nilai strategis platform terpadu terletak pada kemampuannya untuk berfungsi sebagai mekanisme koordinasi sekaligus penggerak pasar. Platform tersebut menjalankan fungsi kolaborasi antar institusi, meningkatkan integritas data keuangan berkelanjutan, memacu keterlibatan investor, dan mendukung transisi yang adil dan tertib. Oleh karena itu, platform ini harus diposisikan sebagai inti arsitektur kelembagaan KKB—bukan sebagai basis data yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sarana tata kelola digital terintegrasi yang tertanam dalam sistem fiskal, moneter, dan kehati-hatian di Indonesia.

2.4.5 MEMAJUKAN TAKSONOMI KEUANGAN BERKELANJUTAN DI BAWAH KOORDINASI KKB

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) secara eksplisit menegaskan peran sistem keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mengatasi tantangan global, khususnya perubahan iklim. Sejalan dengan mandat tersebut dan komitmen nasional yang lebih luas terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan sasaran Emisi Nol Bersih (NZE) yang selambat-lambatnya dicapai pada tahun 2060 atau lebih awal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memimpin pengembangan taksonomi keuangan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.

Menyusul peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 pada tahun 2022, OJK secara resmi memperkenalkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) pada tahun 2024 sebagai kerangka kerja yang telah berkembang. TKBI mengklasifikasikan kegiatan ekonomi yang berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta berfungsi sebagai panduan penting untuk meningkatkan alokasi modal, meningkatkan kredibilitas pembiayaan berkelanjutan, dan menyelaraskan investasi dengan tujuan iklim nasional Indonesia. Pada bulan Februari 2025, TKBI Versi 2.0 diluncurkan—yang mencerminkan integrasi kebijakan dan kolaborasi

responsive to international taxonomy alignment (e.g., ASEAN, ISSB, and EU), while also being locally relevant and implementable.

1. INSTITUTIONALIZING SUSTAINABLE TAXONOMY UNDER SFC: FROM SECTORAL TOOL TO NATIONAL REFERENCE FRAMEWORK

With the formalization and operationalization of the Sustainable Finance Committee (SFC) as mandated by Article 224 of Law 4/2023, the further development of TKBI—especially future versions—will be institutionalized as a collective product of the SFC. This transition from a regulator-led initiative to a nationally governed taxonomy underscores the need for inter-agency alignment and policy coherence. While OJK will continue to lead the technical process, building on its longstanding experience and regulatory authority, the process will be enhanced through structured collaboration with SFC members, notably Bank Indonesia (BI) and the Ministry of Finance (MoF).

This institutional shift allows sustainable taxonomy to evolve from a financial sector-focused tool into a whole-of-economy reference framework, bridging financial policy with real sector transformation. BI and MoF, within their respective mandates on monetary, macroprudential, and fiscal policy, should contribute technical input on how the taxonomy can guide policy incentives, fiscal instruments, credit allocation, and monetary operations to align with sustainable finance goals.

2. WIDENING TAXONOMY APPLICABILITY TO REAL ECONOMY SECTORS

To date, TKBI has been applied primarily within the financial sector, providing guidance for banks and financial institutions on classifying and reporting green and sustainable financing. However, under the governance structure of the SFC, the scope of sustainable taxonomy must expand to inform sectoral and cross-ministerial policymaking, particularly in sectors that are central to the Nationally Determined Contributions (NDCs)—including energy, industry, agriculture, forestry, transportation, and waste.

The taxonomy should serve as:

- A reference for ministries and subnational governments in designing transition pathways and incentive schemes;
- A tool to develop investment-grade pipelines of sustainable and climate-aligned projects;
- A mechanism to guide private capital flows into priority sectors, thus supporting blended finance and public-private partnerships (PPPs);
- A basis for linking ESG standards and project eligibility criteria across domestic and international finance mechanisms.

kelembagaan yang lebih mendalam antar kementerian, instansi, dan pemangku kepentingan. Perluasan TKBI dirancang agar responsif terhadap penyelarasan taksonomi internasional (misalnya, ASEAN, ISSB, dan Uni Eropa), sekaligus juga relevan dan dapat diimplementasikan secara lokal.

1. MELEMBAGAKAN TAKSONOMI BERKELANJUTAN DI BAWAH KKB: DARI PERANGKAT SEKTORAL MENJADI KERANGKA ACUAN NASIONAL

Dengan peresmian dan berfungsinya Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, pengembangan TKBI selanjutnya—terutama versi-versi yang akan datang—akan dilembagakan sebagai produk kolektif KKB. Peralihan dari inisiatif yang dipimpin oleh regulator menjadi taksonomi yang diatur secara nasional tersebut menegaskan pentingnya penyelarasan antar institusi dan keselarasan kebijakan. OJK akan tetap memimpin proses teknis, dengan memanfaatkan pengalaman dan kewenangan regulasi yang telah lama dimilikinya. Sementara itu proses tersebut akan ditingkatkan melalui kolaborasi terstruktur dengan anggota KKB, terutama Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pergeseran kelembagaan tersebut memungkinkan perkembangan taksonomi berkelanjutan dari sarana yang berpusat pada sektor keuangan menjadi kerangka acuan bagi seluruh sektor perekonomian (*whole-of-economy*), yang menjembatani kebijakan keuangan dengan transformasi sektor riil. BI dan Kementerian Keuangan, sesuai mandatnya masing-masing terkait kebijakan moneter, makroprudensial, dan fiskal, harus memberikan masukan teknis tentang bagaimana taksonomi tersebut dapat mengarahkan insentif kebijakan, instrumen fiskal, alokasi kredit, dan operasi moneter agar selaras dengan tujuan keuangan berkelanjutan.

2. MEMPERLUAS APLIKABILITAS TAKSONOMI PADA SEKTOR EKONOMI RIIL

Saat ini, TKBI sudah diterapkan terutama di sektor keuangan, yang memberikan panduan bagi bank dan lembaga keuangan dalam mengklasifikasikan dan melaporkan pembiayaan hijau dan berkelanjutan. Namun, di bawah struktur tata kelola KKB, cakupan taksonomi berkelanjutan harus diperluas untuk menerangkan pengambilan kebijakan sektoral dan lintas kementerian, terutama di sektor-sektor yang menjadi inti dari Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC)—termasuk energi, industri, pertanian, kehutanan, transportasi, dan limbah.

Taksonomi tersebut harus berfungsi sebagai:

- Acuan bagi kementerian dan pemerintah daerah dalam merancang tahapan transisi dan skema insentif;
- Suatu perangkat untuk mengembangkan rangkaian proyek berperingkat investasi yang berkelanjutan dan selaras dengan iklim;
- Mekanisme untuk mengarahkan aliran modal swasta ke sektor-sektor prioritas, sehingga mendukung *blended-finance* dan kemitraan publik-swasta (KPS);
- Dasar untuk menghubungkan standar ESG dan kriteria kelayakan proyek di seluruh mekanisme keuangan dalam negeri dan internasional.

This requires harmonization with the National Registry System (SRN), the carbon pricing framework (PP 98/2021), and the national climate finance architecture, ensuring interoperability and policy alignment.

3. NAMING AND BRANDING CONSIDERATIONS: PRESERVING CONTINUITY AND INSTITUTIONAL RECOGNITION

Any proposed changes to the naming or structure of sustainable taxonomy should be deliberated and approved within the SFC to preserve both institutional continuity and market credibility. OJK's success in establishing TKBI as Indonesia's flagship taxonomy product has generated substantial regulatory and market recognition. Therefore, while evolving the taxonomy to reflect a more integrated governance model, it is essential that brand equity, public trust, and alignment with past regulatory efforts are maintained.

The transition of sustainable taxonomy from a regulator-led framework to a nationally governed taxonomy under the SFC represents a pivotal moment in Indonesia's sustainable finance journey. It allows for stronger institutional coherence, broader economic integration, and more effective capital mobilization strategies. With OJK retaining technical leadership, and BI and MoF embedding the taxonomy into monetary, prudential, and fiscal instruments, sustainable taxonomy might become a powerful enabler of Indonesia's green transition. Institutionalizing this process under the SFC ensures that future sustainable taxonomy versions are not only technically sound but also governance-backed, market-relevant, and implementation-ready across the entire economy.

2.5 LEARNING FROM GLOBAL PRACTICES

2.5.1 INTERNATIONAL BENCHMARKING: FOUR CONSIDERATIONS

Benchmarking with comparable institutional models from over jurisdictions—over inter-agency committees play a central role in integrating overnanceity into financial policy. These comparators reveal four critical considerations that must be integrated when establishing the SFC's structure, as illustrated in Figure 2.3 below.

Hal tersebut memerlukan harmonisasi dengan Sistem Registri Nasional (SRN), kerangka kerja penetapan harga karbon (PP 98 Tahun 2021), dan arsitektur keuangan iklim nasional, yang memastikan interoperabilitas dan keselarasan kebijakan.

3. PERTIMBANGAN PENAMAAN DAN PENJENAMAAN: MENJAGA KESINAMBUNGAN DAN PENGAKUAN INSTITUSIONAL

Setiap usulan perubahan penamaan atau struktur taksonomi berkelanjutan harus dibahas dan disetujui dalam KKB untuk menjaga kesinambungan kelembagaan dan kredibilitas pasar. Keberhasilan OJK dalam menetapkan TKBI sebagai produk taksonomi unggulan Indonesia telah menghasilkan pengakuan substansial dari regulator dan pasar. Oleh karena itu, meskipun taksonomi dikembangkan agar mencerminkan model tata kelola yang lebih terintegrasi, namun sangat penting untuk tetap mempertahankan ekuitas merek, kepercayaan publik, dan keselarasan dengan upaya regulasi sebelumnya.

Transisi taksonomi berkelanjutan dari kerangka kerja yang dipimpin regulator menjadi taksonomi yang diatur secara nasional di bawah KKB merupakan momen penting dalam perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini memungkinkan keselarasan kelembagaan yang lebih kuat, integrasi ekonomi yang lebih luas, dan strategi mobilisasi modal yang lebih efektif. Dengan OJK yang tetap mempertahankan kepemimpinan teknisnya, serta BI dan Kementerian Keuangan yang menanamkan taksonomi tersebut ke dalam instrumen moneter, prudensial, dan fiskal, maka taksonomi berkelanjutan dapat menjadi penggerak transisi hijau yang kuat di Indonesia. Pelembagaan proses tersebut di bawah KKB memastikan bahwa versi taksonomi berkelanjutan yang akan datang tidak hanya masuk akal secara teknis, tetapi juga didukung tata kelola, relevan dengan pasar, dan siap diterapkan di seluruh sektor perekonomian.

2.5 BELAJAR DARI PRAKTIK INTERNASIONAL

2.5.1 PERBANDINGAN INTERNASIONAL: EMPAT PERTIMBANGAN

Melakukan tolok ukur dengan model kelembagaan yang setara dari berbagai yurisdiksi dan komite antar institusi merupakan hal yang penting untuk mengintegrasikan pengawasan ke dalam kebijakan keuangan. Perbandingan tersebut mengungkapkan empat hal penting yang harus dipertimbangkan dalam penetapan struktur KKB, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.4 di bawah ini.

Figure 2.4. Four Key Considerations in Setting-Up Governance Structure for the SFC

Considerations	Reasoning	International Benchmarking	Basis from the Literature
SFC's strategic roles and institutional arrangement	- MoF as coordinator, bridge real and financial sectors through its fiscal policy and instruments - OJK and BI coordinate in regulating financing and/ or obligations of commercial banks in for certain sectors (e.g. NDC sectors), inclusive and sustainable financing	- Vietnam - United Kingdom - Malaysia	- OECD Report on Institutional Approaches to Policy Coherence for Sustainable Development (2018) - Each institution's Laws, i.e. UU No 3/ 2024, BI's key functions and duties; UU No 21/2011, OJK's key functions and duties; Presidential Regulation No 57/2020 and Mof Regulation No 135/2023, MoF functions and duties in relation to financial sectors
Formation of the Secretariat and Working Groups	- Precedent and benchmarking to the similar Committee i.e. CFSS/ KSSK: Secretariat formation to support coordination. The necessity for a Secretariat can be aligned with the roles and functions of CFSS, including the performance monitoring - Working Group to optimizing policy coordination to ensure long-term sustainable development to set the basis for NDC priority sectors coalition development	- Vietnam - Australia	- OECD Report on Institutional Approaches to Policy Coherence for Sustainable Development (2018) - Law No. 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis (PPKSK)
Inter-agency coordination and interaction with wider stakeholders	- SFC members could suggest policy recommendations and program implementation through the development of the next update of the Sustainable Finance Roadmap. In this process, OJK, BI, and the MoF will engage in discussions to interpret their policy-making authorities to complement each other and to harmonize with the real economy. - SFC should also coordinate with relevant stakeholders to avoid overlapping programs and increase the efficiency and effectiveness of policy coordination - CFSS (KSSK), sectoral ministries, Fls (development, commercial, domestic, international), others(CSOs, academia, research organization.etc)	- United Kingdom - Australia - Malaysia	- OECD Report on Institutional Approaches to Policy Coherence for Sustainable Development (2018) - GFI Report: Investors' Views on Sustainable Finance in Indonesia: Mobilising Investment for Decarbonisation (2024)
Shared database and supporting infrastructure	- For accountability and enhanced transparency-set a basis to align with International Sustainability Standards on sustainability and climate-related disclosures. Sustainable Finance Taxonomy is interpreted by the Law as supporting infrastructure that set the guideline for green investment, development of innovative sustainable financing products, and sustainable finance disclosure and enable the transition finance	- Singapore - ASEAN	- ASEAN Transition Finance Guidance V.2 - SFIA -ASEAN Taxonomy Development - MAS Green Print Project

Source: Authors’ analysis (2025)

Gambar 2.4. Empat Pertimbangan Penting dalam Pembentukan Struktur Tata Kelola KKB

Konsiderasi	Pertimbangan	Tolok Ukur Internasional	Dasar dari Literatur
Peran strategis dan pengaturan kelembagaan KKB	- Kemenkeu sebagai koordinator, menjembatani sektor riil dan keuangan melalui kebijakan fiskal dan instrumennya - OJK dan BI berkoordinasi dalam mengatur pembiayaan dan/atau kewajiban bank umum di sektor-sektor tertentu (misalnya sektor NDC), pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan	- Vietnam - Inggris Raya - Malaysia	- Laporan OECD tentang Pendekatan Kelembagaan terhadap Koherensi Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan (2018) - Hukum setiap lembaga, yaitu UU No 3/2024, fungsi dan tugas utama BI; UU No 21/2011, fungsi dan tugas utama OJK; Peraturan Presiden No 57/2020 dan Peraturan Kemenkeu No 135/2023, fungsi dan tugas Kemenkeu terkait sektor keuangan
Pembentukan Sekretariat dan Kelompok Kerja	- Preseden dan perbandingan dengan Komite serupa yaitu KSSK: Pembentukan Sekretariat untuk mendukung koordinasi. Kebutuhan akan Sekretariat dapat disesuaikan dengan peran dan fungsi CFSS, termasuk pemantauan kinerja. - Kelompok Kerja untuk mengoptimalkan koordinasi kebijakan guna memastikan pembangunan berkelanjutan jangka panjang sebagai dasar pengembangan koalisi sektor prioritas NDC	- Vietnam - Australia	- Laporan OECD tentang Pendekatan Kelembagaan terhadap Koherensi Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan (2018) - Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)
Koordinasi antar-lembaga dan interaksi dengan pemangku kepentingan yang lebih luas	- Anggota KKB dapat mengajukan rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan program melalui pengembangan pembaruan berikutnya dari Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan. Dalam proses ini, OJK, BI, dan Kemenkeu akan terlibat dalam diskusi untuk menafsirkan wewenang pembuatan kebijakan mereka agar saling melengkapi dan selaras dengan ekonomi riil. - KKB juga harus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk menghindari tumpang tindih program dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas koordinasi kebijakan – CFSS (KSSK), kementerian sektoral, Lembaga Keuangan (pengembangan, komersial, domestik, internasional), dan lainnya (LSM, akademisi, organisasi riset, dll)	- Inggris Raya - Australia - Malaysia	- Laporan OECD tentang Pendekatan Kelembagaan terhadap Koherensi Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan (2018) - Laporan GFI: Pandangan Investor tentang Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Memobilisasi Investasi untuk Dekarbonisasi (2024)
Basis data bersama dan infrastruktur pendukung	- Untuk akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik – menetapkan dasar untuk menyesuaikan dengan Standar Keberlanjutan Internasional terkait pengungkapan keberlanjutan dan iklim. Taksonomi Keuangan Berkelanjutan ditafsirkan oleh Undang-Undang sebagai mendukung infrastruktur yang menetapkan pedoman untuk investasi hijau, pengembangan produk pembiayaan berkelanjutan yang inovatif, serta pengungkapan keuangan berkelanjutan dan memungkinkan pembiayaan transisi.	- Singapura - ASEAN	- ASEAN Transition Finance Guidance V.2 - SFIA - ASEAN Taxonomy Development - MAS Green Print Project

Sumber: Kajian Penulis (2025)

The table presents a comparative analysis of key institutional considerations for the **Sustainable Finance Committee (SFC)** by organizing them into four dimensions: strategic role, formation of working groups, inter-agency engagement, and shared databases and taxonomies. Each consideration is explained through reasoning, international benchmarking, and references to relevant literature.

First, the **SFC's strategic role** is framed as a necessary coordinating and bridging mechanism between fiscal and financial institutions in Indonesia. With Bank Indonesia (BI) and OJK each having their regulatory roles, the Ministry of Finance (MoF) is expected to lead coordination and catalyze financing flows, particularly in sectors not yet commercially viable (e.g., NDC priorities, social sectors). This approach mirrors models from Vietnam, the UK, and Australia, as cited in OECD and UNEP-FI reports, where such cross-cutting coordination mechanisms have been institutionalized to align financial systems with climate goals.

Second, the **formation of the Secretariat and working groups** is justified by drawing parallels with Indonesia's own Committee for Financial System Stability (CFSS/KSSK), which has demonstrated the importance of a permanent, technically competent Secretariat. Similar precedents in Vietnam and the UK support this design. The Secretariat in the SFC would not only ensure institutional continuity but also facilitate technical rigor across working groups, particularly those focused on priority sectors within Indonesia's Enhanced NDCs.

The third consideration involves **inter-agency engagement with stakeholders**, where the SFC is envisioned as a convening platform for developing joint recommendations through collaborative policy design. Drawing on the UK's Green Finance Strategy and Malaysia's Joint Committee on Climate Change (JC3), the SFC would bring together fiscal authorities, regulators, financial institutions, and technical ministries to produce sectoral transition pathways. This institutional model would promote shared ownership of sustainable finance reforms and accelerate adoption of transition instruments.

Finally, the **development of shared databases and taxonomies** is proposed as a foundational element for policy and investment alignment. Drawing on regional practices from the ASEAN Taxonomy and Singapore's MAS Green Print initiative, the SFC would oversee the development of Indonesia's Sustainable Finance Taxonomy and central data infrastructure. This would support transparency, enable effective measurement of sustainable finance outcomes, and address market gaps—particularly in defining credible transition finance. Together, this framework reflects a well-structured governance approach for the SFC that leverages international best practices and aligns with national institutional dynamics and development priorities.

As Indonesia operationalizes its Sustainable Finance Committee (SFC), learning from global best practices becomes essential. The goal of international benchmarking is not replication but adaptive learning—identifying governance models, coordination

Tabel tersebut memberikan kajian perbandingan dari lembaga penting yang dipertimbangkan untuk **Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB)** dengan cara mengelompokkannya ke dalam empat aspek: peran strategis, pembentukan kelompok kerja, keterlibatan antar institusi, serta taksonomi dan basis data bersama. Setiap pertimbangan dijelaskan melalui penalaran, perbandingan internasional, dan rujukan ke literatur yang relevan.

Pertama, **peran strategis KKB** dirumuskan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk koordinasi dan penghubung antara lembaga fiskal dan keuangan di Indonesia. Bank Indonesia (BI) dan OJK yang masing-masing memiliki peran regulatif, sedangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diharapkan untuk memimpin koordinasi dan memacu aliran pembiayaan, terutama di sektor-sektor yang belum layak secara komersial (misalnya, prioritas NDC, sektor sosial). Pendekatan tersebut mencontoh model dari Vietnam, Inggris Raya, dan Australia, sebagaimana dikutip dalam laporan OECD dan UNEP-FI, di mana mekanisme koordinasi lintas sektoral tersebut telah dilembagakan untuk menyelaraskan sistem keuangan dengan tujuan iklim.

Kedua, **pembentukan Sekretariat dan kelompok kerja** dapat dipertanggung-jawabkan mengingat contoh dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK/CFSS) Indonesia, yang telah menunjukkan pentingnya peran Sekretariat yang permanen dan kompeten secara teknis. Contoh yang serupa di Vietnam dan Inggris Raya juga menegaskan rancangan tersebut. Sekretariat di KKB tidak hanya akan memastikan kesinambungan kelembagaan tetapi juga memfasilitasi ketelitian teknis di seluruh kelompok kerja, terutama yang berpusat pada sektor-sektor prioritas dalam Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional yang Ditingkatkan (Enhanced NDC) Indonesia.

Pertimbangan ketiga adalah **interaksi keterlibatan antar berbagai institusi dengan para pemangku kepentingan**, yang mana KKB dikonsepsikan sebagai sarana pertemuan untuk mengembangkan rekomendasi bersama melalui perancangan kebijakan kolaboratif. Dengan mengambil contoh Strategi Keuangan Hijau (Green Finance Energy) Inggris Raya dan Komite Bersama Perubahan Iklim (JC3) Malaysia, KKB akan mempertemukan berbagai otoritas fiskal, regulator, lembaga keuangan, dan kementerian teknis untuk membuat tahapan transisi sektoral. Model kelembagaan tersebut akan mendorong kepemilikan bersama pada reformasi keuangan berkelanjutan dan mempercepat adopsi instrumen transisi.

Akhirnya, **pembentukan taksonomi dan basis data bersama** diajukan sebagai elemen dasar untuk penyelarasan investasi dan kebijakan. Dengan mengambil contoh pada praktik regional dari Taksonomi ASEAN dan Inisiatif Cetak Hijau Otoritas Moneter Singapura (MAS Green Print Initiative), KKB akan mengawasi pembentukan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia dan infrastruktur data yang terpusat. Hal tersebut akan mendukung transparansi, memungkinkan pengukuran hasil keuangan berkelanjutan yang efektif, dan mengatasi ketimpangan pasar—terutama dalam penetapan definisi pembiayaan transisi yang kredibel. Kerangka kerja tersebut secara bersama mencerminkan pendekatan tata kelola KKB yang terstruktur dengan baik yang memanfaatkan praktik terbaik internasional dan selaras dengan prioritas pembangunan serta dinamika kelembagaan nasional.

mechanisms, and institutional innovations that are scalable, politically feasible, and contextually relevant for Indonesia.

2.5.2 CASE STUDIES FROM UK, AUSTRALIA, MALAYSIA, AND VIETNAM

This benchmarking draws from both advanced economies with institutionalized sustainable finance regimes and developing countries with more comparable political and market conditions. Four key dimensions were used to select reference cases:

1. Institutional Context – Degree of cross-agency coordination and state leadership;
2. Regulatory Mandates – Legal basis for sustainable finance governance;
3. Financial Market Depth – Maturity of instruments and stakeholders in climate-aligned finance;
4. Policy Relevance – Transferability of innovations to Indonesia's fiscal, legal, and institutional framework.

1. UNITED KINGDOM: GOVERNMENT-LED, MULTI-STAKEHOLDER SUSTAINABLE FINANCE GOVERNANCE

The UK presents a mature and integrated sustainable finance architecture rooted in strong public-private collaboration. The Green Finance Institute (GFI), established in 2019 by HM Treasury and the City of London Corporation, plays a central convening role. While not a regulator, GFI functions as an institutional integrator—similar to the envisioned role of Indonesia's SFC Secretariat—by designing financial prototypes, convening coalitions, and advising on policy reform.

Key Features:

- UK Green Finance Strategy (2019) and subsequent Net Zero Strategy (2021) provide a whole-of-government roadmap for decarbonizing the financial system.
- Green Financing Programme has mobilized £43.2 billion via Green Gilts and Green Savings Bonds.
- The Net Zero-Aligned Financial Centre Framework (2024) outlines how financial regulations are aligned with real economy transitions, offering a practical governance reference for Indonesia's SFC.

Bersamaan dengan berfungsinya Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) Indonesia, belajar dari praktik terbaik internasional menjadi penting. Tujuan menggunakan tolok ukur internasional bukanlah untuk duplikasi, melainkan pembelajaran adaptif—mengidentifikasi model tata kelola, mekanisme koordinasi, dan inovasi kelembagaan yang terukur, layak secara politik, dan relevan secara kontekstual di Indonesia.

2.5.2 STUDI KASUS DARI INGGRIS RAYA, AUSTRALIA, MALAYSIA, DAN VIETNAM

Perbandingan tolok ukur tersebut diambil dari negara-negara maju dengan tata keuangan berkelanjutan yang terlembagakan dan negara-negara berkembang dengan kondisi politik dan pasar yang lebih setara. Empat aspek penting digunakan untuk memilih kasus acuan:

1. Konteks Kelembagaan – Tingkat koordinasi lintas institusi dan kepemimpinan negara;
2. Mandat Regulasi – Dasar hukum untuk tata kelola keuangan berkelanjutan;
3. Tingkat Kedalaman Pasar Keuangan – Kematangan instrumen dan pemangku kepentingan dalam keuangan yang selaras dengan iklim;
4. Relevansi Kebijakan – Tingkat kemudahan transfer inovasi ke kerangka fiskal, hukum, dan kelembagaan Indonesia.

1. INGGRIS RAYA: TATA KELOLA KEUANGAN BERKELANJUTAN BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN YANG DIPIMPIN PEMERINTAH

Inggris Raya mempunyai arsitektur keuangan berkelanjutan yang matang dan terintegrasi, berakar pada kolaborasi antara sektor publik dan swasta yang kuat. *Green Finance Institute* (GFI), yang didirikan pada tahun 2019 oleh *HM Treasury* (kementerian ekonomi dan keuangan Inggris Raya) dan *City of London Corporation*, berperan penting sebagai penghubung kedua sektor tersebut. Meskipun bukan regulator, GFI berfungsi sebagai pemersatu kelembagaan—serupa dengan peran yang dikonsepkan untuk Sekretariat KKB Indonesia—dengan merancang prototipe keuangan, mengumpulkan berbagai koalisi, dan memberikan saran tentang reformasi kebijakan.

Ciri-ciri penting:

- Strategi Keuangan Hijau Inggris (*Green Finance Strategy*) (2019) dan selanjutnya Strategi Nol Bersih / Net Zero (2021) memberikan peta jalan pemerintahan yang menyeluruh (WoG) untuk melakukan dekarbonisasi sistem keuangan.
- Program Pembiayaan Hijau telah berhasil memobilisasi £43,2 miliar melalui *Green Gilts* dan *Green Savings Bonds*.
- *Net Zero-Aligned Financial Centre Framework* (Kerangka Kerja Pusat Keuangan yang Selaras dengan Emisi Nol Bersih) tahun 2024 menguraikan bagaimana regulasi keuangan diselaraskan dengan transisi ekonomi riil, memberikan acuan tata kelola praktis untuk KKB Indonesia.

Sectoral Coalition Model:

GFI facilitates multi-stakeholder coalitions, including:

- Coalition for Energy Efficiency of Buildings (CEEB);
- Coalition for the Decarbonization of Road Transport (CDRT).

These coalitions co-develop solutions by engaging regulators, financial institutions, industry players, and civil society—an approach Indonesia can replicate through its SFC Working Groups.

Relevance to Indonesia:

- Institutional Integration: Demonstrates how a government-backed but independently operated platform can mobilize finance and policy innovation.
- Sectoral Implementation: Sector-specific coalitions linked to national strategies offer a blueprint for Indonesia's thematic WGs.
- Policy–Market Alignment: UK's framework ensures that capital mobilization, regulatory mandates, and infrastructure investment are mutually reinforcing.

2. AUSTRALIA: EXPERT-GUIDED, GOVERNMENT-ANCHORED COLLABORATION

Australia's governance approach offers valuable insights for Indonesia, particularly given both countries' reliance on resource-intensive sectors and the growing urgency of aligning financial systems with transition goals.

Key Institutional Mechanisms

- Sustainable Finance Strategy (2022) and Sustainable Finance Roadmap (2024) set out a unified approach to mobilize sustainable investment.
- Australian Sustainable Finance Initiative (ASFI)—operating as a de facto SFC—coordinates taxonomy development, stakeholder engagement, and private sector input.
- The Council of Financial Regulators' Climate Working Group ensures regulatory alignment, with validation from a Taxonomy Technical Expert Group comprising economists, climate scientists, and legal experts.

Strategic Planning Tool

ASFI issued the Australian Sustainable Finance Action Plan 2025–2027, which operationalizes the strategy across eight domains—from climate risk reduction and nature finance to inclusion of First Nations and underserved communities.

Model Koalisi Sektoral:

GFI memfasilitasi koalisi berbagai pemangku kepentingan, di antaranya:

- Koalisi untuk Efisiensi Energi Bangunan (*Coalition for Energy Efficiency of Buildings / CEEB*)
- Koalisi untuk Dekarbonisasi Transportasi Jalan (*Coalition for the Decarbonization of Road Transport / CDRT*).

Koalisi-koalisi tersebut bersama-sama membangun solusi dengan melibatkan regulator, lembaga keuangan, pelaku industri, dan masyarakat sipil—suatu pendekatan yang dapat ditiru di Indonesia melalui Kelompok Kerja KKB.

Relevansi dengan Indonesia:

- Integrasi Kelembagaan: Menunjukkan bagaimana platform yang didukung pemerintah tetapi dijalankan secara independen dapat memobilisasi inovasi keuangan dan kebijakan.
- Implementasi Sektoral: Koalisi spesifik sektor yang terhubung dengan strategi nasional memberikan rancangan (blueprint) untuk Kelompok Kerja tematik Indonesia.
- Keselarasan antara Kebijakan dan Pasar: Kerangka kerja Inggris Raya memastikan bahwa mobilisasi modal, mandat regulasi, dan investasi infrastruktur saling memperkuat.

2. AUSTRALIA: KOLABORASI YANG DIPIMPIN OLEH PEMERINTAH DAN DITUNTUN OLEH PARA AHLI

Pendekatan tata kelola di Australia menjadi wawasan berharga untuk Indonesia, terutama karena negara tersebut bergantung pada sektor-sektor yang membutuhkan banyak sumber daya dan semakin mendesaknyanya kepentingan untuk menyelaraskan sistem keuangan dengan tujuan transisi.

Mekanisme Kelembagaan yang Penting

- Strategi Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Strategy/2022*) dan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Roadmap/2024*) menetapkan pendekatan terpadu untuk memobilisasi investasi berkelanjutan.
- Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Australia (*Australian Sustainable Finance Initiative/ASFI*)—yang pada kenyataannya berfungsi seperti KKB—mengoordinasikan pembentukan taksonomi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan masukan dari sektor swasta.
- Kelompok Kerja Iklim dari Dewan Regulator Keuangan Australia (*The Council of Financial Regulators*) memastikan keselarasan regulasi, dengan validasi dari Kelompok Pakar Teknis Taksonomi yang terdiri dari ekonom, ilmuwan iklim, dan pakar hukum.

Relevance to Indonesia:

- Hybrid Governance Model: Combines state anchoring with independent expert leadership—a model Indonesia can replicate through a strong SFC Secretariat and technical WGs.
- Inclusive Transition Design: ASFI's focus on vulnerable communities, Indigenous groups, and civil society offers a template for inclusive, just transition strategies in Indonesia.
- Phased Implementation: ASFI's time-bound action plan can inform the structure of Indonesia's own Sustainable Finance Roadmap, ensuring accountability, sequencing, and performance measurement.

KEY TAKEAWAYS FOR INDONESIA'S SFC GOVERNANCE

From both the UK and Australian experiences, three strategic design principles emerge for Indonesia:

1. Institutional Coordination Beyond Regulation

- The SFC should not act solely as a regulatory entity, but as a policy synchronisation platform and mobilizer of capital, linking national climate goals with financial system transformation.
- A strong Secretariat function is needed to coordinate between MoF, BI, and OJK, and to manage multi-stakeholder Working Groups.

2. Coalition-Driven Implementation

- Like GFI and ASFI, Indonesia's SFC can create thematic coalitions—in buildings, agriculture, energy, and transport—to co-create bankable solutions.
- These coalitions must include regulators, SOEs, private investors, CSOs, and academia to ensure policy inclusiveness and operational viability.

3. Action-Oriented, Transparent Planning

A Sustainable Finance Roadmap and Action Plan—similar to ASFI's 2025–2027 framework—should anchor Indonesia's SFC work program with:

- Clear objectives, timelines, and indicators;
- Regulatory, fiscal, and market reforms;
- Regular review cycles based on monitoring and stakeholder feedback.

Sarana Perencanaan Strategis

ASFI menerbitkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Australia 2025–2027, yang menjalankan strategi di delapan wilayah—dari pengurangan risiko iklim dan pendanaan lingkungan hidup hingga inklusi penduduk asli Australia (Bangsa Aborigin) dan komunitas yang kurang terlayani.

Relevansi dengan Indonesia:

- Model Tata Kelola Campuran: Menggabungkan penjangkaran negara dengan kepemimpinan para ahli yang independen—sebuah model yang dapat ditiru di Indonesia dalam bentuk Kelompok Kerja teknis dan Sekretariat KKB yang kuat.
- Rancangan Transisi yang Inklusif: Fokus ASFI pada komunitas rentan, kelompok masyarakat adat, dan masyarakat sipil dapat menjadi format dasar untuk strategi transisi yang inklusif dan adil di Indonesia.
- Implementasi Bertahap: Rencana aksi ASFI yang memiliki batasan waktu yang jelas dapat menjadi contoh bagi struktur Roadmap (peta jalan) Keuangan Berkelanjutan Indonesia, sehingga memungkinkan akuntabilitas, pengurutan, dan pengukuran kinerja.

HAL-HAL PENTING YANG BISA DITERAPKAN UNTUK TATA KELOLA KKB DI INDONESIA

Dari pengalaman Inggris Raya dan Australia, muncul tiga prinsip rancangan strategis untuk Indonesia:

1. Koordinasi Kelembagaan yang Melebihi Regulasi

- KKB hendaknya tidak bertindak semata-mata sebagai entitas regulasi, tetapi sebagai sarana penyelarasan kebijakan dan mobilisasi modal, yang menghubungkan tujuan iklim nasional dengan transformasi sistem keuangan.
- Fungsi Sekretariat yang kuat diperlukan untuk mengoordinasi Kemenkeu, BI, dan OJK, serta mengelola Kelompok Kerja dari berbagai pemangku kepentingan.

2. Implementasi yang Didorong oleh Koalisi

- Seperti pada GFI dan ASFI, KKB Indonesia dapat menciptakan bermacam-macam koalisi tematik—di sektor bangunan, pertanian, energi, dan transportasi—untuk bersama-sama menciptakan solusi yang layak bank.
- Koalisi-koalisi tersebut harus mencakup regulator, BUMN, investor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan dunia akademik untuk memastikan inklusivitas kebijakan dan kelayakan operasionalnya.

3. Perencanaan yang Transparan dan Berorientasi pada Tindakan

Peta Jalan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan—yang serupa dengan kerangka kerja ASFI 2025–2027—harus menjangkarkan program kerja KKB Indonesia dengan:

- Tujuan, jadwal, dan indikator yang jelas;
- Reformasi regulasi, fiskal, dan pasar;

Benchmarking global experiences reveals that institutional architecture, policy coherence, and stakeholder alignment are critical success factors for sustainable finance governance. The UK and Australian models demonstrate that it is not regulatory authority alone but governance capacity, multi-sectoral engagement, and feedback-driven planning that determine success. Indonesia's SFC should embrace a hybrid model—government-mandated, expert-led, and stakeholder-driven—to coordinate capital flows, resolve policy misalignments, and accelerate the real economy transition. Anchored by a robust Secretariat and supported by dynamic Working Groups and coalitions, the SFC has the potential to become the institutional engine driving Indonesia's pathway toward climate-resilient, inclusive, and sustainable financial transformation.

3. MALAYSIA: REGULATOR-LED, MARKET-ORIENTED GOVERNANCE THROUGH THE GREEN FINANCING TASKFORCE

In the evolving landscape of sustainable finance governance across Southeast Asia, the experiences of Malaysia and Vietnam offer two distinct yet complementary models that Indonesia can draw upon in designing the institutional framework of its Sustainable Finance Committee (SFC). While both countries differ in their political-administrative approaches, they converge on one key insight: that multi-stakeholder engagement, institutional anchoring, and regulatory alignment are essential to scale sustainable finance and support systemic transformation.

Malaysia's Green Financing Taskforce, coordinated by the Securities Commission Malaysia (SC), represents a pragmatic, regulator-driven model focused on market development and institutional capacity building. Though not supported by a permanent secretariat, the Taskforce functions effectively as a collaborative platform linking regulators, financial institutions, industry associations, and civil society.

Key Features:

- **Policy and Market Development:** The Taskforce has played a leading role in designing the Malaysian Green Bond and Sukuk Framework, setting the foundation for credible climate-linked instruments.
- **Product Innovation:** Malaysia issued its first SRI Sukuk in 2017, becoming a regional pioneer in Shariah-compliant green financing.
- **Standard Alignment:** Adoption of international sustainability standards such as the Global Reporting Initiative (GRI) and the Sustainability Accounting Standards Board (SASB) has improved ESG integration in financial and corporate disclosure.

- Siklus peninjauan rutin berdasarkan pemantauan dan masukan dari pemangku kepentingan.

Pembandingan tolok ukur dengan kasus internasional menunjukkan bahwa arsitektur kelembagaan, keselarasan kebijakan, dan keselarasan pemangku kepentingan merupakan faktor penentu keberhasilan tata kelola keuangan berkelanjutan. Contoh dari Inggris Raya dan Australia menunjukkan bahwa yang menentukan keberhasilan bukan hanya otoritas regulasi, melainkan kapasitas tata kelola, keterlibatan multi sektoral, dan perencanaan berbasis umpan balik. KKB Indonesia harus mengadopsi model campuran—yang diamanatkan pemerintah, dituntun oleh para ahli, dan digerakkan oleh berbagai pemangku kepentingan—untuk mengoordinasikan aliran modal, menangani ketidaksielarasan kebijakan, dan mempercepat transisi ekonomi riil. Dengan diperkuat oleh Sekretariat yang tangguh dan didukung oleh koalisi serta Kelompok Kerja yang dinamis, KKB berpotensi menjadi mesin kelembagaan yang menggerakkan Indonesia menuju transformasi keuangan yang berkelanjutan, berketahanan iklim, dan inklusif.

3. MALAYSIA: TATA KELOLA YANG DIPIMPIN REGULATOR DAN BERORIENTASI PASAR MELALUI GUGUS TUGAS PEMBIAYAAN HIJAU

Dalam ranah tata kelola keuangan berkelanjutan yang terus berkembang di Asia Tenggara, pengalaman Malaysia dan Vietnam menawarkan dua model yang berbeda namun saling melengkapi yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk perancangan kerangka kelembagaan Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB). Meskipun kedua negara tersebut berbeda dalam pendekatan politik administratifnya, terdapat persamaan pandangan: bahwa keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan, penjangkaran institusi (institutional anchoring), dan penyelarasan regulasi sangatlah penting untuk meningkatkan keuangan berkelanjutan dan mendukung transformasi sistemik.

Green Financing Taskforce/Gugus Tugas Pembiayaan Hijau Malaysia, yang dikoordinasikan oleh Suruhanjaya Sekuriti/ Komisi Sekuritas Malaysia, merupakan model pragmatis yang digerakkan oleh regulator dan berfokus pada pengembangan pasar dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Meskipun tidak didukung oleh sekretariat permanen, Gugus Tugas tersebut berfungsi secara efektif sebagai platform kolaboratif yang menghubungkan regulator, lembaga keuangan, asosiasi industri, dan masyarakat sipil.

Ciri-ciri penting:

- **Kebijakan dan Pengembangan Pasar:** Gugus Tugas telah berperan penting dalam perancangan Kerangka Kerja Obligasi Hijau dan Sukuk Malaysia, yang menjadi fondasi bagi instrumen terkait iklim yang kredibel.
- **Inovasi Produk:** Malaysia menerbitkan Sukuk SRI yang pertama pada tahun 2017, dan menjadi pelopor regional dalam pembiayaan hijau yang sesuai dengan Syariah.
- **Penyelarasan Standar:** Penerapan standar keberlanjutan internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) telah meningkatkan integrasi standar ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) dalam pengungkapan perusahaan dan keuangan.

- **Institutional Capacity:** The Taskforce actively supports financial institutions through training, awareness campaigns, and technical assistance—critical for mainstreaming ESG risk management and green product development.
- **SME Inclusion:** Special emphasis is placed on supporting the uptake of green finance among small and medium-sized enterprises, often neglected in conventional sustainable finance frameworks.

Relevance to Indonesia:

Malaysia's model demonstrates how a non-statutory, agile taskforce can deliver impactful results by convening regulators and markets under shared objectives. For Indonesia's SFC, this implies that a regulatory coordination unit with strong capital markets expertise, even without a full legislative mandate, can serve as an effective intermediary between policy design and financial sector execution.

4. VIETNAM: HIGH-LEVEL STRATEGIC COORDINATION VIA THE NATIONAL COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Vietnam adopts a top-down, state-led governance approach through the National Council for Sustainable Development, chaired by the Prime Minister. Supported by a formal secretariat, the Council operates as a strategic think tank and coordination body across government agencies, designed to institutionalize sustainability into national planning and competitiveness agendas.

Key Features:

- Central Political Mandate:** With the Prime Minister as chair, the Council ensures high-level ownership of the sustainable development agenda across all ministries and agencies.
- Embedded Coordination:** Sustainability coordination units have been institutionalized within key line ministries and local governments, reinforcing vertical coherence and implementation readiness.
- Private Sector Engagement:** The Council facilitated the formation of the Vietnam Business Council for Sustainable Development (VBCSD), a public-private coalition that integrates ESG priorities into business practices and investment flows.
- Whole-of-Society Approach:** Council membership includes parliamentarians, professional associations, academics, the media, and civil society—strengthening social legitimacy, inclusiveness, and public accountability.

Relevance to Indonesia:

Vietnam's model demonstrates the importance of formal political anchoring and cross-ministerial coordination in delivering whole-of-government approaches to sustainable finance. For Indonesia's SFC, this highlights the need for high-level

- **Kapasitas Kelembagaan:** Satuan Tugas secara aktif mendukung lembaga keuangan melalui pelatihan, kampanye kesadaran, dan bantuan teknis—yang penting untuk mengarusutamakan manajemen risiko ESG dan pengembangan produk hijau.
- **Inklusi UKM:** Perhatian khusus diberikan pada dukungan penerapan keuangan hijau di kalangan usaha kecil dan menengah, yang seringkali terabaikan dalam kerangka keuangan berkelanjutan konvensional.

Relevansi dengan Indonesia:

Model dari Malaysia menunjukkan bagaimana gugus tugas yang tidak resmi (non-statutory) namun tangkas dapat berdampak dengan mempertemukan regulator dan pasar berdasarkan tujuan bersama. Untuk KKB di Indonesia, hal ini mengisyaratkan bahwa koordinasi regulasi yang dilengkapi dengan keahlian pasar modal yang kuat, meski tanpa mandat legislatif penuh, dapat berfungsi sebagai perantara yang efektif antara perancangan kebijakan dan pelaksanaan sektor keuangan.

4. VIETNAM: KOORDINASI STRATEGIS DI TINGKAT TINGGI MELALUI DEWAN NASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Vietnam menerapkan pendekatan tata kelola yang dipimpin negara, bersifat dari atas ke bawah melalui Dewan Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang diketuai oleh Perdana Menteri. Dengan dukungan sekretariat formal, Dewan ini beroperasi sebagai lembaga pemikir strategis dan badan koordinasi lintas instansi pemerintah, yang dirancang untuk melembagakan keberlanjutan ke dalam agenda perencanaan dan daya saing nasional.

Ciri-ciri penting:

- Mandat Politik Pusat:** Dengan diketuai Perdana Menteri, dipastikan bahwa Dewan mendapatkan kewenangan tingkat tinggi atas agenda pembangunan berkelanjutan di segenap kementerian dan instansinya.
- Tertanamnya Koordinasi:** Satuan koordinasi keberlanjutan telah dilembagakan dalam kementerian negara dan pemerintah daerah, sehingga memperkuat keselarasan vertikal dan kesiapan implementasi.
- Keterlibatan Sektor Swasta:** Dewan memfasilitasi pembentukan Dewan Usaha Vietnam untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Vietnam Business Council for Sustainable Development /VBCSD*), sebuah koalisi publik dan swasta yang mengintegrasikan prioritas ESG dalam praktik bisnis dan aliran investasi.
- Pendekatan yang Mencakup Seluruh Sektor Masyarakat:** Keanggotaan dewan mencakup anggota parlemen, asosiasi profesional, akademisi, media, dan masyarakat sipil—sehingga memperkuat legitimasi sosial, inklusivitas, dan akuntabilitas publik.

Relevansi dengan Indonesia:

Model dari Vietnam menunjukkan pentingnya penjangkaran politik secara formal dan koordinasi lintas kementerian dalam penerapan pendekatan kolaboratif antar sektor seluruh pemerintahan (WoG) untuk keuangan berkelanjutan. Untuk KKB Indonesia, hal tersebut menyoroti perlunya kepemimpinan tingkat tinggi—mungkin

leadership—possibly through coordination with Bappenas or the Office of the President—to ensure alignment between fiscal, financial, and developmental planning. It also underscores the value of establishing a permanent secretariat, housed under the Ministry of Finance, to drive continuity, technical integration, and stakeholder engagement.

STRATEGIC INSIGHTS FOR INDONESIA’S SFC DESIGN

Taken together, Malaysia and Vietnam offer complementary design lessons:

Dimension	Malaysia Model	Vietnam Model	Relevance to Indonesia
Governance Orientation	Market-oriented, regulator-led	Politically anchored, state-led	Blend of top-down policy coherence and bottom-up implementation
Institutional Form	Agile taskforce, no formal secretariat	Council with formal secretariat	Indonesia’s SFC should have a standing secretariat supported by line ministries
Stakeholder Engagement	Financial sector, civil society, training-focused	Broad-based (parliament, media, private sector, CSOs)	Multi-stakeholder WGs and policy forums under SFC
Policy Outputs	Green bond/sukuk framework, ESG guidance	Sustainability embedded in development strategy	Integrate sustainable finance into fiscal and sectoral planning

Source: Authors analysis (2025)

5. COMPLEMENTING LESSONS FROM UK AND AUSTRALIA

While the UK and Australia offer models of institutionalized innovation, private sector coalitions, and taxonomy-based alignment, Malaysia and Vietnam reflect regional pathways where institutional experimentation has led to early success in green finance. Their approaches offer practical guidance on:

- Scaling green capital markets (Malaysia);
- Institutionalizing whole-of-government frameworks (Vietnam);
- Promoting public-private coalitions (UK);
- Embedding expert-driven technical platforms (Australia).

melalui koordinasi dengan Bappenas atau Kantor Presiden—untuk memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan, fiskal, dan keuangan. Hal tersebut juga menegaskan pentingnya pembentukan sekretariat permanen, yang berada di bawah Kementerian Keuangan, untuk mendorong keberlanjutan, integrasi teknis, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

PENCERAHAN STRATEGIS UNTUK RANCANGAN KKB INDONESIA

Jika digabungkan, Malaysia dan Vietnam memberikan pembelajaran rancangan yang saling melengkapi:

Aspek	Model Malaysia	Model Vietnam	Relevansi dengan Indonesia:
Orientasi Tata Kelola	Berorientasi pasar, dipimpin oleh regulator	Terjangkar secara politik (<i>politically anchored</i>), dipimpin negara	Perpaduan dari keselarasan kebijakan yang bersifat <i>top-down</i> dan implementasi yang bersifat <i>bottom-up</i>
Bentuk Kelembagaan	Gugus tugas yang tangkas, tanpa sekretariat formal	Dewan dengan sekretariat formal	KKB Indonesia harus memiliki sekretariat tetap yang didukung oleh berbagai kementerian negara
Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Sektor keuangan, masyarakat sipil, berfokus pada pelatihan	Bersifat luas (parlemen, media, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil)	Kelompok Kerja (KK) dari berbagai pemangku kepentingan dan forum kebijakan di bawah KKB
Hasil Kebijakan	Kerangka kerja obligasi/ sukuk hijau, panduan ESG	Keberlanjutan yang tertanam dalam strategi pembangunan	Mengintegrasikan keuangan berkelanjutan dalam perencanaan fiskal dan sektoral

Sumber: Kajian Penulis (2025)

5. PELAJARAN PELENGKAP DARI STUDI KASUS INGGRIS RAYA DAN AUSTRALIA

Inggris Raya dan Australia memberikan model seperti inovasi yang dilembagakan, koalisi-koalisi sektor swasta, dan penyelarasan berbasis taksonomi, sedangkan Malaysia dan Vietnam menunjukan pola regional yang mana percobaan yang dilakukan di berbagai kelembagaan telah menunjukan hasil awal yang positif dalam keuangan hijau. Pendekatan-pendekatan yang diambil masing-masing negara tersebut memberikan arahan praktis untuk:

- Meningkatkan pasar modal hijau (Malaysia);
- Melembagakan kerangka kerja pemerintahan yang menyeluruh (Whole of Government) (Vietnam);
- Mendorong koalisi publik dan swasta (Inggris`Raya);
- Menanamkan platform teknis yang digerakkan oleh para ahli (Australia).

2.5.3 BENCHMARKING FOR SUSTAINABLE FINANCE DATA INFRASTRUCTURE

Singapore's approach to sustainable finance overnance—anchored by the Monetary Authority of Singapore (MAS)—offers a world-class model of institutional coordination, data transparency, and ecosystem innovation. As both the country's central bank and integrated financial regulator, MAS has been instrumental in operationalizing sustainable finance through a combination of regulatory leadership, ecosystem overnan, and digital infrastructure. This makes Singapore a relevant reference point for Indonesia's Sustainable Finance Committee (SFC) as it seeks to establish a robust, integrated data system and overnance mechanism for tracking sustainable finance flows.

A. INSTITUTIONAL ANCHORING AND ECOSYSTEM BUILDING

Rather than relying solely on top-down regulation, MAS has cultivated a multi-institutional ecosystem that blends policymaking, innovation, and research through three Centres of Excellence (CoEs):

- Singapore Green Finance Centre (SGFC): Focused on developing sustainable capital markets and transition finance tools for Asia.
- Sustainable Green Finance Institute (SGFin): Integrates sustainability thinking into both financial and real sector policy development.
- Sustainable Finance Institute Asia (SFIA): Works to shape a coherent and actionable sustainable finance agenda across ASEAN, including contributions to the development of the ASEAN Taxonomy.

This institutional architecture exemplifies a networked governance approach—engaging regulators, academia, and private actors in policy co-creation, knowledge development, and talent pipelines.

B. PROJECT GREENPRINT: DIGITAL INFRASTRUCTURE FOR TRUSTED ESG DATA

At the core of MAS's innovation is Project Greenprint—a digital infrastructure platform designed to support ESG data collection, standardization, and utility across the financial sector. Greenprint is built on four integrated components:

1. ESG Disclosure Portal: Standardized interface for companies and financial institutions to submit ESG data in alignment with international disclosure frameworks.
2. Data Orchestration Utility: Aggregates, validates, and harmonizes diverse data inputs—ensuring consistency and comparability.
3. ESG Registry/ID: Verifies entities and tracks ESG claims to ensure transparency and mitigate greenwashing.

2.5.3 PERBANDINGAN INFRASTRUKTUR DATA KEUANGAN BERKELANJUTAN

Pendekatan yang diambil Singapura untuk tata kelola keuangan berkelanjutan—yang dijangkarkan oleh Otoritas Moneter Singapura (*Monetary Authority of Singapore /MAS*)—memberikan contoh berkelas dunia untuk koordinasi kelembagaan, transparansi data, dan inovasi ekosistem. Sebagai bank sentral sekaligus regulator keuangan terpadu, MAS telah berperan penting dalam menjalankan keuangan berkelanjutan melalui kombinasi kepemimpinan regulasi, tata kelola ekosistem, dan infrastruktur digital. Oleh karena itu Singapura dapat dijadikan sebagai acuan yang relevan untuk Komite Keuangan Berkelanjutan Indonesia dalam upayanya membangun sistem data dan mekanisme tata kelola yang kuat dan terintegrasi untuk melacak arus keuangan berkelanjutan.

A. PENJANGKARAN KELEMBAGAAN DAN PEMBENTUKAN EKOSISTEM

Alih-alih hanya bergantung pada regulasi yang bersifat *top-down*, MAS telah mengembangkan sebuah ekosistem untuk berbagai institusi yang memadukan pembuatan kebijakan, inovasi, dan penelitian melalui tiga badan Pusat Keunggulan (*Centre of Excellence / CoE*):

- *Singapore Green Finance Centre (SGFC)*: Berkonsentrasi pada pengembangan pasar modal berkelanjutan dan sarana keuangan transisi untuk Asia.
- *Sustainable Green Finance Institute (SGFin)*: Menanamkan pemikiran keberlanjutan ke dalam pengembangan kebijakan baik di sektor riil maupun keuangan.
- *Sustainable Finance Institute Asia (SFIA)*: Bekerja untuk membentuk agenda keuangan berkelanjutan yang selaras dan dapat ditindaklanjuti di seluruh negara ASEAN, termasuk kontribusi terhadap pengembangan Taksonomi ASEAN.

Arsitektur kelembagaan ini merupakan contoh pendekatan tata kelola jaringan—melibatkan regulator, dunia akademik, dan pelaku swasta dalam pembuatan kebijakan bersama, pengembangan pengetahuan, dan alur bakat.

B. PROJECT GREENPRINT: INFRASTRUKTUR DIGITAL UNTUK DATA LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN TATA KELOLA / ESG YANG TERPERCAYA

Jantung dari inovasi MAS adalah Project Greenprint—sebuah platform infrastruktur digital yang dirancang untuk mendukung pengumpulan, standarisasi, dan utilitas data ESG di seluruh sektor keuangan. Greenprint dibangun atas empat komponen terintegrasi:

1. Portal Pengungkapan ESG: Antarmuka standar bagi perusahaan dan lembaga keuangan untuk menyampaikan data ESG yang selaras dengan kerangka kerja pengungkapan internasional.
2. Utilitas Orkestrasi Data: Menggabungkan, memvalidasi, dan menyelaraskan beragam masukan data—memastikan konsistensi dan keterbandingan.
3. Registri/ID ESG: Memverifikasi entitas dan melacak klaim ESG untuk memastikan transparansi dan menanggulangi pencucian hijau.

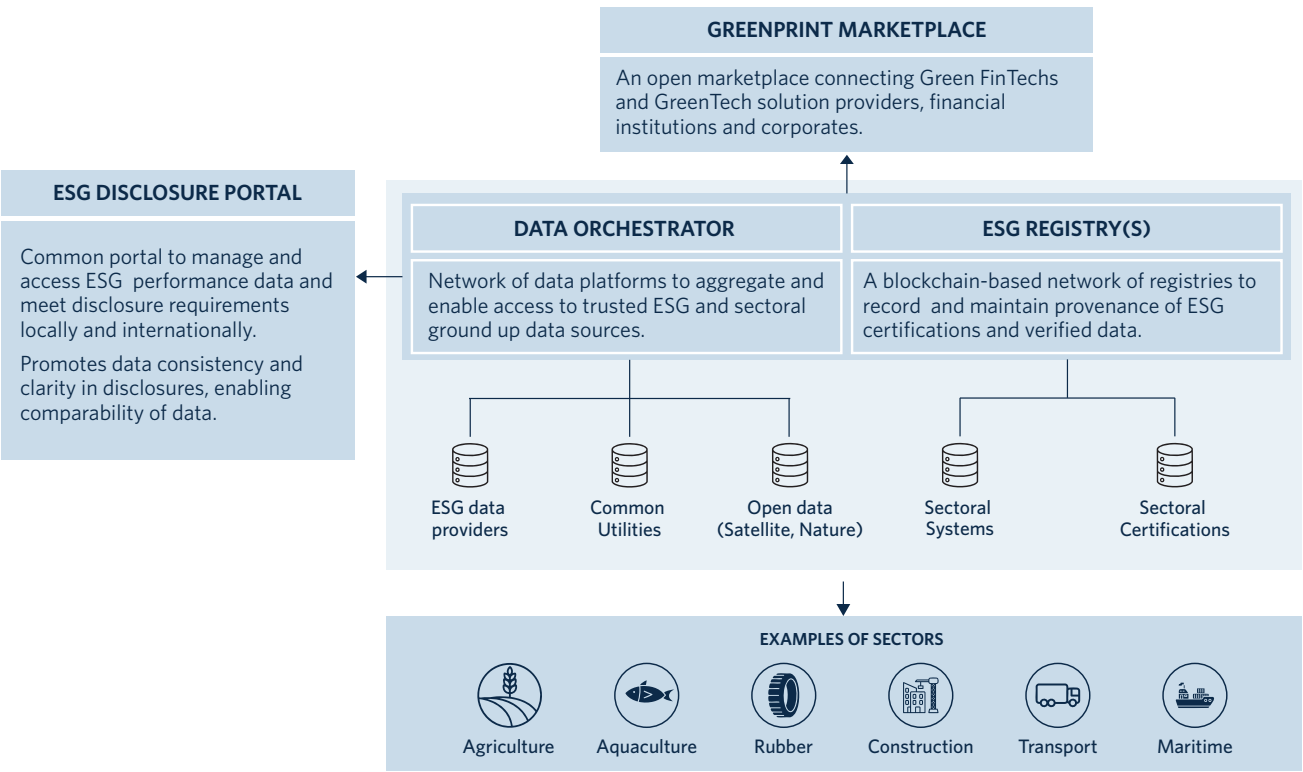
4. Greenprint Marketplace: A collaborative platform for connecting investors, financial institutions, fintechs, and ESG solution providers.

The system supports real-time monitoring of sustainable finance flows, promotes data integrity, and enhances investor confidence—functioning as a public-good infrastructure for green finance.

Figure 2.5 illustrates the Project Greenprint Platform developed by the Monetary Authority of Singapore (MAS) to facilitate efficient, consistent, and trusted flows of ESG (Environmental, Social, and Governance) data. The platform consists of four integrated components that work together to support the financial sector’s transition toward sustainability. The ESG Disclosure Portal serves as a digital entry point where companies and financial institutions report ESG data in a structured and standardized format, aligning with local and international reporting requirements.

Once collected, the data is processed through the Data Orchestration Utility, which functions as the core engine to aggregate, validate, and harmonize data from diverse sources, ensuring quality, consistency, and comparability. Complementing this is the ESG Registry/ID, which maintains verified ESG profiles and identifiers for reporting entities, providing transparency and credibility in tracking sustainability claims.

Figure 2.5. Project Greenprint Platform of SG-MAS



Source: Monetary Authority of Singapore (MAS) (2024)

The platform also includes the Greenprint Marketplace, a collaborative digital space that connects financial institutions, investors, fintechs, ESG solution providers, and corporates

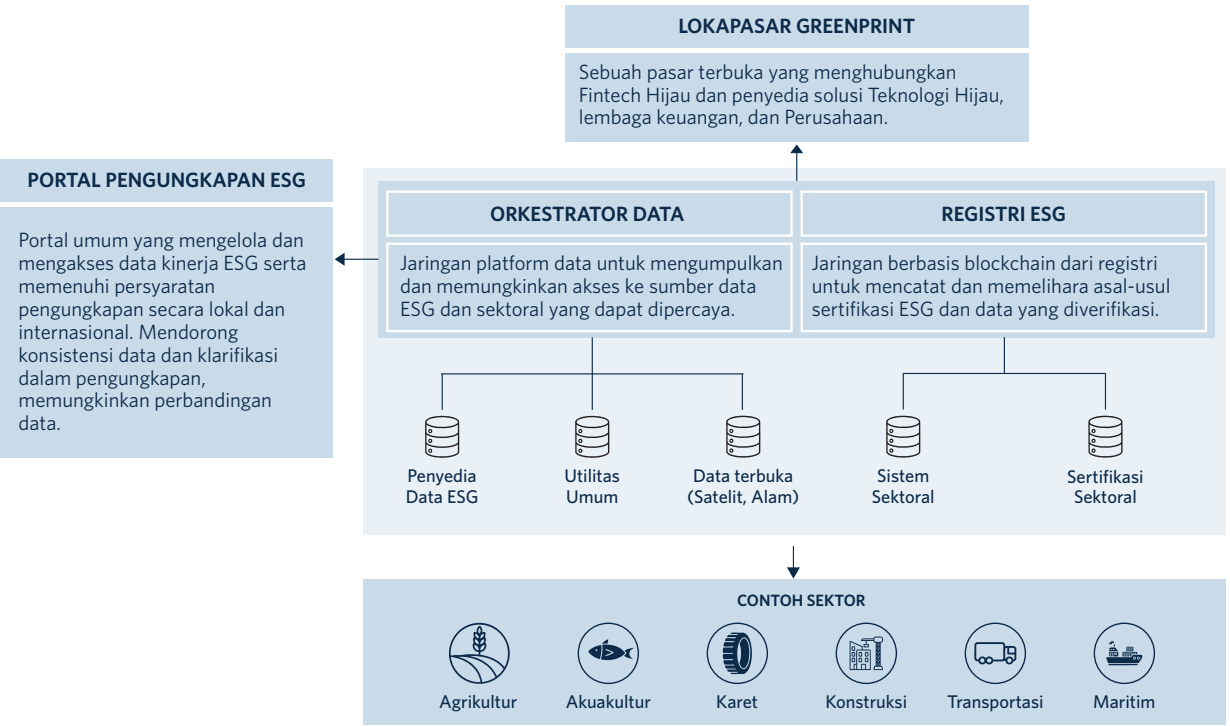
4. Greenprint Marketplace: Platform kolaboratif untuk menghubungkan investor, lembaga keuangan, fintech, dan penyedia solusi ESG.

Sistem tersebut mendukung pemantauan arus keuangan berkelanjutan secara *real-time*, mendorong integritas data, dan meningkatkan kepercayaan investor—berfungsi sebagai infrastruktur barang publik untuk keuangan hijau.

Gambar 2.5 menggambarkan Platform Proyek Greenprint yang dikembangkan oleh Otoritas Moneter Singapura (MAS) untuk memfasilitasi aliran data ESG yang efisien, konsisten, dan tepercaya. Platform ini terdiri dari empat komponen terintegrasi yang bekerja sama untuk mendukung transisi sektor keuangan menuju keberlanjutan. Portal Pengungkapan ESG berfungsi sebagai titik masuk digital bagi perusahaan dan lembaga keuangan untuk melaporkan data ESG dalam format terstruktur dan terstandarisasi, untuk menyelaraskannya dengan persyaratan pelaporan lokal dan internasional.

Setelah terkumpul, data diproses melalui *Data Orchestration Utility*, yang berfungsi sebagai mesin inti untuk mengagregasi, memvalidasi, dan menyelaraskan data dari beragam sumber, memastikan kualitas, konsistensi, dan komparabilitas. Hal tersebut kemudian dilengkapi dengan ESG Registry/ID, yang memelihara profil dan pengidentifikasi ESG terverifikasi untuk entitas pelapor, sehingga memberikan transparansi dan kredibilitas dalam melacak klaim keberlanjutan.

Gambar 2.5. Platform Proyek Greenprint SG-MAS



Sumber: Otoritas Moneter Singapura (MAS) (2024)

Platform ini juga mencakup Greenprint Marketplace, sebuah ruang digital kolaboratif yang menghubungkan lembaga keuangan, investor, perusahaan fintech, penyedia

to share data, develop sustainable finance products, and co-create green innovations. By integrating sectoral data—ranging from agriculture and transport to real estate and finance—the Greenprint platform enables a robust ecosystem for ESG data exchange, monitoring, and impact measurement. This coordinated infrastructure enhances market trust, supports capital mobilization for sustainable projects, and offers a valuable reference model for countries like Indonesia seeking to build a national sustainable finance data architecture.

C. STRATEGIC IMPLICATIONS FOR INDONESIA’S SFC

Indonesia’s legal and institutional environment presents unique challenges, particularly around data sharing across ministries and agencies, consumer protection, and regulatory fragmentation. While the open-source and interoperable design of Project Greenprint may not be immediately replicable, its core strategic features can be adapted pragmatically by Indonesia’s SFC through the following pathways:

1. Institutionalized MoUs for Secure Data Sharing

To navigate Indonesia’s complex regulatory architecture, the SFC should formalize Memoranda of Understanding (MoUs) with key entities—MoF, OJK, BI, KLHK, Bappenas, and other sectoral ministries. These MoUs would:

- Define data access protocols;
- Set standards for interoperability;
- Address confidentiality and legal compliance;
- Clarify institutional roles and reporting obligations.

This would enable structured, secure, and enforceable data exchange—building the legal and operational foundation for national ESG data governance.

2. Centralized ESG Disclosure Portal

The SFC can spearhead the development of an ESG Disclosure Portal tailored to Indonesia’s regulatory context (e.g., POJK 51/2017, POJK 10/2024, and SRN-PPI). This portal should:

- Standardize reporting formats and frequency;
- Interface with the Indonesia Sustainable Finance Taxonomy (TKBI);
- Link to international frameworks such as ISSB, GRI, and TCFD.

Over time, this can serve as the core digital entry point for private sector ESG data, enhancing transparency and policy alignment.

3. Sustainable Finance Marketplace Module

Inspired by the Greenprint Marketplace, Indonesia’s SFC can develop a national marketplace interface that connects:

solusi ESG, dan perusahaan untuk berbagi data, mengembangkan produk keuangan berkelanjutan, dan bersama-sama menciptakan inovasi hijau. Dengan mengintegrasikan data sektoral—mulai dari pertanian dan transportasi hingga real estat dan keuangan—platform Greenprint memungkinkan ekosistem yang kuat untuk pertukaran data ESG, pemantauan, dan pengukuran dampak. Infrastruktur terkoordinasi tersebut meningkatkan kepercayaan pasar, mendukung mobilisasi modal untuk proyek-proyek berkelanjutan, dan menawarkan model referensi yang berharga bagi negara-negara seperti Indonesia yang ingin membangun arsitektur data keuangan berkelanjutan nasional.

C. IMPLIKASI STRATEGIS UNTUK KKB INDONESIA

Lingkungan hukum dan kelembagaan Indonesia menghadirkan tantangan yang unik, terutama terkait pembagian data antar kementerian dan lembaga, perlindungan konsumen, dan fragmentasi regulasi. Meskipun rancangan Proyek Greenprint yang bersifat sumber terbuka (*open source*) dan interoperabel kemungkinan tidak dapat langsung direplikasi, fitur-fitur strategis intinya dapat diadaptasi secara pragmatis oleh KKB Indonesia melalui jalur-jalur berikut:

1. Pelembagaan Nota Kesepahaman untuk Pembagian Data yang Aman

Untuk menavigasi arsitektur regulasi Indonesia yang kompleks, KKB perlu meresmikan Nota Kesepahaman (MoU) dengan lembaga-lembaga penting—Kemenkeu, OJK, BI, KLHK, Bappenas, dan kementerian sektoral lainnya. MoU tersebut akan:

- Menentukan protokol akses data;
- Menetapkan standar untuk interoperabilitas;
- Menangani kerahasiaan dan kepatuhan hukum;
- Memperjelas peran kelembagaan dan kewajiban pelaporan.

Hal tersebut akan memungkinkan pertukaran data yang terstruktur, aman, dan dapat ditegakkan—membangun fondasi hukum dan operasional untuk tata kelola data ESG nasional.

2. Portal Pengungkapan ESG yang Terpusat

KKB dapat menjadi pelopor pengembangan Portal Pengungkapan ESG yang disesuaikan dengan konteks regulasi Indonesia (misalnya, POJK 51 Tahun 2017, POJK 10 Tahun 2024, dan SRN-PPI). Portal tersebut sebaiknya:

- Menyeragamkan format dan frekuensi pelaporan;
- Terhubung dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI);
- Tertaut dengan kerangka kerja internasional seperti ISSB, GRI, dan TCFD.

Seiring berjalannya waktu, portal ini dapat menjadi jantung titik masuk digital untuk data ESG sektor swasta, yang meningkatkan transparansi dan keselarasan kebijakan.

3. Modul Pasar Keuangan Berkelanjutan

Terinspirasi dari Greenprint Marketplace, KKB Indonesia dapat membangun antarmuka pasar nasional yang menghubungkan:

- Financial institutions and investors;
- Blended finance platforms (e.g., PT SMI, SDG Indonesia One);
- Fintechs and ESG solution providers.

This will promote financial innovation, accelerate deal flow for green projects, and build a pipeline of investable, sustainability-aligned assets.

4. ESG Registry and Verification Mechanism

A dedicated ESG Registry should be established to:

- Certify and maintain ESG profiles of issuers, project developers, and financial institutions;
- Integrate with existing registries such as SRN-PPI;
- Enable traceability of green claims and climate-related disclosures.

This is critical for reducing greenwashing risks and improving market integrity.

5. Phased Implementation with Regulatory Safeguards

Given sensitivities around data sovereignty and institutional autonomy, Indonesia should adopt a phased approach—starting with controlled pilots and gradually scaling toward a fully interoperable ESG data ecosystem. The SFC Secretariat can lead this transition, supported by:

- Technical WGs under the SFC;
- International development partners;
- Open calls for innovation from the local fintech ecosystem.

D. BUILDING LONG-TERM CAPACITY FOR ESG INTELLIGENCE

Like MAS, Indonesia's SFC can also play a catalytic role in talent development and ESG research by partnering with:

- National universities and think tanks;
- Regional centers of excellence;
- ASEAN-level policy networks.

This can help build long-term institutional memory, enhance evidence-based policymaking, and support the emergence of a sustainable finance profession in Indonesia.

Singapore's Project Greenprint offers not a one-size-fits-all model, but a strategic reference for building a digital, collaborative, and transparent sustainable finance infrastructure. For Indonesia, this means:

- Lembaga keuangan dan investor;
- Platform-platform *blended finance* (seperti PT SMI, SDG Indonesia One);
- Fintech dan penyedia solusi ESG.

Hal tersebut akan mendorong inovasi keuangan, mempercepat aliran transaksi untuk proyek hijau, dan membangun rangkaian aset yang selaras dengan keberlanjutan dan layak untuk diinvestasikan.

4. Mekanisme Verifikasi dan Registri ESG

Registri khusus ESG sebaiknya dibangun untuk:

- Mensahkan dan memelihara profil ESG penerbit, pengembang proyek, dan lembaga keuangan;
- Berintegrasi dengan registri yang ada seperti SRN-PPI;
- Memungkinkan ketertelusuran klaim hijau dan pengungkapan terkait iklim.

Hal tersebut penting untuk mengurangi risiko pencucian hijau dan meningkatkan integritas pasar.

5. Implementasi Bertahap dengan Perlindungan Regulasi

Mengingat sensitivitas seputar kedaulatan data dan otonomi kelembagaan, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan bertahap—dimulai dengan uji coba terkendali dan secara bertahap ditingkatkan menuju ekosistem data ESG yang sepenuhnya interoperabel. Sekretariat KKB dapat memimpin transisi tersebut, dengan dukungan dari:

- Kelompok Kerja Teknis di bawah KKB;
- Mitra pembangunan internasional;
- Panggilan terbuka untuk inovasi dari ekosistem fintech lokal.

D. MEMBANGUN KAPASITAS JANGKA PANJANG UNTUK KECERDASAN ESG

Seperti MAS, KKB Indonesia juga dapat berperan sebagai pemacu dalam pengembangan talenta dan penelitian ESG melalui kemitraan dengan:

- Perguruan tinggi nasional dan lembaga pemikir;
- Pusat-pusat keunggulan (centers of excellence) regional;
- Jaringan kebijakan tingkat ASEAN.

Hal tersebut dapat membantu membangun memori kelembagaan jangka panjang, meningkatkan pembuatan kebijakan berdasarkan bukti, dan mendukung munculnya profesi keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Proyek Greenprint Singapura tidak sekedar memberikan model yang seragam, melainkan merupakan referensi strategis untuk membangun infrastruktur keuangan berkelanjutan yang digital, kolaboratif, dan transparan. Bagi Indonesia, ini berarti:

- Establishing legally grounded, interoperable ESG data systems;
- Promoting cross-sector collaboration through formalized partnerships;
- Investing in digital tools and human capital to support financial sector transition.

By adapting these lessons within its legal, fiscal, and institutional realities, Indonesia's SFC can evolve into a trusted policy and coordination hub—one that drives systemic change, mobilizes capital at scale, and ensures that sustainable finance supports the country's just and inclusive transition.

2.6 CONCLUSION: INSTITUTIONALIZING COHERENCE AND ACCOUNTABILITY IN SUSTAINABLE FINANCE GOVERNANCE

This chapter has examined the foundational governance architecture of the SFC, as framed under Article 223 of Law No. 4/2023. The establishment of the SFC marks a strategic institutional breakthrough in Indonesia's transition to a sustainable and climate-resilient financial system. As a tri-institutional body, the SFC provides the high-level policy platform needed to harmonize fiscal, monetary, and financial sector policies with the country's sustainability and net-zero objectives.

The proposed governance design emphasizes the SFC's dual function: as a strategic coordinator of national sustainable finance policies and as an institutional orchestrator of capital mobilization and regulatory reform. This chapter laid out a comprehensive architecture that includes a core decision-making body, a dedicated secretariat for operational and analytical functions, and specialized working groups to focus on key implementation areas. These include data infrastructure, stakeholder engagement, disclosure standards, taxonomy development, and the co-creation of financial instruments through sectoral coalitions. Such a structure enables the SFC to move beyond periodic consultations toward an institutionalized, continuous governance mechanism that is capable of driving systemic change across the financial ecosystem.

Importantly, the governance framework underscores principles of clarity, inclusivity, and accountability. It delineates clear roles and responsibilities among SFC members and embeds adaptive coordination tools to address cross-jurisdictional challenges, institutional silos, and evolving climate risks. The architecture also incorporates mechanisms for policy feedback loops, performance monitoring, and multi-stakeholder engagement, ensuring that the SFC remains dynamic, transparent, and responsive to national and international developments.

Additionally, this chapter highlights the need for a secretariat with strong technical, financial, and convening capacities—either embedded within an existing institution such as PT SMI or established as a dedicated, independent entity. Such a secretariat would be essential in supporting day-to-day operations, facilitating technical input from working groups, and managing the interface between regulators, capital providers, and real economy actors.

- Membangun sistem data ESG yang berlandaskan hukum dan interoperabel;
- Mendorong kolaborasi lintas sektor melalui kemitraan formal;
- Berinvestasi dalam perangkat digital dan sumber daya manusia untuk mendukung transisi sektor keuangan.

Dengan menyesuaikan contoh-contoh kasus tersebut ke dalam kenyataan hukum, fiskal, dan lembaga, KKB Indonesia dapat berkembang menjadi pusat kebijakan dan koordinasi yang tepercaya—yang mendorong perubahan sistemik, memobilisasi modal dalam skala besar, dan memastikan bahwa keuangan berkelanjutan mendukung transisi yang adil dan inklusif di negara ini.

2.6 KESIMPULAN: MELEMBAGAKAN KESELARASAN DAN AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA KEUANGAN BERKELANJUTAN

Bab ini telah mempelajari arsitektur tata kelola fundamental KKB, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 223 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023. Pembentukan KKB menandai terobosan kelembagaan strategis dalam transisi Indonesia menuju sistem keuangan yang berkelanjutan dan berketahanan iklim. Sebagai badan yang terdiri dari tiga lembaga, KKB menyediakan platform kebijakan tingkat tinggi yang dibutuhkan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dengan tujuan keberlanjutan dan emisi nol bersih negara.

Rancangan tata kelola yang diusulkan menekankan dua fungsi KKB: sebagai koordinator strategis kebijakan keuangan berkelanjutan nasional dan sebagai orkestrasi kelembagaan untuk mobilisasi modal dan reformasi regulasi. Bab ini memaparkan arsitektur komprehensif yang mencakup badan pengambil keputusan inti, sekretariat khusus dengan peran operasional dan analitis, serta kelompok kerja khusus yang berkonsentrasi pada area implementasi utama. Hal ini mencakup infrastruktur data, pelibatan pemangku kepentingan, standar pengungkapan, pengembangan taksonomi, dan pembentukan bersama instrumen keuangan melalui koalisi sektoral. Struktur semacam ini memungkinkan KKB untuk beranjak dari konsultasi berkala menuju mekanisme tata kelola yang terlembaga dan berkelanjutan yang mampu mendorong perubahan sistemik di seluruh ekosistem keuangan.

Yang terpenting, kerangka tata kelola ini menegaskan prinsip-prinsip kejelasan, inklusivitas, dan akuntabilitas. Kerangka ini menggambarkan peran dan tanggung jawab yang jelas di antara anggota KKB dan menanamkan sarana koordinasi adaptif untuk menangani tantangan lintas yurisdiksi, sekat-sekat kelembagaan, dan risiko iklim yang terus berkembang. Arsitekturnya juga mencakup mekanisme untuk lingkaran umpan balik, pemantauan kinerja, dan keterlibatan multi-pemangku kepentingan, yang memastikan KKB tetap dinamis, transparan, dan responsif terhadap perkembangan nasional dan internasional.

Selain itu, bab ini menyoroti perlunya sekretariat dengan kapasitas teknis, finansial, dan penyelenggaraan yang kuat—baik yang terintegrasi dalam lembaga yang sudah ada seperti PT SMI maupun yang dibentuk sebagai entitas khusus dan independen.

Thus, Chapter 2 argues that the success of Indonesia's sustainable finance strategy hinges not only on the availability of capital or the quality of financial products, but on the strength of its institutional architecture. A well-functioning, credible, and forward-looking SFC can drive policy coherence, unlock private and public investments, and provide strategic guidance on transition financing. The chapter concludes that by embedding this governance structure into the legal and operational framework of the SFC, Indonesia can institutionalize a powerful platform to coordinate climate finance, deliver its NDC and NZE commitments, and foster an inclusive and accountable transition toward a green economy.

Sekretariat semacam itu akan sangat penting dalam mendukung operasional sehari-hari, memfasilitasi masukan teknis dari kelompok kerja, dan mengelola interaksi antara regulator, penyedia modal, dan pelaku ekonomi riil.

Oleh karena itu, Bab 2 berpandangan bahwa keberhasilan strategi keuangan berkelanjutan Indonesia tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal atau kualitas produk keuangan, tetapi juga pada kekuatan arsitektur kelembagaannya. KKB yang berfungsi dengan baik, kredibel, dan berwawasan ke depan dapat mendorong keselarasan kebijakan, membuka investasi swasta dan publik, serta memberikan panduan strategis dalam pembiayaan transisi. Bab ini menyimpulkan bahwa dengan menanamkan struktur tata kelola ini ke dalam kerangka hukum dan operasional KKB, Indonesia dapat melembagakan platform yang kuat untuk mengoordinasikan pendanaan iklim, memenuhi komitmen NDC dan emisi nol bersihnya, serta mendorong transisi yang inklusif dan akuntabel menuju ekonomi hijau.

3. COORDINATED GOVERNANCE FOR SUSTAINABLE FINANCE: THE SFC AS A POLICY SYNCHRONISATION PLATFORM

Indonesia's ambitious climate and development goals—enshrined in its ratification of the Paris Agreement and detailed through national frameworks like the SDG regulation and the RPJMN—require a comprehensive transformation of its financial system. Achieving this transformation hinges not only on policy ambition but also on the ability to mobilize and align public and private capital. A coordinated approach across fiscal, monetary, and financial regulatory institutions is essential to support this green transition at scale.

This chapter examines the Sustainable Finance Committee (SFC) as the institutional mechanism tasked with aligning these diverse policy levers. It outlines how the SFC integrates regulatory efforts across the Ministry of Finance (MoF), Bank Indonesia (BI), and the Financial Services Authority (OJK) to build a unified and responsive sustainable finance ecosystem. The subchapters analyze key components of the SFC's coordination strategy, including its policy harmonization framework, risk management approach, multi-tiered target setting, and institutional governance. Together, these mechanisms illustrate how the SFC balances financial system resilience with the urgency of climate-aligned investment.

3.1 COORDINATED POLICY FRAMEWORKS: SFC'S ALIGNMENT STRATEGY

The Sustainable Finance Committee (SFC) plays a pivotal role in driving Indonesia's financial transformation toward sustainability. Its central function is to foster policy coherence and institutional alignment across the country's three financial governance pillars: the Ministry of Finance (MoF), Bank Indonesia (BI), and the Financial Services Authority (OJK). Each of these institutions operates under distinct mandates—fiscal, monetary, and financial regulatory, respectively—but collectively they shape the incentives, rules, and flows that determine how capital is allocated. Given the cross-sectoral and systemic nature of sustainable finance, the SFC's strategic value lies in its ability to integrate these policy levers into a unified and effective national framework.

To unlock the full potential of sustainable finance, Indonesia must simultaneously address the demand and supply dimensions of its green investment ecosystem.

- **On the demand side**, several regulatory frameworks—such as the Carbon Pricing Law (Law No. 98/2021), the Green Building Regulation (Permen PUPR No. 2/2015), and various energy efficiency standards—have been established to create market incentives for low-carbon investments. However, a major challenge persists: these

3. TATA KELOLA YANG TERKOORDINASI UNTUK KEUANGAN BERKELANJUTAN: KKB SEBAGAI PLATFORM SINKRONISASI KEBIJAKAN

Tujuan iklim dan pembangunan Indonesia yang ambisius—yang tertuang dalam ratifikasi Persetujuan Paris dan dirinci melalui kerangka kerja nasional seperti regulasi SDG dan RPJMN—memerlukan transformasi komprehensif dari sistem keuangannya. Pencapaian transformasi tersebut tidak hanya bergantung pada ambisi kebijakan, tetapi juga pada kemampuan untuk memobilisasi dan menyelaraskan modal publik dan swasta. Pendekatan terkoordinasi lintas lembaga regulasi fiskal, moneter, dan keuangan sangatlah penting untuk mendukung transisi hijau tersebut dalam skala besar.

Bab ini mengkaji Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) sebagai mekanisme kelembagaan yang bertugas menyelaraskan berbagai faktor pendorong kebijakan tersebut. Bab ini menguraikan bagaimana KKB mengintegrasikan upaya regulasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membangun ekosistem keuangan berkelanjutan yang terpadu dan responsif. Beberapa subbabnya mengkaji komponen-komponen utama strategi koordinasi KKB, termasuk kerangka harmonisasi kebijakan, pendekatan manajemen risiko, penetapan target bertingkat, dan tata kelola kelembagaan. Secara keseluruhan, mekanisme-mekanisme tersebut menggambarkan bagaimana KKB menyeimbangkan ketahanan sistem keuangan dengan urgensi investasi yang selaras dengan iklim.

3.1 KERANGKA KEBIJAKAN YANG TERKOORDINASI: STRATEGI PENYELARASAN KKB

Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) berperan penting untuk mendorong transformasi keuangan Indonesia menuju keberlanjutan. Fungsi utamanya adalah menumbuhkan keselarasan kebijakan dan keselarasan kelembagaan di tiga sendi tata kelola keuangan negara, yaitu: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masing-masing lembaga ini bekerja di bawah mandat yang berbeda—fiskal, moneter, dan regulasi keuangan—tetapi secara kolektif membentuk insentif, aturan, dan aliran yang menentukan bagaimana modal dialokasikan. Mengingat sifat keuangan berkelanjutan yang lintas sektoral dan sistemik, nilai strategis KKB terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan faktor-faktor kebijakan tersebut ke dalam kerangka kerja nasional yang terpadu dan efektif.

Untuk membuka potensi keuangan berkelanjutannya secara maksimal, Indonesia harus menangani aspek permintaan dan penawaran ekosistem investasi hijau secara serentak.

- **Di sisi permintaan**, beberapa kerangka regulasi—seperti Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (UU No. 98 Tahun 2021), Peraturan Bangunan

regulations do not automatically translate into a pipeline of bankable projects. Many regions, particularly at the subnational level, lack the technical capacity and institutional infrastructure to structure climate-aligned investments, prepare feasibility studies, or access blended finance. This results in a significant gap between regulatory ambition and investment readiness, weakening the implementation of national climate policies.

- **Conversely, on the supply side**, Indonesia has made progress in creating the regulatory conditions needed to attract green capital. OJK's Regulation No. 18/2023 on sustainable bonds, BI's Regulation No. 22/13/PBI/2020 on loan-to-value ratios, and the foundational POJK 51/2017 on sustainable reporting have laid the groundwork for banks, investors, and capital markets to support climate finance. These instruments improve risk transparency, reduce information asymmetry, and create regulatory certainty for market actors. Yet, challenges remain. Capital markets are shallow, institutional investors have limited exposure to green products, and regulatory frameworks still constrain long-term, risk-adjusted investments. In many cases, there is a lack of diversified financial instruments tailored to the needs of different investor classes, particularly pension funds and insurers, which could serve as stable sources of long-term green capital.

Given this context, the SFC must act as a dual enabler—stimulating demand while expanding supply:

- On the demand side, the SFC should promote mechanisms that improve the bankability of green projects, including fiscal incentives, guarantees, and blended finance tools. De-risking instruments such as viability gap funding and first-loss capital can shift risk profiles to attract private investment. The SFC must also ensure that revenues from carbon pricing and green taxes are recycled into climate infrastructure and low-carbon development, reinforcing the investment case for sustainable assets.
- On the supply side, the SFC must enhance access to capital by coordinating efforts to mobilize domestic institutional investors, expand retail green finance channels (such as sukuk and ESG-linked savings products), and leverage international climate finance, including concessional debt, grants, and equity flows. The MoF is best placed to lead this process, given its mandate over public finance and access to multilateral funding, but close collaboration with BI and OJK is essential to ensure macro-financial stability and regulatory clarity.

Ultimately, the SFC must serve not only as a platform for policy dialogue but also as a **functional mechanism for aligning fiscal, monetary, and financial instruments toward shared sustainability goals**. It must translate Indonesia's long-term targets—such as the Enhanced Nationally Determined Contributions (NDCs) and the Net Zero 2060 vision—into institution-specific strategies that are coherent, sequenced, and mutually reinforcing. This includes aligning MoF's public budgeting and incentive schemes, BI's liquidity and macroprudential tools, and OJK's supervision of ESG risks, disclosure standards, and market conduct. By doing so, the SFC can ensure that climate ambition is matched by regulatory integrity, capital mobilization, and risk management—creating a financial

Gedung Hijau (Permen PUPR No. 2/2015), dan berbagai standar efisiensi energi—telah ditetapkan untuk menciptakan insentif pasar untuk investasi rendah karbon. Namun, tantangan utama tetap ada, yaitu: regulasi ini tidak serta merta menghasilkan alur (pipeline) *bankable* proyek. Banyak wilayah, terutama di tingkat daerah, masih kekurangan kapasitas teknis dan infrastruktur kelembagaan untuk menyusun investasi yang selaras dengan iklim, menyiapkan studi kelayakan, atau mengakses *blended finance*. Hal tersebut mengakibatkan kesenjangan yang lebar antara ambisi regulasi dan kesiapan investasi, yang melemahkan implementasi kebijakan iklim nasional.

- **Sebaliknya, di sisi penawaran**, Indonesia telah memperoleh kemajuan dalam menciptakan keadaan regulasi yang kondusif untuk menarik modal hijau. Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 tentang obligasi berkelanjutan, Peraturan BI No. 22/13/PBI/2020 tentang rasio *loan-to-value*, dan POJK 51/2017 yang fundamental tentang pelaporan berkelanjutan telah meletakkan fondasi bagi bank, investor, dan pasar modal untuk mendukung keuangan iklim. Instrumen-instrumen tersebut memperbaiki keterbukaan / transparansi risiko, mengurangi asimetri informasi, dan menciptakan kepastian regulasi bagi para pelaku pasar. Namun, tantangan tetap ada. Pasar modal masih dangkal, investor kelembagaan memiliki pengetahuan yang terbatas akan produk hijau, dan kerangka regulasi masih membatasi investasi berjangka panjang yang disesuaikan dengan risiko. Dalam banyak kasus, ada kekurangan instrumen keuangan terdiversifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai kelas investor, khususnya dana pensiun dan perusahaan asuransi, yang dapat berfungsi sebagai sumber modal hijau jangka panjang yang stabil.

Mengingat situasi tersebut, KKB harus bertindak sebagai faktor pemungkin ganda—menstimulasi permintaan sekaligus memperluas permintaan:

- Di sisi permintaan, KKB harus mendorong mekanisme yang meningkatkan *bankability* proyek-proyek hijau, di antaranya jaminan, insentif fiskal, dan instrumen *blended finance*. Instrumen penurunan risiko (de-risking) seperti dukungan kelayakan (*viability gap funding*) dan modal kerugian pertama (*first-loss capital*) dapat mengubah profil risiko untuk menarik investasi swasta. KKB juga harus memastikan bahwa pendapatan dari penetapan harga karbon dan pajak hijau digunakan kembali dalam infrastruktur iklim dan pembangunan rendah karbon, yang memperkuat dasar pemikiran investasi aset berkelanjutan.
- Di sisi penawaran, KKB harus meningkatkan akses modal dengan mengoordinasikan upaya untuk memobilisasi investor kelembagaan dalam negeri, memperluas saluran pembiayaan hijau ritel (seperti sukuk dan produk tabungan terkait ESG), dan memanfaatkan pembiayaan iklim internasional, termasuk utang konsesional, hibah, dan aliran ekuitas. Kementerian Keuangan berada di posisi terbaik untuk memimpin proses tersebut, mengingat mandatnya atas keuangan publik dan akses ke pendanaan multilateral, namun kerja sama yang erat dengan BI dan OJK sangat penting untuk memastikan stabilitas keuangan makro dan kejelasan regulasi.

Akhirnya, KKB harus berfungsi tidak hanya sebagai sarana untuk dialog kebijakan tetapi juga **sebagai mekanisme fungsional untuk menyelaraskan instrumen fiskal, moneter, dan keuangan menuju tujuan keberlanjutan bersama**. KKB harus menerjemahkan target jangka panjang Indonesia—seperti *Enhanced NDC* dan visi emisi nol bersih 2060—dalam strategi khusus lembaga yang selaras, berurutan, dan saling memperkuat. Hal tersebut mencakup penyelarasan skema insentif dan penganggaran publik Kementerian Keuangan, instrumen likuiditas dan makroprudensial BI, serta pengawasan OJK terhadap

system that is not only sustainable, but also resilient, inclusive, and strategically aligned with Indonesia's development objectives.

3.1.1 BALANCING GROWTH AND RISK: ALIGNING FINANCIAL SYSTEMS WITH CLIMATE OBJECTIVE

Indonesia's starting conditions underscore the significance of this challenge: the financial system remains relatively shallow, capital markets are underdeveloped, and the economy remains carbon-intensive. These factors constrain both the supply and demand sides of green finance and exacerbate systemic exposure to physical and transition risks. In this context, physical climate risks—such as floods, droughts, and extreme weather—pose immediate threats to asset values, infrastructure, and financial portfolios. Transition risks, on the other hand, arise from policy changes (e.g., carbon pricing, energy subsidy reform), technological disruption, and market sentiment shifts (e.g., investor withdrawal from high-emission sectors). These risks are systemic in nature, as they affect credit risk models, capital adequacy, and the viability of entire industries.

As discussed in Chapter 2 of this Paper, each SFC member retains institutional autonomy but aligns its instruments toward common sustainability outcomes:

- **MoF** holds a pivotal role in overseeing fiscal policy and ensuring that instruments such as budget allocations, public spending priorities, taxation schemes, and climate-related subsidies are aligned with Indonesia's enhanced NDCs and long-term decarbonization targets. The MoF is also tasked with embedding sustainability into fiscal governance through tools like green budgeting and climate budget tagging. A significant aspect of its responsibility involves leveraging public funds to attract private investment by mitigating financial risks—particularly in climate-vulnerable sectors with limited commercial viability. Moreover, the ministry manages key fiscal instruments that support climate objectives, including carbon pricing frameworks and blended finance arrangements.
- **BI** contributes to the coordinated sustainable finance framework through its mandates in monetary policy and financial system stability. BI is responsible for integrating climate and transition risks into its macroprudential surveillance, credit risk management, and oversight of payment systems. Its role is especially critical in addressing the potential instability of capital flows that may arise from global climate shocks or shifts in ESG regulations. Additionally, BI supports the green transition by offering tools such as green refinancing facilities, sector-specific liquidity support, and incentives for banks to finance low-carbon sectors. These efforts aim to reduce financing costs and increase the commercial viability of climate-aligned investments.

risiko ESG, standar pengungkapan, dan perilaku pasar. Dengan demikian, KKB dapat memastikan bahwa ambisi iklim diimbangi oleh integritas regulasi, mobilisasi modal, dan manajemen risiko—menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga berketahanan, inklusif, dan selaras secara strategis dengan tujuan pembangunan Indonesia.

3.1.1 MENYEIMBANGKAN PERTUMBUHAN DAN RISIKO: MENYELARASKAN SISTEM KEUANGAN DENGAN TUJUAN IKLIM

Kondisi awal Indonesia menegaskan betapa beratnya tantangan yang dihadapi: sistem keuangan masih relatif dangkal, pasar modal belum berkembang, dan perekonomian masih intensif karbon. Faktor-faktor tersebut menghambat baik dari sisi penawaran maupun permintaan akan keuangan hijau dan memperburuk ancaman sistemik dari risiko fisik dan transisi. Dalam keadaan seperti itu, risiko iklim fisik—seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem—menimbulkan ancaman langsung terhadap nilai aset, infrastruktur, dan portofolio keuangan. Di lain pihak, risiko transisi muncul dari perubahan kebijakan (misalnya, penetapan harga karbon, reformasi subsidi energi), terobosan/disrupsi teknologi, dan pergeseran sentimen pasar (misalnya, penarikan investor dari sektor-sektor beremisi tinggi). Risiko-risiko tersebut bersifat sistemik, karena memengaruhi model risiko kredit, kecukupan modal, dan kelangsungan hidup seluruh industri.

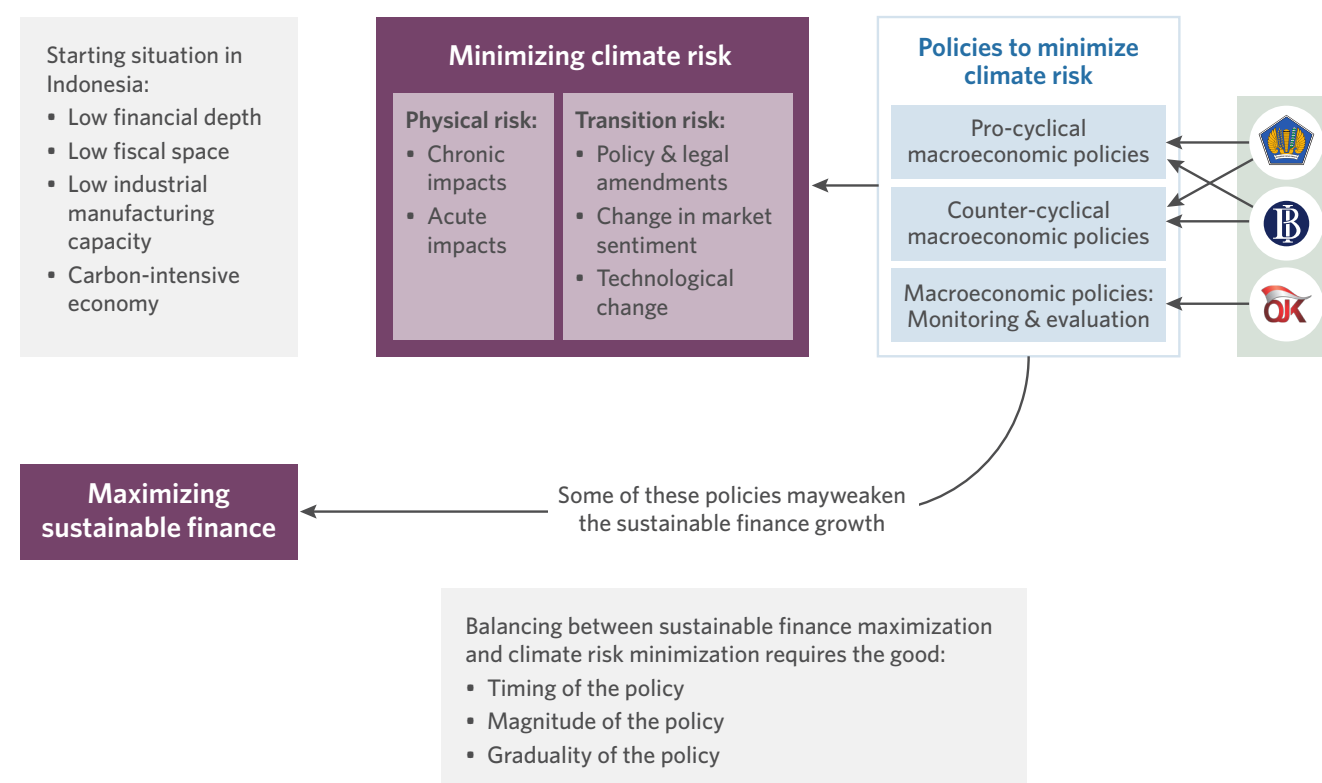
Seperti yang dibahas dalam Bab 2 dari Buku ini, setiap anggota KKB mempertahankan otonomi kelembagaannya tetapi menyelaraskan instrumennya menuju hasil keberlanjutan bersama:

- **Kementerian Keuangan** berperan penting dalam pengawasan kebijakan fiskal dan memastikan bahwa instrumen-instrumen seperti alokasi anggaran, prioritas belanja publik, skema perpajakan, dan subsidi terkait iklim selaras dengan NDC Indonesia yang ditingkatkan dan target dekarbonisasi jangka panjang. Kementerian Keuangan juga bertugas menanamkan keberlanjutan ke dalam tata kelola fiskal melalui perangkat seperti penganggaran hijau dan penandaan anggaran iklim. Aspek penting dari tanggung jawabnya meliputi pemanfaatan dana publik untuk menarik investasi swasta dengan penanggulangan risiko keuangan—terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap iklim dengan kelayakan komersial yang terbatas. Selain itu, Kementerian Keuangan mengelola instrumen-instrumen fiskal utama yang mendukung tujuan-tujuan iklim, termasuk kerangka kerja penetapan harga karbon dan pengaturan *blended finance*.
- **BI** berkontribusi pada kerangka kerja keuangan berkelanjutan yang terkoordinasi melalui mandatnya dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. BI bertanggung jawab untuk mengintegrasikan risiko transisi dan iklim ke dalam pengawasan makroprudensial, manajemen risiko kredit, dan pengawasan sistem pembayaran. Perannya sangat penting dalam menangani potensi ketidakstabilan aliran modal yang mungkin timbul akibat guncangan iklim global atau pergeseran regulasi ESG. Selain itu, BI mendukung transisi hijau dengan menawarkan instrumen seperti fasilitas pembiayaan kembali hijau, dukungan likuiditas khusus sektor, dan insentif bagi bank untuk membiayai sektor rendah karbon. Upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi ongkos pembiayaan dan meningkatkan kelayakan komersial dari investasi yang selaras dengan iklim.

- As the supervisory authority for the financial sector, the **Financial Services Authority (OJK)** ensures that regulatory standards across banking, insurance, and capital markets reflect ESG principles and incorporate climate risk oversight. OJK spearheads the development of green and transition taxonomies, facilitates the issuance of sustainable financial instruments, and regulates climate-related disclosure practices. Beyond regulatory functions, OJK actively builds institutional capacity within financial institutions to adopt climate-resilient governance models, conduct scenario analysis, and improve transparency. Its regulatory approach is aligned with global frameworks, including the ISSB disclosure standards, the TCFD recommendations, and GFANZ principles.

Figure 3.1 presents a strategic policy framework that captures the inherent complexity in achieving two critical but potentially competing objectives in Indonesia's financial transition: (i) scaling up sustainable finance to meet the country's development and climate targets, and (ii) maintaining financial prudentialism by minimizing exposure to climate-related risks, particularly transition risks. The Sustainable Finance Committee (SFC)—comprising the Ministry of Finance (MoF), Bank Indonesia (BI), and the Financial Services Authority (OJK)—serves as the coordinating mechanism to navigate this dual mandate within Indonesia's macro-financial landscape.

Figure 3.1. Minimizing Climate Risks (as Part of Maintaining Prudentialism)

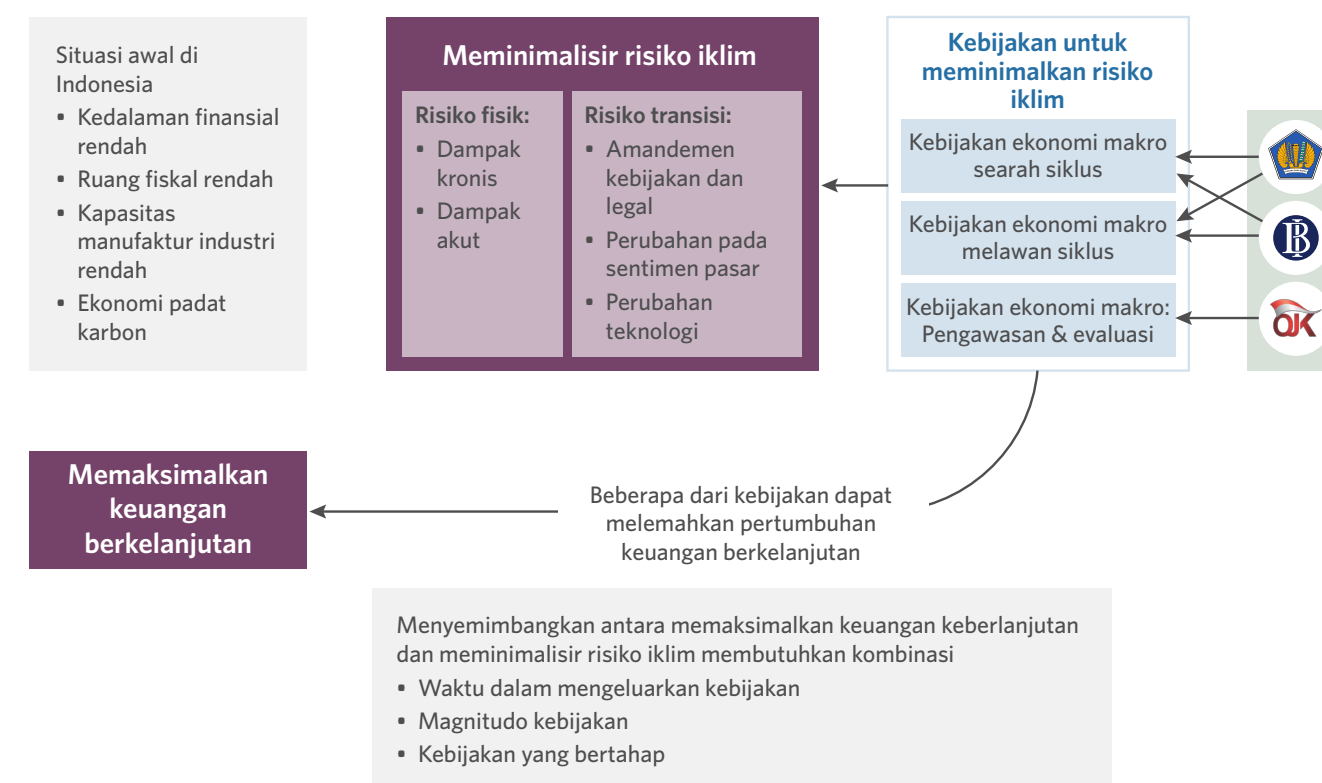


Source: Authors' analysis (2025)

- Sebagai otoritas pengawas sektor keuangan, **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** memastikan bahwa standar regulasi di seluruh perbankan, asuransi, dan pasar modal mencerminkan prinsip-prinsip ESG dan mengintegrasikan pengawasan risiko iklim. OJK membuka jalan bagi pembentukan taksonomi hijau dan transisi, memfasilitasi penerbitan instrumen keuangan berkelanjutan, dan mengatur praktik pengungkapan terkait iklim. Selain fungsi regulasi, OJK secara aktif membangun kapasitas kelembagaan di lembaga keuangan untuk mengadopsi model tata kelola yang berketahanan iklim, melakukan kajian skenario, dan meningkatkan transparansi. Pendekatan regulasinya diselaraskan dengan kerangka kerja global, termasuk standar pengungkapan ISSB, rekomendasi TCFD, dan prinsip-prinsip GFANZ.

Gambar 3.1 menunjukkan kerangka kebijakan strategis yang menangkap kerumitan intrinsik dalam mencapai dua tujuan yang penting namun berpotensi untuk saling bertabrakan dalam transisi keuangan Indonesia, yaitu: (i) meningkatkan keuangan berkelanjutan untuk memenuhi sasaran iklim dan pembangunan Indonesia, dan (ii) menjaga kehati-hatian keuangan dengan meminimalkan paparan risiko terkait iklim, khususnya risiko transisi. Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB)—yang terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)—berfungsi sebagai mekanisme koordinasi untuk menavigasi kedua mandat tersebut dalam ranah keuangan makro Indonesia.

Gambar 3.1. Meminimalkan Risiko Iklim (sebagai Bagian dari Upaya Menjaga Kehati-hatian Keuangan)



Sumber: Kajian Penulis (2025)

While policy measures to mitigate these risks are necessary, they often involve trade-offs. Policies aimed at risk minimization—such as climate stress testing, capital requirement adjustments, or sudden carbon pricing—may have unintended consequences for the growth of green investments, particularly in emerging markets where institutional readiness and project bankability remain weak. For example, a high initial carbon tax without adequate transition financing mechanisms could suppress demand for climate projects and provoke capital flight from vulnerable sectors. In contrast, overly aggressive financial deepening in green sectors without proper risk management may expose the system to bubbles, mispricing, or liquidity shocks.

To address this, the SFC framework emphasizes the importance of policy sequencing, pacing, and coordination. Each SFC member retains full authority over its respective instruments, but must align its actions within a coordinated framework. The MoF, for instance, should deploy both pro-cyclical and counter-cyclical fiscal tools to mitigate climate risks—such as scaling carbon taxes, green subsidies, and transition spending based on macroeconomic conditions. BI, as the monetary authority, must apply macroprudential and monetary tools to manage liquidity, capital flow volatility, and systemic credit exposure to carbon-intensive sectors. OJK, with its microprudential mandate, plays a critical role in monitoring, supervising, and evaluating the financial sector's exposure to climate risks through scenario analysis, disclosure requirements, and supervisory expectations.

The framework also underscores the need for prudential calibration—specifically, the timing, magnitude, and gradual implementation of climate-related policies. Taking carbon taxation as an example, the MoF must consider when to introduce the policy (timing), at what rate to start (magnitude), and how quickly to scale it up (graduality). Premature or abrupt implementation could trigger unintended macroeconomic shocks, while delayed action may result in ineffective mitigation and loss of policy credibility.

This balancing act between sustainable finance acceleration and climate risk containment is at the heart of SFC's mission. It requires not only technical coordination but also strategic alignment—ensuring that policies issued by MoF, BI, and OJK do not send contradictory signals to markets. Rather than joint policy issuance, the SFC provides a coordination platform where institutions co-develop policy coherence and monitor cross-sectoral impacts. Each authority maintains its jurisdiction, but the SFC ensures harmonization of goals, timing, and communication, thereby enhancing systemic effectiveness.

The simultaneous pursuit of sustainable finance expansion and financial system resilience demands deliberate policy design, institutional discipline, and inter-agency coordination. The establishment of the SFC reflects a recognition that neither climate ambition nor financial stability can be achieved in isolation. Through structured coordination and shared oversight, the SFC can serve as a governance backbone for Indonesia's climate transition, aligning instruments and mandates across the public financial system. If

Meskipun diperlukan tindakan kebijakan untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut, kebijakan ini seringkali menimbulkan tarik-ulur. Kebijakan yang bertujuan meminimalkan risiko—seperti uji stres iklim, penyesuaian persyaratan modal, atau penetapan harga karbon yang mendadak—dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dalam pertumbuhan investasi hijau, terutama di pasar negara berkembang, yang kesiapan kelembagaan dan *bankability* proyek masih lemah. Sebagai contoh, pajak karbon awal yang tinggi tanpa disertai mekanisme pembiayaan transisi yang memadai dapat menekan permintaan untuk proyek-proyek iklim dan memicu pelarian modal dari sektor-sektor yang rentan. Sebaliknya, pendalaman keuangan yang terlalu agresif di sektor-sektor hijau tanpa disertai pengelolaan risiko yang tepat dapat membuat sistem rentan terhadap gelembung aset, kesalahan penetapan harga, atau guncangan likuiditas.

Untuk menangani hal tersebut, kerangka kerja KKB menekankan pentingnya koordinasi, kecepatan/tempo, dan pengurutan kebijakan. Setiap anggota KKB tetap mempunyai wewenang penuh atas instrumennya masing-masing, tetapi harus menyelaraskan tindakannya dalam kerangka kerja yang terkoordinasi. Misalnya, Kementerian Keuangan harus menerapkan instrumen fiskal baik yang pro-cyclical (searah siklus) maupun counter-cyclical (melawan siklus) untuk menanggulangi risiko iklim—seperti meningkatkan pajak karbon, subsidi hijau, dan belanja transisi berdasarkan kondisi ekonomi makro. BI, sebagai otoritas moneter, harus menerapkan instrumen moneter dan makroprudensial untuk mengelola likuiditas, ketidakstabilan aliran modal, dan keterpaparan kredit sistemik terhadap sektor-sektor yang intensif karbon. OJK, dengan mandat mikroprudensialnya, berperan penting dalam memantau, mengawasi, dan mengevaluasi keterpaparan sektor keuangan terhadap risiko iklim melalui kajian skenario, persyaratan pengungkapan, dan ekspektasi pengawasan.

Kerangka kerja tersebut juga menegaskan perlunya penyesuaian kehati-hatian keuangan—khususnya, waktu, besaran, dan implementasi bertahap dari kebijakan terkait iklim. Mengambil contoh perpajakan karbon, Kementerian Keuangan harus mempertimbangkan kapan kebijakan akan diperkenalkan (waktu), seberapa besar tarif awalnya (besaran), dan seberapa cepat kenaikan tarifnya (tahapannya/graduality). Implementasi yang terlalu cepat atau mendadak dapat memicu guncangan ekonomi makro yang tidak diinginkan, sementara tindakan yang terlambat dapat mengakibatkan upaya penanggulangan yang tidak efektif dan hilangnya kredibilitas kebijakan.

Tindakan penyeimbangan antara percepatan keuangan berkelanjutan dan pengendalian risiko iklim merupakan inti dari misi KKB. Hal tersebut tidak hanya membutuhkan koordinasi teknis tetapi juga penyelarasan strategis—memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, BI, dan OJK tidak mengirimkan sinyal yang saling bertentangan kepada pasar. Alih-alih menerbitkan kebijakan kolektif, KKB menyediakan platform koordinasi di mana lembaga-lembaga bersama-sama membangun keselarasan kebijakan dan memantau dampak lintas sektor. Setiap otoritas memiliki yurisdiksinya masing-masing, tetapi KKB memastikan penyelarasan tujuan, waktu, dan komunikasi, sehingga meningkatkan efektivitas sistemik.

Upaya simultan untuk mewujudkan perluasan keuangan berkelanjutan dan ketahanan sistem keuangan menuntut perancangan kebijakan yang matang, disiplin kelembagaan, dan koordinasi antar lembaga. Pembentukan KKB mencerminkan pengakuan bahwa ambisi iklim maupun stabilitas keuangan tidak dapat dicapai secara terpisah. Melalui

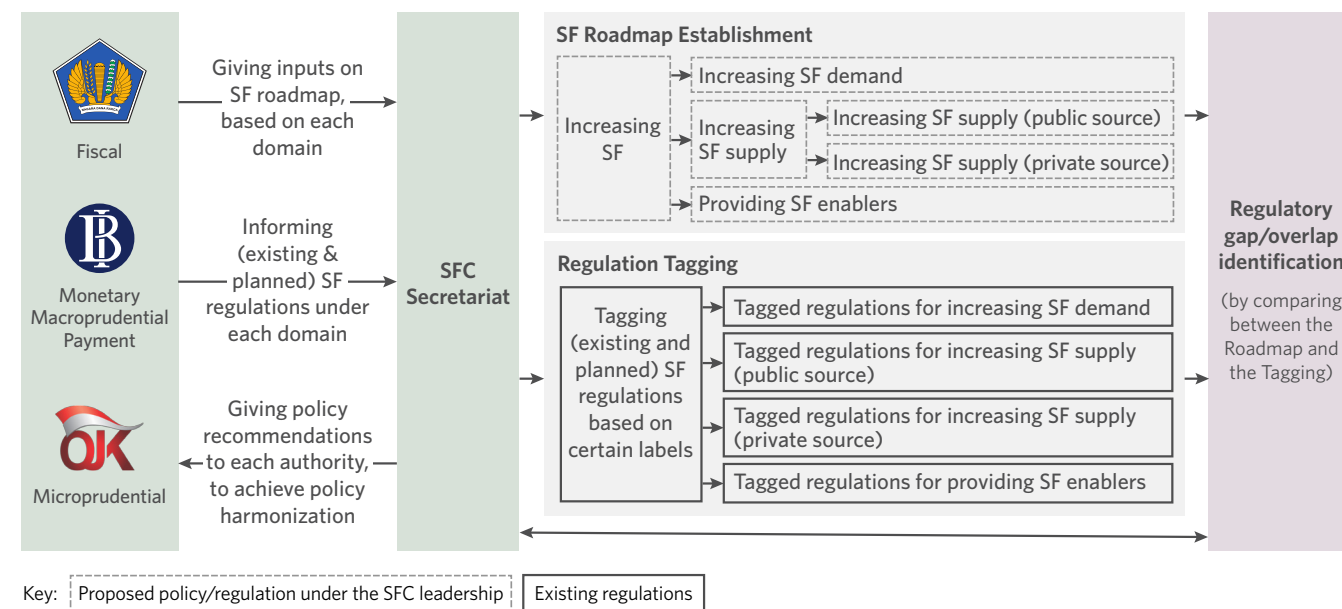
properly implemented, this balancing mechanism will support both climate-aligned economic transformation and long-term macro-financial stability.

3.1.2 BRIDGING THE GAPS: A FRAMEWORK FOR REGULATORY HARMONIZATION IN SUSTAINABLE FINANCE

Policy gaps arise when there is a misalignment between the ideal set of regulatory interventions—as outlined in the Sustainable Finance (SF) national strategy—and the existing stock of regulations, as captured through the regulation tagging process. These gaps reflect either the absence of enabling instruments or a lack of coherence across fiscal, monetary, and financial regulatory frameworks. Identifying and addressing these policy gaps is a critical function of the SFC, as it directly influences the effectiveness, scalability, and integrity of Indonesia's transition toward a sustainable financial system.

Figure 3.2 presents a structured mechanism for identifying and addressing such gaps. The process begins with the formulation of the Sustainable Finance national strategy, such as roadmap or similar documents, which sets the strategic direction for regulatory development across three core pillars: (1) increasing demand for sustainable finance, (2) increasing public supply of finance through fiscal instruments, and (3) increasing private sector supply through capital markets, banking, and blended finance mechanisms. The roadmap or national strategy is not only a planning tool but also serves as a reference for sequencing reforms, setting policy targets, and coordinating institutional roles.

Figure 3.2. Policy Alignment Mechanism



Source: Authors' analysis (2025)

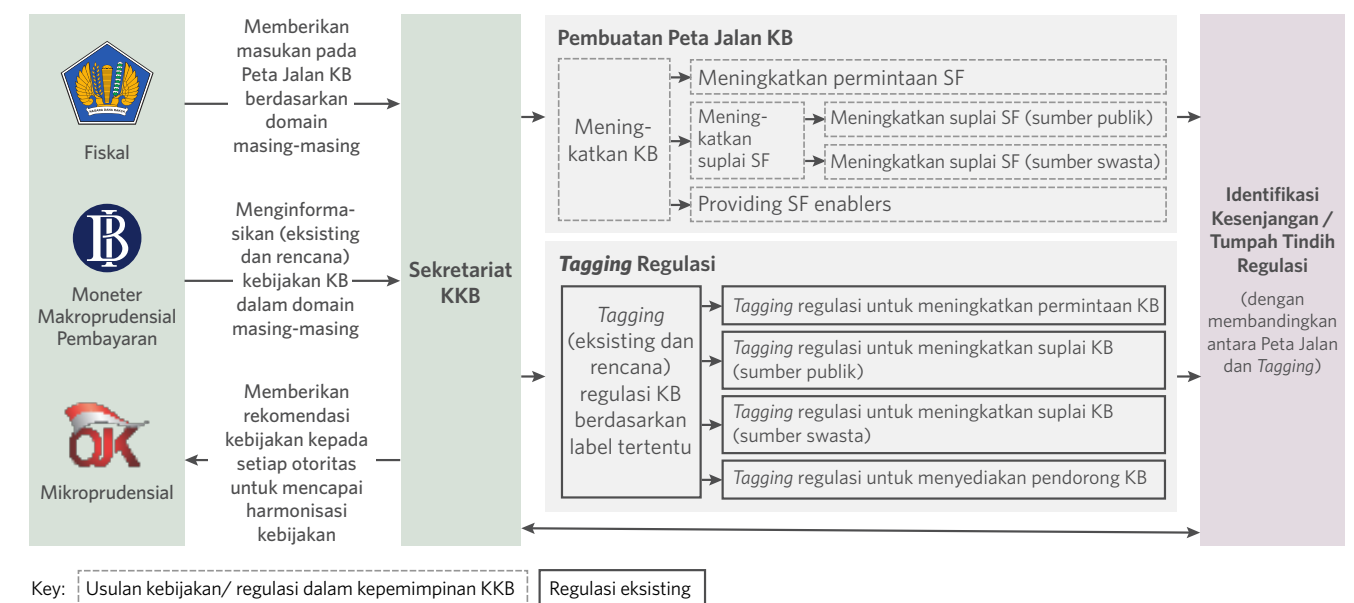
koordinasi terstruktur dan pengawasan bersama, KKB dapat berfungsi sebagai tulang punggung tata kelola transisi iklim Indonesia, yang menyelaraskan instrumen dan mandat di seluruh sistem keuangan publik. Jika diterapkan dengan tepat, mekanisme penyeimbang ini akan mendukung baik transformasi ekonomi yang selaras dengan iklim maupun stabilitas keuangan makro jangka panjang.

3.1.2 MENJEMBATANI KETIMPANGAN: KERANGKA KERJA UNTUK PENYELARASAN REGULASI DALAM KEUANGAN BERKELANJUTAN

Ketimpangan kebijakan muncul ketika terdapat ketidakselarasan antara rangkaian intervensi regulasi yang ideal—sepaimana diuraikan dalam strategi nasional Keuangan Berkelanjutan (KB)—dan jajaran regulasi yang ada, seperti yang ditunjukkan melalui proses penandaan regulasi. Ketimpangan tersebut mencerminkan ketiadaan instrumen pendukung atau kurangnya keselarasan di antara kerangka regulasi fiskal, moneter, dan keuangan. Identifikasi dan penanganan ketimpangan kebijakan seperti itu merupakan fungsi penting KKB, karena secara langsung memengaruhi efektivitas, skalabilitas, dan integritas transisi Indonesia menuju sistem keuangan berkelanjutan.

Gambar 3.2 memberikan mekanisme terstruktur untuk identifikasi dan penanganan ketimpangan seperti itu. Prosesnya dimulai dengan perumusan strategi nasional Keuangan Berkelanjutan, seperti peta jalan atau dokumen serupa, yang menetapkan arah strategis pengembangan regulasi di tiga asas utama: (1) meningkatkan permintaan akan keuangan berkelanjutan, (2) meningkatkan penawaran keuangan publik melalui instrumen fiskal, dan (3) meningkatkan penawaran sektor swasta melalui pasar modal, perbankan, dan mekanisme *blended finance*. Peta jalan atau strategi nasional ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga berfungsi sebagai acuan untuk perbaikan sistem pengurutan (*sequencing*), penetapan sasaran kebijakan, dan koordinasi peran kelembagaan.

Gambar 3.2. Mekanisme Penyelesaian Kebijakan



Sumber: Kajian Penulis (2025)

Once the roadmap or national strategy document is in place, the SFC Secretariat undertakes a comprehensive regulation tagging process. Each existing regulation is systematically mapped and categorized based on its functional alignment with the roadmap’s pillars—whether it supports demand stimulation, public sector financing, private capital mobilization, or emissions control. This tagging provides a clear inventory of the current regulatory landscape, enabling a functional comparison between “what exists” and “what is required.”

This comparison leads to the identification of two key policy mismatches: regulatory gaps (areas with insufficient regulation) and regulatory overlaps (areas with excessive or conflicting regulations). For example, if the roadmap envisions scaled-up green lending through commercial banks but no regulation supports ESG risk integration in credit underwriting, that constitutes a regulatory gap. On the other hand, overlapping mandates—such as multiple agencies issuing overlapping climate disclosure requirements—could lead to market confusion, inefficiencies, or increased compliance burdens. The tagging system enables the Secretariat to quantify these mismatches and prepare evidence-based recommendations for regulatory harmonization.

A particularly important insight from the framework is the identification of “policy enablers”—instruments that may not directly increase finance flow but are essential to unlock or operationalize other regulatory mechanisms. One such enabler is sustainable taxonomy which provides the definitional clarity needed to distinguish between green and brown assets or activities. This distinction underpins the credibility and precision of regulations related to green subsidies, tax incentives, carbon pricing, or disclosure obligations. Without such enabling frameworks, demand-side and supply-side policies risk being arbitrary, inconsistent, or ineffective.

The ultimate objective of this policy alignment mechanism is not to create uniform regulations, but to ensure that policies across institutions are complementary, non-duplicative, and aligned with strategic goals. The role of the SFC Secretariat is to synthesize the results of roadmap-tagging-gap analysis and provide tailored policy recommendations to each SFC member—MoF, BI, and OJK—based on their jurisdiction and functional authority. These recommendations are aimed at filling regulatory voids, removing overlaps, and prioritizing high-impact interventions.

Thus, this framework introduces a governance-based solution to one of the most pressing challenges in sustainable finance policymaking: regulatory fragmentation. By combining strategic planning (through the roadmap), operational diagnostics (through tagging), and targeted interventions (through harmonization recommendations), the SFC ensures that Indonesia’s sustainable finance architecture evolves in a coordinated, efficient, and responsive manner. This approach not only supports regulatory integrity and institutional

Setelah roadmap atau dokumen strategi nasional disusun, Sekretariat KKB melakukan proses penandaan regulasi yang komprehensif. Setiap regulasi yang ada dipetakan dan dikategorikan secara sistematis berdasarkan keselarasan fungsionalnya dengan asas-asas peta jalan—apakah regulasi tersebut mendukung stimulasi permintaan, pembiayaan sektor publik, mobilisasi modal swasta, atau pengendalian emisi. Penandaan tersebut memberikan pendataan yang jelas dalam ranah regulasi saat ini, yang memungkinkan perbandingan fungsional antara “apa yang sudah ada” dan “apa yang dibutuhkan”.

Perbandingan tersebut mengarah pada identifikasi dua pokok ketidaksesuaian kebijakan, yaitu: ketimpangan regulasi (bidang dengan regulasi yang tidak memadai) dan tumpang tindih regulasi (bidang dengan regulasi yang berlebihan atau saling bertentangan). Sebagai contoh, apabila peta jalan mengkonsepsikan peningkatan skala pinjaman hijau melalui bank komersial namun belum ada regulasi yang mendukung integrasi risiko ESG dalam penjaminan kredit, hal tersebut merupakan ketimpangan regulasi. Di lain pihak, mandat yang tumpang tindih—seperti beberapa instansi yang menerbitkan persyaratan pengungkapan iklim yang tumpang tindih—dapat menyebabkan kebingungan pasar, inefisiensi, atau peningkatan beban kepatuhan. Sistem penandaan memungkinkan Sekretariat untuk mengukur ketidaksesuaian tersebut dan menyiapkan saran berdasarkan bukti untuk penyelarasan regulasi.

Hasil tinjauan yang sangat penting dari kerangka kerja ini adalah identifikasi “factor pemampu kebijakan”—instrumen yang mungkin tidak secara langsung meningkatkan aliran dana tetapi penting untuk membuka atau menjalankan mekanisme regulasi lainnya. Salah satu faktor pemampu tersebut adalah taksonomi berkelanjutan yang memberikan kejelasan definisi yang dibutuhkan untuk membedakan antara aset atau kegiatan hijau dan coklat. Perbedaan tersebut menunjang kredibilitas dan ketepatan regulasi terkait subsidi hijau, insentif pajak, penetapan harga karbon, atau kewajiban pengungkapan. Tanpa kerangka penggerak seperti itu, kebijakan dari sisi permintaan dan sisi penawaran berisiko menjadi serampangan, tidak konsisten, atau tidak efektif.

Tujuan akhir mekanisme penyelarasan kebijakan tersebut bukanlah untuk menciptakan regulasi yang seragam, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan lintas lembaga saling melengkapi, tidak saling tumpang tindih, dan selaras dengan tujuan strategis. Peran Sekretariat KKB adalah untuk merangkum hasil-hasil kajian ketimpangan penandaan peta jalan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang disesuaikan dengan masing-masing anggota KKB—Kemenkeu, BI, dan OJK—berdasarkan yurisdiksi dan kewenangan fungsionalnya. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan regulasi, menghilangkan tumpang tindih, dan memprioritaskan intervensi berdampak tinggi.

Dengan demikian, kerangka kerja tersebut memperkenalkan solusi berbasis tata kelola untuk salah satu tantangan paling mendesak dalam pembuatan kebijakan keuangan berkelanjutan, yaitu: fragmentasi regulasi. Dengan menggabungkan perencanaan strategis (melalui peta jalan), diagnostik operasional (melalui penandaan), dan intervensi terarah (melalui saran-saran penyelarasan), KKB memastikan bahwa arsitektur keuangan berkelanjutan di Indonesia berkembang secara terkoordinasi, efisien, dan responsif. Pendekatan tersebut tidak hanya mendukung integritas regulasi dan akuntabilitas kelembagaan, tetapi juga meningkatkan prediktabilitas pasar, mengurangi

accountability but also enhances market predictability, reduces investor uncertainty, and strengthens the overall foundation for a resilient and inclusive green economy.

3.1.3 SFC COORDINATION MECHANISMS

The SFC Secretariat administers two types of coordination mechanisms that serve distinct but interconnected purposes:

1. REGULAR COORDINATION

Conducted through scheduled meetings, this mechanism ensures ongoing alignment and strategic oversight. Key functions include:

- Routine monitoring and reporting of sustainable finance KPIs, policy milestones, and transition finance targets.
- Policy alignment reviews to ensure regulatory coherence across fiscal, financial, and monetary frameworks.
- Strategic planning and priority-setting, including the revision of roadmaps (e.g., toward Vision 2045).
- Stakeholder engagement, including consultations on disclosure standards, taxonomy implementation, and capacity building.
- Preparation for global and regional platforms, ensuring consistent national positioning at events like G20 and COP.

2. AD-HOC COORDINATION

Triggered by disruptive or urgent developments, ad-hoc meetings are essential for rapid, cross-agency responses to:

- Climate-related financial shocks (e.g., natural disasters, capital market volatility).
- Policy shifts or legal reforms requiring immediate coordination (e.g., carbon trading regulations or JETP frameworks).
- Major investment risks or opportunities, such as sovereign green bonds, infrastructure PPPs, or sudden investor withdrawals.
- Diplomatic engagements or high-level bilateral/multilateral financing arrangements.
- Systemic risk updates, informed by stress tests or E&S risk monitoring frameworks.

This two-pronged approach ensures that the SFC is both strategically consistent and operationally responsive, maintaining a balance between long-term planning and near-term action.

The Figure 3.3 presents a comprehensive coordination model adopted by the SFC, which aims to harmonize fiscal, monetary, and financial sector policies in support of national sustainable development and climate objectives. This model distinguishes between two modes of coordination: regular coordination, conducted through scheduled meetings

ketidakpastian investor, dan memperkuat fondasi keseluruhan untuk ekonomi hijau yang berketahanan dan inklusif.

3.1.3 MEKANISME KOORDINASI KKB

Sekretariat KKB melaksanakan dua jenis mekanisme koordinasi yang memiliki tujuan berbeda namun saling terkait:

1. KOORDINASI REGULER

Dilaksanakan melalui pertemuan terjadwal, mekanisme ini memastikan penyelarasan dan pengawasan strategis yang berkelanjutan. Fungsi utamanya meliputi:

- Pemantauan dan pelaporan rutin sasaran keuangan transisi, tonggak pencapaian kebijakan, dan indikator kinerja utama keuangan berkelanjutan.
- Tinjauan penyelarasan kebijakan untuk memastikan keselarasan regulasi di seluruh kerangka kerja fiskal, keuangan, dan moneter.
- Perencanaan strategis dan penetapan prioritas, termasuk revisi peta jalan (misalnya, menuju Visi 2045).
- Keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk konsultasi tentang standar pengungkapan, penerapan taksonomi, dan pengembangan kapasitas.
- Persiapan untuk platform global dan regional, memastikan posisi nasional yang konsisten di acara-acara seperti G20 dan COP.

2. KOORDINASI AD-HOC

Dipicu oleh perkembangan yang disruptif atau mendesak, pertemuan ad-hoc sangat penting dilakukan sebagai tanggapan lintas lembaga yang cepat terhadap:

- Guncangan keuangan terkait iklim (misalnya, bencana alam, ketidakstabilan pasar modal).
- Pergeseran kebijakan atau reformasi hukum yang memerlukan koordinasi langsung (misalnya, peraturan perdagangan karbon atau kerangka kerja JETP).
- Risiko atau peluang investasi utama, seperti obligasi hijau negara, KPS infrastruktur, atau penarikan dana investor secara mendadak.
- Interaksi diplomatik atau kesepakatan pembiayaan bilateral/multilateral tingkat tinggi.
- Pembaruan risiko sistemik, ditunjukkan oleh uji stres atau kerangka kerja pemantauan risiko lingkungan dan sosial.

Pendekatan dua arah ini memastikan bahwa KKB konsisten secara strategis dan berfungsi secara responsif dalam menjaga keseimbangan antara perencanaan jangka panjang dan tindakan jangka pendek.

Gambar 3.3 menyajikan model koordinasi komprehensif yang diadopsi oleh KKB, yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk

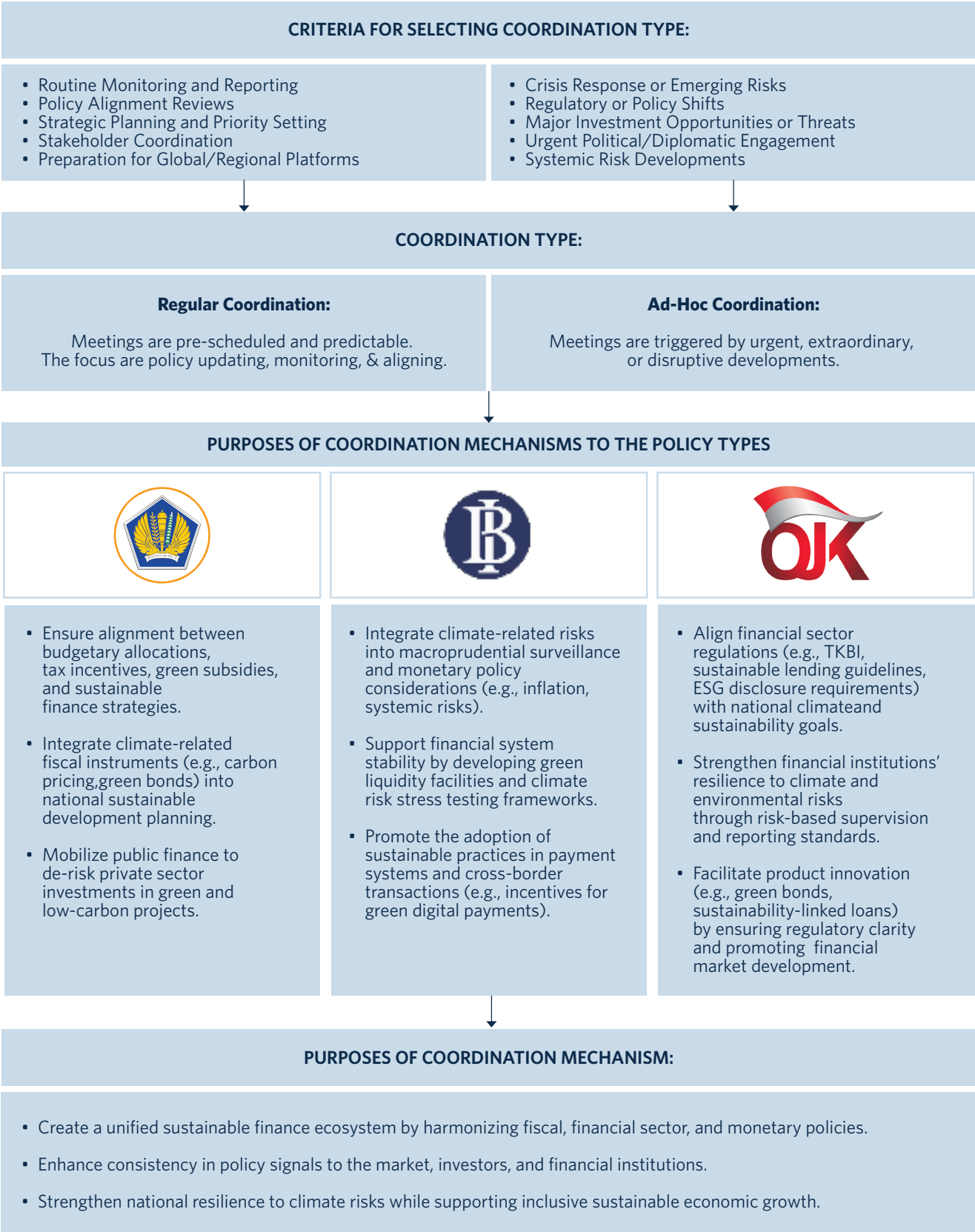
to support ongoing monitoring, strategic alignment, and policy planning; and ad-hoc coordination, which is mobilized in response to urgent or unforeseen circumstances such as macroeconomic disruptions, climate-related crises, or regulatory changes. This dual structure allows the SFC to maintain strategic direction while remaining adaptable to shifting conditions.

At the inter-agency level, the collaboration between MoF, BI, and OJK seeks to create an integrated and coherent sustainable finance ecosystem. This includes aligning definitions and taxonomies, harmonizing risk management standards, coordinating disclosure frameworks, and synchronizing fiscal and monetary incentives. The objective is to maximize policy coherence, reduce regulatory fragmentation, and leverage each institution's strengths to drive systemic transformation. Through this coordinated approach, Indonesia aims to cultivate a financial environment that is conducive to long-term investment, supports climate goals, and fosters equitable economic growth.

mendukung tujuan iklim dan pembangunan berkelanjutan nasional. Model tersebut membedakan dua bentuk koordinasi, yaitu: koordinasi rutin, yang dilakukan melalui pertemuan terjadwal untuk mendukung pemantauan berkelanjutan, penyelarasan strategis, dan perencanaan kebijakan; serta koordinasi ad-hoc, yang dimobilisasi sebagai tanggapan atas keadaan mendesak atau tak terduga seperti gangguan ekonomi makro, krisis terkait iklim, atau perubahan regulasi. Struktur ganda tersebut memungkinkan KKB untuk mempertahankan arah strategis walaupun tetap dapat beradaptasi dengan perubahan keadaan.

Di tingkat antarlembaga, kolaborasi antara Kementerian Keuangan, BI, dan OJK bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan yang terintegrasi dan selaras. Hal tersebut mencakup penyelarasan definisi dan taksonomi, harmonisasi standar manajemen risiko, koordinasi kerangka kerja pengungkapan, dan sinkronisasi insentif fiskal dan moneter. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keselarasan kebijakan, mengurangi fragmentasi regulasi, dan memanfaatkan kekuatan masing-masing lembaga untuk mendorong transformasi sistemik. Melalui pendekatan terkoordinasi ini, Indonesia bercita-cita untuk menciptakan lingkungan keuangan yang kondusif bagi investasi jangka panjang, mendukung tujuan iklim, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Figure 3.3. SFC Coordination Mechanisms



Source: Authors' analysis (2025)

Gambar 3.3. Mekanisme Koordinasi KKB



Sumber: Kajian Penulis (2025)

Critically, the SFC's coordination mechanisms help avoid overlapping mandates and close regulatory gaps, while also improving the responsiveness of the financial system to new sustainability-related challenges. By aligning financial governance across different domains, the SFC facilitates the efficient use of public and private resources, accelerates the deployment of climate finance solutions, and strengthens transparency and accountability in delivering climate commitments. As such, the SFC stands as a key institutional mechanism for embedding sustainability into the country's broader economic and financial policymaking landscape.

3.1.4 SYSTEMIC IMPACT OF THE SFC COORDINATION FRAMEWORK

The SFC offers a transformative approach to climate governance by embedding coordination at the institutional—not merely technical—level. Rather than relying on joint policy issuance or uniform instruments, the SFC leverages the existing mandates and legal authorities of its constituent institutions—the MoF, BI, and OJK—to steer Indonesia's financial system toward sustainability. This governance model ensures that coordination is not externally imposed but organically integrated into each agency's operational structure. By doing so, the SFC maximizes institutional ownership, minimizes overlap, and fosters an environment where sustainable finance is not treated as an add-on, but as a core mandate across agencies.

A major advantage of this structure is its ability to drive **policy coherence** across the fiscal, monetary, and financial regulatory domains. In an era of climate transition, inconsistent policy signals can deter private investment, lead to regulatory arbitrage, or dilute the effectiveness of incentives. The SFC's role in aligning timing, objectives, and regulatory frameworks helps ensure that fiscal policies (e.g., green subsidies or carbon pricing), monetary tools (e.g., liquidity support for green sectors), and prudential regulations (e.g., ESG risk disclosure) send consistent, reinforcing messages to the market. This coordinated signaling reduces uncertainty for both domestic and international investors and helps accelerate capital deployment toward priority sectors aligned with Indonesia's Enhanced NDC and Net Zero objectives.

The framework also enhances **resource efficiency**, enabling better alignment of public finance instruments and private capital flows. By acting as a convergence platform, the SFC ensures that fiscal incentives—such as guarantees, blended finance, and green spending—are strategically deployed to crowd in private investment. It also allows monetary policy and prudential tools to adjust proactively, avoiding procyclical responses that could destabilize green finance. For example, BI's macroprudential policies can be timed to support credit expansion in low-carbon sectors without triggering inflationary or systemic risk. This level of inter-agency financial planning is critical in a developing economy like Indonesia, where capital is constrained and institutional fragmentation could otherwise lead to inefficiencies and missed opportunities.

Another critical systemic contribution of the SFC lies in enhancing **financial resilience to climate-related risks**, particularly transition and physical risks that can have macroeconomic implications. Through coordinated scenario analysis, stress testing, and supervisory alignment, the SFC ensures that institutions build a common understanding of climate risk and incorporate it into fiscal planning, credit allocation,

Yang terpenting, mekanisme koordinasi KKB membantu menghindari mandat yang tumpang tindih dan menghilangkan ketimpangan regulasi, sekaligus meningkatkan responsivitas sistem keuangan terhadap tantangan baru terkait keberlanjutan. KKB memfasilitasi penggunaan sumber daya publik dan swasta yang efisien, mempercepat penerapan solusi keuangan iklim, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas untuk memenuhi komitmen iklim dengan menyelaraskan tata kelola keuangan di berbagai bidang. Karenanya, KKB berperan sebagai mekanisme kelembagaan utama untuk menanamkan keberlanjutan ke dalam ranah kebijakan ekonomi dan keuangan negara yang lebih luas.

3.1.4 DAMPAK SISTEMIK KERANGKA KOORDINASI KKB

KKB menawarkan pendekatan transformatif terhadap tata kelola iklim dengan menanamkan koordinasi di tingkat kelembagaan—bukan hanya teknis. Alih-alih bergantung pada penerbitan kebijakan kolektif atau instrumen yang seragam, KKB memanfaatkan mandat dan kewenangan hukum yang ada dari lembaga-lembaga penyusunnya—Kemenkeu, BI, dan OJK—untuk mengarahkan sistem keuangan Indonesia menuju keberlanjutan. Model tata kelola tersebut memastikan bahwa koordinasi tidak dipaksakan secara eksternal, melainkan terintegrasi secara organik ke dalam struktur operasional masing-masing instansi. Dengan demikian, KKB memaksimalkan kepemilikan kelembagaan, meminimalkan tumpang tindih, dan menumbuhkan terciptanya lingkungan di mana keuangan berkelanjutan tidak diperlakukan sebagai tambahan, melainkan sebagai mandat inti di seluruh instansinya.

Keuntungan utama dari struktur tersebut adalah kemampuannya untuk menggerakkan **koherensi kebijakan** di seluruh lingkup fiskal, moneter, dan regulasi keuangan. Di era transisi iklim, sinyal kebijakan yang tidak konsisten dapat menghambat investasi swasta, menyebabkan arbitrase regulasi, atau melemahkan efektivitas insentif. Peran KKB dalam menyelaraskan waktu, tujuan, dan kerangka regulasi membantu memastikan bahwa kebijakan fiskal (misalnya, subsidi hijau atau penetapan harga karbon), instrumen moneter (misalnya, dukungan likuiditas untuk sektor hijau), dan regulasi kehati-hatian (misalnya, pengungkapan risiko ESG) mengirimkan pesan yang konsisten dan saling menguatkan kepada pasar. Sinyal terkoordinasi ini mengurangi ketidakpastian bagi investor dalam negeri dan internasional serta membantu mempercepat penyaluran modal ke sektor-sektor prioritas yang selaras dengan tujuan *Enhanced NDC* dan Emisi Nol Bersih Indonesia.

Kerangka kerja ini juga meningkatkan **efisiensi sumber daya**, memungkinkan penyelarasan instrumen keuangan publik dan arus modal swasta yang lebih baik. Dengan bertindak sebagai platform konvergensi, KKB memastikan bahwa insentif fiskal—seperti jaminan, *blended finance*, dan pembelanjaan hijau—diterapkan secara strategis untuk mengumpulkan investasi swasta. Hal tersebut juga memungkinkan kebijakan moneter dan instrumen kehati-hatian untuk disesuaikan secara proaktif, untuk menghindari tanggapan prosiklikal yang dapat mengganggu stabilitas keuangan hijau. Contohnya, kebijakan makroprudensial BI dapat disesuaikan waktunya untuk mendukung perluasan kredit di sektor rendah karbon tanpa memicu risiko inflasi atau sistemik. Tingkat perencanaan keuangan antar lembaga tersebut sangat penting dalam ekonomi

and market supervision. For example, MoF's fiscal resilience planning must align with BI's assessments of capital flow volatility linked to ESG trends, while OJK's supervision of asset quality should reflect MoF's carbon pricing trajectories. This integrated risk management framework strengthens Indonesia's capacity to prevent systemic shocks and absorb climate-related disruptions.

Equally important, the SFC reinforces **transparency and accountability** in climate finance governance. By anchoring its coordination efforts within an institutional platform, the SFC is able to establish clear roles, measurable targets, and progress-tracking systems across member agencies. These mechanisms facilitate regular monitoring of policy outcomes, ensure that climate finance flows are traceable, and support compliance with national and international reporting obligations. For instance, data on green bond issuance, climate-related budget tagging, and financial sector disclosure can be jointly monitored and reported through shared platforms—ultimately improving policy feedback loops, investor confidence, and stakeholder engagement.

Therefore, the SFC serves as the **institutional backbone** of Indonesia's sustainable finance architecture. It does not create parallel structures but aligns existing mandates around a shared sustainability vision—transforming disconnected initiatives into a **coherent, strategic, and investable ecosystem**. By fostering coordination at the policy level, supporting integrated risk management, and ensuring the efficient use of capital, the SFC enables Indonesia to operationalize its climate commitments in a manner that is both fiscally responsible and economically transformative. It provides a replicable governance model for other emerging economies seeking to balance development needs, financial stability, and environmental integrity in the transition to a net-zero economy.

Ultimately, the SFC serves as **a national governance mechanism** that aligns Indonesia's financial and regulatory institutions toward a common sustainability vision. It provides a practical model for operationalizing Indonesia's sustainable finance architecture—transforming policies into investable pipelines, linking macroeconomic management with climate resilience, and aligning long-term development strategies with the global transition to a net-zero economy.

berkembang seperti Indonesia, di mana modal terbatas dan fragmentasi kelembagaan dapat menyebabkan inefisiensi dan hilangnya peluang.

Kontribusi sistemik penting lainnya dari KKB terletak pada peningkatan **ketahanan finansial terhadap risiko terkait iklim**, terutama risiko transisi dan fisik yang dapat berimplikasi pada ekonomi makro. Melalui kajian skenario terkoordinasi, uji stres, dan penyelarasan pengawasan, KKB memastikan bahwa lembaga-lembaga membangun pemahaman bersama tentang risiko iklim dan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan fiskal, alokasi kredit, dan pengawasan pasar. Sebagai contoh, perencanaan ketahanan fiskal Kementerian Keuangan harus selaras dengan evaluasi BI terhadap ketidakstabilan aliran modal yang terkait dengan tren ESG, sedangkan pengawasan OJK terhadap kualitas aset harus mencerminkan arah penetapan harga karbon Kementerian Keuangan. Kerangka kerja pengelolaan risiko terpadu ini memperkuat kemampuan Indonesia untuk mencegah guncangan sistemik dan menyerap gangguan terkait iklim.

Tak kalah pentingnya, KKB memperkuat **transparansi dan akuntabilitas** dalam tata kelola pendanaan iklim. Dengan menjangkarkan upaya koordinasinya dalam platform kelembagaan, KKB mampu membangun peran yang jelas, sasaran yang terukur, dan sistem pelacakan kemajuan di seluruh instansi anggotanya. Mekanisme tersebut memudahkan pemantauan berkala terhadap hasil kebijakan, memastikan bahwa aliran pendanaan iklim dapat dilacak, dan mendukung kepatuhan pada kewajiban pelaporan nasional dan internasional. Misalnya, data tentang penerbitan obligasi hijau, penandaan anggaran terkait iklim, dan pengungkapan sektor keuangan dapat dipantau dan dilaporkan secara kolektif melalui platform bersama—yang pada akhirnya meningkatkan lingkaran umpan balik kebijakan, kepercayaan investor, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, KKB berfungsi sebagai **tulang punggung kelembagaan** arsitektur keuangan berkelanjutan Indonesia. Arsitektur tersebut tidak menciptakan struktur paralel, tetapi menyelaraskan mandat yang sudah ada di sekitar visi keberlanjutan bersama—mengubah inisiatif yang terputus menjadi **ekosistem yang koheren, strategis, dan dapat diinvestasikan**. Dengan menumbuhkan koordinasi di tingkat kebijakan, mendukung manajemen risiko terpadu, dan memastikan penggunaan modal yang efisien, KKB memungkinkan Indonesia untuk menjalankan komitmen iklimnya dengan cara yang bertanggung jawab secara fiskal sekaligus transformatif secara ekonomi. KKB memberikan model tata kelola yang dapat direplikasi di negara-negara berkembang lainnya yang berupaya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan, stabilitas keuangan, dan integritas lingkungan dalam transisi menuju ekonomi emisi nol bersih.

Akhirnya, KKB berfungsi sebagai **mekanisme tata kelola nasional** yang menyelaraskan lembaga keuangan dan regulasi Indonesia menuju visi keberlanjutan bersama. KKB memberikan model praktis untuk menjalankan arsitektur keuangan berkelanjutan Indonesia—mentransformasi kebijakan menjadi rangkaian investasi, menghubungkan pengelolaan ekonomi makro dengan ketahanan iklim, dan menyelaraskan strategi pembangunan jangka panjang dengan transisi global menuju ekonomi emisi nol bersih.

3.2 PUBLIC ACCOUNTABILITY MECHANISM: ENSURING TRANSPARENCY AND OVERSIGHT THROUGH THE SFC WEBSITE

A strong public accountability framework is fundamental to the integrity and effectiveness of the SFC. Given the cross-institutional nature of the SFC—spanning fiscal, monetary, and financial authorities—a centralized, transparent, and accessible mechanism for stakeholder engagement and oversight is essential. To this end, establishing and maintaining an official SFC website is not merely a communication tool, but a core pillar of institutional governance. The website functions as a public-facing accountability platform that supports transparency, policy coherence, data dissemination, and performance evaluation across the sustainable finance ecosystem.

The SFC website should reflect the five foundational domains outlined in the Committee’s information and coordination system: Sustainable Finance (SF) Progress & Risk, Policy Alignment, Annual Reporting, Administrative Coordination, and Other Operational Functions as outlined in Figure 3.4. Public access to these domains enables external stakeholders—including policymakers, investors, academics, and civil society—to track regulatory developments, monitor progress toward climate finance goals, and hold institutions accountable for their mandates.

Under SF progress & risk, the website should feature market landscape reports and key metrics to show how sustainable finance instruments and regulatory interventions are evolving. Crucially, these sustainable finance progress indicators must be complemented by climate and financial risk metrics, particularly related to transition risk, to ensure that financial deepening in green sectors does not undermine macroeconomic or financial stability. Key risk indicators include:

- MoF: Fiscal deficit, aggregate and sectoral GDP growth, and trade balances.
- BI: Inflation and exchange rate trends.
- OJK: Sectoral credit concentration, non-performing loans (NPL), loan-to-deposit ratios (LDR), liquidity risk, capital adequacy, funding risks, stress-test results, and climate-related insurance claims.

This dual-reporting structure—tracking both sustainable finance progress and climate risk exposure—allows the SFC to assess whether its instruments are effectively catalyzing green finance without compromising prudential safeguards. It supports a balanced approach where ambition in sustainable finance is matched by vigilance over macro-financial risks.

The policy alignment pillar is essential to maintaining regulatory coherence across fiscal, monetary, and financial institutions. It consolidates an inventory of existing and planned sustainable finance regulations, enabling the SFC to systematically map the regulatory landscape. This includes identifying policy gaps, overlaps, and inconsistencies, which is vital for harmonizing taxonomies, incentive frameworks, and reporting standards. This function directly supports the SFC’s mandate to prevent fragmented or duplicative policy development, thereby strengthening inter-agency alignment and regulatory efficiency.

3.2 MEKANISME AKUNTABILITAS PUBLIK: MEMASTIKAN TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN MELALUI SITUS WEB KKB

Kerangka akuntabilitas publik yang kuat merupakan hal mendasar bagi integritas dan efektivitas KKB. Mengingat bahwa KKB bersifat lintas lembaga—meliputi otoritas fiskal, moneter, dan keuangan—maka sangatlah diperlukan mekanisme yang terpusat, transparan, dan mudah diakses untuk pelibatan dan pengawasan pemangku kepentingan. Untuk itu, pembuatan dan pemeliharaan situs web resmi KKB bukanlah menjadi sekadar sarana komunikasi, melainkan menjadi asas inti tata kelola kelembagaan. Situs web tersebut berfungsi sebagai platform akuntabilitas publik yang mendukung transparansi, keselarasan kebijakan, penyebaran data, dan evaluasi kinerja di seluruh ekosistem keuangan berkelanjutan.

Situs web KKB harus mencerminkan lima bidang yang diuraikan dalam sistem koordinasi dan informasi Komite, yaitu: Kemajuan & Risiko Keuangan Berkelanjutan (KB), Penyelarasan Kebijakan, Pelaporan Tahunan, Koordinasi Administratif, dan Fungsi Operasional Lainnya sebagaimana diuraikan pada Gambar 3.4. Akses publik ke bidang-bidang tersebut memungkinkan para pemangku kepentingan eksternal—seperti pembuat kebijakan, investor, akademisi, dan masyarakat sipil—untuk melacak perkembangan regulasi, memantau kemajuan menuju tujuan keuangan iklim, dan meminta pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga atas mandatnya.

Pada bagian kemajuan & risiko keuangan berkelanjutan (KB), situs web harus menampilkan laporan ranah pasar dan metrik utama untuk menampilkan perkembangan intervensi regulasi dan instrumen keuangan berkelanjutan. Yang terpenting, indikator kemajuan keuangan berkelanjutan tersebut harus dilengkapi dengan metrik risiko iklim dan keuangan, terutama yang terkait dengan risiko transisi, untuk memastikan bahwa pendalaman keuangan di sektor hijau tidak mengganggu stabilitas keuangan atau ekonomi makro. Indikator risiko utama meliputi:

- Kemenkeu: Defisit fiskal, pertumbuhan PDB agregat dan sektoral, dan neraca perdagangan.
- BI: Tren nilai tukar dan inflasi.
- OJK: Konsentrasi kredit sektoral, kredit bermasalah (NPL), rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR), risiko likuiditas, kecukupan modal, risiko pendanaan, hasil uji stres, dan klaim asuransi terkait iklim.

Struktur pelaporan ganda tersebut—yang melacak kemajuan keuangan berkelanjutan dan paparan risiko iklim—memungkinkan KKB untuk mengevaluasi apakah instrumennya secara efektif memacu keuangan hijau tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut mendukung pendekatan yang seimbang di mana ambisi dalam keuangan berkelanjutan diimbangi dengan kewaspadaan terhadap risiko keuangan makro.

Pilar penyelarasan kebijakan sangatlah penting dalam menjaga keselarasan regulasi di seluruh lembaga fiskal, moneter, dan keuangan. Hal tersebut menggabungkan pendataan regulasi keuangan berkelanjutan yang sudah ada dan yang sedang dirancang, sehingga memungkinkan KKB untuk memetakan ranah regulasi secara sistematis. Hal ini mencakup

Annual reports provide the strategic documentation of the SFC's progress, including updates on roadmap/national strategy implementation, institutional coordination, and outcome delivery. These reports consolidate what actions have been taken to harmonize policy, while also articulating the SFC's short-, medium-, and long-term goals. By formalizing progress in a standardized reporting format, this function promotes institutional accountability, enhances transparency, and provides critical input for stakeholder engagement and international reporting obligations (e.g., under the Enhanced NDC or climate finance tracking).

The administrative function underpins the operational governance of the SFC. It ensures continuity through well-documented schedules for regular meetings, dissemination of meeting summaries or decisions, and management of public communications such as press releases or statements. This pillar guarantees procedural clarity, institutional memory, and enables effective coordination among member agencies and working groups. A well-managed administrative backbone is essential for the SFC's institutional credibility and for supporting long-term policy planning.

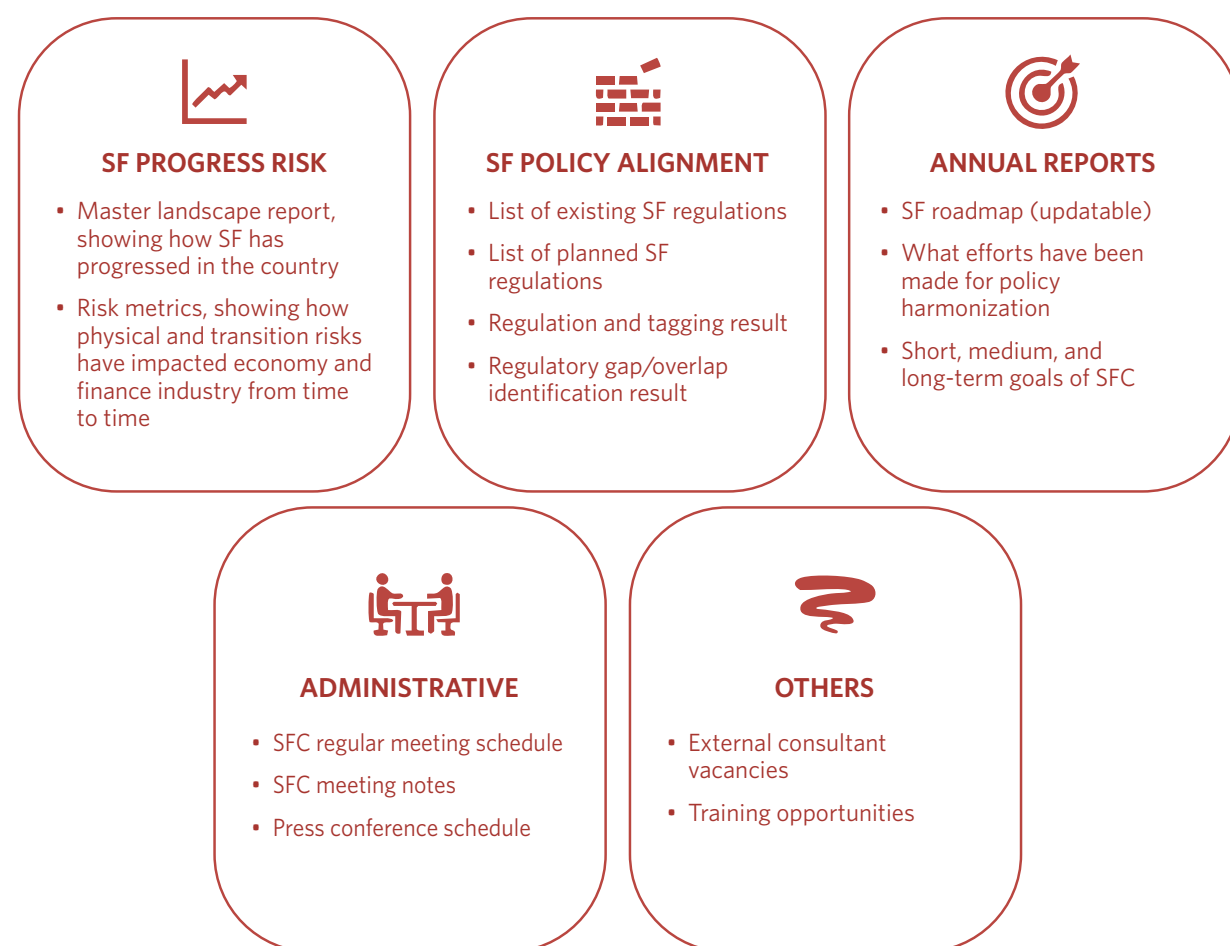
Finally, the other category highlights functional flexibility by covering staffing and capacity-building needs. It includes the management of external consultant vacancies and the design of training opportunities for SFC members and stakeholders. These activities support technical strengthening, help address institutional knowledge gaps, and ensure that the SFC evolves alongside a fast-changing sustainable finance landscape.

identifikasi inkonsistensi, tumpang tindih, dan ketimpangan kebijakan, yang sangat diperlukan untuk menyelaraskan taksonomi, kerangka insentif, dan standar pelaporan. Fungsi tersebut secara langsung mendukung mandat KKB untuk mencegah pembuatan kebijakan yang terpecah-pecah atau berulang (duplikatif), sehingga memperkuat penyelarasan antar lembaga dan efisiensi regulasi.

Laporan tahunan memberikan dokumentasi strategis mengenai kemajuan KKB, termasuk pembaruan mengenai penerapan peta jalan/strategi nasional, koordinasi kelembagaan, dan pencapaian hasil. Laporan-laporan tersebut menghimpun tindakan-tindakan yang telah diambil untuk menyelaraskan kebijakan, sekaligus mengemukakan tujuan KKB dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan memformalkan kemajuan dalam format pelaporan standar, fungsi ini mendorong akuntabilitas kelembagaan, meningkatkan transparansi, dan memberikan masukan penting bagi pemangku kepentingan yang terlibat dan kewajiban pelaporan internasional (misalnya, dalam Enhanced NDC atau pelacakan pendanaan iklim).

Fungsi administratif menopang tata kelola operasional KKB. Fungsi tersebut memastikan kesinambungan melalui jadwal rapat rutin yang terdokumentasi dengan baik, penyebaran ringkasan atau keputusan rapat, dan pengelolaan komunikasi publik seperti siaran pers atau pernyataan. Asas tersebut menjamin kejelasan prosedur, memori kelembagaan, dan memungkinkan koordinasi yang efektif antar instansi anggota dan kelompok kerja. Tulang punggung administratif yang dikelola dengan baik sangat penting bagi kredibilitas kelembagaan KKB dan untuk mendukung perencanaan kebijakan jangka panjang.

Yang terakhir, untuk kategori "Lainnya" menekankan fleksibilitas fungsional dengan memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan peningkatan kemampuan. Kategori ini mencakup pengelolaan lowongan penasihat/konsultan eksternal dan rancangan fasilitas pelatihan bagi pemangku kepentingan dan anggota KKB. Kegiatan tersebut mendukung penguatan teknis, membantu mengatasi ketimpangan pengetahuan kelembagaan, dan memastikan bahwa KKB ikut berkembang seiring dengan ranah keuangan berkelanjutan yang cepat berubah.

Figure 3.4. Public Accountability Mechanism (through SFC Website)

Source: Authors' analysis (2025)

Thus, this framework provides a comprehensive and operationally integrated approach to sustainable finance governance. It ensures that strategic direction (through roadmaps and goals), regulatory coherence (through alignment exercises), risk surveillance (through data and market analysis), and institutional capability (through training and staffing) are all addressed within a single coordination system. This multi-layered design positions the SFC as a central, functional hub for aligning Indonesia's financial system with its sustainable development and climate transition goals.

In addition to data and metrics, the website should serve as a repository for the SFC Secretariat's annual reports, structured with both ex-post and ex-ante analytical components:

- **Ex-post:** A retrospective evaluation of how short-term goals for the reporting year were achieved, including evidence of policy implementation and institutional coordination.
- **Ex-ante:** A forward-looking section outlining the SFC's short-term goals for the upcoming year, and the planned strategies and activities to deliver those goals.

Gambar 3.4. Mekanisme Akuntabilitas Publik (melalui Situs Web KKB)

Sumber: Kajian Penulis (2025)

Dengan demikian, kerangka kerja tersebut memberikan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi secara operasional terhadap tata kelola keuangan berkelanjutan. Kerangka kerja ini memastikan bahwa arah strategis (melalui peta jalan dan tujuan), keselarasan regulasi (melalui latihan penyelarasan), pengawasan risiko (melalui kajian pasar dan data), dan kemampuan kelembagaan (melalui pelatihan dan penempatan tenaga kerja), semuanya ditangani dalam satu sistem koordinasi. Rancangan berlapis tersebut memposisikan KKB sebagai pusat fungsional untuk menyelaraskan sistem keuangan Indonesia dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan transisi iklimnya.

Selain data dan metrik, situs web ini juga akan berfungsi sebagai pangkalan data/ repositori laporan tahunan Sekretariat KKB, yang disusun dengan komponen kajian berupa ex-post (proyeksi) dan ex-ante (evaluasi):

- **Ex-post:** Evaluasi retrospektif tentang bagaimana tujuan jangka pendek untuk tahun pelaporan dicapai, termasuk bukti penerapan kebijakan dan koordinasi kelembagaan.
- **Ex-ante:** Bagian proyeksi ke depan yang menguraikan tujuan jangka pendek KKB untuk tahun depannya, dan strategi serta kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

This reporting structure enhances strategic continuity, allows stakeholders to track institutional accountability over time, and aligns domestic actions with Indonesia's international climate finance commitments (e.g., under the Enhanced NDC, Just Energy Transition Partnership, and Article 6 cooperation).

The website should also host key administrative resources, including schedules of SFC meetings, summaries of coordination outcomes, and updates from stakeholder consultations. Under the Other functions, it can feature announcements such as open calls for external consultants and capacity-building opportunities (e.g., trainings or workshops), reinforcing transparency and knowledge diffusion.

A dedicated and well-maintained SFC website is not a peripheral add-on, but a core instrument of Indonesia's sustainable finance governance. It institutionalizes public accountability, supports regulatory visibility, and fosters trust among stakeholders. By integrating performance data, regulatory updates, risk metrics, and strategic reporting into a single digital platform, the SFC can demonstrate its commitment to transparency, evidence-based policymaking, and results-oriented coordination. This aligns with global standards of climate finance governance and positions Indonesia as a credible and capable actor in the sustainable finance space.

3.3 CONCLUSION: SFC LEVERAGES SHARED SUSTAINABILITY VISION

The analysis of the SFC's operational model reveals a robust institutional foundation for integrating climate priorities into Indonesia's financial governance. Rather than acting through joint regulatory instruments, the SFC leverages its members' mandates to steer policies toward a shared sustainability vision. This institutionalized coordination allows Indonesia to pursue its climate and development targets without compromising financial stability, while also enhancing market confidence and signaling long-term policy consistency.

Central to the SFC's effectiveness is its ability to manage the trade-offs between scaling up sustainable finance and minimizing systemic exposure to climate-related risks. As shown in the subchapter on climate prudence, poorly sequenced or overly aggressive interventions—such as premature carbon pricing or misaligned green incentives—can destabilize the financial system. The SFC's role in coordinating the timing, pacing, and design of interventions ensures that green finance expansion is matched by sound risk oversight.

The subchapter on regulatory harmonization demonstrates how the SFC identifies policy gaps and overlaps through a structured roadmap and tagging approach. This process not only strengthens regulatory coherence but also enables the adoption of “policy enablers” such as taxonomies, disclosure frameworks, and project pipelines—tools that are essential for unlocking both domestic and international green capital. In this context,

Struktur pelaporan tersebut meningkatkan kesinambungan strategis, memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melacak akuntabilitas kelembagaan dari waktu ke waktu, dan menyelaraskan tindakan dalam negeri dengan komitmen pendanaan iklim internasional Indonesia (misalnya, di bawah *Enhanced NDC*, Kemitraan Transisi Energi yang Adil, dan kerja sama Pasal 6).

Situs web tersebut juga harus memuat sumber daya administratif penting, seperti jadwal rapat KKB, ringkasan hasil koordinasi, dan informasi terbaru dari hasil konsultasi pemangku kepentingan. Dalam fungsi “Lainnya”, situs web tersebut dapat menampilkan pengumuman seperti panggilan terbuka untuk penasihat/konsultan eksternal dan fasilitas peningkatan kemampuan (misalnya, pelatihan atau lokakarya), sehingga memperkuat transparansi dan penyebaran pengetahuan.

Situs web khusus KKB yang terpelihara dengan baik bukanlah sekadar pelengkap tambahan, tapi menjadi instrumen inti tata kelola keuangan berkelanjutan Indonesia. Situs web tersebut melembagakan akuntabilitas publik, mendukung visibilitas regulasi, dan menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Dengan mengintegrasikan data kinerja, pembaruan regulasi, metrik risiko, dan pelaporan strategis ke dalam platform digital tunggal, KKB dapat menunjukkan komitmennya terhadap transparansi, pembuatan kebijakan berdasarkan bukti, dan koordinasi yang berorientasi pada hasil. Hal ini sejalan dengan standar internasional tata kelola keuangan iklim dan memposisikan Indonesia sebagai pelaku yang kredibel dan cakap dalam ranah keuangan berkelanjutan.

3.3 KESIMPULAN: KKB MEMBERI LEVERAGE UNTUK VISI KEBERLANJUTAN BERSAMA

Kajian model operasional KKB menunjukkan fondasi kelembagaan yang kuat untuk mengintegrasikan prioritas iklim ke dalam tata kelola keuangan Indonesia. Alih-alih bertindak melalui instrumen regulasi kolektif, KKB memanfaatkan mandat dari masing-masing anggotanya untuk mengarahkan kebijakan menuju visi keberlanjutan bersama. Koordinasi yang terlembagakan tersebut memungkinkan Indonesia untuk mengejar target iklim dan pembangunannya tanpa mengorbankan stabilitas keuangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar dan memberikan sinyal konsistensi kebijakan jangka panjang.

Inti dari efektivitas KKB adalah kemampuannya untuk mengelola tarik-ulur antara peningkatan keuangan berkelanjutan dengan pengurangan paparan sistemik terhadap risiko terkait iklim. Sebagaimana ditunjukkan dalam subbab tentang kehati-hatian iklim, intervensi yang tidak diurutkan dengan baik atau terlalu agresif—seperti penetapan harga karbon yang terlalu dini atau insentif hijau yang tidak selaras—dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Peran KKB dalam mengoordinasikan waktu, tempo/kecepatan, dan rancangan intervensi memastikan bahwa perluasan keuangan hijau diimbangi dengan pengawasan risiko yang sehat.

Subbab tentang harmonisasi/penyelarasan regulasi menunjukkan bagaimana KKB mengidentifikasi ketimpangan dan tumpang tindih kebijakan melalui pendekatan penandaan dan roadmap yang terstruktur. Proses tersebut tidak hanya memperkuat

the SFC plays a crucial role in translating broad national strategies into actionable, institution-specific interventions.

As Indonesia advances its transition to a low-carbon economy, the SFC emerges as a pivotal governance instrument that links climate ambition with financial system transformation. The concluding subchapters underscore the importance of continuous coordination, adaptive institutional mechanisms, and transparent target-setting. Together, these elements position the SFC not only as a national coordinator but also as a strategic platform capable of aligning Indonesia’s financial institutions with global standards and long-term sustainability outcomes.

keselarasan regulasi tetapi juga memungkinkan penggunaan “penggerak kebijakan” seperti taksonomi, kerangka kerja pengungkapan, dan portofolio proyek yang siap dilaksanakan (project pipeline)—perangkat yang penting untuk membuka akses modal hijau dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks ini, KKB berperan sangat penting dalam menerjemahkan strategi nasional yang luas menjadi intervensi yang dapat dilaksanakan dan spesifik untuk masing-masing lembaga.

Seiring dengan kemajuan Indonesia dalam transisinya menuju ekonomi rendah karbon, KKB muncul sebagai instrumen tata kelola yang krusial yang menghubungkan ambisi iklim dengan transformasi sistem keuangan. Subbab penutup menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan, mekanisme kelembagaan yang adaptif, dan penetapan target yang transparan. Bersama-sama, elemen-elemen tersebut menempatkan KKB tidak hanya sebagai koordinator nasional, tetapi juga sebagai platform strategis yang mampu menyelaraskan lembaga keuangan Indonesia dengan standar internasional dan hasil keberlanjutan jangka panjang.

4. MOBILIZING SECTORAL COALITIONS TO DESIGN FINANCIAL SOLUTIONS UNDER INDONESIA'S SFC

The creation of Indonesia's Sustainable Finance Committee (SFC) marks a critical step toward establishing a cohesive and cross-cutting governance structure for climate-aligned financial policymaking. Yet, the Committee's long-term effectiveness will depend not only on high-level coordination but also on its ability to institutionalize mechanisms that translate policy intent into bankable, context-responsive financial action. This section explores the **Sectoral Coalition Framework** as a critical governance innovation—one that enables the SFC to embed multi-stakeholder collaboration into its core operations, facilitating the co-creation of financial solutions tailored to the unique transition pathways of priority sectors.

The analysis begins by unpacking the design features of the Sectoral Coalition Framework, which facilitates the co-creation of tailored financial solutions through participatory governance. Rather than relying on top-down policy tools, the framework enables structured collaboration among policymakers, investors, corporates, civil society, and subnational actors via sector-specific coalitions. These platforms diagnose financing barriers, design de-risking instruments, and generate investable project pipelines across priority sectors.

Next, the analysis explores how the Sectoral Coalition Framework enables the SFC to bridge the national-subnational divide—a critical challenge in Indonesia's decentralized governance structure. The framework institutionalizes vertical coordination mechanisms, allowing sectoral coalitions to function as “translation zones” that adapt national climate and finance targets to local development plans and regulatory realities. These coalitions can align national fiscal tools (e.g., Dana Alokasi Khusus, viability gap funding) with local project needs in areas such as electric mobility, waste-to-energy, or sustainable agriculture.

The section also maps the roles and interdependencies of the four core stakeholder communities embedded within each sectoral coalition: (i) policymakers and regulators who shape the enabling environment; (ii) investors and DFIs who bring capital discipline and innovation; (iii) corporates and project developers who translate finance into real-economy outcomes; and (iv) civil society, academia, and think tanks who ensure legitimacy, impact measurement, and social inclusion. Each group contributes distinct capacities, and the coalition structure facilitates their coordination around shared investment goals. This arrangement reflects insights from the GFI's Coalition for the Energy Efficiency of Buildings (CEEb) [coalition](#), where actors from finance, government, academia, and consumer advocacy jointly developed market-tested financial tools for building retrofits—highlighting how distributed expertise can be mobilized to develop scalable solutions.

This section demonstrates how the Sectoral Coalition Framework transforms the SFC from a policy coordination entity into a system orchestrator, capable of catalyzing

4. MOBILISASI KOALISI SEKTORAL UNTUK MERANCANG SOLUSI KEUANGAN INDONESIA MELALUI KKB

Pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) Indonesia menandai langkah penting menuju pembentukan struktur tata kelola yang kohesif dan lintas sektoral untuk penyusunan kebijakan keuangan yang selaras dengan iklim. Namun, efektivitas jangka panjang Komite ini tidak hanya bergantung pada koordinasi tingkat tinggi, tetapi juga pada kemampuannya untuk melembagakan mekanisme yang menerjemahkan maksud kebijakan menjadi aksi keuangan yang *bankable* dan responsif terhadap konteks. Bagian ini menjabarkan **Kerangka Kerja Koalisi Sektoral** sebagai inovasi tata kelola yang penting—inovasi yang memungkinkan KKS untuk mengintegrasikan kolaborasi multi-pemangku kepentingan ke dalam operasi intinya, memfasilitasi penciptaan bersama solusi keuangan yang disesuaikan dengan jalur transisi unik sektor-sektor prioritas.

Analisis ini dimulai dengan menguraikan fitur-fitur desain Kerangka Kerja Koalisi Sektoral, yang memfasilitasi penciptaan bersama solusi keuangan yang disesuaikan melalui tata kelola partisipatif. Alih-alih bergantung pada perangkat kebijakan *top-down*, kerangka kerja ini memungkinkan kolaborasi terstruktur antara pembuat kebijakan, investor, perusahaan, masyarakat sipil, dan pelaku daerah melalui koalisi sektoral tertentu. Platform ini mendiagnosis hambatan pembiayaan, merancang instrumen pengurangan risiko, dan menghasilkan jalur proyek yang dapat diinvestasikan di seluruh sektor prioritas.

Selanjutnya, analisis ini menjabarkan bagaimana Kerangka Kerja Koalisi Sektoral memungkinkan KKB menjembatani kesenjangan nasional-daerah—suatu tantangan penting dalam struktur tata kelola terdesentralisasi Indonesia. Kerangka kerja ini melembagakan mekanisme koordinasi vertikal, yang memungkinkan koalisi sektoral berfungsi sebagai “zona penerjemahan” yang mengadaptasi target iklim dan keuangan nasional dengan rencana pembangunan daerah dan realitas regulasi. Koalisi ini dapat menyelaraskan perangkat fiskal nasional (misalnya, Dana Alokasi Khusus, *viability gap funding*) dengan kebutuhan proyek lokal di berbagai bidang seperti mobilitas listrik, konversi sampah menjadi energi, atau pertanian berkelanjutan.

Bagian ini juga memetakan peran dan saling ketergantungan dari empat komunitas pemangku kepentingan inti yang tertanam dalam setiap koalisi sektoral: (i) pembuat kebijakan dan regulator yang membentuk lingkungan yang mendukung; (ii) investor dan Lembaga Keuangan Pembangunan yang membawa disiplin modal dan inovasi; (iii) perusahaan dan pengembang proyek yang menerjemahkan keuangan menjadi hasil ekonomi riil; dan (iv) masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga pemikir yang memastikan legitimasi, pengukuran dampak, dan inklusi sosial. Setiap kelompok memberikan kontribusi kapasitas yang berbeda, dan struktur koalisi memfasilitasi koordinasi mereka seputar tujuan investasi bersama.

Bagian ini menunjukkan bagaimana Kerangka Kerja Koalisi Sektoral melakukan transformasi dari KKB sebagai entitas koordinasi kebijakan menjadi orkestrator sistem,

systemic financial transformation across Indonesia's economy. By embedding co-creation, data-informed decision-making, vertical integration, and inclusive governance into its financial architecture, the framework establishes a dynamic ecosystem that connects policy ambition with investable outcomes. Drawing on both domestic priorities and international lessons, particularly the UK's coalition experiences, the framework offers a viable model for Indonesia to govern sustainable finance in a way that is scalable, equitable, and responsive to both national targets and sectoral realities.

International lessons, notably from the GFI's CEEB and [Coalition for the Decarbonisation of Road Transport](#) (CDRT), illustrate the value of such platforms in unlocking capital through problem-driven collaboration. Both cases demonstrate how convening neutral, multi-stakeholder coalitions can generate scalable financial pilots, bridge market gaps, and align public and private interests toward net-zero outcomes. Drawing from the UK's CDRT example, where local authorities were instrumental in piloting EV charging infrastructure, this approach demonstrates how localized coalitions can play a decisive role in implementation while ensuring financial instruments remain responsive to on-the-ground constraints.

4.1 SECTORAL COALITION FRAMEWORK AS A STRATEGIC ECOSYSTEM FOR CO-CREATING FINANCIAL SOLUTIONS

The Sectoral Coalition Framework embodies a systemic and multi-dimensional governance mechanism, designed to bridge the disconnect between high-level policy objectives and on-the-ground sectoral realities in achieving sustainable development. By enabling the co-creation of financial solutions that are both technically viable and contextually adaptive, this framework becomes central to operationalizing Indonesia's commitments under the Nationally Determined Contributions (NDCs), its Net Zero Emissions (NZE) goal by 2060, and broader Sustainable Development Goals (SDGs).

What distinguishes this framework from conventional models is its departure from a centralized, top-down allocation of resources. Instead, it adopts a horizontal, participatory approach—where multiple actors are jointly responsible for shaping, testing, and deploying financial instruments tailored to the transition challenges of specific sectors such as energy, transport, agriculture, waste, and industry. It reflects a shift in governance thinking—from linear policy pipelines to interactive ecosystems where knowledge, risk, and capital are co-managed.

At the center of the framework lies the co-development of financial innovations, ranging from blended finance facilities to concessional finance and performance-based mechanisms. These solutions are not top-down mandates but emerge from across stakeholders who bring different incentives, resources, and constraints. The role of sectoral coalitions is to shape these solutions to meet real-world investment barriers and institutional conditions in sectors such as energy, transport, land use, and manufacturing.

yang mampu mengkatalisasi transformasi keuangan sistemik di seluruh perekonomian Indonesia. Dengan mengintegrasikan ko-kreasi, pengambilan keputusan berbasis data, integrasi vertikal, dan tata kelola inklusif ke dalam arsitektur keuangannya, kerangka kerja ini membangun ekosistem dinamis yang menghubungkan ambisi kebijakan dengan hasil yang dapat diinvestasikan. Dengan mengacu pada prioritas domestik dan pembelajaran internasional, khususnya pengalaman koalisi Inggris, kerangka kerja ini menawarkan model yang layak bagi Indonesia untuk mengelola keuangan berkelanjutan secara terukur, adil, dan responsif terhadap target nasional maupun realitas sektoral.

Pelajaran internasional, terutama dari CEEB GFI dan [Coalition for the Decarbonisation of Road Transport/CDRT](#) (Koalisi untuk Dekarbonisasi Transportasi Jalan), menggambarkan nilai platform tersebut dalam membuka modal melalui kolaborasi berbasis masalah. Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana pembentukan koalisi multi-pemangku kepentingan yang netral dapat menghasilkan uji coba keuangan yang terukur, menjembatani kesenjangan pasar, dan menyelaraskan kepentingan publik dan swasta menuju hasil nol bersih. Mengambil contoh CDRT di Inggris, saat pemerintah daerah berperan penting dalam uji coba infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik, pendekatan ini menunjukkan bagaimana koalisi lokal dapat memainkan peran penting dalam implementasi sekaligus memastikan instrumen keuangan tetap responsif terhadap kendala di lapangan.

4.1 KERANGKA KERJA KOALISI SEKTORAL SEBAGAI EKOSISTEM STRATEGIS UNTUK MENCIPTAKAN SOLUSI KEUANGAN BERSAMA

Kerangka Kerja Koalisi Sektoral mewujudkan mekanisme tata kelola sistemik dan multidimensi, yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara tujuan kebijakan tingkat tinggi dan realitas sektoral di lapangan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan memungkinkan terciptanya solusi keuangan bersama yang layak secara teknis dan adaptif secara kontekstual, kerangka kerja ini menjadi sentral dalam mengoperasionalkan komitmen Indonesia dalam Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional, tujuan Emisi Nol Bersih pada tahun 2060, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang lebih luas.

Yang membedakan kerangka kerja ini dari model konvensional adalah ditinggalkannya alokasi sumber daya yang terpusat dan top-down. Sebaliknya, kerangka kerja ini mengadopsi pendekatan horizontal dan partisipatif—yang mana banyak pelaku bersama-sama bertanggung jawab untuk membentuk, menguji, dan menerapkan instrumen keuangan yang disesuaikan dengan tantangan transisi di sektor-sektor tertentu seperti energi, transportasi, pertanian, limbah, dan industri. Hal ini mencerminkan pergeseran pemikiran tata kelola—dari alur kebijakan linear menjadi ekosistem interaktif. Ketika pengetahuan, risiko, dan modal dikelola bersama.

Inti dari kerangka kerja ini adalah pengembangan bersama inovasi keuangan, mulai dari fasilitas *blended finance* hingga pembiayaan konsesional dan mekanisme berbasis kinerja. Solusi-solusi ini bukanlah mandat dari atas ke bawah, melainkan muncul dari berbagai pemangku kepentingan yang membawa berbagai insentif, sumber daya, dan

Additionally, at the core of the framework lies a strategic recognition of interdependence: no single actor, whether the state, private investor, or community organization, possesses the full suite of capabilities needed to address the financial, regulatory, technical, and social complexities of climate-aligned sector transformation. Instead, the framework calls for the structured integration of four institutional communities—each bringing distinct competencies:

1. Policymakers and Government Institutions (e.g., MoF, OJK, BI, line ministries, subnational authorities) define the enabling environment, aligning fiscal policy, regulatory mandates, and budgetary incentives with transition needs.
2. Investors (private capital, public finance, DFIs, NDBs) bring capital discipline and innovation, deploying financial instruments at scale while anchoring risk-return frameworks within credible ESG standards.
3. Corporates and Project Developers operationalize sectoral transitions by turning financial products into investable pipelines and deployable assets, connecting capital to impact.
4. Civil Society, Academia, and knowledge brokers play an accountability and legitimacy function—ensuring that financial solutions are socially embedded, evidence-informed, and normatively aligned with principles of equity and resilience.

These groups do not operate in isolation but through sector-specific coalitions—platforms where ideas are stress-tested, financing gaps are jointly diagnosed, and instruments are tailored to reflect the techno-economic, institutional, and political economy nuances of each sector. This makes the framework not only an institutional innovation, but also a financial infrastructure for adaptive policy learning, risk-sharing, and crowding in capital.

Moreover, the Sectoral Coalition Framework provides a mechanism for coordination, linking national policy with subnational execution. This is particularly critical in Indonesia, where decentralized governance structures necessitate vertical coherence across ministries, regional planning bodies, and local implementation agencies. Sectoral coalitions provide the necessary technical assistance to turn national climate ambitions into bankable, locally rooted investment strategies, while ensuring that subnational actors are not passive recipients but co-creators of financial and regulatory solutions.

By embedding co-creation into the financial design process, the framework fosters greater ownership, policy durability, and investment predictability. It also opens the door to blended finance architectures, where public or concessional capital can be strategically deployed to de-risk sectors with limited absorptive capacity or high upfront investment needs—thus making them attractive to institutional investors.

In doing so, the Sectoral Coalition Framework becomes more than a coordination tool—it emerges as a governance innovation that redefines how Indonesia can mobilize, allocate, and track sustainable finance across priority sectors. It enhances the legitimacy and precision of resource allocation, minimizes policy fragmentation, and strengthens institutional trust between state and non-state actors.

kendala. Peran koalisi sektoral adalah membentuk solusi-solusi ini agar dapat memenuhi hambatan investasi di dunia nyata dan kondisi kelembagaan di sektor-sektor seperti energi, transportasi, tata guna lahan, dan manufaktur.

Selain itu, inti dari kerangka kerja ini terletak pada pengakuan strategis atas saling ketergantungan: tidak ada satu pelaku pun, baik negara, investor swasta, maupun organisasi masyarakat, yang memiliki rangkaian kapabilitas lengkap yang dibutuhkan untuk mengatasi kompleksitas finansial, regulasi, teknis, dan sosial dari transformasi sektor yang selaras dengan iklim. Sebaliknya, kerangka kerja ini menyerukan integrasi terstruktur dari empat komunitas kelembagaan—masing-masing memiliki kompetensi yang berbeda:

1. Para pembuat kebijakan dan lembaga pemerintah (misalnya, Kementerian Keuangan, OJK, BI, kementerian teknis, otoritas daerah) mendefinisikan lingkungan yang kondusif, menyelaraskan kebijakan fiskal, mandat regulasi, dan insentif anggaran dengan kebutuhan transisi.
2. Investor (modal swasta, keuangan publik, *DFI*, *NDB*) menghadirkan disiplin modal dan inovasi, menerapkan instrumen keuangan dalam skala besar sekaligus menjunjung kerangka kerja risiko-imbal hasil dalam standar *ESG* yang kredibel.
3. Perusahaan dan pengembang proyek mengoperasionalkan transisi sektoral dengan mengubah produk keuangan menjadi jalur investasi dan aset yang dapat diterapkan, menghubungkan modal dengan dampak.
4. Masyarakat sipil, akademisi, dan pialang pengetahuan memainkan fungsi akuntabilitas dan legitimasi—memastikan bahwa solusi keuangan tertanam secara sosial, berbasis bukti, dan selaras secara normatif dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan ketahanan.

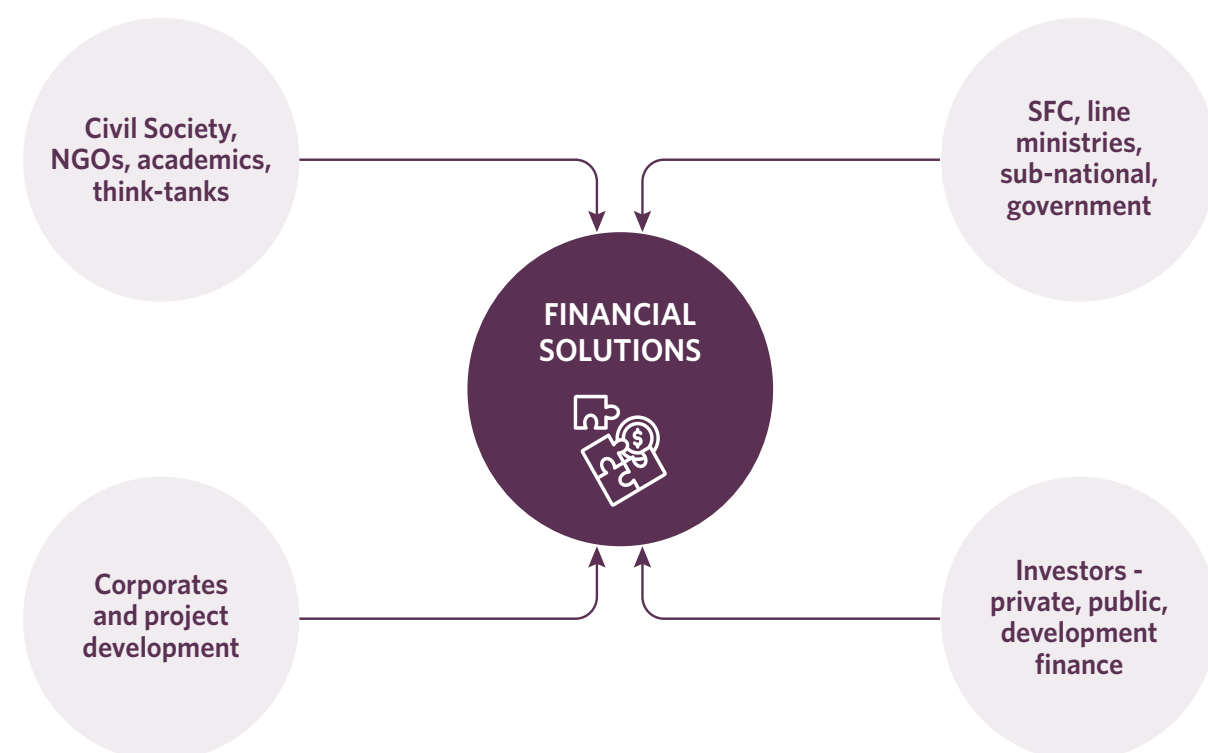
Kelompok-kelompok ini tidak beroperasi secara terpisah, melainkan melalui koalisi sektoral—platform tempat ide-ide diuji stres, kesenjangan pendanaan didiagnosis bersama, dan instrumen-instrumen disesuaikan untuk mencerminkan nuansa teknoekonomi, kelembagaan, dan ekonomi politik masing-masing sektor. Hal ini menjadikan kerangka kerja bukan hanya sebuah inovasi kelembagaan, tetapi juga infrastruktur keuangan untuk pembelajaran kebijakan adaptif, pembagian risiko, dan pengumpulan modal.

Lebih lanjut, Kerangka Kerja Koalisi Sektoral menyediakan mekanisme koordinasi yang menghubungkan kebijakan nasional dengan pelaksanaan di tingkat daerah. Hal ini khususnya penting di Indonesia, di mana struktur tata kelola yang terdesentralisasi mengharuskan koherensi vertikal lintas kementerian, badan perencanaan daerah, dan lembaga pelaksana di tingkat daerah. Koalisi sektoral menyediakan bantuan teknis yang diperlukan untuk mengubah ambisi iklim nasional menjadi strategi investasi yang *bankable* dan berakar di tingkat lokal, sekaligus memastikan bahwa para pelaku daerah bukan penerima pasif, melainkan rekan pencipta solusi keuangan dan regulasi.

Dengan menanamkan penciptaan bersama ke dalam perancangan keuangan, kerangka kerja ini mendorong rasa kepemilikan yang lebih besar, ketahanan kebijakan, dan prediktabilitas investasi. Kerangka kerja ini juga membuka pintu bagi arsitektur keuangan campuran, yang mana modal publik atau konsesional dapat digunakan secara strategis

In sum, this framework is critical to ensuring that sustainable finance is not only about mobilizing more capital, but about transforming how capital flows are governed—toward a greener, more inclusive, and resilient Indonesian economy.

Figure 4.1. Sectoral Coalition Framework



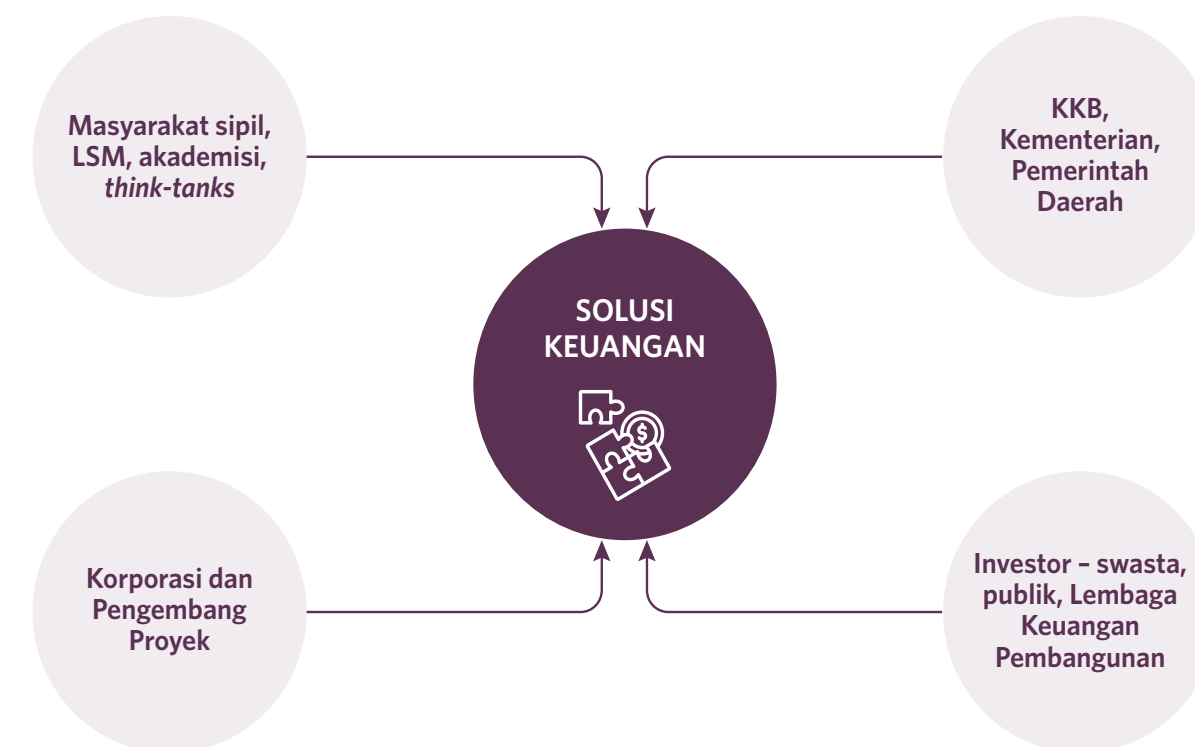
Source: Authors' analysis (2025)

untuk mengurangi risiko sektor-sektor dengan daya serap terbatas atau kebutuhan investasi awal yang tinggi—sehingga menjadikannya menarik bagi investor institusi.

Dengan demikian, Kerangka Kerja Koalisi Sektoral menjadi lebih dari sekadar perangkat koordinasi—ia muncul sebagai inovasi tata kelola yang mendefinisikan ulang bagaimana Indonesia dapat memobilisasi, mengalokasikan, dan melacak keuangan berkelanjutan di seluruh sektor prioritas. Kerangka kerja ini meningkatkan legitimasi dan ketepatan alokasi sumber daya, meminimalkan fragmentasi kebijakan, dan memperkuat kepercayaan kelembagaan antara pelaku negara dan non-negara.

Singkatnya, kerangka kerja ini penting untuk memastikan bahwa keuangan berkelanjutan bukan hanya tentang memobilisasi lebih banyak modal, tetapi juga tentang mentransformasi cara aliran modal dikelola—menuju ekonomi Indonesia yang lebih hijau, lebih inklusif, dan berketahanan.

Gambar 4.1. Kerangka Kerja Koalisi Sektoral



Sumber: Kajian penulis (2025)

4.2 ACTORS IN SECTORAL COALITION

At the heart of the framework lies the concept of “Financial Solutions”—which encompasses a broad suite of instruments including green bonds, transition finance mechanisms, blended finance facilities, carbon-linked credit lines, and ESG-compliant investment vehicles. These solutions are not predetermined by any single actor but are co-produced through deliberative, iterative, and problem-driven interaction among four primary stakeholder groups:

A. POLICYMAKERS AND GOVERNMENT INSTITUTIONS

(Sustainable Finance Committee [SFC], Line Ministries, Subnational Authorities)

In Indonesia, Policymakers and Government Institutions form the foundational governance tier of the Sectoral Coalition Framework. They are responsible for building the enabling environment that transforms climate-aligned ambitions into investable opportunities. This group includes the Sustainable Finance Committee (SFC)—a high-level inter-agency body chaired by the Minister of Finance—as well as sectoral ministries (e.g., Ministry of Energy and Mineral Resources [MEMR], Ministry of Environment and Forestry [MoEF], Bappenas), and subnational authorities that oversee localized implementation of national climate and development goals.

1. STRATEGIC ROLE IN THE SECTORAL COALITION

These institutions do not merely regulate the market; they shape it—by crafting the rules, sending price and policy signals, allocating public finance, and setting the terms of collaboration with private and non-governmental actors. In the Indonesian context, where regulatory fragmentation and jurisdictional overlaps are frequent, their role in ensuring policy coherence and institutional convergence is indispensable.

Through the SFC, these policymakers serve as conveners, coordinators, and signal-setters. The SFC plays a unique meta-governance role: aligning fiscal, monetary, and prudential policies with the country’s sustainable development and Net Zero Emission (NZE) targets by 2060, while also bridging institutional silos across ministries and financial regulators.

Policy predictability is a cornerstone for investor confidence. Investors require stable and transparent policy environments, where clear regulations on carbon pricing, feed-in tariffs, sustainable procurement, and green taxonomies help establish the necessary conditions for private sector participation and project bankability. Regulatory legitimacy is equally important—when financial products and platforms such as IDXCarbon are institutionally endorsed by key regulators like the Sustainable Finance Committee (SFC), OJK, BI, and relevant line ministries, they gain credibility and are more likely to be integrated into national systems like SRN-PPI. Political will and strong government signalling further enhance investor confidence.

4.2 PARA PELAKU DALAM KOALISI SEKTORAL

Inti dari kerangka kerja ini terletak pada konsep “Solusi Keuangan”—yang mencakup serangkaian instrumen yang luas, termasuk obligasi hijau, mekanisme pembiayaan transisi, fasilitas *blended finance*, jalur kredit terkait karbon, dan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ESG. Solusi-solusi ini tidak ditentukan sebelumnya oleh satu pelaku saja, melainkan dihasilkan bersama melalui interaksi yang deliberatif, iteratif, dan berbasis masalah di antara empat kelompok pemangku kepentingan utama:

A. PEMBUAT KEBIJAKAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH

(Komite Keuangan Berkelanjutan [SFC], Kementerian/Lembaga, dan Otoritas Daerah)

Di Indonesia, Pembuat Kebijakan dan Lembaga Pemerintah membentuk lapisan tata kelola dasar dari Kerangka Kerja Koalisi Sektoral. Mereka bertanggung jawab untuk membangun lingkungan yang kondusif yang mengubah ambisi yang selaras dengan iklim menjadi peluang investasi. Kelompok ini mencakup Komite Keuangan Berkelanjutan (SFC)—badan antar-lembaga tingkat tinggi yang diketuai oleh Menteri Keuangan—serta kementerian sektoral (misalnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM], Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementrian Kehutanan, Bappenas), dan otoritas daerah yang mengawasi implementasi lokal tujuan iklim dan pembangunan nasional.

1. PERAN STRATEGIS DALAM KOALISI SEKTORAL

Lembaga-lembaga ini tidak hanya mengatur pasar; mereka membentuknya—dengan menyusun aturan, mengirimkan sinyal harga dan kebijakan, mengalokasikan dana publik, dan menetapkan ketentuan kolaborasi dengan pelaku swasta dan non-pemerintah. Dalam konteks Indonesia, di mana fragmentasi regulasi dan tumpang tindih yurisdiksi sering terjadi, peran mereka dalam memastikan koherensi kebijakan dan konvergensi kelembagaan sangatlah penting.

Melalui KKB, para pembuat kebijakan ini berperan sebagai penyelenggara, koordinator, dan penentu sinyal. KKB memainkan peran meta-tata kelola yang unik: menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan kehati-hatian dengan target pembangunan berkelanjutan dan Emisi Nol Bersih negara pada tahun 2060, sekaligus menjembatani silo kelembagaan di seluruh kementerian dan regulator keuangan.

Prediktabilitas kebijakan merupakan landasan kepercayaan investor. Investor membutuhkan lingkungan kebijakan yang stabil dan transparan, dengan regulasi yang jelas tentang penetapan harga karbon, *feed-in tariff*, pengadaan berkelanjutan, dan taksonomi hijau yang membantu membangun kondisi yang diperlukan untuk partisipasi sektor swasta dan *bankability* proyek. Legitimasi regulasi sama pentingnya—ketika produk dan platform keuangan seperti IDXCarbon didukung secara kelembagaan oleh regulator utama seperti Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB), OJK, BI, dan kementerian terkait, mereka mendapatkan kredibilitas dan lebih mungkin untuk diintegrasikan ke dalam sistem nasional seperti SRN-PPI. Kemauan politik dan sinyal pemerintah yang kuat semakin meningkatkan kepercayaan investor.

Government participation ensures that priority projects receive the political visibility and institutional backing needed to overcome bureaucratic, licensing, and local coordination hurdles—particularly relevant for complex infrastructure investments. Finally, the strategic use of public finance can act as a powerful catalyst. By allocating public funds to de-risk projects and crowd in private capital, the government can significantly amplify the impact of sustainability investments, thus leveraging fiscal resources to unlock broader sectoral financing.

2. KEY FUNCTIONS WITHIN THE COALITION ECOSYSTEM

The Ministry of Finance (MoF) and the Financial Services Authority (OJK) play a central role in shaping Indonesia’s sustainable finance ecosystem, beginning with the development and implementation of the Indonesia Sustainable Finance Taxonomy (TKBI). This taxonomy serves as a foundational tool for identifying environmentally sustainable activities, enabling ESG product labelling, enhancing disclosure standards, and supporting risk-based capital allocation.

To further accelerate climate investments—particularly in capital-intensive infrastructure sectors—the government, through the MoF and various blended finance platforms, deploys a suite of de-risking instruments, including guarantees, first-loss capital, viability gap funding, tax incentives, and concessional finance. Ensuring effective cross-ministerial coordination is also critical, as sectoral transitions rely on coherent policy alignment between institutions such as the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR), the Ministry of Environment, Ministry of Forestry, and Bappenas. The SFC provides a vital platform to harmonize regulations, prevent policy fragmentation, and reduce investor uncertainty.

Additionally, the MoF embeds sustainability objectives within the broader fiscal architecture through green budget tagging, climate budget statements, and performance-based fiscal transfers—such as Environmental Fiscal Transfers—which collectively signal commitment to climate-aligned investment to both domestic and international stakeholders. Finally, given Indonesia’s decentralized governance structure, subnational governments play a key role in implementing low-carbon initiatives across sectors like transport, waste, agriculture, and local energy. To align these efforts with national goals, the government uses intergovernmental fiscal instruments, including Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), and Dana Insentif Daerah (DID), to incentivize subnational alignment and integration.

Policymakers and government institutions are not passive facilitators in the Sectoral Coalition Framework—they are architects of the transition. Their ability to harmonize regulations, mainstream sustainability into national and local budgets, and deploy catalytic instruments determines the viability and scalability of sectoral financial solutions. For Indonesia, their leadership will be critical in overcoming market fragmentation, ensuring vertical and horizontal coherence, and building institutional trust—cornerstones of a credible, investable, and inclusive pathway to a low-carbon economy.

Partisipasi pemerintah memastikan bahwa proyek-proyek prioritas menerima visibilitas politik dan dukungan kelembagaan yang dibutuhkan untuk mengatasi hambatan birokrasi, perizinan, dan koordinasi lokal—terutama relevan untuk investasi infrastruktur yang kompleks. Terakhir, penggunaan keuangan publik yang strategis dapat bertindak sebagai katalis yang kuat. Pemerintah dapat secara signifikan memperkuat dampak investasi yang berkelanjutan dengan mengalokasikan dana publik untuk mengurangi risiko proyek dan mengumpulkan modal swasta, sehingga memanfaatkan sumber daya fiskal untuk membuka pembiayaan sektoral yang lebih luas.

2. FUNGSI UTAMA DALAM EKOSISTEM KOALISI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran sentral dalam membentuk ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia, dimulai dengan pengembangan dan implementasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Taksonomi ini berfungsi sebagai alat dasar untuk mengidentifikasi kegiatan berkelanjutan yang ramah lingkungan, memungkinkan pelabelan produk ESG, meningkatkan standar pengungkapan, dan mendukung alokasi modal berbasis risiko.

Untuk lebih mempercepat investasi iklim—terutama di sektor infrastruktur padat modal—pemerintah, melalui Kemenkeu dan berbagai platform *blended finance*, menerapkan serangkaian instrumen de-risking, termasuk penjaminan, modal kerugian pertama, pendanaan viability gap, insentif pajak, dan pembiayaan konsesional. Memastikan koordinasi lintas kementerian yang efektif juga penting, karena transisi sektoral bergantung pada penyelarasan kebijakan yang koheren antar lembaga seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Bappenas. SFC menyediakan platform penting untuk menyelaraskan regulasi, mencegah fragmentasi kebijakan, dan mengurangi ketidakpastian investor.

Selain itu, Kementerian Keuangan menanamkan tujuan keberlanjutan dalam arsitektur fiskal yang lebih luas melalui penandaan anggaran hijau, pernyataan anggaran iklim, dan transfer fiskal berbasis kinerja—seperti Transfer Fiskal Lingkungan—yang secara kolektif menandakan komitmen terhadap investasi yang selaras dengan iklim bagi para pemangku kepentingan domestik dan internasional. Terakhir, mengingat struktur tata kelola Indonesia yang terdesentralisasi, pemerintah daerah memainkan peran kunci dalam melaksanakan inisiatif rendah karbon di berbagai sektor seperti transportasi, limbah, pertanian, dan energi. Untuk menyelaraskan upaya ini dengan tujuan nasional, pemerintah menggunakan instrumen fiskal antarpemerintah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID), untuk memberikan insentif bagi penyelarasan dan integrasi daerah.

Para pembuat kebijakan dan lembaga pemerintah bukanlah fasilitator pasif dalam Kerangka Kerja Koalisi Sektoral—mereka adalah arsitek transisi. Kemampuan mereka untuk menyelaraskan regulasi, memasukkan keberlanjutan ke dalam anggaran nasional dan daerah, dan menerapkan instrumen katalis, menentukan kelayakan dan skalabilitas solusi keuangan sektoral. Bagi Indonesia, kepemimpinan mereka akan sangat penting dalam mengatasi fragmentasi pasar, memastikan koherensi vertikal dan horizontal, serta membangun kepercayaan kelembagaan—suatu landasan dari jalur yang kredibel, dapat diinvestasikan, dan inklusif menuju ekonomi rendah karbon.

B. INVESTORS

Investors form the capital mobilization engine of the Sectoral Coalition Framework. In the Indonesian context—where the climate finance gap is estimated to be in the hundreds of trillions of rupiah annually—investors serve as indispensable enablers of transition finance. Their role extends beyond funding: they help structure risk-sharing mechanisms, define investment criteria, and set global market benchmarks that shape domestic financial innovation. This diverse group includes:

- Private institutional investors (e.g., pension funds, insurance companies, sovereign wealth funds like INA, asset managers);
- Public capital institutions (e.g., PT SMI, PIP, and other SOE investment vehicles);
- Multilateral and bilateral development finance institutions (e.g., ADB, IFC, World Bank, GCF, GIZ, JICA, UK PACT).

1. STRATEGIC ROLE IN THE SECTORAL COALITION

Investors occupy a pivotal position within Indonesia’s Sectoral Coalition Framework as the linchpin between financial viability and sustainable development impact. Their strategic role extends far beyond the provision of capital—they function as risk absorbers, financial architects, and enablers of systemic market transformation. In a country where the green finance ecosystem remains underdeveloped, investor participation is vital to bridge the substantial funding gap for climate and sustainability goals, while also introducing global financial discipline and innovation into domestic markets. By aligning return-on-investment expectations with ESG performance, investors reinforce accountability, and sharpen project quality.

Additionally, investors influence regulatory evolution by encouraging the development of ESG taxonomies, disclosure benchmarks, and risk pricing mechanisms. In doing so, they can translate high-level policy ambitions into investable outcomes—ensuring that Indonesia’s path to a low-carbon, climate-resilient future is not only visionary but also financially executable at scale.

a. Bridging Finance with Impact:

Investors play a pivotal role in aligning return-on-investment (ROI) with environmental, social, and governance (ESG) performance, ensuring that sectoral financial solutions are not only bankable but also transformative. By integrating ESG criteria into investment decisions, they enhance the commercial viability of climate-aligned projects, such as energy transition initiatives and green infrastructure development.

Their involvement instils discipline in capital allocation by prioritizing high-quality, de-risked, and outcome-oriented projects. Moreover, investors help align Indonesia’s financial instruments with global market expectations, thereby improving their attractiveness to international capital and expanding opportunities for cross-border investment. Through this approach, investors serve as crucial enablers of

B. INVESTOR

Investor membentuk mesin mobilisasi modal dari Kerangka Kerja Koalisi Sektor. Dalam konteks Indonesia—ketika kesenjangan pendanaan iklim diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun—investor berperan sebagai pemungkin yang penting bagi pendanaan transisi. Peran mereka melampaui pendanaan: mereka membantu menyusun mekanisme pembagian risiko, mendefinisikan kriteria investasi, dan menetapkan tolok ukur pasar global yang membentuk inovasi keuangan domestik. Kelompok yang beragam ini meliputi:

- Investor institusi swasta (misalnya, dana pensiun, perusahaan asuransi, dana kekayaan negara seperti INA, manajer aset);
- Lembaga modal publik (misalnya, PT SMI, PIP, dan instrumen investasi BUMN lainnya);
- Lembaga keuangan pembangunan multilateral dan bilateral (misalnya, ADB, IFC, Bank Dunia, GCF, GIZ, JICA, UK PACT).

1. PERAN STRATEGIS DALAM KOALISI SEKTORAL

Investor menempati posisi krusial dalam Kerangka Kerja Koalisi Sektor Indonesia sebagai poros antara kelayakan finansial dan dampak pembangunan berkelanjutan. Peran strategis mereka jauh melampaui penyediaan modal—mereka berfungsi sebagai penyerap risiko, arsitek keuangan, dan pemungkin transformasi pasar sistemik. Di negara dengan ekosistem keuangan hijau yang masih belum berkembang, partisipasi investor sangat penting untuk menjembatani kesenjangan pendanaan yang substansial untuk tujuan iklim dan keberlanjutan, sekaligus memperkenalkan disiplin dan inovasi keuangan global ke pasar domestik. Dengan menyelaraskan ekspektasi imbal hasil investasi dengan kinerja ESG, investor memperkuat akuntabilitas, dan mempertajam kualitas proyek.

Selain itu, investor memengaruhi evolusi regulasi dengan mendorong pengembangan taksonomi ESG, tolok ukur pengungkapan, dan mekanisme penetapan harga risiko. Dengan demikian, mereka dapat menerjemahkan ambisi kebijakan tingkat tinggi menjadi hasil yang dapat diinvestasikan—memastikan bahwa jalan Indonesia menuju masa depan rendah karbon dan ketahanan iklim tidak hanya visioner tetapi juga dapat dieksekusi secara finansial dalam skala besar.

a. Menjembatani Keuangan dengan Dampak:

Investor memainkan peran penting dalam menyelaraskan imbal hasil investasi (ROI) dengan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), memastikan bahwa solusi keuangan sektoral tidak hanya *bankable* tetapi juga transformatif. Dengan mengintegrasikan kriteria ESG ke dalam keputusan investasi, mereka meningkatkan kelayakan komersial proyek-proyek yang selaras dengan iklim, seperti inisiatif transisi energi dan pembangunan infrastruktur hijau.

Keterlibatan mereka menanamkan disiplin dalam alokasi modal dengan memprioritaskan proyek-proyek berkualitas tinggi, rendah risiko, dan berorientasi pada hasil. Lebih lanjut, investor membantu menyelaraskan instrumen keuangan Indonesia dengan ekspektasi pasar global, sehingga meningkatkan daya tariknya

sustainable development, ensuring that finance delivers both measurable impact and financial returns.

b. Driving Market Formation:

Indonesia's sustainable finance market remains underdeveloped relative to global benchmarks such as Singapore, the European Union, and South Korea. In this context, investors—including institutional investors, development finance institutions (DFIs), and impact funds—play a catalytic role in shaping and deepening the country's financial ecosystem. Their participation in green bond and sukuk issuances helps improve market liquidity and depth, setting precedents for future issuances.

By making demonstrative investments in emerging areas such as carbon markets, nature-based solutions, and transition finance, these investors validate new financial models and reduce perceived risks for other market participants. Additionally, their engagement exerts constructive pressure on regulators to establish supportive frameworks, including taxonomies, benchmarks, and ESG reporting standards—thus laying the foundation for a more transparent, credible, and scalable sustainable finance market in Indonesia.

c. Improving Financial Structuring Quality:

Many green projects in Indonesia face structural bankability challenges due to extended payback periods, uncertain revenue models, and regulatory uncertainties. The participation of investors—especially those with experience in climate and impact finance—significantly enhances the quality of financial structuring. They contribute to the design of layered capital structures that allocate risks appropriately based on investor profiles, such as combining public concessional capital with commercial equity.

Investors also promote the integration of performance-linked triggers—such as those embedded in sustainability-linked bonds—to strengthen project accountability and incentivize impact delivery. Furthermore, their involvement facilitates the introduction of innovative financing instruments, including ESG-linked credit facilities, mezzanine finance solutions, and blended finance structures with pricing linked to sustainability key performance indicators (KPIs), thereby increasing the investability and performance orientation of green projects.

d. Expanding the Menu of Blended Finance Instruments:

Historically, Indonesia's climate finance landscape has been largely dominated by debt-based instruments, with minimal diversification into more advanced blended finance structures. The active involvement of investors within sectoral coalitions offers a transformative opportunity to expand this menu of instruments. These coalitions can facilitate a shift away from traditional loans and grants toward more sophisticated risk-sharing structures that are capable of attracting institutional capital—such as first-loss capital mechanisms and credit guarantees.

bagi modal internasional dan memperluas peluang investasi lintas batas. Melalui pendekatan ini, investor berperan sebagai pendorong penting bagi pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa keuangan memberikan dampak dan imbal hasil finansial yang terukur.

b. Mendorong Pembentukan Pasar:

Pasar keuangan berkelanjutan Indonesia masih kurang berkembang dibandingkan dengan tolok ukur global seperti Singapura, Uni Eropa, dan Korea Selatan. Dalam konteks ini, investor—termasuk investor institusi, lembaga keuangan pembangunan (LKP), dan dana dampak—memainkan peran katalis dalam membentuk dan memperdalam ekosistem keuangan negara. Partisipasi mereka dalam penerbitan obligasi dan sukuk hijau membantu meningkatkan likuiditas dan kedalaman pasar, serta menjadi preseden bagi penerbitan di masa mendatang.

Dengan melakukan investasi demonstratif di bidang-bidang yang sedang berkembang seperti pasar karbon, solusi berbasis alam, dan pembiayaan transisi, para investor ini memvalidasi model keuangan baru dan mengurangi risiko yang dirasakan oleh pelaku pasar lainnya. Selain itu, keterlibatan mereka memberikan tekanan konstruktif kepada regulator untuk menetapkan kerangka kerja yang mendukung, termasuk taksonomi, tolok ukur, dan standar pelaporan ESG—sehingga meletakkan fondasi bagi pasar keuangan berkelanjutan yang lebih transparan, kredibel, dan terukur di Indonesia.

c. Meningkatkan Kualitas Struktur Keuangan:

Banyak proyek hijau di Indonesia menghadapi tantangan *bankability* struktural akibat periode pengembalian modal yang panjang, model pendapatan yang tidak pasti, dan ketidakpastian regulasi. Partisipasi investor—terutama mereka yang berpengalaman dalam pembiayaan iklim dan dampak—secara signifikan meningkatkan kualitas penataan keuangan. Mereka berkontribusi pada perancangan struktur modal berlapis yang mengalokasikan risiko secara tepat berdasarkan profil investor, seperti menggabungkan modal konsesi publik dengan ekuitas komersial.

Investor juga mendorong integrasi pemicu terkait kinerja—seperti yang tertanam dalam obligasi terkait keberlanjutan—untuk memperkuat akuntabilitas proyek dan memberi insentif pada pencapaian dampak. Lebih lanjut, keterlibatan mereka memfasilitasi pengenalan instrumen pembiayaan inovatif, termasuk fasilitas kredit terkait ESG, solusi pembiayaan mezzanine, dan struktur pembiayaan campuran dengan penetapan harga yang dikaitkan dengan indikator kinerja utama (KPI) keberlanjutan, sehingga meningkatkan daya investasi dan orientasi kinerja proyek hijau.

d. Mengembangkan Menu Instrumen *Blended Finance*:

Secara historis, lanskap keuangan iklim Indonesia sebagian besar didominasi oleh instrumen berbasis utang, dengan diversifikasi minimal ke dalam struktur keuangan campuran yang lebih maju. Keterlibatan aktif investor dalam koalisi sektoral menawarkan peluang transformatif untuk memperluas pilihan instrumen ini. Koalisi ini dapat memfasilitasi peralihan dari pinjaman dan hibah tradisional menuju struktur pembagian risiko yang lebih canggih yang mampu menarik modal institusional—seperti mekanisme modal kerugian pertama dan jaminan kredit.

Additionally, investors can support the development of green securitization products, which enable the aggregation of smaller-scale projects into investment-grade assets suitable for capital markets. They also play a key role in introducing equity-based climate investment vehicles and impact funds that are tailored to Indonesia's unique sectoral challenges and local risk environment, thereby enhancing capital mobilization for high-impact, climate-aligned initiatives.

Investors—both domestic and international—bring credibility, financial leverage, and essential market logic to the Sectoral Coalition Framework. Their involvement ensures that Indonesia's sustainable finance ecosystem matures beyond fragmented, small-scale pilot initiatives into a more systematic, scalable, and investable architecture. To fully harness their strategic role, Indonesia must provide an enabling environment characterized by policy certainty and harmonized regulatory frameworks, as well as robust pipelines of well-prepared, bankable projects.

Additionally, efficient de-risking mechanisms through public finance and clear ESG benchmarks and taxonomies aligned with international standards are critical. In essence, investors serve as the translators of national policy objectives into concrete, investable actions—positioning them at the heart of Indonesia's green economic transformation.

Investor participation is critical to Indonesia's sustainable finance agenda. Development finance institutions and sovereign wealth funds, in particular, serve as anchor investors that signal long-term confidence and help reduce market uncertainty. Within sectoral coalitions, they act not only as financiers but as strategic partners in co-creating viable, scalable, and internationally credible climate finance solutions. To fully leverage investor participation, the government must strengthen project pipelines, deploy de-risking instruments, and ensure regulatory clarity—positioning sectoral coalitions as essential vehicles to mobilize private capital at scale.

2. KEY FUNCTIONS WITHIN THE COALITION ECOSYSTEM

Investors—ranging from private institutional players to development finance institutions—are central to the operationalization of Indonesia's Sectoral Coalition Framework. In the context of accelerating the country's climate and sustainability goals, these investors serve not merely as capital providers, but as co-architects of financial structures, instruments, and market infrastructure. Their involvement brings commercial logic, ESG accountability, and global market standards into the heart of public-private financing arrangements. With Indonesia facing an estimated IDR 3,500 trillion climate finance gap by 2030, mobilizing private capital at scale requires more than enabling regulations; it demands tailored investment vehicles, robust risk-sharing mechanisms, and market conditions that meet institutional mandates for return and compliance.

This section outlines five critical functions that investors perform within the sectoral coalition ecosystem, each of which is indispensable to building a scalable and investable

Selain itu, investor dapat mendukung pengembangan produk sekuritisasi hijau, yang memungkinkan agregasi proyek skala kecil menjadi aset berperingkat investasi yang sesuai untuk pasar modal. Mereka juga memainkan peran kunci dalam memperkenalkan instrumen investasi iklim berbasis ekuitas dan dana dampak yang disesuaikan dengan tantangan sektoral unik Indonesia dan lingkungan risiko lokal, sehingga meningkatkan mobilisasi modal untuk inisiatif berdampak tinggi yang selaras dengan iklim.

Investor—baik domestik maupun internasional—membawa kredibilitas, *financial leverage*, dan logika pasar yang esensial ke dalam Kerangka Kerja Koalisi Sektoral. Keterlibatan mereka memastikan bahwa ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia berkembang melampaui inisiatif percontohan berskala kecil yang terfragmentasi menjadi arsitektur yang lebih sistematis, terukur, dan mudah diinvestasikan. Untuk sepenuhnya memanfaatkan peran strategis mereka, Indonesia harus menyediakan lingkungan yang kondusif yang ditandai dengan kepastian kebijakan dan kerangka regulasi yang harmonis, serta jaringan proyek yang kuat dan *bankable*.

Selain itu, mekanisme de-risking yang efisien melalui pendanaan publik dan tolok ukur serta taksonomi ESG yang jelas dan selaras dengan standar internasional sangat penting. Intinya, investor berperan sebagai penerjemah tujuan kebijakan nasional menjadi tindakan konkret yang mudah diinvestasikan—menempatkannya di jantung transformasi ekonomi hijau Indonesia.

Partisipasi investor sangat penting bagi agenda keuangan berkelanjutan Indonesia. Lembaga keuangan pembangunan dan dana kekayaan negara, khususnya, berperan sebagai investor jangka panjang yang menandakan kepercayaan jangka panjang dan membantu mengurangi ketidakpastian pasar. Dalam koalisi sektoral, mereka tidak hanya bertindak sebagai pemodal tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menciptakan solusi keuangan iklim yang layak, terukur, dan kredibel secara internasional. Untuk sepenuhnya memanfaatkan partisipasi investor, pemerintah harus memperkuat alur proyek, menerapkan instrumen de-risking, dan memastikan kejelasan regulasi—memposisikan koalisi sektoral sebagai kendaraan penting untuk memobilisasi modal swasta dalam skala besar.

2. FUNGSI UTAMA DALAM EKOSISTEM KOALISI

Investor—mulai dari pelaku lembaga swasta hingga lembaga keuangan pembangunan—berperan penting dalam operasionalisasi Kerangka Kerja Koalisi Sektoral Indonesia. Dalam konteks percepatan tujuan iklim dan keberlanjutan negara, para investor ini tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai co-arsitek struktur keuangan, instrumen, dan infrastruktur pasar. Keterlibatan mereka membawa logika komersial, akuntabilitas ESG, dan standar pasar global ke dalam inti pengaturan pembiayaan publik-swasta. Dengan Indonesia yang diperkirakan menghadapi kesenjangan pendanaan iklim sebesar Rp3.500 triliun pada tahun 2030, mobilisasi modal swasta dalam skala besar membutuhkan lebih dari sekadar regulasi yang mendukung; hal ini menuntut instrumen investasi yang disesuaikan, mekanisme pembagian risiko yang kuat, dan kondisi pasar yang memenuhi mandat kelembagaan untuk imbal hasil dan kepatuhan.

sustainable finance architecture in Indonesia. From defining investment standards and deploying catalytic capital to shaping new instruments and aligning domestic products with global expectations, investor roles span the entire financial lifecycle—from design to execution and monitoring. Their participation not only enhances the credibility and efficiency of financing solutions, but also bridges the critical gap between policy ambition and market delivery. As Indonesia seeks to transform its fragmented green finance initiatives into a cohesive system, understanding and leveraging these investor functions is fundamental to unlocking long-term, high-impact capital flows.

a. Defining Risk-Return Expectations and ESG Compliance Benchmarks

Investors play a crucial role in setting clear expectations regarding risk-return profiles and environmental, social, and governance (ESG) compliance standards, which are fundamental for determining the investability of financial instruments and projects. Their involvement brings discipline to the market by defining essential criteria such as minimum credit ratings, acceptable tenors, and required ESG performance indicators. For large institutional investors—such as pension funds or sovereign wealth funds—these thresholds are non-negotiable, as they must fulfill fiduciary responsibilities while ensuring alignment with sustainability objectives.

Furthermore, investors demand alignment with internationally recognized disclosure frameworks, including the International Sustainability Standards Board (ISSB) and the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). By embedding these benchmarks into project structuring and instrument design, investors help ensure that financial products are both credible in global markets and attractive to capital providers seeking transparency and accountability in sustainability outcomes.

b. Deploying Anchor and Catalytic Capital

Development finance institutions (DFIs) and national public funds play a pivotal role as anchor investors and catalytic financiers, particularly in sectors that are either nascent, underserved, or perceived as high-risk. These actors often serve as first movers by deploying instruments such as first-loss capital, which absorbs early-stage risks and provides downside protection to other investors. They may also offer concessional debt or equity to improve project internal rates of return (IRRs), thereby enhancing the financial viability of otherwise marginal projects.

In addition, they provide guarantees or credit enhancements to bolster project creditworthiness, reducing perceived risk and enabling access to private capital markets. Through these instruments, DFIs and public funds signal investment readiness, reduce barriers to entry for commercial capital, and help unlock large-scale financing for climate-aligned and sustainable development initiatives. Their strategic deployment of capital serves not only as a risk mitigant but also as a powerful market-shaping tool.

Bagian ini menguraikan lima fungsi penting yang dijalankan investor dalam ekosistem koalisi sektoral, yang masing-masing sangat diperlukan untuk membangun arsitektur keuangan berkelanjutan yang terukur dan mudah diinvestasikan di Indonesia. Mulai dari mendefinisikan standar investasi dan menerapkan modal katalitik hingga membentuk instrumen baru dan menyelaraskan produk domestik dengan ekspektasi global, peran investor mencakup seluruh siklus hidup keuangan—mulai dari perancangan hingga pelaksanaan dan pemantauan. Partisipasi mereka tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan efisiensi solusi pembiayaan, tetapi juga menjembatani kesenjangan kritis antara ambisi kebijakan dan penyampaian pasar. Seiring upaya Indonesia untuk mengubah inisiatif keuangan hijau yang terfragmentasi menjadi sistem yang kohesif, memahami dan memanfaatkan fungsi-fungsi investor ini sangat penting untuk membuka aliran modal jangka panjang yang berdampak tinggi.

a. Menetapkan Ekspektasi Risiko-Imbal Hasil dan Tolok Ukur Kepatuhan ESG

Investor memainkan peran krusial dalam menetapkan ekspektasi yang jelas terkait profil risiko-imbal hasil dan standar kepatuhan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), yang fundamental dalam menentukan kelayakan investasi suatu instrumen dan proyek keuangan. Keterlibatan mereka membawa disiplin ke pasar dengan menetapkan kriteria penting seperti peringkat kredit minimum, tenor yang dapat diterima, dan indikator kinerja ESG yang dipersyaratkan. Bagi investor institusional besar—seperti dana pensiun atau dana kekayaan negara—ambang batas ini tidak dapat dinegosiasikan, karena mereka harus memenuhi tanggung jawab fidusia sekaligus memastikan keselarasan dengan tujuan keberlanjutan.

Lebih lanjut lagi, investor menuntut keselarasan dengan kerangka kerja pengungkapan yang diakui secara internasional, termasuk Dewan Standar Keberlanjutan Internasional (ISSB) dan Peraturan Pengungkapan Keuangan Berkelanjutan Uni Eropa (SFDR). Dengan mengintegrasikan tolok ukur ini ke dalam penataan proyek dan desain instrumen, investor membantu memastikan bahwa produk keuangan kredibel di pasar global dan menarik bagi penyedia modal yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam suatu hasil keberlanjutan.

b. Peluncuran Jangkar dan Modal Katalis

Lembaga keuangan pembangunan dan dana publik nasional memainkan peran penting sebagai investor jangkar dan pemodal katalis, terutama di sektor-sektor yang masih baru, kurang terlayani, atau dianggap berisiko tinggi. Para pelaku ini seringkali bertindak sebagai penggerak pertama dengan memanfaatkan instrumen seperti modal kerugian pertama, yang menyerap risiko tahap awal dan memberikan perlindungan kerugian kepada investor lain. Mereka juga dapat menawarkan utang konsesional atau ekuitas untuk meningkatkan tingkat pengembalian internal (IRR) proyek, sehingga meningkatkan kelayakan finansial proyek-proyek yang sebelumnya marginal.

Selain itu, mereka memberikan jaminan atau peningkatan kredit untuk memperkuat kelayakan kredit proyek, mengurangi risiko yang dirasakan, dan memungkinkan akses ke pasar modal swasta. Melalui instrumen ini, LKM dan pendanaan publik menandakan kesiapan investasi, mengurangi hambatan masuk bagi modal komersial, dan membantu membuka pembiayaan skala besar untuk inisiatif pembangunan

c. Supporting Market-Building Initiatives

Investors—particularly development finance institutions (DFIs) like the International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), and bilateral partners such as GIZ, JICA, and UK PACT—play a transformative role in building the foundational infrastructure of sustainable finance markets. Beyond deploying capital, they actively invest in market-shaping interventions, such as providing technical assistance to regulatory agencies and financial institutions, developing demonstration projects to showcase viable financial innovations, and supporting national dialogues that promote policy coherence and institutional capacity.

These initiatives have been instrumental in unlocking new and localized financial instruments in emerging markets, including green sukuk (Islamic green bonds), ESG-screened equity indices, sustainability-linked loans with performance-based pricing, and even emerging asset classes like blue bonds or resilience bonds.

In Indonesia, where regulatory and financial ecosystems for climate finance are still maturing, such market-building support from investors is essential to de-risk innovation, build trust among stakeholders, and establish precedents for scale.

Their early involvement lends credibility to the policy process, helps pilot investment templates that can later be replicated, and ensures that financial architecture evolves in line with international standards. The presence of reputable DFIs and bilateral agencies also sends positive market signals to the broader investment community—indicating that governance systems are improving, regulatory buy-in exists, and opportunities are becoming investable at scale. Through these catalytic roles, investors effectively bridge policy ambition and market activation.

d. Instrument Innovation and Fiduciary Alignment

Investors play a pivotal role in shaping the design of financial instruments to ensure they align with evolving market preferences, risk appetites, and sustainability objectives. Their involvement helps create instruments that are not only innovative but also meet the fiduciary requirements of institutional investors and comply with global accounting and disclosure standards. For instance, investors have driven the emergence of sustainability-linked bonds, which incorporate key performance indicators (KPIs) tied to environmental outcomes and feature pricing mechanisms such as step-up or step-down coupons based on the issuer's performance.

Similarly, transition bonds are structured with use-of-proceeds explicitly linked to decarbonization pathways, offering a financing bridge for high-emission sectors moving toward net-zero targets. Equity or mezzanine instruments are also increasingly designed with embedded impact reporting, enabling investors to track both financial and environmental returns. Through their influence, investors ensure that financial products reflect global best practices in ESG integration, enhance accountability, and broaden the range of investable instruments within sustainable finance ecosystems like Indonesia's.

berkelanjutan dan selaras dengan iklim. Penempatan modal strategis mereka tidak hanya berfungsi sebagai mitigasi risiko tetapi juga sebagai alat pembentuk pasar yang ampuh.

c. Mendukung Inisiatif Pembangunan Pasar

Investor—khususnya lembaga keuangan pembangunan (LKM) seperti International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan mitra bilateral seperti GIZ, JICA, dan UK PACT—memainkan peran transformatif dalam membangun infrastruktur dasar pasar keuangan berkelanjutan. Selain mengerahkan modal, mereka secara aktif berinvestasi dalam intervensi pembentukan pasar, seperti memberikan bantuan teknis kepada badan pengatur dan lembaga keuangan, mengembangkan proyek percontohan untuk menunjukkan inovasi keuangan yang layak, dan mendukung dialog nasional yang mendorong koherensi kebijakan dan kapasitas kelembagaan.

Inisiatif-inisiatif ini telah berperan penting dalam membuka instrumen keuangan baru dan lokal di pasar negara berkembang, termasuk sukuk hijau (obligasi hijau Islam), indeks ekuitas yang disaring berdasarkan ESG, pinjaman terkait keberlanjutan dengan penetapan harga berbasis kinerja, dan bahkan kelas aset baru seperti obligasi biru atau obligasi ketahanan.

Di Indonesia, di mana ekosistem regulasi dan keuangan untuk pendanaan iklim masih dalam tahap pematangan, dukungan pembangunan pasar dari investor sangat penting untuk mengurangi risiko inovasi, membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, dan menetapkan preseden untuk berkembang.

Keterlibatan awal mereka memberikan kredibilitas pada proses kebijakan, membantu percontohan investasi percontohan yang nantinya dapat direplikasi, dan memastikan bahwa arsitektur keuangan berkembang sejalan dengan standar internasional. Kehadiran LKM dan lembaga bilateral terkemuka juga mengirimkan sinyal pasar yang positif kepada komunitas investasi yang lebih luas—menunjukkan bahwa sistem tata kelola membaik, adanya dukungan regulasi, dan peluang menjadi layak diinvestasikan dalam skala besar. Melalui peran katalis ini, investor secara efektif menjembatani ambisi kebijakan dan aktivasi pasar.

d. Inovasi Instrumen dan Penyelarasan Fidusia

Investor memainkan peran penting dalam membentuk desain instrumen keuangan untuk memastikan keselarasan dengan preferensi pasar yang terus berkembang, selera risiko, dan tujuan keberlanjutan. Keterlibatan mereka membantu menciptakan instrumen yang tidak hanya inovatif tetapi juga memenuhi persyaratan fidusia investor institusional dan mematuhi standar akuntansi dan pengungkapan global. Misalnya, investor telah mendorong munculnya obligasi terkait keberlanjutan, yang menggabungkan indikator kinerja utama (KPI) yang terkait dengan hasil lingkungan dan menampilkan mekanisme penetapan harga seperti kupon step-up atau step-down berdasarkan kinerja penerbit.

Serupa dengan itu, obligasi transisi disusun dengan penggunaan dana yang secara eksplisit terkait dengan jalur dekarbonisasi, menawarkan jembatan pembiayaan bagi sektor-sektor dengan emisi tinggi yang bergerak menuju target nol bersih.

e. Bringing Global Capital Market Insights and Trend-Setting

International investors contribute critical insights that help shape domestic financial ecosystems to align with global capital market trends and standards. Their perspectives on emerging green premiums for high-integrity ESG assets inform pricing strategies and investor expectations around environmental performance. These investors also bring expertise in climate risk pricing, such as the structuring of resilience bonds that factor in adaptation and risk mitigation components.

Furthermore, they promote the adoption of global taxonomies and disclosure frameworks—such as those from the ASEAN Taxonomy Board, the European Union, or the ISSB—helping to ensure that Indonesia’s financial instruments are interoperable with international systems. Their understanding of evolving transition finance standards in OECD markets enables Indonesia to develop instruments that are exportable, credible, and attractive to global institutional capital. Overall, the participation of international investors strengthens policy-market alignment and enhances the global recognition, legitimacy, and investment readiness of Indonesia’s sustainable finance products.

C. CORPORATES AND PROJECT DEVELOPERS

Corporates and project developers are central to the success of Indonesia’s Sectoral Coalition Framework, serving as the critical link between capital mobilization and tangible climate outcomes. In a context where rapid decarbonization is required across high-emission sectors such as energy, transport, agriculture, and industry, these actors play a strategic role in translating financial strategies into implementable projects. Their engagement is essential not only for identifying investment opportunities, but also for surfacing operational challenges and informing the design of tailored financial instruments. Without their participation, climate finance efforts risk remaining abstract—unable to deliver the real-world impact needed to achieve Indonesia’s NDC targets and green growth ambitions. By institutionalizing their involvement through structured engagement mechanisms and incentive frameworks, the Sectoral Coalition Framework ensures that these actors are not passive beneficiaries of capital but co-creators of scalable, bankable, and ESG-aligned solutions that are critical for Indonesia’s just and inclusive climate transition.

1. STRATEGIC ROLE IN THE SECTORAL COALITION FRAMEWORK

Corporates and project developers play a pivotal role in translating sustainable finance strategies into real-world outcomes. In Indonesia, where decarbonization is

Instrumen ekuitas atau mezzanine juga semakin dirancang dengan pelaporan dampak yang terintegrasi, memungkinkan investor untuk melacak imbal hasil finansial dan lingkungan. Melalui pengaruh mereka, investor memastikan bahwa produk keuangan mencerminkan praktik terbaik global dalam integrasi ESG, meningkatkan akuntabilitas, dan memperluas jangkauan instrumen investasi dalam ekosistem keuangan berkelanjutan seperti di Indonesia.

e. Membawa Wawasan Pasar Modal Global dan Penentu Tren

Investor internasional menyumbangkan wawasan penting yang membantu membentuk ekosistem keuangan domestik agar selaras dengan tren dan standar pasar modal global. Perspektif mereka tentang premi hijau yang muncul untuk aset ESG berintegritas tinggi menginformasikan strategi penetapan harga dan ekspektasi investor seputar kinerja lingkungan. Para investor ini juga membawa keahlian dalam penetapan harga risiko iklim, seperti penataan obligasi ketahanan yang mempertimbangkan komponen adaptasi dan mitigasi risiko.

Lebih lanjut lagi, investor mendorong penerapan taksonomi global dan kerangka kerja pengungkapan—seperti yang berasal dari Dewan Taksonomi ASEAN, Uni Eropa, atau ISSB—yang membantu memastikan bahwa instrumen keuangan Indonesia dapat dioperasikan dengan sistem internasional. Pemahaman mereka tentang standar keuangan transisi yang terus berkembang di pasar OECD memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan instrumen yang dapat diekspor, kredibel, dan menarik bagi modal institusional global. Secara keseluruhan, partisipasi investor internasional memperkuat keselarasan kebijakan-pasar dan meningkatkan pengakuan global, legitimasi, dan kesiapan investasi produk keuangan berkelanjutan Indonesia.

C. PERUSAHAAN DAN PENGEMBANG PROYEK

Perusahaan dan pengembang proyek berperan penting dalam keberhasilan Kerangka Kerja Koalisi Sektor Indonesia, yang berperan sebagai penghubung penting antara mobilisasi modal dan hasil iklim yang nyata. Dalam konteks di mana dekarbonisasi cepat dibutuhkan di seluruh sektor dengan emisi tinggi seperti energi, transportasi, pertanian, dan industri, para pelaku ini memainkan peran strategis dalam menerjemahkan strategi keuangan menjadi proyek yang dapat diimplementasikan. Keterlibatan mereka penting tidak hanya untuk mengidentifikasi peluang investasi, tetapi juga untuk mengungkap tantangan operasional dan menginformasikan perancangan instrumen keuangan yang disesuaikan. Tanpa partisipasi mereka, upaya pendanaan iklim berisiko tetap abstrak—tidak mampu memberikan dampak nyata yang dibutuhkan untuk mencapai target NDC dan ambisi pertumbuhan hijau Indonesia. Dengan melembagakan keterlibatan mereka melalui mekanisme keterlibatan terstruktur dan kerangka insentif, Kerangka Kerja Koalisi Sektor memastikan bahwa para pelaku ini bukan penerima manfaat pasif dari modal, melainkan rekan pencipta solusi yang terukur, *bankable*, dan selaras dengan ESG yang penting bagi transisi iklim Indonesia yang adil dan inklusif.

1. PERAN STRATEGIS DALAM KERANGKA KERJA KOALISI SEKTORAL

Perusahaan dan pengembang proyek memainkan peran penting dalam menerjemahkan strategi keuangan berkelanjutan menjadi hasil nyata. Di Indonesia, di mana dekarbonisasi

urgently needed across high-emission sectors like energy, transportation, agriculture, and industry, these actors serve as the vital link between capital mobilization and project implementation.

Large corporations—including state-owned enterprises such as PLN and Pertamina—as well as green startups and private conglomerates, act as anchors within their respective sectors. They identify investment opportunities and initiate climate-relevant projects that demand significant capital, such as solar power installations, green hydrogen infrastructure, and circular economy initiatives. Their engagement signals where financing instruments like blended finance and concessional capital are most needed and shapes the design of financial structures that reflect real operational and commercial considerations.

Project developers complement this by converting policy targets into bankable projects. Their work spans feasibility assessments, stakeholder engagement, and regulatory compliance—particularly at the subnational level. In Indonesia’s decentralized system, developers are instrumental in navigating local approval processes, preparing documentation that meets ESG and MRV standards, and aligning with national platforms like SRN-PPI and SDG Indonesia One.

In essence, corporates and project developers form the core of the climate finance demand side. Without their structured involvement, financial instruments risk being underutilized or poorly targeted, and sectoral strategies may fail to materialize into impactful investments.

2. KEY FUNCTIONS WITHIN THE COALITION ECOSYSTEM

Within the Sectoral Coalition Framework, corporates and project developers perform a set of vital functions that directly influence the success of sustainable finance interventions. First, they are responsible for generating and preparing project pipelines by identifying climate-aligned opportunities, conducting early-stage assessments, and producing investment-grade proposals—often in collaboration with national platforms such as PT SMI’s SDG Indonesia One.

Second, they play a critical role in identifying market gaps and risks, flagging practical barriers to bankability such as unclear regulations, unviable tariff structures, and permitting delays. These insights are crucial for informing the design of responsive financial and policy instruments.

Third, they are tasked with executing projects and delivering results, ensuring adherence to environmental and social performance standards. This is particularly important for mechanisms like sustainability-linked bonds and blended finance structures with KPI-linked pricing, where performance outcomes directly influence financial terms. In addition, their operational knowledge helps shape the design of financial products, aligning them with project realities and sector-specific risks—improving the uptake and effectiveness of tools such as blended finance, carbon-linked instruments, or green sukuk. Through ongoing participation in coalitions, corporates and developers also strengthen the

sangat dibutuhkan di seluruh sektor dengan emisi tinggi seperti energi, transportasi, pertanian, dan industri, para pelaku ini berperan sebagai penghubung vital antara mobilisasi modal dan implementasi proyek.

Perusahaan besar—termasuk badan usaha milik negara seperti PLN dan Pertamina—serta perusahaan rintisan ramah lingkungan dan konglomerat swasta, bertindak sebagai jangkar di sektor mereka masing-masing. Mereka mengidentifikasi peluang investasi dan memprakarsai proyek-proyek yang relevan dengan iklim dan membutuhkan modal yang signifikan, seperti instalasi pembangkit listrik tenaga surya, infrastruktur hidrogen hijau, dan inisiatif ekonomi sirkular. Keterlibatan mereka menandakan di mana instrumen pembiayaan seperti *blended finance* dan modal konsesional paling dibutuhkan dan membentuk desain struktur keuangan yang mencerminkan pertimbangan operasional dan komersial yang nyata.

Pengembang proyek melengkapi hal ini dengan mengubah target kebijakan menjadi proyek yang *bankable*. Pekerjaan mereka mencakup penilaian kelayakan, pelibatan pemangku kepentingan, dan kepatuhan regulasi—terutama di tingkat daerah. Dalam sistem desentralisasi di Indonesia, pengembang berperan penting dalam menavigasi proses persetujuan lokal, menyiapkan dokumentasi yang memenuhi standar ESG dan MRV, serta menyelaraskan dengan platform nasional seperti SRN-PPI dan SDG Indonesia One.

Intinya, korporasi dan pengembang proyek membentuk inti dari sisi permintaan pembiayaan iklim. Tanpa keterlibatan terstruktur mereka, instrumen keuangan berisiko kurang dimanfaatkan atau kurang tepat sasaran, dan strategi sektoral mungkin gagal terwujud menjadi investasi yang berdampak.

2. FUNGSI UTAMA DALAM EKOSISTEM KOALISI

Dalam Kerangka Kerja Koalisi Sektoral, perusahaan dan pengembang proyek menjalankan serangkaian fungsi vital yang secara langsung memengaruhi keberhasilan intervensi keuangan berkelanjutan. Pertama, mereka bertanggung jawab untuk menghasilkan dan menyiapkan alur proyek dengan mengidentifikasi peluang yang selaras dengan iklim, melakukan penilaian tahap awal, dan menghasilkan proposal berperingkat investasi—sering kali bekerja sama dengan platform nasional seperti SDG Indonesia One milik PT SMI.

Kedua, mereka memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kesenjangan dan risiko pasar, menandai hambatan praktis terhadap *bankability* seperti peraturan yang tidak jelas, struktur tarif yang tidak layak, dan penundaan perizinan. Wawasan ini krusial untuk menginformasikan perancangan instrumen keuangan dan kebijakan yang responsif.

Ketiga, mereka bertugas melaksanakan proyek dan memberikan hasil, memastikan kepatuhan terhadap standar kinerja lingkungan dan sosial. Hal ini khususnya penting bagi mekanisme seperti obligasi terkait keberlanjutan dan struktur *blended finance* dengan penetapan harga terkait KPI, di mana hasil kinerja secara langsung memengaruhi ketentuan keuangan. Selain itu, pengetahuan operasional mereka membantu membentuk desain produk keuangan, menyelaraskannya dengan realitas proyek dan risiko spesifik sektor—meningkatkan penyerapan dan efektivitas instrumen seperti *blended finance*, instrumen terkait karbon, atau sukuk hijau. Melalui partisipasi berkelanjutan dalam

alignment between policy and project execution, helping to refine government programs so they reflect implementation realities on the ground.

Despite their strategic value, corporates and developers remain underutilized in Indonesia's climate finance ecosystem. Many public funding schemes have experienced limited disbursement due to weak pipelines and a shortage of ESG-compliant, finance-ready projects. To close this gap, the Sectoral Coalition Framework must institutionalize structured engagement mechanisms—such as thematic working groups, project origination platforms, and matchmaking forums that connect developers with investors. At the same time, targeted incentives like fast-tracked permitting, prioritized access to public funds, and recognition within national ESG scoring systems can strengthen corporate participation. Project developers, in particular, will benefit from technical assistance to enhance their capacity in ESG integration, financial structuring, and results-based design. In sum, corporates and project developers are not passive recipients of finance; they are co-creators of scalable climate solutions. Their full integration into the Sectoral Coalition Framework is essential to ensure that capital flows are directed toward credible, high-impact projects—supporting the achievement of Indonesia's NDCs and enabling a just, inclusive, and investable green transition.

D. CIVIL SOCIETY, ACADEMIA, NGOS, AND THINK TANKS

As Indonesia builds a comprehensive governance ecosystem for climate finance, the inclusion of civil society organizations, academic institutions, NGOs, and think tanks within the Sectoral Coalition Framework emerges as a strategic imperative rather than a normative add-on. These actors bring a unique blend of legitimacy, accountability, technical insight, and social grounding to a landscape often dominated by financial and corporate stakeholders.

Their role is particularly vital in a country marked by decentralization, socio-ecological diversity, and historical challenges related to environmental justice and institutional fragmentation. By embedding these groups into sectoral coalitions, Indonesia ensures that its sustainable finance architecture is not only effective in mobilizing capital and delivering low-carbon outcomes, but also inclusive, locally relevant, and responsive to dynamic political and social realities. This section explores both the strategic role and the key operational functions of these actors in strengthening the design, implementation, and long-term credibility of the country's climate finance transition.

1. STRATEGIC ROLE WITHIN THE SECTORAL COALITION FRAMEWORK

In Indonesia's evolving sustainable finance architecture, civil society organizations, academic institutions, NGOs, and think tanks form a critical fourth pillar in the Sectoral Coalition Framework. Unlike financial actors focused on return metrics or corporates oriented toward project execution, these actors provide normative oversight, analytical depth, and societal grounding. They serve as institutional safeguards that ensure the

koalisi, perusahaan dan pengembang juga memperkuat keselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan proyek, membantu menyempurnakan program pemerintah agar mencerminkan realitas implementasi di lapangan.

Meskipun memiliki nilai strategis, perusahaan dan pengembang masih kurang dimanfaatkan dalam ekosistem pembiayaan iklim Indonesia. Banyak skema pendanaan publik mengalami pencairan terbatas karena lemahnya alur pendanaan dan kurangnya proyek yang sesuai dengan ESG dan siap untuk pembiayaan. Untuk menutup kesenjangan ini, Kerangka Kerja Koalisi Sektoral harus melembagakan mekanisme keterlibatan terstruktur—seperti kelompok kerja tematik, platform originasi proyek, dan forum perjodohan yang menghubungkan pengembang dengan investor. Pada saat yang sama, insentif yang terarah seperti perizinan yang dipercepat, akses prioritas ke dana publik, dan pengakuan dalam sistem penilaian ESG nasional dapat memperkuat partisipasi korporasi. Pengembang proyek, khususnya, akan mendapatkan manfaat dari bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam integrasi ESG, penataan keuangan, dan desain berbasis hasil. Singkatnya, korporasi dan pengembang proyek bukanlah penerima pendanaan yang pasif; mereka adalah rekan pencipta solusi iklim yang terukur. Integrasi penuh mereka ke dalam Kerangka Kerja Koalisi Sektoral sangat penting untuk memastikan bahwa aliran modal diarahkan ke proyek-proyek yang kredibel dan berdampak tinggi—mendukung pencapaian NDC Indonesia dan memungkinkan transisi hijau yang adil, inklusif, dan layak investasi.

D. MASYARAKAT SIPIL, AKADEMISI, LSM, DAN LEMBAGA PEMIKIR

Seiring Indonesia membangun ekosistem tata kelola yang komprehensif untuk pendanaan iklim, keterlibatan organisasi masyarakat sipil, lembaga akademik, LSM, dan lembaga pemikir dalam Kerangka Kerja Koalisi Sektoral muncul sebagai keharusan strategis, alih-alih sekadar tambahan normatif. Para pelaku ini menghadirkan perpaduan unik antara legitimasi, akuntabilitas, wawasan teknis, dan landasan sosial ke dalam lanskap yang seringkali didominasi oleh para pemangku kepentingan keuangan dan korporasi.

Peran mereka sangat vital di negara yang ditandai oleh desentralisasi, keragaman sosio-ekologis, dan tantangan historis terkait keadilan lingkungan dan fragmentasi kelembagaan. Dengan mengintegrasikan kelompok-kelompok ini ke dalam koalisi sektor, Indonesia memastikan bahwa arsitektur keuangan berkelanjutannya tidak hanya efektif dalam memobilisasi modal dan memberikan hasil rendah karbon, tetapi juga inklusif, relevan secara lokal, dan responsif terhadap realitas politik dan sosial yang dinamis. Bagian ini menjabarkan peran strategis dan fungsi operasional utama para pelaku dalam memperkuat desain, implementasi, dan kredibilitas jangka panjang transisi pendanaan iklim negara ini.

1. PERAN STRATEGIS DALAM KERANGKA KERJA KOALISI SEKTORAL

Dalam arsitektur keuangan berkelanjutan Indonesia yang terus berkembang, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademik, LSM, dan lembaga kajian membentuk pilar keempat yang krusial dalam Kerangka Kerja Koalisi Sektoral. Tidak seperti pelaku keuangan yang berfokus pada metrik imbal hasil atau perusahaan yang berorientasi pada pelaksanaan proyek, para pelaku ini memberikan pengawasan normatif, kedalaman analisis, dan

climate finance ecosystem is not only technically effective but also politically legitimate, socially inclusive, and contextually adaptive. Their involvement helps align Indonesia's sustainable finance efforts with broader national values—such as equity, decentralization, and environmental justice—particularly important in a country grappling with historical grievances, uneven development, and governance asymmetries.

This stakeholder group plays a dual strategic role. First, they act as watchdogs and normative anchors, strengthening accountability, transparency, and grievance redress in climate finance interventions. Second, they serve as knowledge producers and translators, linking global financial norms and technical frameworks with localized social, economic, and environmental realities. Their inclusion within sectoral coalitions not only reinforces public trust and investor confidence but also provides critical feedback loops for adaptive policy design. In short, they are essential not just for safeguarding the integrity of the transition—but also for ensuring its social viability, responsiveness, and long-term political durability.

2. KEY FUNCTIONS IN THE COALITION ECOSYSTEM

Civil society groups and NGOs play a pivotal role in ensuring accountability and safeguards. They monitor the integrity of project implementation—particularly where climate investments intersect with vulnerable communities or ecosystems—and can flag early signs of environmental or social harm, elite capture, or corruption. By supporting grievance mechanisms, verifying compliance, and participating in due diligence, they enhance the legitimacy of sectoral interventions and reduce reputational and fiduciary risks, particularly in blended finance schemes.

They are also instrumental in enabling participatory governance and community engagement. In decentralized settings, local NGOs often facilitate Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), organize grassroots consultations, and act as liaisons between subnational communities and national platforms. Their presence helps secure social license to operate, minimize conflict, and ensure that climate finance is grounded in the lived realities of Indigenous peoples, women, and low-income groups. These efforts directly contribute to the durability and legitimacy of projects under the coalition framework.

Academic institutions and think tanks contribute analytical and technical expertise across sectors. They conduct modeling, sectoral transition assessments, scenario planning, and policy simulations that feed into the design of instruments and investment strategies. Their contributions have been critical in shaping national policies—from taxonomy development and green budgeting to carbon pricing and climate fiscal frameworks—often in collaboration with government agencies. Independent yet credible, they help ensure that financial decisions are based on rigorous evidence and realistic transition pathways.

These actors also play a major role in non-financial impact tracking. As ESG investors and DFIs increasingly require social and environmental performance metrics, NGOs and research institutions are developing frameworks to assess co-benefits such as gender

landasan sosial. Mereka berfungsi sebagai pengaman kelembagaan yang memastikan ekosistem keuangan iklim tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga sah secara politik, inklusif secara sosial, dan adaptif secara kontekstual. Keterlibatan mereka membantu menyelaraskan upaya keuangan berkelanjutan Indonesia dengan nilai-nilai nasional yang lebih luas—seperti kesetaraan, desentralisasi, dan keadilan lingkungan—yang khususnya penting di negara yang bergulat dengan keluhan historis, pembangunan yang tidak merata, dan asimetri tata kelola.

Kelompok pemangku kepentingan ini memainkan peran ganda yang strategis. Pertama, mereka bertindak sebagai pengawas dan jangkar normatif, memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan penyelesaian keluhan dalam intervensi keuangan iklim. Kedua, mereka berperan sebagai produsen dan penerjemah pengetahuan, yang menghubungkan norma-norma keuangan global dan kerangka kerja teknis dengan realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan lokal. Keterlibatan mereka dalam koalisi sektoral tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keyakinan investor, tetapi juga menyediakan umpan balik yang krusial bagi perancangan kebijakan yang adaptif. Singkatnya, mereka penting tidak hanya untuk menjaga integritas transisi—tetapi juga untuk memastikan kelangsungan sosial, responsivitas, dan ketahanan politik jangka panjangnya.

2. FUNGSI UTAMA DALAM EKOSISTEM KOALISI

Kelompok masyarakat sipil dan LSM memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan standar perlindungan. Mereka memantau integritas implementasi proyek—terutama ketika investasi iklim bersinggungan dengan masyarakat atau ekosistem yang rentan—dan dapat menandai gejala awal kerusakan lingkungan atau sosial, praktik penguasaan elit, atau korupsi. Dengan mendukung mekanisme pengaduan, memverifikasi kepatuhan, dan berpartisipasi dalam uji tuntas, mereka meningkatkan legitimasi intervensi sektoral dan mengurangi risiko reputasi dan fidusia, terutama dalam skema pembiayaan campuran.

Mereka juga berperan penting dalam memungkinkan tata kelola partisipatif dan keterlibatan masyarakat. Dalam lingkungan yang terdesentralisasi, LSM lokal sering memfasilitasi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC), menyelenggarakan konsultasi akar rumput, dan bertindak sebagai penghubung antara Masyarakat daerah dan platform nasional. Kehadiran mereka membantu mengamankan izin sosial untuk beroperasi, meminimalkan konflik, dan memastikan bahwa pembiayaan iklim didasarkan pada realitas kehidupan masyarakat adat, perempuan, dan kelompok berpenghasilan rendah. Upaya-upaya ini berkontribusi langsung pada ketahanan dan legitimasi proyek-proyek dalam kerangka koalisi.

Lembaga akademis dan lembaga pemikir menyumbangkan keahlian analitis dan teknis lintas sektor. Mereka melakukan pemodelan, penilaian transisi sektoral, perencanaan skenario, dan simulasi kebijakan yang berkontribusi pada perancangan instrumen dan strategi investasi. Kontribusi mereka sangat penting dalam membentuk kebijakan nasional—mulai dari pengembangan taksonomi dan penganggaran hijau hingga penetapan harga karbon dan kerangka kerja fiskal iklim—sering kali bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Independen namun kredibel, mereka membantu memastikan bahwa keputusan keuangan didasarkan pada bukti yang kuat dan jalur transisi yang realistis.

equality, biodiversity, job creation, and improved public services. These indicators help ensure that climate finance delivers multidimensional value and does not reduce sustainability to carbon metrics alone.

Lastly, this stakeholder group provides essential policy feedback and political economy analysis. They help identify regulatory misalignments, implementation bottlenecks, and potential social or political resistance. Through policy roundtables, shadow reporting, and stakeholder mapping, they generate timely insights into the feasibility and consequences of proposed reforms. For example, they may flag when green subsidies create market distortions or when carbon trading schemes risk undermining equity or environmental integrity.

4.3 WHY SECTORAL COALITIONS MATTER FOR SYSTEMIC IMPACT

Sectoral coalitions are more than just coordination platforms—they represent a paradigm shift in how Indonesia can mobilize sustainable finance at scale, by tackling systemic barriers through structured and inclusive problem-solving ecosystems. In contrast to fragmented and often one-off stakeholder consultations, these coalitions institutionalize multi-stakeholder engagement, aligning diverse interests around sector-specific transition goals. This model is uniquely positioned to address the complexity and scale of Indonesia’s climate and development challenges, especially under its decentralized governance and diverse economic landscape.

Indonesia’s sustainable-finance bottlenecks are rarely technical; they are structural—scattered mandates, mis-matched incentives and asymmetric information across ministries, SOEs, investors and sub-national governments. Sector-based coalitions convert this fragmentation into organised problem-solving networks that can plan, finance and monitor an entire transition pathway together. Below is a deeper look at how they work and why they matter.

1. CO-DEFINITION OF FINANCING PRIORITIES, INSTRUMENTS, AND DELIVERY CHANNELS: WHY IT MATTERS AND HOW IT WORKS

In Indonesia’s fragmented policy and financing landscape, sectoral coalitions serve as structured, cross-sectoral problem-solving platforms. They allow diverse stakeholders—from ministries and regulators to private financiers, utilities, industry players, and civil society—to jointly define what needs to be financed, how to finance it, and through which delivery mechanisms. This co-definition process is not merely consultative; it reshapes the

Para pelaku ini juga memainkan peran utama dalam pelacakan dampak non-finansial. Seiring dengan semakin dibutuhkannya metrik kinerja sosial dan lingkungan oleh investor ESG dan Lembaga keuangan pembangunan, LSM dan lembaga penelitian mengembangkan kerangka kerja untuk menilai manfaat tambahan seperti kesetaraan gender, keanekaragaman hayati, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan layanan publik. Indikator-indikator ini membantu memastikan bahwa keuangan iklim memberikan nilai multidimensi dan tidak mereduksi keberlanjutan hanya pada metrik karbon.

Terakhir, kelompok pemangku kepentingan ini memberikan umpan balik kebijakan yang penting dan analisis ekonomi politik. Mereka membantu mengidentifikasi ketidakselarasan regulasi, hambatan implementasi, dan potensi resistensi sosial atau politik. Melalui diskusi panel kebijakan, pelaporan bayangan, dan pemetaan pemangku kepentingan, mereka menghasilkan wawasan tepat waktu tentang kelayakan dan konsekuensi reformasi yang diusulkan. Misalnya, mereka dapat mengidentifikasi ketika subsidi hijau menciptakan distorsi pasar atau ketika skema perdagangan karbon berisiko merusak kesetaraan atau integritas lingkungan.

4.3 MENGAPA KOALISI SEKTORAL PENTING UNTUK DAMPAK SISTEMIK

Koalisi sektoral lebih dari sekadar platform koordinasi—koalisi sektoral merepresentasikan pergeseran paradigma tentang bagaimana Indonesia dapat memobilisasi keuangan berkelanjutan dalam skala besar, dengan mengatasi hambatan sistemik melalui ekosistem pemecahan masalah yang terstruktur dan inklusif. Berbeda dengan konsultasi pemangku kepentingan yang terfragmentasi dan seringkali hanya sekali, koalisi ini melembagakan keterlibatan multi-pemangku kepentingan, menyelaraskan beragam kepentingan tentang tujuan transisi sektoral. Model ini diposisikan secara unik untuk mengatasi kompleksitas dan skala tantangan iklim dan pembangunan Indonesia, terutama di bawah tata kelola yang terdesentralisasi dan lanskap ekonomi yang beragam.

Hambatan keuangan berkelanjutan Indonesia jarang bersifat teknis; melainkan struktural—mandat yang tersebar, insentif yang tidak sesuai, dan informasi yang asimetris di seluruh kementerian, BUMN, investor, dan pemerintah daerah. Koalisi berbasis sektor mengubah fragmentasi ini menjadi jaringan pemecahan masalah terorganisir yang dapat merencanakan, membiayai, dan memantau keseluruhan jalur transisi bersama-sama. Berikut ini adalah tinjauan lebih lanjut tentang cara kerjanya dan mengapa hal tersebut penting.

1. KO-DEFINISI PRIORITAS, INSTRUMEN, DAN SALURAN PENDANAAN: MENGAPA PENTING DAN CARA KERJANYA

Dalam lanskap kebijakan dan pendanaan Indonesia yang terfragmentasi, koalisi sektoral berfungsi sebagai platform pemecahan masalah lintas sektor yang terstruktur. Koalisi sektoral memungkinkan beragam pemangku kepentingan—mulai dari kementerian dan regulator hingga pemodal swasta, utilitas, pelaku industri, dan masyarakat sipil—untuk bersama-sama mendefinisikan apa yang perlu dibiayai, bagaimana cara membiayainya,

architecture of sustainable finance by ensuring that solutions are grounded in real-world constraints and aligned with investment priorities.

A. JOINT DIAGNOSIS OF SECTOR-SPECIFIC BARRIERS

Every sector—be it energy, waste, transport, buildings, or agriculture—faces a different set of constraints. These may include:

- Regulatory misalignment: e.g., outdated tariffs, lack of permitting clarity, or conflicting standards across ministries.
- Limited bankability: e.g., poor project documentation, inadequate creditworthiness of project developers or off-takers.
- Technology and infrastructure gaps: e.g., weak grid infrastructure, lack of EV charging stations, or absence of waste sorting facilities.
- Mismatch in risk perception: e.g., commercial banks may overestimate risks due to unfamiliarity with clean tech business models.

Sectoral coalitions bring all actors to the table to map these constraints systematically—transforming anecdotal bottlenecks into structured diagnostics that inform financing priorities.

B. CO-DESIGN OF FIT-FOR-PURPOSE FINANCIAL INSTRUMENTS

Once constraints are diagnosed, coalitions enable the co-creation of financial instruments that directly respond to them. Examples include:

- Renewable Energy Sector: Where tariff policy reform (led by MEMR) is coupled with grid-readiness investments (via PLN) and concessional lending or guarantees (through PT SMI or donors) for battery storage or hybrid systems.
- Waste Sector: Where PPP models are structured for waste-to-energy (WtE) projects, with performance-based contracts, tipping fee adjustments, and credit enhancements to improve bankability.
- Forestry/Nature-Based Solutions: Where coalitions can coordinate carbon credit protocols (in line with SRN-PPI), develop project aggregation platforms, and set up revenue-sharing models that align incentives across government, developers, and communities.

These instruments can be layered—e.g., combining fiscal tools (tax incentives, viability gap funding), blended finance (grants + commercial debt), and risk-sharing mechanisms (first-loss capital, guarantees)—to produce investment-ready packages.

dan melalui mekanisme penyampaian yang mana. Proses ko-definisi ini bukan sekadar konsultatif; namun juga membentuk kembali arsitektur keuangan berkelanjutan dengan memastikan bahwa solusi didasarkan pada kendala dunia nyata dan selaras dengan prioritas investasi.

A. DIAGNOSIS BERSAMA HAMBATAN SPESIFIK SEKTOR

Setiap sektor—baik energi, limbah, transportasi, bangunan, maupun pertanian—menghadapi serangkaian kendala yang berbeda. Kendala ini dapat meliputi:

- Ketidakselarasan regulasi: misalnya, tarif yang sudah ketinggalan zaman, kurangnya kejelasan perizinan, atau standar yang saling bertentangan antar kementerian.
- Keterbatasan bankability: misalnya, dokumentasi proyek yang buruk, kelayakan kredit pengembang atau penerima proyek yang tidak memadai.
- Kesenjangan teknologi dan infrastruktur: misalnya, infrastruktur jaringan listrik yang lemah, kurangnya stasiun pengisian daya kendaraan listrik, atau tidak adanya fasilitas pemilahan sampah.
- Ketidaksesuaian persepsi risiko: misalnya, bank komersial mungkin melebih-lebihkan risiko karena ketidaktahuan mereka terhadap model bisnis teknologi bersih.

Koalisi sektoral mempertemukan semua pihak untuk memetakan kendala-kendala ini secara sistematis—mengubah hambatan anekdot menjadi diagnostik terstruktur yang menginformasikan prioritas pembiayaan.

B. DESAIN BERSAMA INSTRUMEN KEUANGAN YANG SESUAI TUJUAN

Setelah kendala didiagnosis, koalisi memungkinkan terciptanya bersama instrumen keuangan yang secara langsung meresponsnya. Contohnya meliputi:

- Sektor Energi Terbarukan: Di mana reformasi kebijakan tarif (dipimpin oleh Kementerian ESDM) dipadukan dengan investasi kesiapan jaringan (melalui PLN) dan pinjaman lunak atau jaminan (melalui PT SMI atau donor) untuk penyimpanan baterai atau sistem hibrida.
- Sektor Limbah: Di mana model kerja sama privat dan public disusun untuk proyek-proyek sampah menjadi energi (WtE), dengan kontrak berbasis kinerja, penyesuaian biaya tipping, dan peningkatan kredit untuk meningkatkan *bankability*.
- Solusi Berbasis Kehutanan/Alam: Di mana koalisi dapat mengoordinasikan protokol kredit karbon (sejalan dengan SRN-PPI), mengembangkan platform agregasi proyek, dan menyusun model bagi hasil yang menyelaraskan insentif di antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat.

Instrumen-instrumen ini dapat berlapis—misalnya, menggabungkan instrumen fiskal (insentif pajak, *viability gap funding*), *blended finance* (hibah + utang komersial), dan mekanisme pembagian risiko (modal kerugian pertama, jaminan)—untuk menghasilkan paket-paket yang siap investasi.

C. SELECTION OF EFFECTIVE DELIVERY CHANNELS

A financing solution is only as good as its implementation partner. Sectoral coalitions help determine:

- Which institutions (e.g., PT SMI, state-owned banks, local government units) are best placed to deliver financing.
- What delivery modality (e.g., direct lending, on-lending through banks, results-based payments) matches the project type and borrower profile.
- How coordination will occur across ministries, local governments, and private partners to accelerate deployment.

For instance, in clean transport, a coalition might recommend:

- MoF to set up fiscal transfers to cities for low-carbon transport fleets,
- PT SMI to structure a pooled guarantee facility,
- BI or OJK to issue regulatory guidance enabling asset-backed finance for e-buses, and
- KADIN or CSOs to engage operators and track project performance.

D. BENEFITS OF THIS CO-DEFINITION PROCESS

- Investment-readiness: Solutions are designed with investor input, reducing mismatches between project design and funding criteria.
- Efficiency: Reduces redundancy and transaction costs by avoiding parallel programs or poorly targeted incentives.
- Policy coherence: Aligns technical, regulatory, and financial interventions into a unified approach for each sector.
- Buy-in and ownership: Stakeholders are more likely to support and implement initiatives they've co-created.
- Pipeline development: Helps move from policy ambition to a tangible list of projects that can attract financing and scale.

In short, sectoral coalitions transform siloed consultations into strategic co-creation. They enable Indonesia to move from fragmented policy tools and piecemeal financing to a structured ecosystem where policy, finance, and project delivery are jointly designed. This is the foundation for unlocking sustainable finance at scale—ensuring that investments are not only climate-aligned but also financially viable and locally grounded.

C. PEMILIHAN SALURAN PENYALURAN YANG EFEKTIF

Solusi pembiayaan hanya sebaik mitra implementasinya. Koalisi sektoral membantu menentukan:

- Lembaga mana (misalnya, PT SMI, bank BUMN, unit pemerintah daerah) yang paling tepat untuk menyalurkan pembiayaan.
- Modalitas penyaluran (misalnya, pinjaman langsung, pinjaman lanjutan melalui bank, pembayaran berbasis hasil) yang sesuai dengan jenis proyek dan profil peminjam.
- Bagaimana koordinasi akan dilakukan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan mitra swasta untuk mempercepat penerapan.

Misalnya, dalam transportasi bersih, suatu koalisi dapat merekomendasikan:

- Kementerian Keuangan untuk mengatur transfer fiskal ke kota-kota untuk armada transportasi rendah karbon,
- PT SMI untuk menyusun fasilitas penjaminan bersama,
- BI atau OJK untuk menerbitkan pedoman regulasi yang memungkinkan pembiayaan berbasis aset untuk e-bus, dan
- KADIN atau CSO untuk melibatkan operator dan memantau kinerja proyek.

D. MANFAAT PROSES KO-DEFINISI

- Kesiapan investasi: Solusi dirancang dengan masukan investor, mengurangi ketidaksesuaian antara desain proyek dan kriteria pendanaan.
- Efisiensi: Mengurangi redundansi dan biaya transaksi dengan menghindari program paralel atau insentif yang kurang tepat sasaran.
- Koherensi kebijakan: Menyelaraskan intervensi teknis, regulasi, dan keuangan ke dalam pendekatan terpadu untuk setiap sektor.
- Dukungan dan rasa memiliki: Para pemangku kepentingan lebih mungkin mendukung dan mengimplementasikan inisiatif yang mereka ciptakan bersama.
- Alur Pengembangan: Membantu peralihan dari ambisi kebijakan menjadi daftar proyek konkret yang dapat menarik pembiayaan dan skalabilitas.

Singkatnya, koalisi sektoral mengubah konsultasi yang terisolasi menjadi ko-kreasi strategis. Koalisi sektoral memungkinkan Indonesia untuk beralih dari perangkat kebijakan yang terfragmentasi dan pembiayaan yang terpisah-pisah menjadi ekosistem terstruktur di mana kebijakan, pembiayaan, dan pelaksanaan proyek dirancang bersama. Inilah landasan untuk membuka keuangan berkelanjutan dalam skala besar—memastikan bahwa investasi tidak hanya selaras dengan iklim tetapi juga layak secara finansial dan berlandaskan pada kondisi lokal.

2. ALIGNMENT OF FISCAL TOOLS AND PRIVATE INCENTIVES TO DE-RISK SECTOR TRANSITIONS

A key bottleneck in Indonesia's green finance landscape is the mismatch between public fiscal instruments and the risk-return expectations of private investors. While the government may offer subsidies or tax incentives to support climate-related sectors, these are often not sufficiently aligned with the specific risk mitigation needs of commercial banks, institutional investors, or project developers. This misalignment limits the scale and speed at which private capital is mobilized for the green transition.

Sectoral coalitions offer a structured platform to bridge this gap, enabling coordinated action between the public and private sectors. Through these coalitions, fiscal and financial actors can jointly design a coherent risk-reduction strategy for priority sectors such as renewable energy, waste management, electric mobility, and nature-based solutions.

A. SYNCHRONIZED DESIGN OF FISCAL AND FINANCIAL INSTRUMENTS

Sectoral coalitions facilitate joint planning of fiscal and financial tools, ensuring that each instrument plays a complementary role in reducing project-level risks. On the public side, instruments may include:

- Tax exemptions (e.g., VAT and import duty waivers for green technologies),
- Output-based subsidies (e.g., performance-linked grants for renewable energy or EV kilometers traveled),
- Climate budget tagging to earmark public spending for green priorities,
- Intergovernmental fiscal transfers that reward subnational governments for meeting emission reduction targets.

These public instruments can be paired with private-side de-risking tools, such as:

- Partial credit guarantees from PT SMI or multilateral development banks (MDBs),
- Blended finance structures that combine concessional capital with commercial lending,
- Performance-based contracts that improve revenue certainty and operational accountability for investors.
- The result is a complete risk stack that addresses both macro-level uncertainties (e.g., regulatory or market risk) and micro-level financial risks (e.g., creditworthiness, cash flow volatility).

B. SECTOR-SPECIFIC EXAMPLES

In the electric bus sector, for example, the Ministry of Finance could provide a per-kilometer subsidy to bus operators that achieve emissions reduction and service targets. At the same time, PT SMI could offer partial guarantees on loans extended by commercial

2. PENYELARASAN INSTRUMEN FISKAL DAN INSENTIF SWASTA UNTUK MENGURANGI RISIKO TRANSISI SEKTOR

Kendala utama dalam lanskap keuangan hijau Indonesia adalah ketidaksesuaian antara instrumen fiskal publik dan ekspektasi risiko-imbal hasil investor swasta. Meskipun pemerintah dapat menawarkan subsidi atau insentif pajak untuk mendukung sektor-sektor terkait iklim, hal ini seringkali tidak selaras dengan kebutuhan mitigasi risiko spesifik bank komersial, investor institusi, atau pengembang proyek. Ketidaksielarasan ini membatasi skala dan kecepatan mobilisasi modal swasta untuk transisi hijau.

Koalisi sektoral menawarkan platform terstruktur untuk menjembatani kesenjangan ini, memungkinkan tindakan terkoordinasi antara sektor publik dan swasta. Melalui koalisi ini, para pelaku fiskal dan keuangan dapat bersama-sama merancang strategi pengurangan risiko yang koheren untuk sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, mobilitas listrik, dan solusi berbasis alam.

A. DESAIN INSTRUMEN FISKAL DAN KEUANGAN YANG TERSINKRONISASI

Koalisi sektoral memfasilitasi perencanaan bersama perangkat fiskal dan keuangan, memastikan bahwa setiap instrumen memainkan peran yang saling melengkapi dalam mengurangi risiko di tingkat proyek. Di sisi publik, instrumen yang dapat digunakan antara lain:

- Pembebasan pajak (misalnya, pembebasan PPN dan bea masuk untuk teknologi hijau),
- Subsidi berbasis output (misalnya, hibah terkait kinerja untuk energi terbarukan atau untuk jarak tempuh kendaraan listrik),
- Penandaan anggaran iklim untuk mengalokasikan belanja publik bagi prioritas hijau,
- Transfer fiskal antarpemerintah yang memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atas pencapaian target pengurangan emisi.

Instrumen publik ini dapat dipadukan dengan perangkat de-risking dari pihak swasta, seperti:

- Jaminan kredit parsial dari PT SMI atau bank pembangunan multilateral (MDB),
- Struktur *blended finance* yang menggabungkan modal konsesional dengan pinjaman komersial,
- Kontrak berbasis kinerja yang meningkatkan kepastian pendapatan dan akuntabilitas operasional bagi investor.

Hasilnya adalah tumpukan risiko yang menyeluruh yang mengatasi ketidakpastian tingkat makro (misalnya, risiko regulasi atau pasar) dan risiko keuangan tingkat mikro (misalnya, kelayakan kredit, volatilitas arus kas).

B. CONTOH SPESIFIK SEKTOR

Di sektor bus listrik, misalnya, Kementerian Keuangan dapat memberikan subsidi per kilometer kepada operator bus yang mencapai target pengurangan emisi dan layanan. Pada saat yang sama, PT SMI dapat menawarkan jaminan parsial atas pinjaman yang

banks to fleet operators. This dual mechanism reduces repayment risk, enables concessional loan terms, and accelerates fleet electrification.

In the circular economy, fiscal incentives such as import tax exemptions for recycling machinery can be paired with viability gap funding for materials recovery facilities. To further enhance bankability, offtake agreements with major consumer goods companies can provide stable revenue flows, making these projects more attractive to private lenders.

In the case of nature-based solutions, such as mangrove restoration or peatland rehabilitation, fiscal instruments might include deductible restoration expenses or land-use-based tax incentives. These can be combined with carbon credit floor pricing mechanisms—anchored in Article 6 of the Paris Agreement—and first-loss capital facilities from philanthropic sources. Insurance products could also be introduced to manage natural disaster risk, thereby strengthening investor confidence in longer-term ecosystem-based investments.

C. BENEFITS OF ALIGNMENT THROUGH COALITIONS

This integrated approach yields several important benefits:

- Reduced cost of capital due to lower perceived risk and greater predictability,
- Accelerated financial closure for climate projects that would otherwise face bankability challenges,
- More effective targeting of public subsidies, as fiscal incentives are linked to real financial needs and market conditions,
- Enhanced investor confidence through a coordinated, transparent, and institutionalized risk-sharing framework.

In short, by aligning fiscal incentives with financial de-risking instruments within sectoral coalitions, Indonesia can unlock private capital at scale for its climate transition. This coordination ensures that public funds are strategically used to crowd in private investment, rather than acting in isolation or duplicating efforts. Sectoral coalitions thus play a pivotal role in transforming fragmented incentives into a coherent and investable financial architecture tailored to each sector's transition pathway.

3. INSTITUTIONAL CONTINUITY AND TRUST IN A FRAGMENTED FINANCING ECOSYSTEM

Indonesia's sustainable finance ecosystem has historically been fragmented, with disconnected policy initiatives, overlapping mandates, and weak institutional coordination across national ministries, state-owned enterprises (SOEs), and subnational governments. This fragmentation has undermined policy coherence, delayed project implementation, and created uncertainty for investors. Frequent changes in leadership or political

diberikan oleh bank komersial kepada operator armada. Mekanisme ganda ini mengurangi risiko pembayaran kembali, memungkinkan persyaratan pinjaman konsesional, dan mempercepat elektrifikasi armada.

Dalam ekonomi sirkular, insentif fiskal seperti pembebasan pajak impor untuk mesin daur ulang dapat dipadukan dengan pendanaan untuk *viability gap* bagi fasilitas pemulihan material. Untuk lebih meningkatkan *bankability*, kesepakatan *offtake* dengan perusahaan barang konsumsi besar dapat memberikan arus pendapatan yang stabil, sehingga proyek-proyek ini lebih menarik bagi pemberi pinjaman swasta.

Dalam kasus solusi berbasis alam, seperti restorasi mangrove atau rehabilitasi lahan gambut, instrumen fiskal dapat mencakup biaya restorasi yang dapat dikurangi atau insentif pajak berbasis penggunaan lahan. Hal ini dapat dikombinasikan dengan mekanisme penetapan harga dasar kredit karbon—yang tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian Paris—dan fasilitas modal kerugian pertama dari sumber-sumber filantropi. Produk asuransi juga dapat diperkenalkan untuk mengelola risiko bencana alam, sehingga memperkuat kepercayaan investor terhadap investasi berbasis ekosistem jangka panjang.

C. MANFAAT PENYELARASAN MELALUI KOALISI

Pendekatan terpadu ini menghasilkan beberapa manfaat penting:

- Biaya modal yang lebih rendah karena risiko yang dipersepsikan lebih rendah dan prediktabilitas yang lebih tinggi,
- Percepatan penutupan keuangan untuk proyek-proyek iklim yang sebelumnya akan menghadapi tantangan *bankability*,
- Penargetan subsidi publik yang lebih efektif, karena insentif fiskal dikaitkan dengan kebutuhan keuangan riil dan kondisi pasar,
- Peningkatan kepercayaan investor melalui kerangka kerja pembagian risiko yang terkoordinasi, transparan, dan terlembagakan.

Singkatnya, dengan menyelaraskan insentif fiskal dengan instrumen de-risking keuangan dalam koalisi sektoral, Indonesia dapat membuka modal swasta dalam skala besar untuk transisi iklimnya. Koordinasi ini memastikan bahwa dana publik digunakan secara strategis untuk mendorong investasi swasta, alih-alih bertindak sendiri-sendiri atau menduplikasi upaya. Dengan demikian, koalisi sektoral memainkan peran penting dalam mengubah insentif yang terfragmentasi menjadi arsitektur keuangan yang koheren dan dapat diinvestasikan yang disesuaikan dengan jalur transisi masing-masing sektor.

3. KESINAMBUNGAN DAN KEPERCAYAAN KELEMBAGAAN DALAM EKOSISTEM PEMBIAYAAN YANG TERFRAGMENTASI

Sejarah ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia terfragmentasi, dengan inisiatif kebijakan yang terputus-putus, mandat yang tumpang tindih, dan koordinasi kelembagaan yang lemah di seluruh kementerian nasional, badan usaha milik negara (BUMN), dan pemerintah daerah. Fragmentasi ini telah melemahkan koherensi kebijakan, menunda implementasi proyek, dan menciptakan ketidakpastian bagi investor. Seringnya

priorities—especially at the subnational level—further weaken institutional memory and disrupt long-term planning.

Sectoral coalitions serve as a structural solution to this governance challenge. By creating permanent, sector-specific convening bodies within the broader Sustainable Finance Committee (SFC) framework, these coalitions anchor institutional continuity. They bring together stakeholders from line ministries, SOEs, financial institutions, local governments, development partners, and civil society in a formalized setting that transcends individual projects or political cycles.

These coalitions play three critical institutional roles:

A. INSTITUTIONALIZING LEARNING AND POLICY MEMORY

Sectoral coalitions act as repositories of sectoral knowledge, capturing lessons learned from past projects, policy experiments, and financing models. Through continuous engagement, documentation, and capacity building, they preserve institutional memory even as leadership changes or staff turnover occur. This helps avoid repeating past mistakes, shortens learning curves for new actors, and improves the consistency of policy implementation across time.

B. CREATING PREDICTABLE GOVERNANCE STRUCTURES

By embedding sectoral coalitions into the SFC’s national governance architecture, Indonesia can formalize rules of engagement and decision-making processes across government, private sector, and development partners. This reduces reliance on ad-hoc consultations or informal relationships, thereby lowering transaction costs for project developers and financiers who would otherwise have to navigate a fragmented and opaque institutional landscape.

For example, in the building sector, a dedicated coalition could coordinate across ministries (e.g., PUPR, MoEF, MoF), subnational regulators, real estate developers, and banks to align on technical standards, incentives, and financing mechanisms for green buildings. This structure would remain intact over successive years, ensuring continuity in stakeholder engagement and program implementation.

C. BUILDING INVESTOR AND DONOR CONFIDENCE

International investors and donors are often reluctant to commit to multi-year green investments in developing countries due to perceived political risks, regulatory volatility, and governance uncertainty. Sectoral coalitions provide a visible and stable institutional platform that demonstrates the government’s long-term commitment to a sectoral transition pathway. This fosters trust and credibility, which are crucial for attracting concessional finance, blended capital, and technical assistance from global partners.

perubahan kepemimpinan atau prioritas politik—terutama di tingkat daerah—semakin melemahkan memori kelembagaan dan mengganggu perencanaan jangka panjang.

Koalisi sektoral berfungsi sebagai solusi struktural untuk tantangan tata kelola ini. Dengan membentuk badan penyelenggara permanen yang spesifik untuk sektor tertentu dalam kerangka kerja Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) yang lebih luas, koalisi ini memperkuat kesinambungan kelembagaan. Koalisi ini mempertemukan para pemangku kepentingan dari kementerian terkait, BUMN, lembaga keuangan, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil dalam suatu tatanan formal yang melampaui proyek masing-masing atau siklus politik.

Koalisi-koalisi ini memainkan tiga peran kelembagaan yang krusial:

A. MELEMBAGAKAN PEMBELAJARAN DAN MEMORI KEBIJAKAN

Koalisi sektoral bertindak sebagai repositori pengetahuan sektoral, yang menangkap pembelajaran dari proyek-proyek sebelumnya, eksperimen kebijakan, dan model pembiayaan. Melalui keterlibatan, dokumentasi, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, koalisi ini menjaga memori kelembagaan bahkan ketika terjadi pergantian kepemimpinan atau pergantian staf. Hal ini membantu menghindari pengulangan kesalahan masa lalu, memperpendek kurva pembelajaran bagi para pelaku baru, dan meningkatkan konsistensi implementasi kebijakan dari waktu ke waktu.

B. MENCIPTAKAN STRUKTUR TATA KELOLA YANG TERPREDIKSI

Dengan menanamkan koalisi sektoral ke dalam arsitektur tata kelola nasional KKB, Indonesia dapat memformalkan aturan pelibatan dan pengambilan keputusan di seluruh pemerintahan, sektor swasta, dan mitra pembangunan. Hal ini mengurangi ketergantungan konsultasi ad-hoc atau hubungan informal, sehingga menurunkan biaya transaksi bagi pengembang dan pemodal proyek yang jika tidak demikian harus menavigasi lanskap kelembagaan yang terfragmentasi dan tidak transparan.

Misalnya, di sektor bangunan, sebuah koalisi khusus dapat berkoordinasi lintas kementerian (misalnya, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan), regulator daerah, pengembang properti, dan perbankan untuk menyelaraskan standar teknis, insentif, dan mekanisme pembiayaan bagi bangunan hijau. Struktur ini akan tetap utuh selama beberapa tahun ke depan, memastikan keberlanjutan dalam pelibatan pemangku kepentingan dan implementasi program.

C. MEMBANGUN KEPERCAYAAN INVESTOR DAN DONOR

Investor dan donor internasional seringkali enggan berkomitmen pada investasi hijau multi-tahun di negara-negara berkembang karena risiko persepsi politik, volatilitas regulasi, dan ketidakpastian tata kelola. Koalisi sektoral menyediakan platform kelembagaan yang terlihat dan stabil yang menunjukkan komitmen jangka panjang pemerintah terhadap jalur transisi sektoral. Hal ini menumbuhkan kepercayaan dan kredibilitas, yang krusial untuk menarik pembiayaan konsesional, modal campuran, dan bantuan teknis dari mitra global.

The presence of an active, well-governed coalition also signals readiness and coordination capacity to external financiers, increasing the likelihood of investment approval and enhancing access to international climate finance windows such as the Green Climate Fund (GCF) or Just Energy Transition Partnership (JETP) initiatives.

Therefore, sectoral coalitions enhance institutional continuity and trust by embedding multi-stakeholder collaboration within Indonesia's sustainable finance governance framework. They convert fragmented and transient coordination efforts into long-standing, structured ecosystems capable of supporting sectoral transformation. By doing so, they reduce policy and financial risk, build investor confidence, and enable a more coherent and stable implementation of Indonesia's climate finance agenda.

4. SCALABILITY AND CROSS-SECTORAL LEARNING

One of the most transformative roles of sectoral coalitions is their ability to serve as learning and scaling hubs that enable the transfer of successful financial innovations from one sector to another. In Indonesia's rapidly evolving sustainable finance landscape, where new instruments and approaches are constantly being tested, this function is critical for avoiding duplication, shortening implementation timelines, and maximizing the impact of proven models.

A. CODIFYING SUCCESSFUL FINANCIAL MODELS

When a financial solution proves effective in a specific context—such as blended finance for off-grid solar projects or results-based financing (RBF) in clean cooking initiatives—sectoral coalitions play a vital role in documenting its key design elements, performance metrics, governance structures, and implementation lessons. This codification process creates standardized references or “blueprints” that can be shared with other sectors, subnational governments, or financing platforms.

For instance, an RBF model that rewards clean cooking stove manufacturers based on verified usage and emissions reduction could be adapted to agriculture, where similar incentive mechanisms could be used for climate-smart irrigation or composting systems. By creating a repository of case studies, toolkits, and standardized templates, coalitions enable structured replication of finance-ready models.

B. FACILITATING HORIZONTAL TRANSFER ACROSS SECTORS

Sectoral coalitions provide an institutional platform for cross-sectoral dialogue and peer learning. Financial structuring insights, de-risking tools, or impact measurement frameworks that originate in one sector can be introduced to others through formal knowledge exchange mechanisms such as multi-sector workshops, coalition convenings, or joint working groups under the Sustainable Finance Committee (SFC).

Kehadiran koalisi yang aktif dan tertata dengan baik juga menandakan kesiapan dan kapasitas koordinasi bagi pemodal eksternal, meningkatkan kemungkinan persetujuan investasi dan meningkatkan akses ke jendela pendanaan iklim internasional seperti inisiatif Dana Iklim Hijau (GCF) atau Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP).

Oleh karena itu, koalisi sektoral meningkatkan kesinambungan dan kepercayaan kelembagaan dengan menanamkan kolaborasi multi-pemangku kepentingan dalam kerangka tata kelola keuangan berkelanjutan Indonesia. Koalisi sektoral mengubah upaya koordinasi yang terfragmentasi dan yang berubah-ubah menjadi ekosistem terstruktur jangka panjang yang mampu mendukung transformasi sektoral. Dengan demikian, koalisi mengurangi risiko kebijakan dan keuangan, membangun kepercayaan investor, dan memungkinkan implementasi agenda keuangan iklim Indonesia yang lebih koheren dan stabil.

4. SKALABILITAS DAN PEMBELAJARAN LINTAS SEKTOR

Salah satu peran koalisi sektoral yang paling transformatif adalah kemampuannya untuk berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan peningkatan skala yang memungkinkan transfer inovasi keuangan yang sukses dari satu sektor ke sektor lainnya. Dalam lanskap keuangan berkelanjutan Indonesia yang berkembang pesat, dengan instrumen dan pendekatan baru yang terus diuji, fungsi ini sangat penting untuk menghindari duplikasi, mempersingkat jangka waktu implementasi, dan memaksimalkan dampak model yang telah terbukti.

A. KODIFIKASI MODEL KEUANGAN YANG SUKSES

Ketika solusi keuangan terbukti efektif dalam konteks tertentu—seperti *blended finance* untuk proyek surya di luar jaringan atau pembiayaan berbasis hasil (RBF) dalam inisiatif memasak bersih—koalisi sektoral memainkan peran penting dalam mendokumentasikan elemen desain utama, metrik kinerja, struktur tata kelola, dan pembelajaran saat implementasinya. Proses kodifikasi ini menciptakan referensi standar atau “cetak biru” yang dapat dibagikan dengan sektor lain, pemerintah daerah, atau platform pembiayaan.

Misalnya, model RBF yang memberi penghargaan kepada produsen kompor memasak bersih berdasarkan penggunaan yang terverifikasi dan pengurangan emisi dapat diadaptasi untuk pertanian, di mana mekanisme insentif serupa dapat digunakan untuk sistem irigasi atau pengomposan cerdas iklim. Dengan menciptakan repositori studi kasus, perangkat, dan templat standar, koalisi memungkinkan replikasi terstruktur dari model yang siap pembiayaan.

B. MEMFASILITASI TRANSFER HORIZONTAL LINTAS SEKTOR

Koalisi sektoral menyediakan platform kelembagaan untuk dialog lintas sektor dan pembelajaran sebaya. Wawasan penataan keuangan, perangkat de-risking, atau kerangka kerja pengukuran dampak yang berasal dari satu sektor dapat diperkenalkan kepada sektor lain melalui mekanisme pertukaran pengetahuan formal seperti lokakarya multi-sektor, pertemuan koalisi, atau kelompok kerja bersama di bawah Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB).

For example, the green sukuk model used to mobilize Islamic finance for renewable energy infrastructure can inform the design of resilience bonds for coastal protection or flood mitigation, which face similar long-term risk profiles and require upfront public investment with delayed environmental returns. Similarly, the monitoring, reporting, and verification (MRV) systems used in forestry or carbon crediting could be adapted to waste diversion or energy efficiency programs.

C. ENHANCING EFFICIENCY AND AVOIDING REDUNDANCY

By leveraging what already works, sectoral coalitions can reduce the time, cost, and uncertainty involved in designing new financial instruments. Instead of starting from scratch, sectors can adapt and contextualize existing tools, significantly lowering transaction costs for both public and private actors. This also helps standardize market practices and boost confidence among investors, who often prefer familiar instruments with a track record of performance.

For example, instead of designing a new green guarantee facility for every sector, a centralized guarantee framework developed under the energy coalition could be expanded to include transport, waste, and agriculture, with sector-specific tweaks. This “plug-and-play” approach also helps accelerate the alignment of new projects with Indonesia’s green taxonomy and disclosure requirements.

D. FOSTERING FINANCIAL INNOVATION AND ADAPTIVE CAPACITY

Beyond replication, cross-sectoral learning catalyzes financial innovation, as stakeholders combine elements from different models to develop hybrid solutions. For instance, blending the results-based approach of clean cooking finance with the insurance features of nature-based solutions can yield performance-insured payment schemes for mangrove restoration or peatland management.

Coalitions that encourage this type of cross-pollination foster a culture of adaptive learning and innovation within Indonesia’s sustainable finance ecosystem. This is especially important in a context of rapidly evolving risks and investment conditions linked to climate change, where agility and responsiveness are key. In essence, sectoral coalitions are not only operational vehicles for financing sector-specific transitions—they are catalysts for systemic learning and scaling. By codifying what works, sharing knowledge across sectors, and enabling adaptation of successful tools, they help Indonesia maximize the return on public policy experimentation, attract more capital, and build a resilient, integrated, and forward-looking sustainable finance architecture.

Sebagai contoh, model sukuk hijau yang digunakan untuk memobilisasi keuangan Islam bagi infrastruktur energi terbarukan dapat menginformasikan perancangan obligasi berketahanan untuk perlindungan pesisir atau mitigasi banjir, yang menghadapi profil risiko jangka panjang serupa dan membutuhkan investasi publik di muka dengan imbal hasil lingkungan yang tertunda. Demikian pula, sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang digunakan dalam kehutanan atau kredit karbon dapat diadaptasi untuk program pengalihan limbah atau efisiensi energi.

C. MENINGKATKAN EFISIENSI DAN MENGHINDARI REDUNDANSI

Koalisi sektoral dapat mengurangi waktu, biaya, dan ketidakpastian dalam merancang instrumen keuangan baru dengan memanfaatkan apa yang sudah efektif. Alih-alih memulai dari awal, sektor-sektor dapat mengadaptasi dan mengontekstualisasikan instrumen yang ada, sehingga secara signifikan menurunkan biaya transaksi bagi pelaku publik dan swasta. Hal ini juga membantu menstandarisasi praktik pasar dan meningkatkan kepercayaan investor, yang seringkali lebih menyukai instrumen yang familiar dengan rekam jejak kinerja.

Misalnya, alih-alih merancang fasilitas jaminan hijau baru untuk setiap sektor, kerangka kerja jaminan terpusat yang dikembangkan di bawah koalisi energi dapat diperluas untuk mencakup transportasi, limbah, dan pertanian, dengan penyesuaian khusus sektor. Pendekatan “pasang dan pakai” ini juga membantu mempercepat penyesuaian proyek-proyek baru dengan taksonomi hijau dan persyaratan pengungkapan Indonesia.

D. MENDORONG INOVASI KEUANGAN DAN KAPASITAS ADAPTIF

Selain replikasi, pembelajaran lintas sektoral mengkatalisasi inovasi keuangan, karena para pemangku kepentingan menggabungkan beberapa elemen dari berbagai model untuk mengembangkan solusi hibrida. Misalnya, memadukan pendekatan berbasis hasil dari pembiayaan memasak bersih dengan fitur asuransi dari solusi berbasis alam dapat menghasilkan skema pembayaran yang diasuransikan kinerjanya untuk restorasi mangrove atau pengelolaan lahan gambut.

Koalisi yang mendorong penyerbukan silang semacam ini memupuk budaya pembelajaran adaptif dan inovasi dalam ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia. Hal ini terutama penting dalam konteks risiko dan kondisi investasi yang berkembang pesat terkait perubahan iklim, ketika kelincahan dan daya tanggap menjadi kunci. Intinya, koalisi sektoral bukan hanya kendaraan operasional untuk membiayai transisi sektor tertentu—koalisi sektoral juga merupakan katalis untuk pembelajaran sistemik dan penskalaan. Dengan mengkodifikasi apa yang berhasil, berbagi pengetahuan lintas sektor, dan memungkinkan adaptasi perangkat yang berhasil, koalisi sektoral membantu Indonesia memaksimalkan imbal hasil dari eksperimen kebijakan publik, menarik lebih banyak modal, dan membangun arsitektur keuangan berkelanjutan yang tangguh, terintegrasi, dan berwawasan ke depan.

5. INTEGRATION OF SUBNATIONAL ACTORS AND LOCALIZATION OF CLIMATE FINANCE

In Indonesia's decentralized political system, subnational governments—provinces, districts, and municipalities—are critical actors in driving climate action. They are responsible for implementing key functions such as spatial planning, issuing development permits, regulating land use, and delivering infrastructure and public services. These responsibilities directly influence the success or failure of national climate objectives. Yet despite this central role, subnational actors are often sidelined from national-level sustainable finance dialogues and decision-making processes, leading to gaps in coordination, project implementation, and investment readiness.

A. DECENTRALIZED FUNCTIONS, CENTRAL GAPS

While the central government (via the Ministry of Finance, Bappenas, and line ministries) often defines the national climate and financing strategies, local governments control the enabling conditions for green investments: access to land, local permits, zoning, and regional project execution. However, many of these local actors lack the financial literacy, technical capacity, or institutional frameworks needed to align with and benefit from national or global green finance mechanisms. This disconnect limits the scalability and bankability of climate projects originating from subnational levels.

B. SECTORAL COALITIONS AS GATEWAYS TO INCLUSION

Sectoral coalitions create a formalized entry point for local governments, public utilities, and grassroots institutions to engage with national financing frameworks. By embedding subnational representation within sector-specific coalitions (e.g., waste, transport, energy), these platforms ensure that local priorities, constraints, and innovations are reflected in national planning and funding instruments. For instance, a local water utility facing funding challenges for wastewater-to-energy projects could, through the waste coalition, access blended finance solutions or carbon revenue models being developed at the national level.

This bottom-up integration ensures that climate finance becomes localized, responsive, and grounded in real development needs, rather than top-down and prescriptive. It also facilitates mutual accountability between national and subnational actors, ensuring that climate commitments are followed through with operational coherence on the ground.

C. ENHANCING PROJECT PIPELINES AND FINANCING READINESS

One of the persistent challenges in Indonesia's green finance ecosystem is the lack of bankable project pipelines, especially outside major urban centers. Sectoral coalitions, by involving local actors early, can help generate a pipeline of place-based, investment-ready projects. They can also support capacity-building efforts—such as preparing feasibility studies, structuring public-private partnerships (PPPs), and complying

5. INTEGRASI PARA PELAKU DAERAH DAN LOKALISASI PENDANAAN IKLIM

Dalam sistem politik terdesentralisasi Indonesia, pemerintah daerah—provinsi, kabupaten, dan kota—merupakan pelaku penting dalam mendorong aksi iklim. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi utama seperti perencanaan tata ruang, penerbitan izin pembangunan, pengaturan tata guna lahan, dan penyediaan infrastruktur serta layanan publik. Tanggung jawab ini secara langsung memengaruhi keberhasilan atau kegagalan tujuan iklim nasional. Namun, terlepas dari peran sentral ini, para pelaku di daerah seringkali dikesampingkan dari dialog dan proses pengambilan keputusan keuangan berkelanjutan di tingkat nasional, yang menyebabkan kesenjangan dalam koordinasi, implementasi proyek, dan kesiapan investasi.

A. FUNGSI TERDESENTRALISASI, KESENJANGAN PUSAT

Meskipun pemerintah pusat (melalui Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian terkait) seringkali mendefinisikan strategi iklim dan pendanaan nasional, pemerintah daerah mengendalikan kondisi yang memungkinkan investasi hijau: akses ke lahan, perizinan daerah, zonasi, dan pelaksanaan proyek daerah. Namun, banyak dari pelaku lokal ini tidak memiliki literasi keuangan, kapasitas teknis, atau kerangka kerja kelembagaan yang dibutuhkan untuk menyelaraskan dan mendapatkan manfaat dari mekanisme keuangan hijau nasional maupun global. Kesenjangan ini membatasi skalabilitas dan *bankability* proyek iklim yang berasal dari tingkat daerah.

B. KOALISI SEKTORAL SEBAGAI GERBANG MENUJU INKLUSI

Koalisi sektoral menciptakan titik masuk formal bagi pemerintah daerah, utilitas publik, dan lembaga akar rumput untuk terlibat dengan kerangka kerja pembiayaan nasional. Dengan menanamkan representasi daerah dalam koalisi sektoral (misalnya, limbah, transportasi, energi), platform ini memastikan bahwa prioritas, kendala, dan inovasi lokal tercermin dalam instrumen perencanaan dan pendanaan nasional. Misalnya, perusahaan air minum lokal yang menghadapi tantangan pendanaan untuk proyek konversi air limbah menjadi energi melalui koalisi limbah, dapat mengakses solusi *blended finance* atau model pendapatan karbon yang sedang dikembangkan di tingkat nasional melalui koalisi.

Integrasi dari bawah ke atas ini memastikan bahwa pembiayaan iklim menjadi terlokalisasi, responsif, dan didasarkan pada kebutuhan pembangunan yang nyata, alih-alih bersifat top-down dan preskriptif. Integrasi ini juga memfasilitasi akuntabilitas bersama antara pelaku nasional dan daerah, memastikan bahwa komitmen iklim ditindaklanjuti dengan koherensi operasional di lapangan.

C. MENINGKATKAN ALUR PROYEK DAN KESIAPAN PEMBIAYAAN

Salah satu tantangan berkelanjutan dalam ekosistem keuangan hijau Indonesia adalah kurangnya alur proyek yang *bankable*, terutama di luar pusat kota besar. Koalisi sektoral, dengan melibatkan pelaku lokal sejak dini, dapat membantu menghasilkan alur proyek berbasis lokasi yang siap investasi. Koalisi sektoral juga dapat mendukung upaya peningkatan kapasitas—seperti penyusunan studi kelayakan, penataan kerja sama

with green standards—ensuring that local initiatives meet investor expectations and regulatory requirements.

For example, in the sustainable transport sector, cities can present detailed bus electrification or TOD (Transit-Oriented Development) projects for coalition support. The coalition can then help mobilize fiscal incentives from MoF, guarantees from PT SMI, and concessional finance from multilateral sources—all coordinated within the Sustainable Finance Committee (SFC) framework.

D. PROMOTING EQUITY AND SOCIAL ACCOUNTABILITY

Including subnational governments and local organizations enhances the social equity of climate finance. Local actors are more attuned to community needs and can ensure that project designs reflect social inclusion, gender responsiveness, and environmental justice. This strengthens the legitimacy of climate finance flows and fosters greater community ownership, which in turn increases the likelihood of successful implementation and maintenance.

Additionally, by involving local civil society and community-based organizations in coalitions, mechanisms for monitoring and accountability are improved. Citizens gain visibility into how green funds are allocated and used, while governments benefit from community oversight and feedback loops.

E. ALIGNING WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL CLIMATE GOALS

Through their integration in sectoral coalitions, subnational actors can better align their local climate actions with national targets—such as Indonesia’s Enhanced NDCs and Net Zero 2060 vision—as well as international frameworks such as the Just Energy Transition Partnership (JETP) and Article 6 cooperation. This alignment improves coherence across scales of governance and increases eligibility for performance-based climate finance instruments.

Thus, the integration of subnational actors via sectoral coalitions is essential for democratizing and localizing climate finance in Indonesia. It bridges the implementation gap between national ambition and local execution, strengthens project pipelines, promotes place-based equity, and enhances the overall resilience and inclusivity of the green transition. This localized approach ensures that climate finance is not only distributed more fairly, but also deployed more effectively across Indonesia’s diverse and decentralized landscape.

6. BUILDING SYSTEMIC RESILIENCE AND JUST TRANSITIONS

Building systemic resilience and ensuring just transitions requires integrating social and distributional considerations into the financial architecture of Indonesia’s climate response. Sectoral coalitions offer a powerful institutional mechanism to embed these

pemerintah-swasta (KPS), dan kepatuhan terhadap standar hijau—yang memastikan bahwa inisiatif lokal memenuhi harapan investor dan persyaratan peraturan.

Misalnya, di sektor transportasi berkelanjutan, kota-kota dapat mempresentasikan proyek elektrifikasi bus atau TOD (Pembangunan Berorientasi Transit) yang terperinci untuk mendapatkan dukungan koalisi. Koalisi kemudian dapat membantu memobilisasi insentif fiskal dari Kementerian Keuangan, jaminan dari PT SMI, dan pembiayaan konsesional dari sumber multilateral—semuanya dikoordinasikan dalam kerangka kerja Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB).

D. MENDORONG KESETARAAN DAN AKUNTABILITAS SOSIAL

Melibatkan pemerintah daerah dan organisasi lokal meningkatkan keadilan sosial dalam pendanaan iklim. Para pelaku lokal lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat memastikan bahwa desain proyek mencerminkan inklusi sosial, tanggap gender, dan keadilan lingkungan. Hal ini memperkuat legitimasi aliran pendanaan iklim dan mendorong rasa kepemilikan masyarakat yang lebih besar, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi dan pemeliharannya.

Selain itu, dengan melibatkan masyarakat sipil dan organisasi berbasis masyarakat dalam koalisi, mekanisme pemantauan dan akuntabilitas dapat ditingkatkan. Setiap warga negara mendapatkan visibilitas tentang bagaimana dana hijau dialokasikan dan digunakan, sementara pemerintah mendapatkan manfaat dari pengawasan masyarakat dan umpan balik.

E. MENYELARASKAN DENGAN TUJUAN IKLIM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Para pelaku daerah dapat lebih menyelaraskan aksi iklim lokal mereka dengan target nasional melalui integrasi mereka dalam koalisi sektoral. Target nasional seperti NDC yang Ditingkatkan Indonesia dan visi Nol Bersih 2060—serta kerangka kerja internasional seperti Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) dan kerja sama Pasal 6. Penyelarasan ini meningkatkan koherensi di seluruh skala tata kelola dan meningkatkan kelayakan instrumen pendanaan iklim berbasis kinerja.

Dengan demikian, integrasi para pelaku daerah melalui koalisi sektoral sangat penting untuk mendemokratisasi dan melokalisasi pendanaan iklim di Indonesia. Hal ini menjembatani kesenjangan implementasi antara ambisi nasional dan pelaksanaan lokal, memperkuat alur proyek, mendorong kesetaraan berbasis lokasi, dan meningkatkan ketahanan dan inklusivitas transisi hijau secara keseluruhan. Pendekatan lokal ini memastikan bahwa pendanaan iklim tidak hanya didistribusikan secara lebih adil, tetapi juga diterapkan secara lebih efektif di seluruh lanskap Indonesia yang beragam dan terdesentralisasi.

6. MEMBANGUN KETAHANAN SISTEMIK DAN TRANSISI YANG ADIL

Membangun ketahanan sistemik dan memastikan transisi yang adil membutuhkan integrasi pertimbangan sosial dan menyebar ke dalam arsitektur keuangan yang tanggap iklim di Indonesia. Koalisi sektoral menawarkan mekanisme kelembagaan

principles directly into project design and implementation. Rather than treating social safeguards as peripheral, coalitions make them core components of investment criteria—requiring, for example, job reskilling programs for coal workers displaced by energy transitions, or embedding gender-responsive finance targets in sustainable agriculture initiatives. These safeguards are not afterthoughts but are institutionalized through coalition consensus, making them binding elements of financing arrangements such as term sheets and PPP contracts.

Beyond social protections, sectoral coalitions enable the structuring of financial instruments that absorb both climate and social shocks. At the household level, wage-top-up facilities or retraining funds—financed through concessional capital or carbon revenues—can protect livelihoods during disruptive transitions. At the project level, blended finance mechanisms may include climate insurance or reserve funds to stabilize cash flows amid revenue volatility. At the macro level, sovereign or multilateral guarantees tied to social outcomes can improve the creditworthiness of large-scale green projects and attract long-term investment.

Critically, sectoral coalitions institutionalize the participation of diverse stakeholders—labor unions, Indigenous peoples, women’s networks, academia, and civil society—within technical working groups and oversight structures. This inclusivity ensures that policy design is informed by local realities, community concerns are addressed early, and the legitimacy of financial interventions is strengthened. These actors co-produce knowledge, feed into monitoring and verification systems, and act as watchdogs for social and environmental outcomes.

Finally, this socially inclusive approach enhances the political durability of the climate transition. By distributing benefits fairly and embedding accountability, sectoral coalitions reduce the likelihood of backlash, foster bipartisan support, and improve investor confidence. Over time, this contributes to lower risk premiums, greater financial stability, and more resilient economic development. In short, sectoral coalitions are not just tools for financing green infrastructure—they are governance innovations that ensure climate transitions are socially anchored, politically viable, and economically transformative.

4.4 IMPLICATIONS FOR THE SFC AND NATIONAL SUSTAINABLE FINANCE GOVERNANCE

The Sectoral Coalition Framework marks a fundamental shift in how Indonesia operationalizes sustainable finance, particularly through its anchoring in the Sustainable Finance Committee (SFC) established under Article 223 of Law No. 4/2023. This framework enables the SFC to function not only as a tri-institutional coordination body—comprising the Ministry of Finance (MoF), Bank Indonesia (BI), and the Financial Services Authority (OJK)—but also as a strategic orchestrator of climate finance governance. Through the SFC’s Working Group on Stakeholder Engagement and Sectoral Coalitions, the framework institutionalizes structured, multi-actor platforms across key climate-

yang kuat untuk menanamkan prinsip-prinsip ini secara langsung ke dalam desain dan implementasi proyek. Alih-alih memperlakukan standar perlindungan sosial sebagai hal yang tidak penting, koalisi menjadikannya komponen inti dari kriteria investasi—misalnya, mewajibkan program pelatihan ulang keterampilan kerja bagi pekerja batubara yang tergusur akibat transisi energi, atau menanamkan target keuangan yang responsif gender dalam inisiatif pertanian berkelanjutan. Standar perlindungan ini bukanlah sesuatu yang dipikirkan kemudian, melainkan dilembagakan melalui konsensus koalisi, menjadikannya elemen yang mengikat dalam pengaturan pembiayaan seperti *term sheet* dan kontrak KPS.

Di luar perlindungan sosial, koalisi sektoral memungkinkan penataan instrumen keuangan yang menyerap guncangan iklim dan sosial. Di tingkat rumah tangga, fasilitas tambahan upah atau dana pelatihan ulang—yang dibiayai melalui modal konsesi atau pendapatan karbon—dapat melindungi mata pencaharian selama masa transisi yang disruptif. Di tingkat proyek, mekanisme *blended finance* dapat mencakup asuransi iklim atau dana cadangan untuk menstabilkan arus kas di tengah volatilitas pendapatan. Di tingkat makro, jaminan kedaulatan atau multilateral yang terkait dengan hasil sosial dapat meningkatkan kelayakan kredit proyek-proyek hijau skala besar dan menarik investasi jangka panjang.

Yang terpenting, koalisi sektoral melembagakan partisipasi beragam pemangku kepentingan—serikat buruh, masyarakat adat, jaringan perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil—dalam kelompok kerja teknis dan struktur pengawas. Inklusivitas ini memastikan bahwa desain kebijakan didasarkan pada realitas lokal, kekhawatiran masyarakat ditangani sejak dini, dan legitimasi intervensi keuangan diperkuat. Para pelaku ini bersama-sama menghasilkan pengetahuan, memberikan masukan ke dalam sistem pemantauan dan verifikasi, serta bertindak sebagai pengawas untuk hasil sosial dan lingkungan.

Terakhir, pendekatan inklusif secara sosial ini meningkatkan ketahanan politik transisi iklim. Dengan mendistribusikan manfaat secara adil dan menanamkan akuntabilitas, koalisi sektoral mengurangi kemungkinan reaksi negatif, mendorong dukungan bipartisan, dan meningkatkan kepercayaan investor. Seiring waktu, hal ini berkontribusi pada premi risiko yang lebih rendah, stabilitas keuangan yang lebih baik, dan pembangunan ekonomi yang lebih berketahanan. Singkatnya, koalisi sektoral bukan sekadar alat untuk mendanai infrastruktur hijau—koalisi sektoral adalah inovasi tata kelola yang memastikan transisi iklim menjangkar secara sosial, layak secara politik, dan transformatif secara ekonomi.

4.4 IMPLIKASI UNTUK KKB DAN TATA KELOLA KEUANGAN BERKELANJUTAN NASIONAL

Kerangka Kerja Koalisi Sektoral menandai perubahan mendasar dalam cara Indonesia mengoperasionalkan keuangan berkelanjutan, khususnya melalui penjangkarannya dalam Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) yang dibentuk berdasarkan Pasal 223 Undang-Undang No. 4/2023. Kerangka kerja ini memungkinkan KKB berfungsi tidak hanya sebagai badan koordinasi tiga lembaga—yang terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)—tetapi juga sebagai orkestrator strategis tata kelola keuangan iklim. Melalui Kelompok Kerja KKB untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Koalisi Sektoral, kerangka kerja ini melembagakan platform

relevant sectors, bridging the persistent disconnect between top-down policy intent and real economy execution.

The framework enables the SFC to establish sector-specific coalitions—in sectors such as renewable energy, resilient agriculture, circular economy, transport, green buildings, nature-based solutions (NbS), and urban infrastructure—that act as operational hubs for strategy co-creation. These coalitions are not passive consultation forums; they are dynamic systems that continuously generate actionable intelligence. This includes granular data on project bankability constraints, sectoral financing gaps, regulatory fragmentation, investor sentiment, and implementation bottlenecks. This real-time insight enhances the SFC’s responsiveness, allowing national policy to evolve in alignment with shifting market conditions and local realities.

The feedback loop built into the coalition structure replaces ad hoc consultations with ongoing engagement. For example, insights from the renewable energy coalition regarding barriers to securing long-term Power Purchase Agreements (PPAs) or grid interconnection can inform MEMR and MoF to revise tariff policies or introduce fiscal guarantees. In agriculture, coalition feedback can prompt MoEF and Bappenas to adjust green taxonomy classifications or unlock concessional capital for climate-resilient irrigation. The responsiveness of policy design improves significantly when it is anchored in live intelligence and practical feedback—precisely what the coalition model facilitates.

A core strength of the framework is its capacity to break down institutional silos. Ministries and agencies—such as MEMR, MoEF, Bappenas, and subnational governments—often operate on different timelines, mandates, and budgeting cycles. The coalition model acts as a cross-ministerial “design lab,” where fiscal instruments, regulatory adjustments, and sectoral transition plans are co-created in partnership with real-economy actors. For example, energy coalitions may enable MEMR and MoF to co-develop performance-based tariffs tied to verified emissions reductions, while PT SMI and OJK design de-risking mechanisms and macroprudential incentives to steer finance toward grid upgrades or distributed energy systems. This co-design process ensures that policy tools are grounded in operational and financial realities.

For development finance institutions (DFIs), institutional investors, and commercial banks, sectoral coalitions offer a powerful solution to a structural challenge in Indonesia’s climate finance landscape: the fragmented, underprepared nature of project pipelines. Through the coalitions, investors can engage upstream with developers and local authorities, influencing bankability criteria and aligning project design with capital market standards. This allows for early-stage financial structuring, ESG risk integration, and alignment with transition targets—thereby increasing the conversion rate from concept to investable project.

Additionally, coalitions support project standardization and bundling, which is essential for attracting capital at scale. They enable the development of sector-specific project preparation platforms, standardized impact measurement frameworks, and centralized registries of “ready-to-finance” pipelines. This aggregation function is particularly valuable for mid-sized or subnational projects that are often too small or risky to attract institutional capital individually. By pooling similar projects—such as solar mini-grids, waste-to-energy plants, or climate-smart agricultural initiatives—coalitions make them

multi-pelaku yang terstruktur di seluruh sektor utama yang terkait iklim, menjembatani kesenjangan yang terus-menerus antara maksud kebijakan dari atas ke bawah dan pelaksanaan ekonomi riil.

Kerangka kerja ini memungkinkan KKB untuk membentuk koalisi sektoral—di sektor-sektor seperti energi terbarukan, pertanian berketahanan, ekonomi sirkular, transportasi, bangunan hijau, solusi berbasis alam (NbS), dan infrastruktur perkotaan—yang bertindak sebagai pusat operasional untuk penciptaan strategi bersama. Koalisi-koalisi ini bukanlah forum konsultasi pasif; melainkan sistem dinamis yang terus-menerus menghasilkan kepandaian yang dapat ditindaklanjuti. Ini mencakup data terperinci tentang kendala *bankability* proyek, kesenjangan pembiayaan sektoral, fragmentasi regulasi, sentimen investor, dan hambatan implementasi. Wawasan waktu nyata ini meningkatkan responsivitas KKB, yang memungkinkan kebijakan nasional berkembang selaras dengan perubahan kondisi pasar dan realitas lokal.

Lingkaran umpan balik yang dibangun dalam struktur koalisi menggantikan konsultasi ad hoc dengan keterlibatan yang sedang berlanjut. Misalnya, wawasan dari koalisi energi terbarukan mengenai hambatan dalam mengamankan Perjanjian Jual Beli Listrik (PPA) jangka panjang atau interkoneksi jaringan dapat memberi informasi kepada Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan untuk merevisi kebijakan tarif atau memperkenalkan jaminan fiskal. Di bidang pertanian, umpan balik koalisi dapat mendorong KLHK dan Bappenas untuk menyesuaikan klasifikasi taksonomi hijau atau membuka modal konsesi untuk irigasi yang tahan iklim. Responsivitas desain kebijakan meningkat secara signifikan ketika berlandaskan pada kepandaian terkini dan umpan balik praktis—persis seperti yang difasilitasi oleh model koalisi.

Kekuatan inti kerangka kerja ini adalah kemampuannya untuk meruntuhkan silo kelembagaan. Kementerian dan lembaga—seperti Kementerian ESDM, KLHK, Bappenas, dan pemerintah daerah—sering kali beroperasi dengan jadwal, mandat, dan siklus penganggaran yang berbeda. Model koalisi bertindak sebagai “laboratorium desain” lintas kementerian, tempat instrumen fiskal, penyesuaian regulasi, dan rencana transisi sektoral diciptakan bersama dalam kemitraan dengan para pelaku ekonomi riil. Misalnya, koalisi energi dapat memungkinkan KESDM dan Kemenkeu untuk bersama mengembangkan tarif berbasis kinerja yang terkait dengan pengurangan emisi yang terverifikasi, sementara PT SMI dan OJK merancang mekanisme de-risking dan insentif makroprudensial untuk mengarahkan pembiayaan menuju peningkatan jaringan atau sistem energi yang lebih menyebar. Proses desain bersama ini memastikan bahwa perangkat kebijakan didasarkan pada realitas operasional dan keuangan.

Bagi lembaga keuangan pembangunan (LKP), investor institusional, dan bank komersial, koalisi sektoral menawarkan solusi ampuh untuk tantangan struktural dalam lanskap pembiayaan iklim Indonesia: sifat alur proyek yang terfragmentasi dan kurang siap. Melalui koalisi, investor dapat terlibat secara langsung dengan pengembang dan pemerintah daerah, memengaruhi kriteria *bankability*, dan menyelaraskan desain proyek dengan standar pasar modal. Hal ini memungkinkan penataan keuangan tahap awal, integrasi risiko ESG, dan penyelarasan dengan target transisi—sehingga meningkatkan tingkat konversi dari konsep menjadi proyek yang layak investasi.

Selain itu, koalisi mendukung standarisasi dan *bundling* proyek, yang penting untuk menarik modal dalam skala besar. Koalisi memungkinkan pengembangan platform

more bankable and suitable for structured investment vehicles like green securitizations, pooled funds, or blended finance platforms.

Crucially, the Sectoral Coalition Framework allows the SFC to transform from a coordination mechanism into an ecosystem leader. It provides a governance backbone that supports continuous, two-way learning between policy and implementation. With access to disaggregated data, grounded insights, and sectoral diagnostics, the SFC can oversee the adaptive evolution of critical instruments like the sustainable taxonomy, ESG disclosure regulations, and green bond standards. It can also integrate safeguards on gender, social equity, and just transition principles across financial tools and regulatory frameworks—ensuring that climate finance is not only bankable but also fair and inclusive.

Finally, the framework enables multi-level governance replication, allowing subnational governments to create localized coalitions based on national principles. The SFC can offer templates, capacity-building, and alignment tools to provinces, cities, and districts—enabling them to integrate climate finance priorities into their RPJMDs (regional development plans), leverage APBD (regional budget) instruments, and access national or international financing. Successful local pilots, such as green bonds or waste-to-energy initiatives, can then inform national scale-up. This two-way structure enhances policy coherence, reduces duplication, and ensures that Indonesia’s green transition is inclusive, scalable, and grounded in place-based realities.

4.5 BUILDING COALITIONS FOR IMPACT: UK LESSONS FOR INDONESIA’S SECTORAL COALITION STRATEGY

As Indonesia advances the institutionalization of its Sustainable Finance Committee (SFC) under Law No. 4/2023, building effective, sector-specific coalitions becomes central to translating policy ambition into investable climate action. Learning from international experience—particularly the United Kingdom—offers valuable insights into how multi-stakeholder coalitions can be structured to drive capital mobilization, policy coherence, and systemic decarbonization across priority sectors. The UK’s experience, led by the Green Finance Institute (GFI), demonstrates that sectoral coalitions can serve as high-impact platforms that align financial innovation with regulatory reform, performance tracking, and just transition principles.

Two models—the Coalition for the Energy Efficiency of Buildings (CEEB) and the Coalition for the Decarbonisation of Road Transport (CDRT)—offer replicable strategies for Indonesia’s SFC. These coalitions illustrate how a neutral convener,

persiapan proyek yang spesifik sektor, kerangka kerja pengukuran dampak yang terstandarisasi, dan registri terpusat dari alur proyek yang “siap dibiayai”. Fungsi agregasi ini sangat berharga untuk proyek skala menengah atau daerah yang seringkali terlalu kecil atau berisiko untuk menarik modal institusi secara individual. Dengan menggabungkan proyek-proyek serupa—seperti jaringan listrik tenaga surya mini, pembangkit listrik tenaga sampah, atau inisiatif pertanian cerdas iklim—koalisi menjadikannya lebih *bankable* dan cocok untuk instrumen investasi terstruktur seperti sekuritisasi hijau, dana gabungan, atau platform *blended finance*.

Yang terpenting, Kerangka Kerja Koalisi Sektorial memungkinkan KKB untuk bertransformasi dari mekanisme koordinasi menjadi pemimpin ekosistem. Kerangka kerja ini menyediakan tulang punggung tata kelola yang mendukung pembelajaran dua arah yang berkelanjutan antara kebijakan dan implementasi. Dengan akses ke data terdisagregasi, wawasan yang mendalam, dan diagnostik sektorial, KKB dapat mengawasi evolusi adaptif instrumen-instrumen penting seperti taksonomi berkelanjutan, regulasi pengungkapan ESG, dan standar obligasi hijau. KKB juga dapat mengintegrasikan standar perlindungan gender, kesetaraan sosial, dan prinsip-prinsip transisi yang adil di seluruh instrumen keuangan dan kerangka regulasi—memastikan bahwa pendanaan iklim tidak hanya *bankable* tetapi juga adil dan inklusif.

Terakhir, kerangka kerja ini memungkinkan replikasi tata kelola multi-level, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membentuk koalisi lokal berdasarkan prinsip-prinsip nasional. KKB dapat menawarkan templat, pengembangan kapasitas, dan perangkat penyaluran kepada provinsi, kota, dan kabupaten—memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan prioritas pendanaan iklim ke dalam RPJMD (rencana pembangunan daerah), memanfaatkan instrumen APBD (anggaran daerah), dan mengakses pembiayaan nasional atau internasional. Proyek percontohan lokal yang berhasil, seperti obligasi hijau atau inisiatif konversi limbah menjadi energi, kemudian dapat menjadi masukan bagi peningkatan skala nasional. Struktur dua arah ini meningkatkan koherensi kebijakan, mengurangi duplikasi, dan memastikan transisi hijau Indonesia bersifat inklusif, terukur, dan berbasis pada realitas berbasis lokasi.

4.5 MEMBANGUN KOALISI UNTUK DAMPAK: PELAJARAN DARI INGGRIS RAYA UNTUK STRATEGI KOALISI SEKTORIAL INDONESIA

Seiring dengan kemajuan Indonesia dalam melembagakan Komite Keuangan Berkelanjutan (SFC) berdasarkan Undang-Undang No. 4/2023, membangun koalisi yang efektif dan spesifik sektor menjadi kunci untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi aksi iklim yang layak investasi. Belajar dari pengalaman internasional—khususnya Inggris Raya—yang menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana koalisi multi-pemangku kepentingan dapat disusun untuk mendorong mobilisasi modal, koherensi kebijakan, dan dekarbonisasi sistemik di seluruh sektor prioritas. Pengalaman Inggris, yang dipimpin oleh Green Finance Institute (GFI), menunjukkan bahwa koalisi sektorial dapat berfungsi sebagai platform berdampak tinggi yang menyelaraskan inovasi keuangan dengan reformasi regulasi, pelacakan kinerja, dan prinsip-prinsip transisi yang adil.

structured governance, co-developed financial instruments, and iterative piloting can jointly overcome market barriers while embedding equity and inclusion. Both cases underscore that effective coalitions must go beyond consultation forums—they must function as ecosystem orchestrators capable of integrating finance, policy, data, and community-level impact.

This section distils the operational design, governance structure, and enabling policy frameworks of CEEB and CDRT. It identifies transferable lessons for Indonesia’s sectoral coalition framework, ranging from institutional roles and data infrastructure to equity safeguards and subnational replication. Together, these lessons serve as a practical blueprint for SFC to govern not just coordination, but systemic transformation through credible, inclusive, and investment-ready sectoral coalitions.

A. THE COALITION FOR THE ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS (CEEB)²

Established in December 2019 by the Green Finance Institute (GFI), the Coalition for the Energy Efficiency of Buildings (CEEB) represents a pioneering model of multi-stakeholder coalition governance designed to accelerate the decarbonization of the UK’s built environment. Grounded in GFI’s theory of change—which emphasizes unlocking profitable pathways for the financial sector to support the low-carbon transition—CEEB brings together a diverse array of public and private actors, including major banks (e.g., Lloyds, NatWest), insurers, housing associations, local authorities, NGOs, and central government bodies such as the Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ). Its mission is to co-design and mainstream investable financial instruments—such as property-linked finance, energy performance mortgages, and blended finance for social housing—that overcome barriers to retrofitting and channel large-scale capital into net-zero, climate-resilient housing.

The coalition’s systemic impact stems from GFI’s role as a neutral convener, technical coordinator, and policy intermediary. CEEB engages in both financial innovation and policy co-creation, developing products while shaping enabling regulations—such as fiscal incentives, VAT reforms, and minimum energy efficiency standards. Equally important is its commitment to data-driven solutions: tools like digital building passports and retrofit performance frameworks reduce information asymmetry, bolster transparency, and anchor investor confidence. Importantly, CEEB places equity at the core of its model—prioritizing access for low-income households through inclusive finance and community-driven pilots. The coalition’s impact is validated through real-world demonstrations, which serve as proof-of-concept for scalable climate finance models.

² GFI (2020). Financing Energy Efficient Buildings: The Path to Retrofit at Scale. A report on phase one of the Coalition for the Energy Efficiency of Buildings, UK.

Dua model—Koalisi untuk Efisiensi Energi Bangunan (CEEB) dan Koalisi untuk Dekarbonisasi Transportasi Jalan (CDRT)—menawarkan strategi yang dapat direplikasi untuk KKB Indonesia. Koalisi ini menggambarkan bagaimana penyelenggara yang netral, tata kelola yang terstruktur, instrumen keuangan yang dikembangkan bersama, dan uji coba berulang dapat bersama-sama mengatasi hambatan pasar sekaligus menanamkan kesetaraan dan inklusi. Kedua kasus ini menggarisbawahi bahwa koalisi yang efektif harus melampaui forum konsultasi—koalisi harus berfungsi sebagai orkestrator ekosistem yang mampu mengintegrasikan keuangan, kebijakan, data, dan dampak di tingkat komunitas.

Bagian ini menyarikan desain operasional, struktur tata kelola, dan kerangka kerja kebijakan pendukung CEEB dan CDRT. Bagian ini mengidentifikasi pembelajaran yang dapat ditransfer untuk kerangka kerja koalisi sektoral Indonesia, mulai dari peran kelembagaan dan infrastruktur data hingga standar perlindungan kesetaraan dan replikasi daerah. Bersama-sama, pembelajaran ini berfungsi sebagai cetak biru praktis bagi KKB untuk tidak hanya mengatur koordinasi, tetapi juga transformasi sistemik melalui koalisi sektoral yang kredibel, inklusif, dan siap investasi.

A. KOALISI UNTUK EFISIENSI ENERGI BANGUNAN (CEEB)²

Didirikan pada Desember 2019 oleh *Green Finance Institute* (GFI), Koalisi untuk Efisiensi Energi Bangunan (CEEB) merupakan model perintis tata kelola koalisi multi-pemangku kepentingan yang dirancang untuk mempercepat dekarbonisasi lingkungan bangunan di Inggris Raya. Berlandaskan teori perubahan GFI—yang menekankan pembukaan jalur yang menguntungkan bagi sektor keuangan untuk mendukung transisi rendah karbon—CEEB menyatukan beragam pelaku publik dan swasta, termasuk bank-bank besar (misalnya, Lloyds, NatWest), perusahaan asuransi, asosiasi perumahan, pemerintah daerah, LSM, dan badan pemerintah pusat seperti Departemen Keamanan Energi dan Net Zero (DESNZ). Misi utamanya adalah merancang bersama dan mengintegrasikan instrumen keuangan yang dapat diinvestasikan—seperti pembiayaan terkait properti, hipotek kinerja energi, dan *blended finance* untuk perumahan sosial—yang mengatasi hambatan renovasi dan menyalurkan modal skala besar ke perumahan yang tahan iklim dan bebas emisi.

Dampak sistemik koalisi ini berasal dari peran GFI sebagai penyelenggara yang netral, koordinator teknis, dan perantara kebijakan. CEEB terlibat dalam inovasi keuangan dan penciptaan kebijakan bersama, mengembangkan produk sekaligus membentuk regulasi yang mendukung—seperti insentif fiskal, reformasi PPN, dan standar efisiensi energi minimum. Komitmennya terhadap solusi berbasis data juga sama pentingnya: perangkat seperti paspor bangunan digital dan kerangka kerja kinerja retrofit mengurangi asimetri informasi, memperkuat transparansi, dan memperkuat kepercayaan investor. Yang terpenting, CEEB menempatkan kesetaraan sebagai inti modelnya—memprioritaskan akses bagi rumah tangga berpenghasilan rendah melalui keuangan inklusif dan percontohan berbasis komunitas. Dampak koalisi ini divalidasi melalui demonstrasi di dunia nyata, yang berfungsi sebagai bukti konsep untuk model keuangan iklim yang

² GFI (2020). Financing Energy Efficient Buildings: The Path to Retrofit at Scale. A report on phase one of the Coalition for the Energy Efficiency of Buildings, UK.

Together, these features exemplify how finance, policy, data, and demand must converge within a structured ecosystem to drive market-wide transition in a priority sector.

LESSONS FOR INDONESIA'S SUSTAINABLE FINANCE COMMITTEE (SFC)

Indonesia's SFC can draw inspiration from the CEEB in designing and institutionalizing sectoral coalitions as engines of climate finance delivery. First, CEEB demonstrates that effective coalitions must move beyond periodic consultation to structured co-creation—with clearly defined roles, shared ownership, and iterative learning. The SFC should institutionalize sector-specific coalitions with formal mandates and operating procedures that embed investors, corporates, regulators, local governments, and civil society into joint decision-making processes. Second, the role of a neutral, technically competent convener—akin to GFI—is pivotal. The SFC must serve as a trusted orchestrator capable of bridging public-private interests, aligning incentives, and navigating institutional complexity.

Critically, CEEB underscores the importance of data infrastructure as a foundation for market-building. Each SFC coalition should embed robust MRV systems, standardized taxonomies, and performance metrics to de-risk projects and ensure investment-grade transparency. Likewise, the use of real-world pilots is vital. Indonesia's SFC should deploy demonstration projects—such as blended finance for sustainable agriculture or municipal green bonds—to validate financial structures and build investor confidence. Another core insight is the integration of fiscal and financial tools with national policy, which requires the active involvement of MoF, OJK, and BI in each coalition to co-develop risk-sharing mechanisms, tax incentives, and sustainable finance disclosure frameworks.

The role of academia and NGOs must also be formalized within the SFC's governance structure to ensure technical rigor, safeguard integrity, and enable transparent oversight. Lastly, CEEB's engagement with local authorities affirms the need for subnational replication of sectoral coalitions. Indonesia's decentralized governance context makes it imperative for the SFC to support localized coalition models in cities and provinces, anchored in local planning (RPJMD) and financing instruments (green APBDs). In sum, CEEB offers Indonesia a tested governance blueprint to transform its SFC into a platform-based orchestrator of systemic, inclusive, and investable climate action.

B. THE COALITION FOR THE DECARBONISATION OF ROAD TRANSPORT (CDRT)³

The Coalition for the Decarbonisation of Road Transport (CDRT) was launched in January 2021 by the Green Finance Institute (GFI) to mobilize financial innovation in support of the United Kingdom's ambitious transport transition. With the government's goal

terukur. Bersama-sama, fitur-fitur ini menggambarkan bagaimana keuangan, kebijakan, data, dan permintaan harus menyatu dalam ekosistem terstruktur untuk mendorong transisi di seluruh pasar di sektor prioritas.

PELAJARAN BAGI KOMITE KEUANGAN BERKELANJUTAN (KKB) INDONESIA

KKB Indonesia dapat mengambil inspirasi dari CEEB dalam merancang dan melembagakan koalisi sektoral sebagai mesin penyalur pendanaan iklim. Pertama, CEEB menunjukkan bahwa koalisi yang efektif harus bergerak melampaui konsultasi berkala menuju penciptaan bersama yang terstruktur—dengan peran yang didefinisikan dengan jelas, kepemilikan bersama, dan pembelajaran berulang. KKB harus melembagakan koalisi spesifik sektor dengan mandat formal dan prosedur operasional yang melibatkan investor, perusahaan, regulator, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan bersama. Kedua, peran penyelenggara yang netral dan kompeten secara teknis sangat penting—serupa dengan GFI. KKB harus berfungsi sebagai orkestrator tepercaya yang mampu menjembatani kepentingan publik-swasta, menyelaraskan insentif, dan menavigasi kompleksitas kelembagaan.

Secara kritis, CEEB menggarisbawahi pentingnya infrastruktur data sebagai fondasi pembangunan pasar. Setiap koalisi KKB harus menanamkan sistem MRV yang kuat, taksonomi terstandarisasi, dan metrik kinerja untuk mengurangi risiko proyek dan memastikan transparansi yang membuatnya layak investasi. Demikian pula, penggunaan percontohan di dunia nyata sangat penting. KKB Indonesia harus menerapkan proyek percontohan—seperti *blended finance* untuk pertanian berkelanjutan atau obligasi hijau daerah—untuk memvalidasi struktur keuangan dan membangun kepercayaan investor. Wawasan inti lainnya adalah integrasi perangkat fiskal dan keuangan dengan kebijakan nasional, yang membutuhkan keterlibatan aktif Kementerian Keuangan, OJK, dan BI dalam setiap koalisi untuk bersama mengembangkan mekanisme pembagian risiko, insentif pajak, dan kerangka kerja pengungkapan keuangan berkelanjutan.

Peran akademisi dan LSM juga harus diformalkan dalam struktur tata kelola KKB untuk memastikan ketelitian teknis, menjaga integritas, dan memungkinkan pengawasan yang transparan. Terakhir, keterlibatan CEEB dengan pemerintah daerah menegaskan perlunya replikasi koalisi sektoral di tingkat daerah. Konteks tata kelola terdesentralisasi Indonesia mengharuskan KKB untuk mendukung model koalisi lokal di kota dan provinsi, yang berlandaskan pada perencanaan daerah (RPJMD) dan instrumen pembiayaan (APBD hijau). Singkatnya, CEEB menawarkan cetak biru tata kelola yang teruji bagi Indonesia untuk mengubah KKB menjadi orkestrator platform untuk aksi iklim yang sistemik, inklusif, dan layak diinvestasi.

B. KOALISI UNTUK DEKARBONISASI TRANSPORTASI JALAN (CDRT)³

Koalisi untuk Dekarbonisasi Transportasi Jalan (CDRT) diluncurkan pada Januari 2021 oleh *Green Finance Institute* (GFI) untuk memobilisasi inovasi keuangan dalam mendukung transisi transportasi yang ambisius di Inggris Raya. Dengan tujuan pemerintah untuk menghapus penjualan kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel

3 Source: GFI (2023). "Road to Zero: Unlocking Public and Private Capital to Decarbonise Road Transport"

3 Source: GFI (2023). "Road to Zero: Unlocking Public and Private Capital to Decarbonise Road Transport"

to phase out the sale of petrol and diesel vehicles by 2030, CDRT aimed to co-create financing instruments that accelerate electric vehicle (EV) adoption and expand the national charging infrastructure. Given that road transport contributes approximately 24% of the UK's domestic emissions, the sector was deemed mission-critical—and required more than £150 billion in investment to meet decarbonization targets.

CDRT brought together a highly diverse stakeholder ecosystem, including banks, EV manufacturers, fleet operators, utilities, securitisation platforms, government agencies (e.g., the Department for Transport and the Office for Zero Emission Vehicles), research institutions, legal experts, and consumer advocacy groups. This multi-sectoral approach allowed the coalition to diagnose critical market failures—such as inadequate access to affordable EV finance, high upfront infrastructure costs, and regulatory uncertainty—and respond with a portfolio of 18 demonstrator financial products. These included EV loan securitisation, 0% loans, bundled charger-energy packages, and salary sacrifice schemes for SMEs. For infrastructure, the coalition proposed local authority toolkits, property-linked finance models, and utilisation-linked lending mechanisms, paired with digital transparency tools and battery health certification protocols.

Importantly, CDRT emphasized the catalytic use of public finance to de-risk private investment and proposed key enabling reforms—such as amendments to the Consumer Credit Act and long-term fiscal incentives.. Its pilot-based approach was instrumental in building investor trust, validating financial innovations in real-world settings, and generating the data and policy insight needed for scale-up. Overall, CDRT exemplifies how sector-focused coalitions—led by a neutral, technically capable convener—can translate climate targets into bankable and inclusive financial solutions.

LESSONS FOR INDONESIA'S SFC FROM THE CDRT MODEL

The CDRT experience offers critical insights for Indonesia's Sustainable Finance Committee (SFC) in operationalizing sectoral coalitions. First, it demonstrates the value of problem-driven coalition focus. By zeroing in on two pressing barriers—EV finance and charging infrastructure—CDRT was able to generate high-quality, actionable financial instruments within a short time frame. The SFC should apply this principle by prioritizing a select number of Nationally Determined Contribution (NDC)-aligned sectors with identifiable financing gaps—such as green buildings, renewable energy, FOLU, sustainable agriculture, or municipal waste management—to ensure depth, relevance, and measurable progress.

Second, CDRT's co-development methodology is directly applicable. Financial solutions were not designed in isolation but through continuous dialogue among developers, financiers, regulators, and policymakers. Indonesia's SFC should replicate this by formalizing cross-sectoral working groups within each coalition, ensuring that solutions are grounded in operational realities and co-owned by all actors.

secara bertahap pada tahun 2030, CDRT bertujuan untuk bersama-sama menciptakan instrumen pembiayaan yang mempercepat adopsi kendaraan listrik (EV) dan memperluas infrastruktur pengisian daya nasional. Mengingat transportasi jalan menyumbang sekitar 24% emisi domestik Inggris Raya, sektor ini dianggap sangat penting—dan membutuhkan investasi lebih dari £150 miliar untuk memenuhi target dekarbonisasi.

CDRT menyatukan ekosistem pemangku kepentingan yang sangat beragam, termasuk bank, produsen kendaraan listrik, operator armada, utilitas, platform sekuritisasi, lembaga pemerintah (misalnya, Departemen Transportasi dan Kantor Kendaraan Tanpa Emisi), lembaga penelitian, pakar hukum, dan kelompok advokasi konsumen. Pendekatan multi-sektoral ini memungkinkan koalisi untuk mendiagnosis kegagalan pasar yang kritis—seperti akses yang tidak memadai terhadap pembiayaan kendaraan listrik yang terjangkau, biaya infrastruktur awal yang tinggi, dan ketidakpastian regulasi—dan meresponsnya dengan portofolio 18 contoh produk keuangan. Produk-produk ini meliputi sekuritisasi pinjaman kendaraan listrik, pinjaman 0%, paket energi pengisi daya terpadu, dan skema pengorbanan gaji untuk UKM. Untuk infrastruktur, koalisi mengusulkan perangkat pemerintah daerah, model pembiayaan terkait properti, dan mekanisme pinjaman terkait pemanfaatan, yang dipadukan dengan perangkat transparansi digital dan protokol sertifikasi kesehatan baterai.

Yang terpenting, CDRT menekankan penggunaan katalis pendanaan publik untuk mengurangi risiko investasi swasta dan mengusulkan reformasi penting yang memungkinkan—seperti amandemen Undang-Undang Kredit Konsumen dan insentif fiskal jangka panjang. Pendekatan berbasis percontohan ini berperan penting dalam membangun kepercayaan investor, memvalidasi inovasi keuangan dalam konteks nyata, dan menghasilkan data serta wawasan kebijakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala. Secara keseluruhan, CDRT mencontohkan bagaimana koalisi yang berfokus pada sektor—dipimpin oleh seorang penyelenggara yang netral dan cakap secara teknis—dapat menerjemahkan target iklim menjadi solusi keuangan yang *bankable* dan inklusif.

PEMBELAJARAN UNTUK KKB INDONESIA DARI MODEL CDRT

Pengalaman CDRT menawarkan wawasan penting bagi Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) Indonesia dalam mengoperasionalkan koalisi sektoral. Pertama, hal ini menunjukkan nilai fokus koalisi yang berbasis pada permasalahan. Dengan berfokus pada dua hambatan mendesak—pembiayaan kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya—CDRT mampu menghasilkan instrumen keuangan berkualitas tinggi dan dapat ditindaklanjuti dalam waktu singkat. KKB harus menerapkan prinsip ini dengan memprioritaskan sejumlah sektor terpilih yang selaras dengan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) dengan kesenjangan pembiayaan yang teridentifikasi—seperti bangunan hijau, energi terbarukan, FOLU, pertanian berkelanjutan, atau pengelolaan sampah kota—untuk memastikan kedalaman, relevansi, dan kemajuan yang terukur.

Kedua, metodologi pengembangan bersama CDRT dapat diterapkan secara langsung. Solusi keuangan tidak dirancang secara terpisah, melainkan melalui dialog berkelanjutan antara pengembang, pemodal, regulator, dan pembuat kebijakan. KKB Indonesia harus mereplikasi hal ini dengan memformalkan kelompok kerja lintas sektor dalam setiap koalisi, memastikan bahwa solusi didasarkan pada realitas operasional dan dimiliki bersama oleh semua pemangku kepentingan.

Third, the CDRT model shows that financial tools must be paired with policy and data reform. Without regulatory adjustments, data standardization, and monitoring, even well-structured instruments cannot scale. Each SFC coalition should therefore be mandated to propose enabling policy frameworks, data systems (e.g., MRV), and fiscal instruments in coordination with relevant ministries.

Fourth, the coalition's emphasis on real-world piloting is essential. The SFC should deploy pilot initiatives—such as blended finance for rural MSMEs or green mobility for cities—not only to test risk-sharing and product-market fit, but to build institutional capacity and investor confidence. Fifth, the UK model reinforces the need to embed inclusion and equity. Financial instruments should be tailored to reach women-led enterprises, informal workers, low-income groups, and underserved regions, ensuring the just transition principle is not sidelined. Lastly, a neutral convener with technical authority—such as PT SMI or an SFC-assigned national secretariat—is essential for building trust, managing interests, and ensuring credible governance.

By adopting CDRT's collaborative, targeted, and inclusive model, Indonesia's SFC can create sectoral coalitions that are not only financially viable, but socially legitimate and politically aligned—serving as high-impact platforms for delivering its net-zero and SDG targets.

4.6 CONCLUSION: SECTORAL COALITIONS AS ENGINES FOR CO-CREATING FINANCIAL SOLUTIONS IN SUSTAINABLE FINANCE

Sectoral coalitions are more than a coordination mechanism—they are the core institutional engine for co-creating and delivering scalable financial solutions that align with Indonesia's sustainable finance ambitions. Positioned strategically under the Sustainable Finance Committee (SFC), these coalitions bridge the gap between macro-level policy frameworks and the operational realities of capital deployment. They provide a structured ecosystem where public and private actors jointly develop investable instruments, de-risking mechanisms, and performance-linked incentives that respond directly to sector-specific challenges and opportunities.

As shown in this chapter, sectoral coalitions enable the SFC to shift from episodic consultations to sustained, solution-oriented collaboration. Each coalition can act as a financial innovation lab—identifying bankability gaps, shaping pipeline preparation strategies, and validating new instruments through real-world pilots. This is essential in unlocking capital flows for key transition sectors such as renewable energy, sustainable agriculture, energy-efficient buildings, and circular economy infrastructure. With clearly defined mandates and convened by a credible neutral facilitator, these coalitions can integrate fiscal tools, regulatory signals, and market intelligence into the design of financial instruments that are not only technically viable but also commercially scalable.

Ketiga, model CDRT menunjukkan bahwa instrumen keuangan harus dipadukan dengan reformasi kebijakan dan data. Tanpa penyesuaian regulasi, standarisasi data, dan pemantauan, instrumen yang terstruktur dengan baik sekalipun tidak dapat ditingkatkan skalanya. Oleh karena itu, setiap koalisi KKB harus diberi mandat untuk mengusulkan kerangka kerja kebijakan yang mendukung, sistem data (misalnya, MRV), dan instrumen fiskal yang berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Keempat, penekanan koalisi pada percontohan di dunia nyata sangatlah penting. KKB harus menerapkan inisiatif percontohan—seperti *blended finance* untuk UMKM pedesaan atau mobilitas hijau untuk perkotaan—tidak hanya untuk menguji pembagian risiko dan kesesuaian produk-pasar, tetapi juga untuk membangun kapasitas kelembagaan dan kepercayaan investor. Kelima, model Inggris Raya memperkuat kebutuhan untuk menanamkan inklusi dan kesetaraan. Instrumen keuangan harus disesuaikan untuk menjangkau perusahaan yang dipimpin perempuan, pekerja informal, kelompok berpenghasilan rendah, dan wilayah yang kurang terlayani, memastikan prinsip transisi yang adil tidak dikesampingkan. Terakhir, penyelenggara netral dengan otoritas teknis—seperti PT SMI atau sekretariat nasional yang ditunjuk KKB—sangat penting untuk membangun kepercayaan, mengelola kepentingan, dan memastikan tata kelola yang kredibel.

Dengan mengadopsi model CDRT yang kolaboratif, terarah, dan inklusif, KKB Indonesia dapat menciptakan koalisi sektoral yang tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga sah secara sosial dan selaras secara politik—berfungsi sebagai platform berdampak tinggi untuk mencapai target nol bersih dan SDG-nya.

4.6 KESIMPULAN: KOALISI SEKTORAL SEBAGAI MESIN UNTUK BERSAMA MENCIPTAKAN SOLUSI KEUANGAN DALAM KEUANGAN BERKELANJUTAN

Koalisi sektoral lebih dari sekadar mekanisme koordinasi—koalisi sektoral merupakan mesin kelembagaan inti untuk bersama menciptakan dan memberikan solusi keuangan yang terukur dan selaras dengan ambisi keuangan berkelanjutan Indonesia. Diposisikan secara strategis di bawah Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB), koalisi ini menjembatani kesenjangan antara kerangka kebijakan tingkat makro dan realitas operasional penempatan modal. Koalisi ini menyediakan ekosistem terstruktur di mana para pelaku publik dan swasta bersama-sama mengembangkan instrumen yang dapat diinvestasikan, mekanisme de-risking, dan insentif yang terkait dengan kinerja yang merespons langsung tantangan dan peluang spesifik sektor.

Sebagaimana ditunjukkan dalam bab ini, koalisi sektoral memungkinkan KKB untuk beralih dari konsultasi episodik menjadi kolaborasi berkelanjutan yang berorientasi pada solusi. Setiap koalisi dapat bertindak sebagai laboratorium inovasi keuangan—mengidentifikasi kesenjangan *bankability*, membentuk strategi persiapan alur, dan memvalidasi instrumen baru melalui percontohan di dunia nyata. Hal ini penting dalam membuka aliran modal bagi sektor-sektor transisi utama seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, bangunan hemat energi, dan infrastruktur ekonomi sirkular. Dengan mandat yang jelas dan dihimpun oleh fasilitator netral yang kredibel, koalisi-

Lessons from the United Kingdom’s CEEB and CDRT underscore that systemic financial solutions—like property-linked finance, EV loan securitization, or blended social housing finance—emerge from cross-sectoral, trust-based collaboration. These experiences affirm that innovation in sustainable finance must be backed by four enablers: (i) strong policy alignment, (ii) credible data systems, (iii) institutionalized pilots, and (iv) inclusive governance. Indonesia’s SFC can leverage this approach by embedding finance-first logic into each coalition’s workstream—making the development of green credit instruments, ESG-compliant securities, and climate-smart subsidies a shared responsibility between regulators, capital providers, and real-economy actors.

To make these solutions bankable and inclusive, sectoral coalitions must mainstream results-based financing principles, carbon monetization potential, and investment-readiness support. For example, finance solutions can incorporate sustainability-linked pricing, outcome-based grants, or aggregation vehicles that pool subnational or MSME-scale projects into investable portfolios. Ministries such as MoF, BI, and OJK must be active coalition participants, shaping instruments that are de-risked through fiscal incentives, supported by capital market infrastructure, and aligned with monetary and prudential frameworks. Equally critical is the role of institutions like PT SMI, which can provide project preparation facilities and act as a financial intermediary for blended instruments.

Thus, the Sectoral Coalition Framework offers a replicable and scalable governance model for the SFC to anchor its financial strategy. It enables multi-stakeholder co-creation of sustainable finance instruments, accelerates capital mobilization, and strengthens the integrity of Indonesia’s green financial ecosystem. By aligning public policy, private investment, and practical delivery, sectoral coalitions will not only support the country’s NDC and net-zero goals—they will institutionalize a finance-first architecture capable of sustaining Indonesia’s long-term transition to a climate-resilient, inclusive, and competitive economy.

koalisi ini dapat mengintegrasikan perangkat fiskal, sinyal regulasi, dan kepandaian pasar ke dalam perancangan instrumen keuangan yang tidak hanya layak secara teknis tetapi juga dapat meningkat secara komersial.

Pelajaran dari CEEB dan CDRT di Inggris Raya menggarisbawahi bahwa solusi keuangan sistemik—seperti pembiayaan yang terkait dengan properti, sekuritisasi pinjaman EV, atau *blended finance* antara perumahan dan sosial—muncul dari kolaborasi lintas sektoral berbasis kepercayaan. Pengalaman-pengalaman ini menegaskan bahwa inovasi dalam keuangan berkelanjutan harus didukung oleh empat faktor pemungkin: (i) keselarasan kebijakan yang kuat, (ii) sistem data yang kredibel, (iii) percontohan yang terlembagakan, dan (iv) tata kelola yang inklusif. KKB Indonesia dapat memanfaatkan pendekatan ini dengan menanamkan logika keuangan-utama ke dalam alur kerja setiap koalisi—menjadikan pengembangan instrumen kredit hijau, sekuritas yang sesuai dengan ESG, dan subsidi cerdas iklim sebagai tanggung jawab bersama antara regulator, penyedia modal, dan pelaku ekonomi riil.

Untuk menjadikan solusi ini *bankable* dan inklusif, koalisi sektoral harus mengarusutamakan prinsip-prinsip pembiayaan berbasis hasil, potensi monetisasi karbon, dan dukungan kesiapan investasi. Misalnya, solusi keuangan dapat menggabungkan penetapan harga yang terkait dengan keberlanjutan, hibah berbasis hasil, atau kendaraan agregasi yang menggabungkan proyek-proyek skala daerah atau UMKM ke dalam portofolio yang layak investasi. Kementerian seperti Kementerian Keuangan, BI, dan OJK harus menjadi peserta koalisi aktif, membentuk instrumen yang risikonya dikurangi melalui insentif fiskal, didukung oleh infrastruktur pasar modal, dan selaras dengan kerangka moneter dan kehati-hatian. Peran lembaga seperti PT SMI juga sama pentingnya, yang dapat menyediakan fasilitas persiapan proyek dan bertindak sebagai perantara keuangan untuk instrumen campuran.

Dengan demikian, Kerangka Kerja Koalisi Sektoral menawarkan model tata kelola yang dapat direplikasi dan diskalakan bagi KKB untuk menopang strategi keuangannya. Kerangka kerja ini memungkinkan penciptaan bersama instrumen keuangan berkelanjutan oleh berbagai pemangku kepentingan, mempercepat mobilisasi modal, dan memperkuat integritas ekosistem keuangan hijau Indonesia. Dengan menyelaraskan kebijakan publik, investasi swasta, dan pelaksanaan praktis, koalisi sektoral tidak hanya akan mendukung NDC dan tujuan nol bersih negara ini—tetapi juga akan melembagakan arsitektur yang mengutamakan keuangan yang mampu menopang transisi jangka panjang Indonesia menuju ekonomi yang berketahanan iklim, inklusif, dan kompetitif.

5. REFERENCES

Asian Development Bank (ADB) (2024). Fiscal Policy and Sustainable Finance: Enhancing the Role of the Financial Sector in Achieving the Sustainable Development Goals.

Available at: <https://www.adb.org/publications/fiscal-policy-sustainable-finance>

ADB (2021). Enabling Conditions for Blended Finance in Asia and the Pacific. Manila: Asian Development Bank.

Ameli, N., Drummond, P., Bisaro, A., Grubb, M., & Chenet, H. (2020). Climate finance and disclosure for institutional investors: Why transparency is not enough. *Climatic Change*, 160(4), 565–589.

Banga, J (2019). The green bond market: a potential source of climate finance for developing countries. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 9(1), 17-32.

Buhr, Bob, Volz, Ulrich, Donovan, Charles, Kling, Gerhard, Lo, Yuen C., Murinde, Victor and Pullin, Natalie. (2018). *Climate Change and the Cost of Capital in Developing Countries*. London and Geneva: Imperial College London; SOAS University of London; UN Environment.

Clark, G. L., Feiner, A., & Viehs, M. (2015). From the stockholder to the stakeholder: How sustainability can drive financial outperformance. University of Oxford, Smith School of Enterprise and the Environment.

Climate Policy Initiative (CPI) (2021). Blog: Indonesia wants a carbon tax, but with subsidies? Available at: <https://climatepolicyinitiative.org/blog-indonesia-wants-a-carbon-tax-but-with-subsidies/>

Green Finance Institute (2020). *Financing Energy Efficient Buildings: The Path to Retrofit at Scale*. London: Green Finance Institute.

Green Finance Institute (2023). *Road to Zero: Unlocking Public and Private Capital to Decarbonise Road Transport*. London: Green Finance Institute.

International Monetary Fund (IMF) (2022). *Mobilizing Private Climate Financing in Emerging Market and Developing Economies*. Washington, DC: International Monetary Fund.

Ministry of Finance of Indonesia (MoF) (2023). *Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2019-2021*.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2023). *Scaling Up Climate-Compatible Infrastructure Financing: Lessons for Sectoral Governance*. Paris: OECD Publishing.

OECD (2025). *OECD Regional Development Papers Mobilising sustainable finance for regions and cities*. Available at: https://oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/04/mobilising-sustainable-finance-for-regions-and-cities_419a30c4/2af8dadbd-en.pdf

5. DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank (ADB) (2024). Fiscal Policy and Sustainable Finance: Enhancing the Role of the Financial Sector in Achieving the Sustainable Development Goals.

Available at: <https://www.adb.org/publications/fiscal-policy-sustainable-finance>

ADB (2021). Enabling Conditions for Blended Finance in Asia and the Pacific. Manila: Asian Development Bank.

Ameli, N., Drummond, P., Bisaro, A., Grubb, M., & Chenet, H. (2020). Climate finance and disclosure for institutional investors: Why transparency is not enough. *Climatic Change*, 160(4), 565–589.

Banga, J (2019). The green bond market: a potential source of climate finance for developing countries. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 9(1), 17-32.

Buhr, Bob, Volz, Ulrich, Donovan, Charles, Kling, Gerhard, Lo, Yuen C., Murinde, Victor and Pullin, Natalie. (2018). *Climate Change and the Cost of Capital in Developing Countries*. London and Geneva: Imperial College London; SOAS University of London; UN Environment.

Clark, G. L., Feiner, A., & Viehs, M. (2015). From the stockholder to the stakeholder: How sustainability can drive financial outperformance. University of Oxford, Smith School of Enterprise and the Environment.

Climate Policy Initiative (CPI) (2021). Blog: Indonesia wants a carbon tax, but with subsidies? Available at: <https://www.climatepolicyinitiative.org/blog-indonesia-wants-a-carbon-tax-but-with-subsidies/>

Green Finance Institute (2020). *Financing Energy Efficient Buildings: The Path to Retrofit at Scale*. London: Green Finance Institute.

Green Finance Institute (2023). *Road to Zero: Unlocking Public and Private Capital to Decarbonise Road Transport*. London: Green Finance Institute.

International Monetary Fund (IMF) (2022). *Mobilizing Private Climate Financing in Emerging Market and Developing Economies*. Washington, DC: International Monetary Fund.

Ministry of Finance of Indonesia (MoF) (2023). *Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2019-2021*.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2023). *Scaling Up Climate-Compatible Infrastructure Financing: Lessons for Sectoral Governance*. Paris: OECD Publishing.

OECD (2025). *OECD Regional Development Papers Mobilising sustainable finance for regions and cities*. Available at: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/04/mobilising-sustainable-finance-for-regions-and-cities_419a30c4/2af8dadbd-en.pdf

UNEP FI (2022). Driving Finance for Nature: Scaling Investment in Nature-Based Solutions. Geneva: United Nations Environment Programme Finance Initiative.

UNFCCC (2022). Indonesia Third Biennial Update Report. Available at: <https://unfccc.int/documents/403577>

World Bank (2021). Unlocking Private Investment in Climate-Smart Infrastructure. Washington, DC: World Bank Group.

UNEP FI (2022). Driving Finance for Nature: Scaling Investment in Nature-Based Solutions. Geneva: United Nations Environment Programme Finance Initiative.

UNFCCC (2022). Indonesia Third Biennial Update Report. Available at: <https://unfccc.int/documents/403577>

World Bank (2021). Unlocking Private Investment in Climate-Smart Infrastructure. Washington, DC: World Bank Group.

greenfinanceinstitute.com

climatepolicyinitiative.org